




LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANTUL D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2023

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

KABUPATEN BANTUL D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2023



PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Jl. R.W. Monginsidi No. 1 Bantul
Telp. (0274) 367509 Ext. 415
Email. bag.tapem@bantulkab.go.id



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

**KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦏꦧꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦤꦶꦠꦂꦠ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
Nomor : B/100.1.2/00659

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) menjaditanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu yang kami laksanakan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkanperbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini.

Bantul, 25 Maret 2024

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BANTUL



Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.Par
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C
NIP. 196407271993031003





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, barokah, karunia, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat bersama-sama menyelesaikan kewajiban kami dalam mengemban amanah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2023 dengan baik dan lancar serta menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan tepat waktu.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah daerah berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sistematika penyusunan LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman pada Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/ 8697/ OTDA tanggal 11 Desember 2023, serta Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021, tanggal 4 Maret 2021, pada Sub Bab Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul dan semua pihak yang telah membantu penyusunan LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2023. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, sehingga kami harapkan masukan atau saran serta koreksi dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan yang terkait, demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini dapat memberikan gambaran komprehensif atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 serta menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul supaya memacu kinerja ke depan untuk lebih optimal.

Bantul, 25 Maret 2024
(BUPATI BANTUL)

H. ABDUL HALIM MUSLIH





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR GRAFIK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1. Penjelasan Umum	1
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah.....	24
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	126
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	163
2.1. Capaian Kinerja Makro	163
2.1.1. Indeks Pembangunan manusia.....	163
2.1.2. Angka Kemiskinan	167
2.1.3. Angka Pengangguran.....	169
2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi	171
2.1.5. Pendapatan per Kapita	173
2.1.6. Ketimpangan Pendapatan/ <i>Gini Ratio</i>	175
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	177
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	177
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Outcome</i>)	285
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	316
2.3. Akuntabilitas Kinerja.....	322
2.3.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.....	322
2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target di dalam Perjanjian Kinerja	324
2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Capaian pada Tahun Sebelumnya	327
2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target di dalam Dokumen Pembangunan Jangka Menengah.....	328
2.3.5. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Capaian Standar Nasional	331
2.3.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif/ Solusi yang Telah Dilakukan	331



2.3.7.	Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	464
2.3.8.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai	476
BAB III	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	483
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	489
4.1.	Urusan Pendidikan.....	489
4.1.1.	Jenis Pelayanan Dasar	489
4.1.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah.....	490
4.1.3.	Realisasi.....	492
4.1.4.	Alokasi Anggaran	495
4.1.5.	Dukungan Personil	504
4.1.6.	Permasalahan dan Solusi	505
4.2.	Urusan Kesehatan	506
4.2.1.	Jenis Pelayanan Dasar	506
4.2.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah.....	510
4.2.3.	Realisasi.....	517
4.2.4.	Alokasi Anggaran	532
4.2.5.	Dukungan Personil	535
4.2.6.	Permasalahan dan Solusi	536
4.3.	Urusan Pekerjaan Umum.....	537
4.3.1.	Jenis Pelayanan Dasar	537
4.3.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah.....	538
4.3.3.	Realisasi.....	540
4.3.4.	Alokasi Anggaran	542
4.3.5.	Dukungan Personil	547
4.3.6.	Permasalahan dan Solusi	548
4.4.	Urusan Perumahan Rakyat	549
4.4.1.	Jenis Pelayanan Dasar	549
4.4.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah.....	549
4.4.3.	Realisasi.....	550
4.4.4.	Alokasi Anggaran	552
4.4.5.	Dukungan Personil	556
4.4.6.	Permasalahan dan Solusi	556
4.5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perumahan Rakyat.....	557
4.5.1.	Jenis Pelayanan Dasar	557



4.5.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	560
4.5.3.	Realisasi.....	563
4.5.4.	Alokasi Anggaran	569
4.5.5.	Dukungan Personil	576
4.5.6.	Permasalahan dan Solusi	577
4.6.	Urusan Sosial.....	578
4.6.1.	Jenis Pelayanan Dasar	578
4.6.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah.....	580
4.6.3.	Realisasi.....	583
4.6.4.	Alokasi Anggaran	588
4.6.5.	Dukungan Personil	592
4.6.6.	Permasalahan dan Solusi	593
BAB V	PENUTUP	597
LAMPIRAN	599



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1	Luas Daerah, Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten menurut Kapanewon (Kecamatan) di Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	4
Tabel 1.1.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2023 berdasarkan Wilayah dan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.1.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2023	8
Tabel 1.1.4	Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2023 berdasarkan Rentang Kelompok Usia Tertentu	9
Tabel 1.1.5	Data wilayah administratif Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul Tahun 2023	10
Tabel 1.1.6	Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023 pada masing-masing Perangkat Daerah per Jenis Kelamin, Golongan, dan Pendidikan Terakhir	12
Tabel 1.1.7	Pagu Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 (sebelum dilakukan Audit BPK)	19
Tabel 1.1.8	Target dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 (sebelum dilakukan Audit BPK RI)	22
Tabel 1.1.9	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 (sebelum dilakukan audit BPK RI).....	23
Tabel 1.1.10	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan Sasaran Daerah dan Indikator Sasaran Daerah beserta target Indikator Sasaran Daerah Tahun 2021–2026 Kabupaten Bantul	30
Tabel 1.1.11	Matriks Kinerja Utama Pembangunan Daerah Tahun 2023 dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	32
Tabel 1.1.12	Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 RPJMD Tahun 2021–2026 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021.....	34
Tabel 1.1.13	Matriks Kegiatan tahun Anggaran 2023 berdasarkan RKPD Perubahan tahun 2023 Peraturan Bupati Bantul No 39 tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.....	76
Tabel 1.1.14	Program Pelayanan Dasar RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026 dalam Pemenuhan SPM.....	130
Tabel 1.1.15	Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2023	138
Tabel 1.1.16	Rekapitulasi Rencana Perubahan Anggaran pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Wajib Pelayanan Dasar dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	140
Tabel 1.1.17	Rencana Pemenuhan SPM Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam Dokumen KUA TA 2023	141



Tabel 2.1.1	Matriks Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bantul Tahun 2023	163
Tabel 2.1.2	Indeks Pembangunan Manusia kabupaten Bantul menurut Komponen, 2019-2023	165
Tabel 2.1.3	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, dan Laju Angka Kemiskinan Kabupaten Bantul 2019-2023	168
Tabel 2.1.4	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Bantul, 2019- 2023.....	170
Tabel 2.1.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul berdasarkan PDRB Atas dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan usaha di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023.....	172
Tabel 2.1.6	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Jenis Lapangan Usaha Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023.....	174
Tabel 2.2.1	Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kabupaten Bantul Tahun 2023	177
Tabel 2.2.2	Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil Kabupaten Bantul Tahun 2023	285
Tabel 2.2.3	Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Pemerintahan Tahun 2023	316
Tabel 2.3.1	Matriks Kinerja Utama Pembangunan Daerah Tahun 2023 dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	323
Tabel 2.3.2	Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2023 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	325
Tabel 2.3.3	Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 terhadap Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022	327
Tabel 2.3.4	Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dibandingkan target pada RPJMD 2021-2026	328
Tabel 2.3.5	Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 terhadap Capaian pada tingkat Nasional	331
Tabel 2.3.6	Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023	331
Tabel 2.3.7	Skala Nilai Peringkat Kinerja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.....	333
Tabel 2.3.8	Matriks Kinerja Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	334
Tabel 2.3.9	Perbandingan Skor dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Manual EPPD Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020	337
Tabel 2.3.10	Hasil EPPD Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023	337
Tabel 2.3.11	Hasil EPPD Tahun 2022-2023 di Kabupaten/Kota di DIY	339



Tabel 2.3.12	Faktor Penghambat, Faktor Pendorong, dan Strategi Pencapaian Target EPPD	341
Tabel 2.3.13	Perkembangan Opini Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2012– Tahun 2022.....	345
Tabel 2.3.14	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kabupaten/ Kota Se-DIY Tahun 2012-2022.....	345
Tabel 2.3.15	Tabel Permasalahan dan Solusi pada sasaran 1.....	347
Tabel 2.3.16	Tabel Rekap Nilai dan Peringkat MCP KPK Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2019 sd 2023	350
Tabel 2.3.17	Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta tahun 2021	360
Tabel 2.3.18	Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta tahun 2022	361
Tabel 2.3.19	Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta tahun 2023	362
Tabel 2.3.20	Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023.....	362
Tabel 2.3.21	Matriks Data Responden tanggal 01 Januari 2023–31 Desember 2023	369
Tabel 2.3.22	Matriks Rekapitulasi IKM Kabupaten Bantul per Unsur periode 1 Januari 2023–31 Desember 2023	372
Tabel 2.3.23	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi Kabupaten Bantul Tahun 2023	375
Tabel 2.3.24	Capaian kinerja penanggulangan kegawatdaruratan medis per kelompok usia dan jenis kelamin oleh PSC 119 Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	382
Tabel 2.3.25	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Pemerataan Dan Daya Saing Pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	387
Tabel 2.3.26	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul pada Tahun 2023.....	390
Tabel 2.3.27	Daftar Jenis dan Jumlah Fasilitas Pendidikan Perpustakaan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2023	393
Tabel 2.3.28	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Pelestarian dan pengembangan Budaya Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023	394
Tabel 2.3.29	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kehidupan Masyarakat yang Harmonis Kabupaten Bantul Tahun 2023	399
Tabel 2.3.30	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Pemerataan Pendapatan Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	402
Tabel 2.3.31	Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi D.I.Y, dan Kabupaten/ Kota dalam Provinsi D.I.Y Tahun 2021-2022	406



Tabel 2.3.32	Jenis Kegiatan dan Pelatihan Tahun 2023 terkait Program Padat Karya dalam rangka meningkatkan serapan tenaga kerja di Kabupaten Bantul	407
Tabel 2.3.33	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terpenuhinya Kualitas Sarana/ Prasarana Publik Kabupaten Bantul Tahun 2023	415
Tabel 2.3.34	Data Kualitas Infrastruktur Kabupaten Bantul Tahun 2023	416
Tabel 2.3.35	Data Rekapitulasi Penanganan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Bantul Tahun 2023.	416
Tabel 2.3.36	Rekapitulasi Penanganan Jaringan Irigasi pada DI Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2023	419
Tabel 2.3.37	Nama Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten Bantul dan Lokasi Penanganan pada Tahun 2023	419
Tabel 2.3.38	Nama SPAMDES dan Lokasi Peningkatan/ Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kabupaten Bantul Tahun 2023	421
Tabel 2.3.39	Data Peningkatan/ Perluasan SPALD Kabupaten Bantul Tahun 2023 ...	422
Tabel 2.3.40	1. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	426
Tabel 2.3.41	2. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	427
Tabel 2.3.42	Rekapitulasi Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2023 ..	428
Tabel 2.3.43	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkualitas Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	433
Tabel 2.3.44	Capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten Bantul Tahun 2019–2023 dibandingkan dengan Target di dalam RPJMD 2021–2026 Kabupaten Bantul dan Provinsi DIY	435
Tabel 2.3.45	Titik lokasi pemantauan udara untuk penghitungan IKU (Indeks Kualitas Udara) Kabupaten Bantul Tahun 2023	436
Tabel 2.3.46	Capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2019–2023 dibandingkan dengan Target di dalam RPJMD 2021–2026 Kabupaten Bantul dan Provinsi DIY	437
Tabel 2.3.47	Capaian Indeks Tutupan Lahan (ITL) Kabupaten Bantul Tahun 2019–2023 dibandingkan dengan Target di dalam RPJMD 2021–2026 Kabupaten Bantul dan Provinsi DIY	437
Tabel 2.3.48	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Penurunan Risiko Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	440
Tabel 2.3.49	Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2023	443
Tabel 2.3.50	Permasalahan, Solusi dan Strategi dalam pencapaian Sasaran Daerah Terwujudnya Penurunan Risiko Bencana tahun 2023.....	443
Tabel 2.3.51	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Perlindungan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Bantul Tahun 2023	444



Tabel 2.3.52	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul pada Tahun 2020-2023	445
Tabel 2.3.53	Rekapitulasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Indikator Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023.....	449
Tabel 2.3.54	Rekapitulasi Data Penduduk Miskin Ekstrim per Kapanewon pada Tahun 2023 di Kabupaten Bantul.....	449
Tabel 2.3.55	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2023	452
Tabel 2.3.56	Pencapaian KLA Kabupaten Bantul Tahun 2018–2023.....	457
Tabel 2.3.57	Capaian Kategori KLA Kabupaten/ Kota se D.I.Yogyakarta Tahun 2022/ 2023	458
Tabel 2.3.58	Nilai KLA Kabupaten Bantul per Indikator Klaster Tahun 2023	458
Tabel 2.3.59	Jumlah Program per IKU Sasaran Strategis Kabupaten Bantul yang didukung.	464
Tabel 2.3.60	Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	466
Tabel 2.3.61	Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.....	476
Tabel 2.3.62	Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.....	478
Tabel 2.3.63	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kabupaten Bantul Tahun 2023.	478
Tabel 2.3.64	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2023	480
Tabel 4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Urusan Pendidikan.....	489
Tabel 4.1.2	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2023.	491
Tabel 4.1.3	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2023.	492
Tabel 4.1.4	Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2023.....	495
Tabel 4.1.5	Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2023.....	497
Tabel 4.1.6	Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2023.	504
Tabel 4.1.7	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2023	505
Tabel 4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Urusan Kesehatan	506
Tabel 4.2.2	Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023	510
Tabel 4.2.3	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023	517
Tabel 4.2.4	Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023	533



Tabel 4.2.5	Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023	534
Tabel 4.2.6	Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	535
Tabel 4.2.7	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023	536
Tabel 4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum.....	537
Tabel 4.3.2	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023	539
Tabel 4.3.3	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023	540
Tabel 4.3.4	Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023	543
Tabel 4.3.5	Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023	544
Tabel 4.3.6	Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Penerapan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Tahun 2023...	547
Tabel 4.3.7	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023	548
Tabel 4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat	549
Tabel 4.4.2	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023	549
Tabel 4.4.3	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023	550
Tabel 4.4.4	Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023	552
Tabel 4.4.5	Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023	554
Tabel 4.4.6	Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Tahun 2023	556
Tabel 4.4.7	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023.....	556
Tabel 4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.....	558
Tabel 4.5.2	Target Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2023	560



Tabel 4.5.3	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2023.....	563
Tabel 4.5.4	Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2023	569
Tabel 4.5.5	Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2023.....	571
Tabel 4.5.6	Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Penerapan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2023	576
Tabel 4.5.7	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2023	577
Tabel 4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Urusan Sosial.....	578
Tabel 4.6.2	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2023	580
Tabel 4.6.3	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2023	583
Tabel 4.6.4	Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2023.....	588
Tabel 4.6.5	Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2023	590
Tabel 4.6.6	Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023.....	592
Tabel 4.6.7	Mitra PSKS yang Bekerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2023	593
Tabel 4.6.8	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2023	593



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1	Peta Administrasi Kabupaten Bantul (<i>Sumber: RTRW Kabupaten Bantul 2010–2030, Bappeda</i>).....	3
Gambar 2.3.1	Koordinasi Penguatan Komitmen Bersama dalam rangka Penyusunan LPPD Tahun 2022 di Mandhala Saba Madya, 17 Januari 2023.....	341
Gambar 2.3.2	Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah TA 2022 dari BPK, Tanggal 12 April 2023.....	343
Gambar 2.3.3	Kegiatan apel kendaraan dinas sebagai langkah inventarisasi aset daerah, Tanggal 27 November 2023.	347
Gambar 2.3.4	Contoh tangkapan layar E-Survei IKM pada halaman (<i>website</i>) Resmi Unit Kerja	368
Gambar 2.3.5	Proses Bisnis Portal E-Survey IKM Terintegrasi	368
Gambar 2.3.6	<i>Dashboard</i> portal pada halaman www.skm.bantulkab.go.id	369
Gambar 2.3.7	Gambar Dokumentasi Kegiatan FGD Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, 9 November 2023 di Hotel Burza	374
Gambar 2.3.8	<i>Screenshot</i> Halaman 352 Dokumen Kabupaten Bantul Dalam Angka 2024	385
Gambar 2.3.9	<i>Screenshot</i> Lampiran 15, Lampiran 16, Lampiran 17, dan Lampiran 18 Dokumen Indeks Pembangunan Manusia D.I. Yogyakarta 2023 (<i>Sumber: BPS D.I. Yogyakarta, 2023</i>)	386
Gambar 2.3.10	Penghargaan ASDP Tahun 2023	387
Gambar 2.3.11	Program dan Capaian Prestasi Kegiatan pada Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 (<i>Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, 2023</i>)	392
Gambar 2.3.12	Dokumentasi Kegiatan Verifikasi Lapangan Desa Pamor Budaya di Kalurahan Sendangsari (<i>Sumber: Dinas Kebudayaan, 2023</i>).....	397
Gambar 2.3.13	Dokumentasi Kegiatan Penetapan Desa Pamor Budaya di Pendopo Manggala Parasamya II Pemda Bantul (<i>Sumber: Dinas Kebudayaan, 2023</i>).....	398
Gambar 2.3.14	Dokumentasi Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam mencapai Sasaran Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis pada Tahun 2023 (<i>Sumber: Satpol PP Kab. Bantul 2024</i>).....	400
Gambar 2.3.15	Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Bupati Bantul dalam Pengaspalan Jalan di Kapanewon Piyungan.....	417
Gambar 2.3.16	Pembangunan Gedung Metrologi	418
Gambar 2.3.17	Dokumentasi Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Tahun 2023	420
Gambar 2.3.18	Salah satu rusunawa di Kabupaten Bantul	423



Gambar 2.3.19	Peta Kesesuaian Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2023	428
Gambar 2.3.20	Peta Perwujudan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023 (<i>Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul, 2024</i>)	430
Gambar 2.3.21	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2023.....	438
Gambar 2.3.22	Tampilan <i>Website</i> Cinta Anak Bantul.	463
Gambar 2.3.23	Leaflet Publikasi Kegiatan NISKALA.	463
Gambar 2.3.24	Inovasi E-moneter.....	464



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.1	Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2019–2023 (Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024. Data diolah).....	6
Grafik 1.1.2	Persentase Perbandingan Pagu Anggaran Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2022 dalam Dokumen KUA Tahun 2022 (Sumber: Dokumen KUA Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023, diolah).....	139
Grafik 2.1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bantul dan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2019–2023 (Sumber: Kabupaten Bantul dalam Angka 2024, BPS 2024; data diolah).....	166
Grafik 2.1.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi di D.I. Yogyakarta Tahun 2018–2022 (Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka 2024, BPS, 2024; data diolah).....	166
Grafik 2.1.3	Perbandingan Nilai Persentase Penduduk Miskin dengan Kabupaten/Kota lain dalam satu Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2019–2023 (Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka 2024, BPS, 2024; data diolah).....	169
Grafik 2.1.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bantul tahun 2019-2023 (Sumber: BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2024; Data Diolah).....	170
Grafik 2.1.5	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha tahun 2019-2023 di Kabupaten Bantul dan Provinsi D.I. Yogyakarta (Sumber: BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2024; BPS, 2024, Data diolah).....	171
Grafik 2.1.6	Indeks Gini Ratio Kabupaten Bantul dan D.I. Yogyakarta Tahun 2019–2023 (Sumber: BPS Kabupaten Bantul; Surat BPS Bantul No. B-105/ 34021/ KA.100/ 02/ 2023 tanggal 22 Februari 2023,; Data diolah).....	175
Grafik 2.3.1	Persentase Realisasi Capaian IKU Kabupaten Bantul terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	325
Grafik 2.3.2	Persentase Capaian IKU Kabupaten Bantul tahun 2023 terhadap Target pada Tahun 2023 dalam Dokumen RPJMD 2021–2026.....	329
Grafik 2.3.3	Persentase Capaian IKU Kabupaten Bantul tahun 2023 terhadap Target Akhir Tahun RPJMD 2021-2026.....	330
Grafik 2.3.4	Hasil EPPD Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 (Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul, 2024).....	338
Grafik 2.3.5	Hasil EPPD Tahun 2022-2023 di Kabupaten/Kota di DIY (Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023).....	340



Grafik 2.3.6	Rata-rata capaian nilai MCP Nasional, DIY dan Bantul Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023	349
Grafik 2.3.7	Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023.....	363
Grafik 2.3.8	Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, dan Nasional (Indonesia) Tahun 2018–2023 (<i>Sumber: BPS, 2024, data diolah</i>).....	376
Grafik 2.3.9	Capaian Usia Harapan Hidup per Kabupaten dalam Provinsi D.I.Yogyakarta tahun 2018–2023 (<i>Sumber: BPS, 2024</i>)	377
Grafik 2.3.10	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta dan rata rata capaian di Indonesia pada Tahun 2019–2023 (<i>Sumber: BPS, 2024; Data diolah</i>).....	388
Grafik 2.3.11	Capaian Kinerja Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di 5 Kabupaten/ Kota di dalam Provinsi D.I. Yogyakarta pada Tahun 2019–2023 (<i>Sumber: BPS, 2024; Data diolah</i>).....	389
Grafik 2.3.12	Target Desa Pamor Budaya periode RPJMD 2021–2026 dan Realisasi sampai dengan Tahun 2023. (<i>Sumber Dinas Kebudayaan Kab. Bantul, 2023</i>).....	397
Grafik 2.3.13	Grafik Indeks Gini Kabupaten Bantul dan D.I. Yogyakarta pada periode Tahun 2019–2023. (<i>Sumber: BPS Kab. Bantul, 2024</i>).....	404
Grafik 2.3.14	Distribusi Penggunaan Lahan Permukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2023 (<i>Sumber Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul, 2024</i>).....	429
Grafik 2.3.15	Distribusi Penggunaan Lahan Sawah Irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2023 (<i>Sumber Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul, 2024</i>).....	430
Grafik 2.3.16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2020–2023 (<i>Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024</i>)	434
Grafik 2.3.17	Grafik Perkembangan dan Capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2018–2023 (<i>Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2023</i>)	442
Grafik 2.3.18	Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bantul dan Provinsi D.I. Yogyakarta pada Tahun 2018–2022 (<i>Sumber: BPS, 2024-https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDYzIzI=/indeks-pembangunan-gender--ipg-.html</i>).....	454
Grafik 2.3.19	Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bantul dan Provinsi D.I. Yogyakarta pada Tahun 2017–2022 (<i>Sumber: BPS, 2024, https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY4IzI=/indeks-pemberdayaan-gender--idg-.html; data diolah</i>).....	455
Grafik 2.3.20	Perbandingan Persentase Pencapaian Kabupaten Bantul dibanding Kabupaten/Kota DIY Lainnya pada Klaster Kelembagaan.....	459
Grafik 2.3.21	Perbandingan Persentase Pencapaian Kabupaten Bantul dibanding Kabupaten/ Kota DIY Lainnya pada Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan.....	459



Grafik 2.3.22	Perbandingan Persentase Pencapaian Kabupaten Bantul dibanding Kabupaten/ Kota DIY Lainnya pada Klaster II: Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	459
Grafik 2.3.23	Perbandingan Persentase Pencapaian Kabupaten Bantul dibanding Kabupaten/ Kota DIY Lainnya pada Klaster III: Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.....	460
Grafik 2.3.24	Perbandingan Persentase Pencapaian Kabupaten Bantul dibanding Kabupaten/ Kota DIY Lainnya pada Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya.	460
Grafik 2.3.25	Perbandingan Persentase Pencapaian Kabupaten Bantul dibanding Kabupaten/ Kota DIY Lainnya pada Klaster V: Perlindungan Khusus.	460
Grafik 2.3.26	Perbandingan Persentase Pencapaian Kabupaten Bantul dibanding Kabupaten/ Kota DIY Lainnya pada Klaster Kelana/ Dekela.....	461



BAB I

PENDAHULUAN





LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah, bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah *Vortenlanden* yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunungkidul. Kontrak Kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.

1.1.1. Penjelasan Umum

Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta pada tanggal 26 dan 31 Maret 1831 mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Denggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 Sapar Tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada Osamu Seirei Nomor 13 sedangkan *Stadsgemente Ordonantie* dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom). Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya Undang-Undang Pokok



Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1948 dan selanjutnya mengacu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 yang mengatur tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi: Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta.

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten dari lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Gambar 1.1.1) dengan batas administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul

Perbatasan wilayah administratif dengan kabupaten lain telah terpasang pilar-pilar batas wilayah yang bertujuan untuk tertib administrasi di wilayah perbatasan dan langkah antisipasi terhadap potensi terjadinya konflik terkait batas wilayah di masa mendatang. Pemasangan pilar batas wilayah mengacu pada Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Berikut peraturan perundang-undangan tentang penetapan batas wilayah administratif Kabupaten Bantul dengan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta:


1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2007 Tentang Batas Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Permendagri penetapan batas tersebut masih perlu untuk diperbaharui. Pilar yang telah terpasang sebagai rangkaian tahap penegasan batas yang telah ditetapkan dalam permendagri masih relatif jauh jarak antar pilarnya sehingga belum mewakili untuk dilakukan penarikan garis batas. Kabupaten Bantul bersama dengan





Kabupaten/Kota di DIY yang berbatasan telah melaksanakan kegiatan perapatan pilar batas dalam upaya untuk pemutakhiran batas administrasi.



Gambar 1.1.1 Peta Administrasi Kabupaten Bantul (Sumber: RTRW Kabupaten Bantul 2010–2030, Bappeda)

Wilayah Kabupaten Bantul secara geografis terletak antara $110^{\circ}12'34''$ - $110^{\circ}31'08''$ Bujur Timur dan $07^{\circ}44'04''$ $08^{\circ}00'27''$ Lintang Selatan. Kabupaten Bantul apabila dilihat dari bentang alamnya terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Wilayah Kabupaten Bantul juga dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil. Sungai besar yang melalui wilayah Kabupaten Bantul antara lain Sungai Opak, S. Oyo dan S. Progo. Sedangkan sungai kecil yang melewati wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari sungai kecil lintas kabupaten dan sungai kecil dalam kabupaten. Sungai kecil lintas kabupaten antara lain S. Bedog, S. Buntung, S. Code, S. Gadjahwong, S. Gawe, S. Kedung Semerangan, S. Kenteng, S. Konteng, S. Krusuk, S. Kuning, S. Mruwe, S. Timoho, dan S. Winongo. Sungai kecil dalam kabupaten antara lain S. Belik, S. Celeng, S. Kedung Miri, S. Kramat, S. Pesing, S.



Plilan, S. urang, dan S. Winongo Lama.

Luas wilayah Kabupaten Bantul sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.1.1 adalah 511.706 km² (16,14% dari luas DIY seluas 3.133,15 km²) dan terbagi atas 17 Kapanewon (Kecamatan). Kapanewon Pleret merupakan Kapanewon yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55.919 km² (11,64%), sedangkan Kapanewon dengan wilayah paling sempit adalah Kapanewon Srandakan yaitu 18.510 km² (3,61%).

Tabel 1.1.1 Luas Daerah, Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten menurut Kapanewon (Kecamatan) di Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Kapanewon (Kecamatan)	Ibukota Kapanewon	Luas Total Area (km ²)	% terhadap Luas Kabupaten	Tinggi Wilayah (m.d.p.l)	Jarak Ke Ibukota Kabupaten (km)
1	Srandakan	Trimurti	18.510	3,62%	12	10
2	Sanden	Murtigading	23.114	4,52%	55	11
3	Kretek	Donotirto	26.470	5,17%	56	9
4	Pundong	Srihardono	23.110	4,52%	20	8
5	Bambanglipuro	Sidomulyo	23.095	4,51%	18	8
6	Pandak	Wijirejo	24.264	4,74%	34	4
7	Bantul	Bantul	33.289	6,51%	42	1
8	Jetis	Sumberagung	21.808	4,26%	37	5
9	Imogiri	Imogiri	23.529	4,60%	58	7
10	Dlingo	Dlingo	54.919	10,73%	200	16
11	Pleret	Pleret	59.537	11,64%	52	9
12	Piyungan	Srimulyo	28.421	5,55%	86	17
13	Banguntapan	Baturetno	24.200	4,73%	78	11
14	Sewon	Panggunharjo	33.259	6,50%	69	6
15	Kasih	Tirtonirmolo	27.902	5,45%	81	7
16	Pajangan	Sendangsari	32.094	6,27%	38	6
17	Sedayu	Argorejo	34.187	6,68%	58	11
Kabupaten Bantul			511.706		48	
Prov. D.I. Yogyakarta			3.133,15	16,14% **)		

(Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka 2024; **)Provinsi D.I. Yogyakarta Dalam Angka 2024, BPS, 2024)

Tinggi wilayah rata-rata geometrik Kabupaten Bantul 48 m.d.p.l (meter di atas permukaan laut). Kapanewon Dlingo memiliki wilayah tertinggi dengan ketinggian





200 m.d.p.l, sedangkan wilayah terendah berada di Kapanewon Srandakan dengan ketinggian 12 m.d.p.l. Wilayah Kapanewon dengan jarak terjauh menuju ke Ibukota Kabupaten berada di Kapanewon Piyungan dengan jarak 17 km, sedangkan wilayah Kapanewon dengan jarak terdekat berada di Kapanewon Bantul dengan jarak 1 km.

Topografi Kabupaten Bantul terbagi menjadi daerah dataran rendah, daerah perbukitan serta daerah pantai. Topografi sebagai dataran rendah sebesar 40% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah Bagian Barat merupakan daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km² (17,73% dari keseluruhan wilayah). Bagian Tengah, berupa daerah datar dan landai seluas 210,94 km² adalah daerah pertanian yang subur. Bagian Selatan, merupakan bagian dari daerah Bagian Tengah dengan keadaan alam yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan Kecamatan Srandakan, Sanden, dan Kretek.

Satuan fisiografi Kabupaten Bantul sebagian besar berada pada dataran aluvial (*Fluvio Volcanic Plain*), perbukitan di sisi barat dan timur serta fisiografi pantai. Adapun pembagian satuan fisiografi yang lebih rinci di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Daerah di bagian Timur merupakan jalur perbukitan berlereng terjal dengan kemiringan lereng dominan curam (>70%) dan ketinggian mencapai 400 meter dari permukaan air laut. Daerah ini terbentuk oleh formasi Nglanggran dan Wonosari.
2. Daerah di bagian Selatan ditempati oleh gisik dan gumuk-gumuk pasir (*fluviomarine*) dengan kemiringan lereng datar-landai. Daerah ini terbentuk oleh material lepas dengan ukuran pasir kerakal.
3. Daerah di bagian tengah merupakan dataran aluvial (*Fluvio Volcanic Plain*), yang dipengaruhi oleh Graben Bantul dan terendapi oleh material vulkanik dari endapan vulkanik Merapi.
4. Daerah di bagian Barat merupakan perbukitan rendah dengan kemiringan lereng landai-curam dan ketinggian mencapai 150 meter dari permukaan air laut, Daerah ini terbentuk oleh formasi Sentolo.

c. Jumlah Penduduk

1) Komposisi Penduduk Menurut Wilayah Kapanewon dan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan pada Data Agregat




Kependudukan Semester 2 tahun 2023 (Tabel 1.1.2) sebanyak 972.161 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 483.891 jiwa atau 49,77% dan penduduk Perempuan sebanyak 488.270 jiwa atau 50,23%.

Tabel 1.1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2023 berdasarkan Wilayah dan Jenis Kelamin

NO	Kapanewon	Jumlah Penduduk			Persentase terhadap Total Jumlah Penduduk (%)		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Srandakan	15.462	15.661	31.123	1,59	1,61	3,20
2	Sanden	15.756	16.123	31.879	1,62	1,66	3,28
3	Kretek	15.113	15.715	30.828	1,55	1,62	3,17
4	Pundong	17.906	18.274	36.180	1,84	1,88	3,72
5	Bambanglipuro	20.787	21.239	42.026	2,14	2,18	4,32
6	Pandak	26.319	26.115	52.434	2,71	2,69	5,39
7	Pajangan	18.881	18.859	37.740	1,94	1,94	3,88
8	Bantul	32.763	33.264	66.027	3,37	3,42	6,79
9	Jetis	29.704	29.850	59.554	3,06	3,07	6,13
10	Imogiri	32.130	32.593	64.723	3,31	3,35	6,66
11	Dlingo	20.090	20.370	40.460	2,07	2,10	4,16
12	Banguntapan	57.694	58.483	116.177	5,93	6,02	11,95
13	Pleret	24.982	24.658	49.640	2,57	2,54	5,11
14	Piyungan	26.907	27.205	54.112	2,77	2,80	5,57
15	Sewon	51.135	51.121	102.256	5,26	5,26	10,52
16	Kasihan	53.556	53.939	107.495	5,51	5,55	11,06
17	Sedayu	24.706	24.801	49.507	2,54	2,55	5,09
TOTAL		483.891	488.270	972.161	49,77	50,23	100

(Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul Semester 2 2023, Disdukcapil Kab Bantul, 2024).



Grafik 1.1.1 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2019–2023
(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024. Data diolah)



Komposisi penduduk Perempuan di Kabupaten Bantul lebih banyak dibanding laki-laki, meskipun selisihnya tidak begitu banyak. Kondisi ini juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya sebagaimana terlihat pada Grafik 1.1.1, dimana jumlah penduduk perempuan memiliki komposisi lebih besar daripada jumlah penduduk laki-laki setiap tahunnya serta jumlah penduduk Perempuan juga meningkat sejak tahun 2019.

2) Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2023 secara administrasi tercatat sejumlah 972.161 jiwa, dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 603.486 jiwa atau 62,08% penduduk telah menamatkan pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMA atau sederajat) serta sejumlah 108.552 jiwa atau 11,17% telah menamatkan pendidikan tinggi (Diploma-1 sampai dengan Strata 3).

Jumlah penduduk sebanyak 73.680 jiwa atau 7,86% tercatat belum menamatkan pendidikan dasar SD sedangkan sisanya sebanyak 186.443 atau sebesar 19,18% tercatat belum/ tidak sekolah. Komposisi penduduk menurut pendidikan terakhir secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.1.3.

3) Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia

Data komposisi penduduk suatu wilayah dengan rentang usia tertentu dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan terkait dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, tingkat produktifitas tenaga kerja dan yang lain.

Tabel 1.1.4 menyajikan jumlah penduduk pada rentang usia tertentu aplikatif terhadap data pendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang disusun berdasarkan Data Penduduk Usia Tunggal Semester 2 Tahun 2023 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Contoh pada Tingkat Produktivitas, penduduk usia produktif (15-64 tahun) sejumlah 676.052 atau sebesar 69,54%, sedangkan dari sisi layanan kesehatan dapat diketahui jumlah penduduk usia produktif (15-59 tahun) yang dapat dijadikan sebagai target pelayanan skrining kesehatan sejumlah 620.953 atau sebesar 63,87%.



Tabel 1.1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2023

NO	KAPANEWON	BLM/ TDK SEKOLAH	BLM TMT SD	TMT SD/ SEDERAJAT	TMT SMP/ SEDERAJAT	TMT SMA/ SEDERAJAT	D I/ DII	D III/ SARJANA MUDA	D IV/ S I	S II	S III	Jumlah
1	Srandakan	5.516	2.874	4.960	4.415	10.430	279	664	1.857	121	7	31.123
2	Sanden	4.965	2.204	5.802	4.917	10.395	283	769	2.413	128	3	31.879
3	Kretek	4.819	2.298	5.195	4.746	10.458	262	729	2.181	129	11	30.828
4	Pundong	6.650	2.649	8.084	5.583	10.603	208	603	1.705	91	4	36.180
5	Bambanglipuro	8.330	2.746	7.267	5.874	13.556	355	991	2.700	201	6	42.026
6	Pandak	10.209	3.471	11.809	7.848	14.864	293	1.008	2.743	181	8	52.434
7	Pajangan	6.683	3.988	7.743	6.801	9.941	193	590	1.661	133	7	37.740
8	Bantul	13.004	4.790	10.105	8.502	20.865	557	1.917	5.747	511	29	66.027
9	Jetis	11.264	4.572	11.004	9.058	17.946	351	1.265	3.800	274	20	59.554
10	Imogiri	14.712	3.578	17.302	10.353	14.698	278	937	2.711	139	15	64.723
11	Dlingo	8.143	2.857	10.300	9.262	8.734	127	243	758	36	0	40.460
12	Banguntapan	22.252	9.508	15.702	15.744	32.400	955	3.900	13.825	1.715	176	116.177
13	Pleret	10.761	4.360	10.397	7.482	12.430	257	687	2.978	275	13	49.640
14	Piyungan	11.026	4.084	8.182	7.799	17.560	371	1.155	3.598	317	20	54.112
15	Sewon	19.163	7.782	16.788	14.312	29.875	824	2.965	9.477	983	87	102.256
16	Kasihan	19.563	8.460	15.413	16.485	32.186	727	2.949	10.472	1.140	100	107.495
17	Sedayu	9.383	3.459	8.331	7.030	15.950	350	1.144	3.545	282	33	49.507
TOTAL		186.443	73.680	174.384	146.211	282.891	6.670	22.516	72.171	6.656	539	972.161
PERSENTASE (%)		19,18	7,58	17,94	15,04	29,10	0,69	2,32	7,42	0,68	0,06	100

(Sumber: Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul Semester 2 2023, Disdukcapil Kab. Bantul 2024)





Tabel 1.1.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2023 berdasarkan Rentang Kelompok Usia Tertentu

No	Kapanewon	Kelompok usia tertentu (tahun)															Jumlah
		0-2	3	4	5	6	7-12	13-14	15	16-18	19-23	24	25-59	60	61-64	65 ke atas	
1	Srandakan	925	379	398	345	421	2.523	905	423	1.262	2.039	398	15.025	406	1.551	4.123	31.123
2	Sanden	1.007	341	385	386	351	2.418	933	487	1.115	2.127	431	15.442	394	1.559	4.503	31.879
3	Kretek	946	360	360	352	365	2.415	842	432	1.170	2.106	440	14.829	421	1.559	4.231	30.828
4	Pundong	1.204	450	465	468	478	3.024	1.056	545	1.349	2.410	463	17.718	431	1.796	4.323	36.180
5	Bambanglipuro	1.272	538	543	529	545	3.327	1.209	651	1.723	2.830	530	20.558	578	2.210	4.983	42.026
6	Pandak	1.585	642	689	675	637	4.200	1.557	758	2.086	3.618	677	26.091	661	2.629	5.929	52.434
7	Pajangan	1.306	501	545	525	508	3.244	1.166	589	1.478	2.697	526	18.833	402	1.583	3.837	37.740
8	Bantul	2.117	854	880	894	812	5.687	1.951	1.118	2.852	4.584	897	32.740	886	3.190	6.565	66.027
9	Jetis	1.941	748	803	867	780	5.208	1.756	884	2.426	3.982	775	29.832	757	2.799	5.996	59.554
10	Imogiri	2.113	938	846	874	877	5.587	1.968	1.044	2.627	4.264	863	31.480	786	2.950	7.506	64.723
11	Dlingo	1.350	565	503	520	530	3.135	1.130	637	1.497	2.783	608	19.835	432	1.804	5.131	40.460
12	Banguntapan	3.842	1.570	1.673	1.708	1.625	10.544	3.814	1.907	5.300	8.556	1.608	58.622	1.305	4.759	9.344	116.177
13	Pleret	1.748	684	728	748	772	4.644	1.653	942	2.211	3.614	654	24.856	461	1.843	4.082	49.640
14	Piyungan	1.751	747	731	806	775	4.896	1.761	879	2.267	4.035	772	26.901	557	2.215	5.019	54.112
15	Sewon	3.214	1.360	1.417	1.354	1.374	8.955	3.137	1.597	4.329	7.331	1.440	51.619	1.257	4.487	9.385	102.256
16	Kasih	3.528	1.426	1.529	1.434	1.444	9.424	3.269	1.674	4.571	7.767	1.521	54.672	1.213	4.457	9.566	107.495
17	Sedayu	1.515	686	652	669	625	4.205	1.498	758	2.021	3.584	671	24.690	559	2.202	5.172	49.507
Jumlah		31.364	12.789	13.147	13.154	12.919	83.436	29.605	15.325	40.284	68.327	13.274	483.743	11.506	43.593	99.695	972.161
Persentase (%)		3,23	1,32	1,35	1,35	1,33	8,58	3,05	1,58	4,14	7,03	1,37	49,76	1,18	4,48	10,25	100

(Sumber: Data Penduduk Usia Tunggal Semester 2 Tahun 2023 Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Disdukcapil No. T/400.12.4.4/00148 tanggal 15 Januari 2024; Disdukcapil Kab. Bantul 2024, Data diolah)



d. Jumlah Kapanewon (Kecamatan) dan Kalurahan (Desa/Kelurahan)

Kapanewon dan kemandren adalah pembagian wilayah administratif di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kapanewon setara dengan kecamatan tingkat kabupaten sementara kemandren setara dengan kecamatan tingkat kota. Kapanewon dipimpin oleh panewu sedangkan kemandren yang dipimpin oleh mantri pamong praja. Penyebutan tersebut diberlakukan pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 25 Tahun 2019. Kabupaten Bantul secara administrasi wilayah terdiri atas 17 Kapanewon dan 75 Kalurahan, dengan daftar sebagai berikut:

Tabel 1.1.5 Data wilayah administratif Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Kode Kemendagri	Kapanewon	Daftar Kalurahan
1.	34.02.01	Srandakan	Poncosari, Trimurti
2.	34.02.02	Sanden	Gadingsari, Gadingharjo, Murtigading, Srigading
3.	34.02.03	Kretek	Donotirto, Parangtritis, Tirtohargo, Tirtomulyo, Tirtosari
4.	34.02.04	Pundong	Panjangrejo, Bangunharjo, Srihardono
5.	34.02.05	Bambanglipuro	Mulyodadi, Sidomulyo, Sumbermulyo
6.	34.02.06	Pandak	Caturharjo, Gilangharjo, Triharjo, Wijirejo
7.	34.02.07	Pajangan	Guwosari, Sendangsari, Triwidadi
8.	34.02.08	Bantul	Bantul, Palbapang, Ringinharjo, Sabdodadi, Trirenggo
9.	34.02.09	Jetis	Canden, Patalan, Sumberagung, Trimulyo
10.	34.02.10	Imogiri	Girirejo, Imogiri, Karangtalun, Karangtengah, Kebonagung, Selopamioro, Sriharjo, Wukirsari
11.	34.02.11	Dlingo	Dlingo, Jatimulyo, Mangunan, Muntuk, Temuwuh, Terong
12.	34.02.12	Banguntapan	Banguntapan, Baturetno, Jagalan, Jambidan, Potorono, Singosaren, Tamanan, Wirokerten
13.	34.02.13	Pleret	Bawuran, Pleret, Segoroyoso, Wonokromo, Wonolelo
14.	34.02.14	Piyungan	Srimulyo, Sitimulyo, Srimartani
15.	34.02.15	Sewon	Bangunharjo, Panggungharjo, Pendowoharjo, Timbulharjo
16.	34.02.16	Kasih	Bangunjiwo, Ngestiharjo, Tamantirto, Tirtonirmolo
17.	34.02.17	Sedayu	Argodadi, Argorejo, Argosari, Argomulyo

(Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab.Bantul, 2024)

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah telah menetapkan perangkat daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan





Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yang terdiri atas:

- Sekretariat Daerah
- Sekretariat DPRD
- Inspektorat Daerah
- Dinas Daerah, sebanyak 20 (dua puluh) Dinas Daerah
- Badan Daerah, sebanyak 5 (lima) Badan Daerah
- Kapanewon, sebanyak 17 (tujuh belas) Kapanewon

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) pada Tahun 2023 menetapkan 2 (dua) RSUD sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas yang memberikan pelayanan profesional di bidang pelayanan kesehatan yaitu RSUD Panembahan Senopati dan RSUD Saras Adyatma.

Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 secara keseluruhan memiliki sejumlah 6.529 pegawai PNS (Tabel 1.1.6). Berdasarkan jenis kelamin, komposisi PNS Kabupaten Bantul terdiri atas 35,14% atau sejumlah 2.294 pegawai laki-laki dan 64,86% atau sejumlah 4.235 pegawai perempuan. Pendidikan terakhir S1 merupakan jumlah yang dominan dimiliki pegawai Pemerintah Kabupaten Bantul dengan jumlah 3.574 pegawai atau sebesar 54,74%, diikuti pegawai dengan pendidikan terakhir D-III sejumlah 1.052 pegawai atau sebesar 16,11%. Pegawai Pemerintah Kabupaten Bantul dengan tingkat pendidikan terendah yaitu SD sebesar 0,26% atau sejumlah 17 pegawai dan pendidikan tertinggi yaitu S-3 sebesar 0,05% atau sejumlah 3 pegawai. Rincian jumlah perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah serta jumlah pegawai pemerintah dapat dilihat pada Tabel 1.1.6 berikut:



Tabel 1.1.6 Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023 pada masing-masing Perangkat Daerah per Jenis Kelamin, Golongan, dan Pendidikan Terakhir

PERANGKAT DAERAH	PEGAWAI PNS KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023																			
	Jenis Kelamin			GOLONGAN					PENDIDIKAN TERAKHIR											
	L	P	L+P	I	II	III	IV	JML	SD	SLTP	SLTA	DI	DII	DIII	DIV	S1	S2	S3	JML	
SEKRETARIAT DAERAH																				
1	Sekretaris Daerah	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
2	Asisten Administrasi Umum	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Bagian Hukum	5	9	14	0	3	10	1	14	0	0	4	0	1	1	0	5	3	0	14
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	8	3	11	0	2	7	2	11	0	0	2	0	0	3	0	4	2	0	11
7	Bagian Organisasi	9	3	12	0	2	9	1	12	0	0	3	0	0	1	2	5	1	0	12
8	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	9	12	21	0	2	17	2	21	0	0	1	0	0	4	1	11	4	0	21
9	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	4	8	12	1	1	9	1	12	1	0	0	0	3	0	7	1	0	12	
10	Bagian Perencanaan dan Keuangan	3	8	11	0	2	7	2	11	0	0	3	0	0	2	1	3	2	0	11
11	Bagian Tata Pemerintahan	6	8	14	1	2	9	2	14	0	1	2	0	0	2	3	2	4	0	14
12	Bagian Umum dan Protokol	42	10	52	0	25	26	1	52	0	6	29	1	0	4	2	9	1	0	52
Jumlah		88	61	149	2	39	94	14	149	1	7	44	1	1	20	9	46	20	0	149
STAF AHLI																				
1	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
2	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
3	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
Jumlah		3	0	3	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	
BADAN																				
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	28	21	49	1	8	35	5	49	1	0	14	0	0	9	1	16	8	0	49





PERANGKAT DAERAH		PEGAWAI PNS KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023																		
		Jenis Kelamin			GOLONGAN						PENDIDIKAN TERAKHIR									
		L	P	L+P	I	II	III	IV	JML	SD	SLTP	SLTA	DI	DII	DIII	DIV	S1	S2	S3	JML
2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	51	44	95	0	22	66	7	95	0	2	21	0	0	23	0	40	9	0	95
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21	4	25	1	6	13	5	25	1	3	4	0	0	2	2	6	7	0	25
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20	30	50	0	6	30	14	50	0	1	5	1	0	6	0	19	18	0	50
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11	6	17	0	4	10	3	17	0	0	6	0	0	0	2	6	3	0	17
Jumlah		131	105	236	2	46	154	34	236	2	6	50	1	0	40	5	87	45	0	236
DINAS																				
1	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	19	13	32	0	7	17	8	32	0	1	4	0	0	8	0	10	9	0	32
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18	29	47	0	7	34	6	47	0	0	18	0	0	6	1	16	6	0	47
3	Dinas Kesehatan	187	921	1.108	2	291	688	127	1.108	0	8	80	7	0	568	94	224	126	1	1.108
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	29	18	47	0	8	34	5	47	0	0	6	0	0	8	4	21	8	0	47
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	8	18	26	0	1	23	2	26	0	0	6	0	0	5	2	9	4	0	26
6	Dinas Lingkungan Hidup	62	25	87	1	33	44	9	87	1	7	41	0	0	5	0	22	11	0	87
7	Dinas Pariwisata	39	19	58	5	25	24	4	58	2	5	26	0	0	8	0	14	3	0	58
8	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	78	12	90	4	23	54	9	90	4	5	44	0	0	3	0	20	14	0	90
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	16	29	0	3	18	8	29	0	0	4	0	0	4	0	14	7	0	29
10	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	946	2.263	3.209	1	100	1.951	1.157	3.209	1	18	207	1	64	29	2	2.661	224	2	3.209
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12	21	33	0	4	22	7	33	0	0	4	0	0	7	3	13	6	0	33



PERANGKAT DAERAH		PEGAWAI PNS KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023																		
		Jenis Kelamin			GOLONGAN						PENDIDIKAN TERAKHIR									
		L	P	L+P	I	II	III	IV	JML	SD	SLTP	SLTA	DI	DII	DIII	DIV	S1	S2	S3	JML
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	82	25	107	4	48	47	8	107	2	7	53	0	0	9	1	22	13	0	107
13	Dinas Perhubungan	35	10	45	1	18	20	6	45	1	0	20	0	4	5	3	6	6	0	45
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18	18	36	0	8	25	3	36	0	0	4	0	2	16	0	10	4	0	36
15	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	24	15	39	0	5	27	7	39	0	1	11	0	0	5	3	8	11	0	39
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	64	74	138	0	40	79	19	138	0	2	33	0	0	21	8	55	19	0	138
17	Dinas Sosial	14	23	37	0	3	28	6	37	0	0	9	0	0	5	1	13	9	0	37
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	25	21	46	0	12	30	4	46	0	1	5	0	0	12	0	25	3	0	46
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	11	9	20	0	2	13	5	20	0	0	4	0	0	1	0	7	8	0	20
Jumlah		1.684	3.550	5.234	18	638	3178	1.400	5.234	11	55	579	8	70	725	122	3.170	491	3	5.234
INSPEKTORAT																				
1	Inspektorat Daerah	27	28	55	0	7	27	21	55	0	1	5	0	0	5	0	26	18	0	55
Jumlah		27	28	55	0	7	27	21	55	0	1	5	0	0	5	0	26	18	0	55
KAPANEWON																				
1	Kapanewon Banglilipuro	10	6	16	0	4	11	1	16	0	0	5	0	0	2	0	9	0	0	16
2	Kapanewon Banguntapan	14	7	21	0	4	16	1	21	0	0	6	0	0	1	1	12	1	0	21
3	Kapanewon Bantul	8	10	18	0	2	13	3	18	0	0	4	1	0	0	1	9	3	0	18
4	Kapanewon Dlingo	15	5	20	0	7	12	1	20	0	1	6	0	0	1	1	11	0	0	20
5	Kapanewon Imogiri	14	7	21	0	7	12	2	21	0	1	7	0	0	3	1	8	1	0	21
6	Kapanewon Jetis	9	8	17	0	5	9	3	17	0	1	4	0	0	1	1	7	3	0	17
7	Kapanewon Kasihan	9	11	20	0	5	14	1	20	0	1	4	0	0	2	2	9	2	0	20
8	Kapanewon Kretek	12	7	19	0	5	11	3	19	0	0	8	0	0	1	0	7	3	0	19
9	Kapanewon Pajangan	12	4	16	0	2	13	1	16	0	0	3	0	0	1	1	10	1	0	16
10	Kapanewon Pandak	12	7	19	0	5	12	2	19	0	2	5	0	0	2	0	9	1	0	19





PERANGKAT DAERAH		PEGAWAI PNS KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023																		
		Jenis Kelamin			GOLONGAN					PENDIDIKAN TERAKHIR										
		L	P	L+P	I	II	III	IV	JML	SD	SLTP	SLTA	DI	DII	DIII	DIV	S1	S2	S3	JML
11	Kapanewon Piyungan	8	8	16	0	2	10	4	16	0	1	2	0	0	1	0	8	4	0	16
12	Kapanewon Pleret	8	10	18	0	4	10	4	18	0	0	6	0	0	1	2	5	4	0	18
13	Kapanewon Pundong	10	9	19	0	4	14	1	19	0	1	4	0	0	1	1	11	1	0	19
14	Kapanewon Sanden	9	6	15	0	4	7	4	15	0	0	4	0	0	2	0	4	5	0	15
15	Kapanewon Sedayu	10	9	19	0	3	15	1	19	0	0	9	0	0	1	0	8	1	0	19
16	Kapanewon Sewon	10	9	19	1	3	13	2	19	0	1	6	0	0	1	0	9	2	0	19
17	Kapanewon Srandakan	10	6	16	0	5	9	2	16	0	0	5	0	0	1	0	8	2	0	16
Jumlah		180	129	309	1	71	201	36	309	0	9	88	1	0	22	11	144	34	0	309
RUMAH SAKIT																				
1	RSUD Panembahan Senopati	122	345	467	2	92	299	74	467	2	5	46	0	0	233	32	70	79	0	467
Jumlah		122	345	467	2	92	299	74	467	2	5	46	0	0	233	32	70	79	0	467
SATUAN																				
1	Satuan Polisi Pamong Praja	33	8	41	1	10	26	4	41	1	1	14	0	0	5	1	16	3	0	41
Jumlah		33	8	41	1	10	26	4	41	1	1	14	0	0	5	1	16	3	0	41
SEKRETARIAT																				
1	Sekretariat DPRD	26	9	35	2	8	19	6	35	0	2	10	0	0	2	0	15	6	0	35
Jumlah		26	9	35	2	8	19	6	35	0	2	10	0	0	2	0	15	6	0	35
TOTAL		2.294	4.235	6.529	28	911	3.998	1.592	6.529	17	86	836	11	71	1.052	180	3.574	699	3	6.529
PERSEN (%)		35,14%	64,86%	6,529%	0,43%	13,95%	61,23%	24,38%	0,26%	1,32%	12,80%	0,17%	1,09%	16,11%	2,76%	54,74%	10,71%	0,05%	0,05%	0,05%

Sumber: BKPSDM Kab.Bantul, 2024, Data diolah



f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bantul maka pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan telah ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan Tahun 2023 telah disusun pada Tahun Anggaran 2022 melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan telah menjadi pedoman di dalam menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Seiring dengan dinamika yang terjadi, pada triwulan II Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bantul memandang perlu melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023. Hal tersebut sejalan dengan mandat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 343 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Lebih lanjut dalam pasal 343 ayat (4) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat,





keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Hasil evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II, menunjukkan bahwa perlu dilakukan beberapa penyesuaian dalam RKPD Tahun 2023, yang dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 menyatakan bahwa dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran, rincian dan lokasi, rincian pendanaan, metode pelaksanaan dan penunjang DAK Fisik dalam dokumen Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik yang telah dibahas Perangkat Daerah dan mendapat persetujuan K/L pada TA 2023 berdasarkan petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD TA 2023 sesuai dengan penetapan RK DAK Fisik dimaksud. RK DAK Fisik ditetapkan setelah Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023 ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rincian TKD Tahun 2023 disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada Daerah pada tanggal 29 September 2022 melalui Surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-173/PK/2022 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga RKPD Tahun 2023 belum mencantumkan kegiatan bersumber dari DAK Fisik Tahun 2023.
2. Adanya perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain disebabkan oleh:
 - a) Penambahan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi untuk kegiatan padat karya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - b) Pergeseran antar rekening belanja.
 - c) Berita Acara Redesain Dana Keistimewaan Tahap I Tahun 2023.Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut, harus dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang sebelumnya dituangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.
3. Pemenuhan persyaratan kesiapan (*readiness criteria*) pelaksanaan rencana



- kegiatan Tahun 2024, seperti Masterplan, DED, dan lain-lain.
4. Perubahan target pendapatan retribusi.
 5. Pemenuhan kebutuhan pergeseran anggaran kegiatan pada Perangkat Daerah.
 6. Menindaklanjuti temuan BPK RI tentang:
 - a) Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Upaya Pencapaian Tujuan Pengaturan Keistimewaan melalui Desain Perencanaan dan Implementasi Kegiatan yang Dibiayai Dana Keistimewaan TA. 2018 s.d. Semester1 TA 2022.
 - b) Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Upaya Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Tahun Anggaran 2020 s.d Semester 1 TA 2022.
 7. Adanya kebijakan pemerintah pusat agar Daerah menyediakan dana pendamping dari APBD untuk PDAM.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun perubahan kebijakan umum APBD Tahun 2023 berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2023.

1) Realisasi Pendapatan Daerah

Capaian pendapatan asli daerah yang optimal dan akuntabel merupakan tujuan utama dalam pengelolaan pendapatan daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari pendapatan asli daerah yang diperoleh, semakin besar persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin kecil.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023, Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul ditargetkan sebesar Rp2.322.852.031.554,00. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan akhir tahun 2023 sebelum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan berdasarkan data realisasi *cut off* per tanggal 19 Januari 2024 (sumber BPKPAD





Kabupaten Bantul) sebesar Rp2.416.051.708.354,57, terdapat selisih lebih dari target yang ditetapkan sebesar Rp93.199.676.800,57 atau realisasi tercapai 104,01%. Kontribusi capaian Realisasi Pendapatan Daerah terbesar berasal dari Pendapatan Transfer sebesar 75,39%, diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah dengan kontribusi sebesar 24,31%, dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar 0,30%.

Tabel 1.1.7 Pagu Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 (sebelum dilakukan Audit BPK)

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	% Realisasi thd Jumlah Pendapatan LRA
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	539.285.322.834,00	587.368.945.672,92	108,92%	24,31%
	Pajak Daerah	249.088.495.863,00	269.918.537.186,00	108,36%	11,17%
	Retribusi Daerah	43.302.138.144,00	42.382.506.560,80	97,88%	1,75%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.199.694.868,00	20.515.070.732,29	101,56%	0,85%
	Lain-lain PAD yang Sah	226.694.993.959,00	254.552.831.193,83	112,29%	10,54%
2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.777.566.708.720,00	1.821.467.142.818,65	102,47%	75,39%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.507.103.037.059,00	1.541.171.838.737,00	102,26%	63,79%
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	270.463.671.661,00	280.295.304.081,65	103,64%	11,60%
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	6.000.000.000,00	7.215.619.863,00	120,26%	0,30%
	Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	7.197.782.619,00	119,96%	0,30%
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	17.837.244,00	-	0,00%
JUMLAH PENDAPATAN-LRA		2.322.852.031.554,00	2.416.051.708.354,57	104,01%	100,00%

Sumber: BPKPAD Kab. Bantul; Realisasi berdasarkan cut off per 19 Januari 2024; data Unaudited BPK RI

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan target pagu anggaran sebesar Rp539.285.322.834,00 terealisasi sebesar 108,92% atau terealisasi Rp587.368.945.672,92. Pendapatan Transfer dengan pagu anggaran sebesar



Rp1.777.566.708.720,00 terealisasi sebesar Rp1.821.467.142.818,65 atau tercapai 102,47%. Lain-lain Pendapatan yang sah tercapai melebihi dari nilai yang direncanakan, dari target Pagu Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.000.000.000,00 tersealisasi sebesar Rp7.215.619.863,00 atau tercapai sebesar 120,26%. Tabel 1.1.7 menunjukkan bahwa secara keseluruhan target Pendapatan Daerah telah tercapai, bahkan capaian Pendapatan Daerah secara keseluruhan melebihi dari nilai yang telah ditetapkan.

2) Realisasi Belanja Daerah

Pagu anggaran belanja daerah Kabupaten Bantul ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.514.432.803.487,00. Realisasi Belanja sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp2.411.425.977.527,72 atau 95,90%. Rincian terhadap realisasi Belanja Daerah dapat dilihat pada Tabel 1.1.8.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah (PD) yang terdiri dari jenis belanja: (i) Belanja Pegawai, (ii) Belanja Barang Jasa, (iii) Belanja Hibah, dan (iv) Belanja Bantuan Sosial. Anggaran Belanja Operasi tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp1.907.502.908.396,00, realisasi sebesar Rp1.840.327.289.726,91 atau 96,48%.

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Selain itu, Belanja Pegawai juga menampung uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Anggaran Belanja Pegawai tahun 2023 sebesar Rp914.396.735.952,00, realisasi sebesar Rp860.578.542.728,00 atau 94,11%.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk





barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain, meliputi belanja barang berupa barang pakai habis, dan barang tak habis pakai. Belanja Jasa berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan, bea siswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi. Belanja pemeliharaan berupa belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor. Belanja Perjalanan Dinas berupa perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri serta belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Anggaran Belanja barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp898.492.905.582,00, realisasi sebesar Rp858.885.766.998,91 atau 95,59%.

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang dan barang. Belanja hibah uang diberikan kepada Pemerintah Pusat. BUMD, Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Hibah Dana BOS, dan Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Pemberian hibah dilakukan secara selektif disesuaikan dengan kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah agar tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib. Alokasi Anggaran Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp89.345.222.707,00 dengan realisasi sebesar Rp115.915.380.000,00 atau 129,74%.

Belanja bantuan Sosial merupakan Belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp5.268.044.155,00 dengan realisasi sebesar Rp4.947.600.000,00 atau 93,92%.

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua



belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Anggaran Belanja Modal Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp238.080.232.448,00 dengan realisasi Rp227.673.894.188,81 atau 95,63%. Rincian terhadap realisasi Belanja Modal ditampilkan pada Tabel 1.1.8.

Tabel 1.1.8 Target dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 (sebelum dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
		(Rp)	(Rp)	(%)
BELANJA DAERAH				
1	BELANJA OPERASI	1.907.502.908.396,00	1.840.327.289.726,91	96,48%
	Belanja Pegawai	914.396.735.952,00	860.578.542.728,00	94,11%
	Belanja Barang dan Jasa	898.492.905.582,00	858.885.766.998,91	95,59%
	Belanja Hibah	89.345.222.707,00	115.915.380.000,00	129,74%
	Belanja Bantuan Sosial	5.268.044.155,00	4.947.600.000,00	93,92%
2	BELANJA MODAL	238.080.232.448,00	227.673.894.188,81	95,63%
	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.668.947.076,00	76.046.486.634,86	96,67%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.667.919.330,00	32.716.587.212,88	94,37%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	116.300.437.687,00	110.642.014.782,07	95,13%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.442.928.355,00	8.268.805.559,00	97,94%
3	BELANJA TAK TERDUGA	26.547.857.146,00	1.122.989.975,00	4,23%
	Belanja Tak Terduga	26.547.857.146,00	1.122.989.975,00	4,23%
4	BELANJA TRANSFER	342.301.805.497,00	342.301.803.637,00	100,00%
	Belanja Bagi Hasil	30.677.040.097,00	30.677.039.097,00	100,00%
	Belanja Bantuan Keuangan	311.624.765.400,00	311.624.764.540,00	100,00%
JUMLAH BELANJA		2.514.432.803.487,00	2.411.425.977.527,72	95,90%

Sumber: BPKPAD Kab. Bantul; Realisasi berdasarkan cut off per 19 Januari 2024; data Unaudited BPK RI

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp26.547.857.146,00 dengan realisasi Rp1.122.989.975,00 atau 4,23%.



Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp342.301.805.497,00 dengan realisasi sebesar Rp342.301.803.637,00 atau 100%, dengan rincian sebagai berikut: a) Belanja Bagi Hasil dengan Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp30.677.040.097,00 dan terealisasi sebesar Rp30.677.039.097,00 atau 100%; b) Belanja Bantuan Keuangan dengan Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp311.624.765.400,00 dan realisasi sebesar Rp311.624.765.400,00 atau 100%.

3) Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan dapat berbentuk angsuran hutang, bantuan modal dan/atau transfer ke dana cadangan. Kebijakan pembiayaan dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.

Tabel 1.1.9 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 (sebelum dilakukan audit BPK RI)

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
		(Rp)	(Rp)	(%)
PEMBIAYAAN DAERAH				
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	216.631.865.733,00	215.664.574.732,74	99,55%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	215.631.865.733,00	215.631.865.732,74	100,00%
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	32.709.000,00	3,27%
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.051.093.800,00	24.051.093.800,00	96,01%
	Penyertaan Modal Daerah	24.051.093.800,00	24.051.093.800,00	100,00%
	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00%
PEMBIAYAAN NETTO		191.580.771.933,00	191.613.480.932,74	100,02%

Sumber: BPKPAD Kab. Bantul; Realisasi berdasarkan cut off per 19 Januari 2024; data Unaudited BPK RI

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian



pinjaman, maupun penerimaan piutang daerah. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, serta pemberian dana bergulir. Jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Pada Tahun Anggaran 2023 penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp216.631.865.733,00 dengan realisasi Rp215.664.574.732,74 atau 99,55%. Realisasi Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp215.631.865.732,74, dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp32.709.000,00.

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp25.051.093.800,00 dengan realisasi Rp24.051.093.800,00 atau 96,01% dengan rincian realisasi peruntukan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp24.051.093.800,00 dan Pemberian Pinjaman daerah sebesar Rp0,00.

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 karena dari tahap ini akan diketahui tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama tahun 2021-2026. Berdasarkan telaah permasalahan pembangunan daerah, dokumen perencanaan kabupaten/kota sekitar dan isu-isu strategis internasional, nasional dan D.I.Yogyakarta, maka dirumuskan isu strategis Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

a) Pertumbuhan Jasmani:

Pertumbuhan jasmani dicapai dengan memperhatikan kualitas kesehatannya dari masa sebelum dilahirkan. Kematian ibu masih terjadi.





Angka Kematian Ibu melahirkan tahun 2020 mencapai 157,6 per 100.000 kelahiran hidup, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kematian bayi masih terjadi. Angka Kematian Bayi mencapai 6,93 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2020. Balita dengan kasus gizi buruk sebanyak 57 kasus pada tahun 2020. Gizi buruk dapat mengarah pada stunting. Angka prevalensi stunting kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,74%.

b) Kemampuan Intelektual:

Kemampuan intelektual seseorang ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diperolehnya. Kualitas lembaga pendidikan ditentukan oleh pencapaian akreditasi yang dikeluarkan oleh BANSN, dengan hasil SD:84,06%, MI: 72,72%, SMP: 68,82% dan MTS: 72,00%. Kualitas tenaga pendidik dapat dilihat dari banyaknya guru bersertifikat. Guru bersertifikat pada jenjang PAUD: 58%, SD: 50,71%, MI: 43,7%, SMP: 64,42% dan MTS: 50,07%.

Kualitas SDM yang baik menentukan keberhasilan dalam memperoleh pekerjaan. Pada Tahun 2020 proporsi usia kerja sebesar 69,35%, sedangkan proporsi bukan usia kerja 30,65% sehingga rasio ketergantungannya 44,20.

c) Kemampuan Mental Spiritual:

Potensi intoleransi antar umat beragama di Kabupaten Bantul masih ada mengingat beragamnya agama yang dianut masyarakat. Kasus intoleransi merupakan isu sensitif di masyarakat sehingga menjadi perhatian untuk penanganannya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi dua kasus intoleransi yaitu pada tahun 2019.

Masalah lain yang perlu mendapat perhatian adalah adanya kenakalan remaja berupa kasus “Klithih” yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat.

2. Masih Tingginya Ketimpangan

Ketimpangan suatu daerah dapat dilihat dari (i) Ketimpangan Pendapatan, merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata yang ditunjukkan dengan indeks Gini Kabupaten Bantul pada tahun 2020 dengan angka 0,418 dengan kategori “moderat”; dan



(ii) Ketimpangan Wilayah, merupakan perbedaan performa ekonomi dan kesejahteraan antar wilayah, dimana kegiatan ekonomi masih terpusat pada kapanewon perkotaan di Kabupaten Bantul.

3. Adanya ancaman keberlanjutan lingkungan hidup

a) Degradasi Lingkungan:

Degradasi lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan hidup dapat dilihat terjadi akibat pertumbuhan penduduk membawa konsekuensi terhadap peningkatan aktivitas manusia dan hasil yang dikeluarkan di lingkungan. capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020 sebesar 63,02 yaitu cukup baik ($60 < \text{IKLH} \leq 70$), IKLH dipengaruhi oleh kualitas air, udara dan tutupan lahan. Capaian kualitas air masih belum baik. Proporsi luas lahan kritis yang tertangani baru mencapai 5,5% dari luas lahan kritis. seluas 477,75 ha. Perlu upaya untuk meningkatkan capaian IKLH.

Terbatasnya lahan ruang terbuka hijau perkotaan, baru mencapai 14,34% sedangkan aturan dalam UU sebesar 20%. Alih fungsi lahan dalam kurun lima tahun terakhir cukup tinggi, sedangkan daya dukung pangan semakin menurun dari 1,57 pada tahun 2015 menjadi 1,43 pada tahun 2019. Dan prediksi pada tahun 2024 menjadi 1,34 dengan asumsi luas lahan LP2B tetap dipertahankan yaitu 14.407,50 ha.

Kabupaten Bantul didominasi oleh jasa ekosistem pengatur pengolahan dan pengurai limbah (JER 5) kelas rendah dengan luas 15.833,99 Ha atau 31,24%, yaitu pada kawasan permukiman. Potensi timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Kabupaten Bantul sebesar 608.731,64 m³/th Jumlah yang tertangani sebanyak 452.185,43 m³/th atau 74,28%. Perlu peningkatan dalam pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat dan desa.

b) Bencana:

Wilayah kabupaten Bantul, berdasarkan perhitungan IRBI secara umum merupakan wilayah dengan risiko bencana tinggi sekali, yaitu 187,2. Potensi risiko bencana yang dimiliki sebanyak 9 (Sembilan) potensi risiko dengan risiko tinggi masing-masing. Sembilan potensi ini menjadi ancaman





yang harus dihadapi dan diantisipasi oleh masyarakat. Target manajemen bencana dalam hal ini Respon Time 15 (lima belas) menit telah tercapai dan perlu ditingkatkan.

4. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 adalah sebesar 76,43 (BB) dengan kategori Baik, meningkat dari tahun 2016 sebesar 67,43 (B) dengan kategori Cukup Baik. Kategori BB memiliki interpretasi bahwa secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja. Upaya yang dilakukan agar pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja meningkat adalah dengan memastikan bahwa setiap pegawai memahami tugas pokok dan fungsinya serta indikator kerjanya.

b. **Visi dan Misi Kepala Daerah**

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai, dan Misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

*“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis,
Sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”*

Secara filosofis visi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis**, yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera**, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan**, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan



Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
4. Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.
5. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
6. Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
8. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
9. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.
10. Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

c. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah





Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) periode RPJMD ke depan (RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026).

Dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026, merupakan ukuran keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantul beserta Perangkat Daerah (PD) dalam mencapai tujuan dan merupakan Ikhtisar Hasil (*Outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis, yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Uraian prioritas pembangunan daerah, kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah (5 tahunan). Berpijak dari Visi dan Misi Pembangunan Daerah, berikut disajikan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama serta Target Tahunan dalam 1 (satu) periode RPJMD tahun 2021-2026, sebagai berikut:



Tabel 1.1.10 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan Sasaran Daerah dan Indikator Sasaran Daerah beserta target Indikator Sasaran Daerah Tahun 2021–2026 Kabupaten Bantul

VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Harmonis, Sejahtera, dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika													KONDISI AKHIR (2026)
NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET					
								2022	2023	2024	2025	2026	
1	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	78,00 (BB)	80,00 (BB)	82,00 (BB)	82,5 (BB)	83,25 (BB)	83,75 (BB)	83,75 (BB)
				Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	4,0815	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4,3315
					Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja <i>Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK</i>	Nilai	82	82,5	83,5	83,75	84	84,5	84,5
					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,24	3,25	3,30	3,35	3,40	3,45	3,45
					Indeks	88,03	88,1	88,4	88,8	89,1	89,5	89,5	
2	Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, Berkarakter dan Berbudaya Istimewa	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	80,02	80,63	81,09	81,54	81,99	82,44	82,44
				Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,9	74,01	74,11	74,2	74,29	74,39	74,39
				Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,19	15,22	15,25	15,26	15,3	15,32	15,32
				Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Desa/ Kelurahan Pamor Budaya	Kalurahan	3	4	6	8	10	12	12
		Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya	Indeks Rasa Aman			Indeks	n/a	2,7	2,73	2,76	2,79	2,81	2,81
				Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penanganan gangguan ketertarikan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100
3	Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi	Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas	Laju Pertumbuhan ekonomi			Persen	3,12	3,8	3,97	4,48	4,83	5,12	5,12
				Terwujudnya Pemerataan Pendapatan	Rasio Gini	Angka	0,370	0,360	0,350	0,325	0,320	0,310	0,310
					Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,06	3,9	3,5	3,4	3,3	3,2	3,2
	Capaian Jaringan Kabupaten kreatif	Persen	n/a	80	90	100	100	100	100				





VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Harmonis, Sejahtera, dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika													KONDISI AKHIR (2026)
NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET					
								2022	2023	2024	2025	2026	
	pada pertumbuhan ekonomi inklusif												
4	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana	Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur			Indeks	n/a	66,12	67,26	67,882 5	69,495	70,61	70,61
				Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	n/a	73,71	75,05	76,40	77,47	79,08	79,08
					Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	80,00	75,03	75,05	75,07	75,10	75,20	75,20
				Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,02	62,75	63,59	64,42	65,24	66,07	66,07
				Terwujudnya penurunan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	181,26	175,51	169,94	164,55	159,33	154,27	154,27
5	Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, Lansia dan Difabel	Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat	Tingkat Kemiskinan			Persen	13,50	13,77	12,90	12,50	12,05	11,50	11,50
				Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	72.101	72.296	71.667	71.380	71.059	70.668	70.668
		Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Indeks	95,18	95,50	96,00	96,50	96,75	96,90	96,90
				Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	n/a	69,36	71,01	72,66	74,31	75,96	75,96
				Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Nindya	Utama	Utama	KLA	KLA	KLA	

Sumber: Tabel 5.3 RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026, Bappeda



d. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Semua yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 merupakan sasaran yang sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023.

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023. Matriks Kinerja Utama Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.1.11 Matriks Kinerja Utama Pembangunan Daerah Tahun 2023 dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Perjanjian Kinerja tahun 2023
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	4,1815
		Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP
		Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja <i>Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK</i>	Nilai	83,5
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,30
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,4
		Usia Harapan Hidup	Tahun	74,11
3	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,25
4	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Desa/ Kelurahan Pamor Budaya	Kalurahan	6
5	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penanganan gangguan ketertaman umum dan perlindungan masyarakat	Persen	100
6		Rasio Gini	Angka	0,350





No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Perjanjian Kinerja tahun 2023
	Terwujudnya Pemerataan Pendapatan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,5
		Capaian Jaringan Kabupaten kreatif	Persen	90
7	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	75,05
		Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75,05
8	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,59
9	Terwujudnya penurunan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	169,94
10	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	71,667
11	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	71,01
		Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Utama

Sumber: Perjanjian Kinerja Kabupaten Bantul tahun 2023 yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2023

e. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang di dalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis. Adapun penentuan program prioritas daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 sebagaimana disampaikan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disajikan dalam Tabel 1.1.12 sebagai berikut:



Tabel 1.1.12 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 RPJMD Tahun 2021–2026 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021

Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
Misi 1:								
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima								
Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	78,00 (BB)	82,00 (BB)		83,75 (BB)		
Sasaran Daerah: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggara an Pemerintah Daerah (EPPD)		4,0815	4,1815		4,3315		SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	83 Angka	Rp10.513.147.000	83 Angka	Rp54.139.744.400	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persen	100	100 Persen		100 Persen		
	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Persen	100	100 Persen		100 Persen		
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N- 1 dalam rangka evaluasi Penyelenggara an Pemerintahan Daerah (EPPD)	Persen	92	92 Persen	Rp1.057.394.000	92 Persen	Rp5.357.125.600	
	Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	Persen	100	100 Persen	Rp448.284.000	100 Persen	Rp2.271.161.000	
	Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100 Persen	Rp7.786.125.000	100 Persen	Rp39.447.196.700	
PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	Persen	100	100 Persen	Rp344.234.000	100 Persen	Rp1.744.008.000	
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender	Persen	80	80 Persen	Rp1.109.216.000	80 Persen	Rp5.619.670.900	
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional	Persen	0	88 Persen	261.050.000	89,5 Persen	Rp1.305.250.000	





Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	Persen	6,67	88,5 persen	500.000.000	90 persen	Rp2.500.000.000	
	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	Persen	87,5	88,5 Persen	650.000.000	90 Persen	Rp1.800.000.000	
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	Persen	80,5	82 Persen	200.000.000	85 Persen	Rp1.075.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	84 Angka	Rp30.796.194.663	85 Angka	Rp171.682.969.982	SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Persen	80	84 Persen	Rp13.013.911.337	90 Persen	Rp57.289.551.018	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	90	100 Persen	Rp460.446.000	100 Persen	Rp2.452.741.800	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (<i>Geoheritage</i>)	Persen	10	20 Persen	Rp320.000.000	90 Persen	Rp920.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	86 Angka	Rp1.675.542.813	87,5 Angka	Rp8.465.480.593	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Persen	100	100 Persen	Rp3.117.173.929	100 Persen	Rp17.938.226.189	
	Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Persen	95	96 Persen		97 Persen		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100	100 Persen	Rp1.650.623.331	100 Persen	Rp8.339.577.877	



Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Persen	100	100 Persen		100 Persen		
	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100	100 Persen		100 Persen		
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	7	40 Persen	Rp741.084.500	90 Persen	Rp3.346.064.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	81	82,5 Angka	Rp101.629.595.400	82,65 Angka	Rp510.290.740.560	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Persen	n/a	31 Persen	Rp6.528.762.100	32 Persen	Rp34.814.116.440	
	Peta Kompetensi ASN	Persen	n/a	9 Persen		18 Persen		
	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Persen	n/a	100 Persen		100 Persen		
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDA	Persen	n/a	100 Persen	Rp241.860.927	100 Persen	Rp1.221.973.541	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungja waban nasional)	Persen	59	61 Persen	Rp250.000.000	64 Persen	Rp1.865.832.480	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungja waban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	68	70 Persen	Rp50.000.000	73 Persen	Rp1.522.854.000	





Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
Sasaran Daerah: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP		WTP		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	80	83 Persen	Rp500.000.000	90 Persen	Rp2.620.09 5.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	84,14	85 Angka	Rp707.546.236.000	85,5 Angka	Rp3.576.08 0.447.140	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Rp324.547.097.500	Tepat Waktu	Rp1.634.00 9.549.220	
	Penyampaian raperda pertanggungjaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		
	Persentase Realisasi/ Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Persen	87,84	89 Persen		91 Persen		
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Persen	100	100 Persen	Rp1.470.000.000	100 Persen	Rp8.080.739.710	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD	Persen	100	100 Persen	Rp12.193.391.500	100 Persen	Rp62.836.032.830	
Sasaran Daerah: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Rata- Rata Capaian Kinerja <i>Monitoring Centre for Prevention (MCP)</i> KPK		82,00	83,50		84,50		INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	0	38,89 Persen	219.857.000	55,56 Persen	Rp1.020.355.670	INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,93	83 Angka	Rp2.855.001.803	83 Angka	Rp18.130.253.801	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023



Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	Persen	n/a	13 Persen	Rp303.445.378	16 Persen	Rp2.593.534.663	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Persen	n/a	25 Persen	Rp1.432.401.820	40 Persen	Rp9.506.181.867	
Sasaran Daerah: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,24	3,3		3,45		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	87 Angka	Rp2.132.464.458	92 Angka	Rp11.123.725.617	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persen	50	71 Persen	Rp1.639.360.514	74 Persen	Rp8.187.592.098	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	Persen	28,57	57,14 Persen	Rp1.680.350.000	100 Persen	Rp8.298.504.350	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Angka	2,67	2,85 Angka	Rp9.824.181.468	2,95 Angka	Rp51.559.100.995	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100 Persen		100 Persen		
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100 Persen	Rp170.665.000	100 Persen	Rp1.035.441.562	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	60	70 Persen	Rp1.332.186.560	81 Persen	Rp7.360.468.378	





Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp		
Sasaran Daerah: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		88,03	88,40		89,50		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KAPANEWON	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Persen	100	100 Persen	Rp463.100.000	100 Persen	Rp2.324.310.580	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	Persen	100	100 Persen	Rp96.800.000	100 Persen	Rp540.321.120	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	83,25 Angka	Rp3.527.457.358	84 Angka	Rp19.749.411.245	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	99	99,82 Persen	Rp674.715.761	99,85 Persen	Rp3.701.752.264	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	96	96,1 Persen	Rp461.006.962	96,4 Persen	Rp2.524.526.542	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	Persen	99	99,6 Persen	Rp900.380.308	99,9 Persen	Rp2.719.000.285	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat	Persen	99	100 Persen	Rp98.965.611	100 Persen	Rp531.447.664	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON BANTUL
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan Satriya pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	82 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	87 Angka	Rp679.013.140	90 Angka	Rp5.011.267.560	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023



Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	98	91 Persen	Rp32.976.000	94 Persen	Rp163.424.000		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	100 Persen	Rp66.950.000	100 Persen	Rp352.600.000		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	100 Persen	Rp19.600.000	100 Persen	Rp98.000.000		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100 Persen	Rp175.265.860	100 Persen	Rp844.753.440		
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO	
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	82 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	79,59	81 Angka	Rp641.466.500	84 Angka		Rp4.194.825.500
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Angka	95	95 Angka	Rp70.750.000	95 Angka		Rp482.437.500
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	90	91 Persen	Rp137.450.000	94 Persen		Rp857.886.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100%	100 Persen	Rp101.653.500	100 Persen		Rp734.307.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100 Persen	Rp10.000.000,00	100 Persen		Rp131.000.000





Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp		
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100 Persen	Rp66.040. 000	100 Persen	Rp309.460. 000	KAPANEWON DLINGO	
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	82 Persen	Rp50.000. 000	85 Persen	Rp200.000. 000		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	80	86 Angka	Rp681.232.000	89 Angka	Rp4.605.984.500		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	90	100 Persen	Rp45.000. 000	100 Persen	Rp421.995. 000		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	85	100 Persen	Rp170.000.000	100 Persen	Rp1.003.447.500		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	100 Persen	Rp120.000.000	100 Persen	Rp694.587. 000		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum	Persen	100	100 Persen	Rp20.000. 000	100 Persen	Rp139.690. 000		
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100 Persen	Rp66.040. 000	100 Persen	Rp309.460. 000	KAPANEWON IMOGIRI	
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	82 Persen	Rp50.000. 000	85 Persen	Rp200.000. 000		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	80	81 Angka	Rp633.681.000	82 Angka		Rp4.184.086.500
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	96 Persen	Rp55.000. 000	100 Persen		Rp452.200. 000



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023



Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	96 Persen	Rp210.000.000	100 Persen	Rp1.409.122.500	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	96 Persen	Rp130.000.000	100 Persen	Rp724.750.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100 Persen	Rp50.000.000	100 Persen	Rp371.600.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON JETIS
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan Satriya pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	82 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	80	81 Angka	Rp663.568.500	82 Angka	Rp5.011.212.500	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	90	92 Persen	Rp28.187.500	94 Persen	Rp138.225.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	93 Persen	Rp161.266.500	95 Persen	Rp775.651.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	100 Persen	Rp133.012.500	100 Persen	Rp651.137.500	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100 Persen	Rp5.250.000	100 Persen	Rp36.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON KRETEK





Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	82 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	80,16	81 Angka	Rp520.847.000	84 Angka	Rp3.605.245.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	90	90 Persen	Rp100.000.000	92 Persen	Rp618.700.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	82 Persen	Rp173.000.000	87 Persen	Rp1.095.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	95	88 Persen	Rp135.000.000	92 Persen	Rp926.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum	Persen	100	100 Persen	Rp10.000.000	100 Persen	Rp98.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON KASIHAN
YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	82 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	86 Angka	Rp755.586.439	89 Angka	Rp4.573.725.005	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	90	100 Persen	Rp61.681.100	100 Persen	Rp565.786.997	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	90	91 Persen	Rp111.462.477	93 Persen	Rp813.482.875	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	90	91 Persen	Rp35.679.800	93 Persen	Rp416.759.471	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023



Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100 Persen	Rp89.301. 184	100 Persen	Rp616.570. 652	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100 Persen	Rp66.040. 000	100 Persen	Rp309.460. 000	KAPANEWON PANDAK
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	82 Persen	Rp50.000. 000	85 Persen	Rp200.000. 000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	91 Angka	Rp595.188.000	94 Angka	Rp4.370.922.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	89	91 Persen	Rp37.900. 000	94 Persen	Rp264.900. 000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	82	84 Persen	Rp224.935.000	88 Persen	Rp1.213.390.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	82	84 Persen	Rp134.850.000	88 Persen	Rp698.400. 000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum	Persen	100	100 Persen	Rp8.400.000	100 Persen	Rp82.360.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	95 Persen	Rp66.040. 000	100 Persen	Rp309.460. 000	KAPANEWON PUNDONG
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	95 Persen	Rp50.000. 000	95 Persen	Rp200.000. 000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	86 persen	Rp525.870.520	90 persen	Rp4.086.263.925	
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Cakupan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	92 persen	Rp29.974. 875	95 persen	Rp161.207. 957	





Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	90	82 persen	Rp215.638.605	86 persen	Rp1.140.223.492	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	88 persen	Rp169.916.250	91 persen	Rp901.852. 778	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum	Persen	100	100 persen	Rp14.925. 750	100 Persen	Rp79.121.848	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100 Persen	Rp66.040. 000	100 Persen	Rp309.460. 000	KAPANEWON PLERET
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	82 Persen	Rp50.000. 000	85 Persen	Rp200.000. 000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	80 Angka	Rp621.299.000	82 Angka	Rp4.234.800.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	90 Persen	Rp51.500. 000	100 Persen	Rp391.992. 500	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	90 Persen	Rp151.000.000	100 Persen	Rp929.887. 500	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	90 Persen	Rp135.000.000	100 Persen	Rp785.475. 000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum	Persen	100	100 Persen	Rp20.000. 000	100 Persen	Rp178.015. 000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100 Persen	Rp66.040. 000	100 Persen	Rp309.460. 000	KAPANEWON PIYUNGAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023



Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	82 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	80	83 Angka	Rp614.882.000	86 Angka	Rp4.226.741.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	93 Persen	Rp75.000.000	96 Persen	Rp522.072.500	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	100 Persen	Rp136.400.000	100 Persen	Rp830.032.500	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	100 Persen	Rp150.000.000	100 Persen	Rp880.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara n Pemerintahan Umum	Persen	100	100 Persen	Rp17.500.000	100 Persen	Rp145.515.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON PAJANGAN
YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	82 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	80	81 Angka	Rp730.288.000	82 Angka	Rp4.153.126.500	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	90	89 Persen	Rp55.000.000	92 Persen	Rp592.351.500	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	89 Persen	Rp87.500.000	92 Persen	Rp753.508.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	89 Persen	Rp16.000.000	92 Persen	Rp413.210.000	





Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100 Persen	Rp100.000.000	100 Persen	Rp672.747.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON SANDEN
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	82 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	
	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	100	81 Angka	Rp527.633.400	85 Angka	Rp4.295.945.600	
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Angka	100	91 Angka	Rp73.000.000	94 Angka	Rp353.797.500	
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	81 Persen	Rp166.207.600	84 Persen	Rp818.384.900	
	Cakupan Koordinasi Ketenraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	88 Persen	Rp111.000.000	91 Persen	Rp548.000.000	
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	100 Persen	Rp66.000.000	100 Persen	Rp283.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON SRANDAKAN
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	82 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	
	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	86 Angka	Rp585.850.000	89 Angka	Rp4.408.891.000	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023



Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	90	91 Persen	Rp46.750. 000	94 Persen	Rp245.750. 000		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	95	95 Persen	Rp155.000.000	98 Persen	Rp815.625. 000		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketenraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	95	95 Persen	Rp138.750 .000	98 Persen	Rp728.125. 000		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum	Persen	100	100 Persen	Rp10.000. 000	100 Persen	Rp52.672.0 00		
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100 Persen	Rp66.040. 000	100 Persen	Rp309.460. 000	KAPANEWON SEWON	
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	82 Persen	Rp50.000. 000	85 Persen	Rp200.000. 000		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	90	90 Angka	Rp677.434 .308	92 Angka		Rp4.494.349.580
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	90	89 Persen	Rp60.215. 000	92 Persen		Rp305.347. 000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	89 Persen	Rp60.535. 000	92 Persen		Rp759.389. 152
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketenraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	100 Persen	Rp164.154.692	100 Persen		Rp943.016. 268
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum	Persen	100	100 Persen	Rp76.390. 000	100 Persen		Rp403.328. 000





Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON SEDAYU
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	82 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Angka	85	86 Angka	Rp626.997.000	89 Angka	Rp4.868.439.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100	91 Persen	Rp40.900.000	94 Persen	Rp188.650.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persen	100	100 Persen	Rp75.900.000	100 Persen	Rp369.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	100	100 Persen	Rp49.500.000	100 Persen	Rp343.850.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100 Persen	Rp188.000.000	100 Persen	Rp768.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	100 Persen	Rp66.040.000	100 Persen	Rp309.460.000	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	82 Persen	Rp50.000.000	85 Persen	Rp200.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Angka	85	86 Angka	Rp707.071.700	89 Angka	Rp4.885.863.200	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	90	92 Persen	Rp45.000.000	95 Persen	Rp344.500.000	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023



Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	93 Persen	Rp124.962.500	96 Persen	Rp762.806. 500	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	95 Persen	Rp147.241.800	98 Persen	Rp846.600. 400	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum	Persen	100	100 Persen	Rp11.750. 000	100 Persen	Rp73.473.900	
Jumlah Misi 1					Rp1.276.2 75.482.000		Rp6.491.03 7.278.180	
Misi 2:								
Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa								
Tujuan: Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80,02	81,09		82,44		DINAS KESEHATAN; RSUD PANEMBAHAN SENOPATI; UPTD PUSKESMAS; DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sasaran Daerah: Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,90	74,11		74,39		DINAS KESEHATAN; RSUD PANEMBAHAN SENOPATI; UPTD PUSKESMAS
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	82,50 angka	Rp140.126.643. 000	83,50 angka	Rp704.582. 786.000	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
	Capaian SPM Rumah Sakit	Persen	77,50	80,50 Persen		82,00 Persen		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bed Occupation Rate (BOR)	Persen	57,29	67 Persen	Rp55.000. 000	73 Persen	Rp248.975. 000	
	Turn Over Interval (TOI)	Hari	2,69	2 hari		2 hari		
	Bed Turn Over (BTO)	Kali	46,29	50 kali		50 kali		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp2.750.9 30.000	84,50 Angka	Rp13.822.736.320	DINAS KESEHATAN





Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks	1	1 indeks	Rp24.842.065.331	1 indeks	Rp117.253.005.969	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Indeks	1	1 indeks	Rp354.000.000	1 indeks	Rp1.780.754.220	DINAS KESEHATAN
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	Indeks	1	1 indeks	Rp831.000.000	1 indeks	Rp4.188.733.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	Kalurahan	36	45 Kalura han	Rp957.000.000	60 Kalura han	Rp4.752.164.600	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	Persen	25,93	40 Persen	Rp4.044.050.000	62 Persen	Rp10.749.050.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp185.500.000	84,50 Angka	Rp948.145.120	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Jamkesda	Persen	100	100 persen	Rp37.129.000.000	100 persen	Rp185.650.755.263	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	100 Persen	Rp182.000.000	100 Persen	Rp929.531.680	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Labkesda	Persen	100	100 persen	Rp1.000.000.000	100 persen	Rp3.000.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp1.755.000.000	84,50 Angka	Rp9.405.448.000	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN



Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp2.300.000.000	84,50 Angka	Rp12.196.858.400	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp2.526.000.000	84,50 Angka	Rp13.295.268.800	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1 indeks	Rp743.000.000	1 indeks	Rp3.771.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp3.005.000.000	84,50 Angka	Rp15.570.358.400	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp2.659.182.000	84,50 Angka	Rp13.828.012.294	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp5.837.137.464	DINAS KESEHATAN





Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp1.990.980.000	84,50 Angka	Rp10.172.628.656	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp1.624.495.869	84,50 Angka	Rp8.211.531.396	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp2.275.520.964	84,50 Angka	Rp11.687.289.115	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp695.000.000	84,50 Angka	Rp4.306.089.600	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp2.130.000.000	84,50 Angka	Rp10.937.925.831	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN



Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1 indeks	Rp866.000.000	1 indeks	Rp4.328.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp1.396.600.000	84,50 Angka	Rp7.068.379.200	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp3.678.832.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp1.655.600.000	84,50 Angka	Rp9.019.884.235	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp4.245.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp2.077.334.231	84,50 Angka	Rp10.728.853.829	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1 indeks	Rp765.000.000	1 indeks	Rp3.835.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp1.660.000.000	84,50 Angka	Rp6.938.364.000	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp3.362.000.000	DINAS KESEHATAN





Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp1.314.168.000	84,50 Angka	Rp6.654.111.600	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp4.245.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp2.865.504.000	84,50 Angka	Rp14.952.878.400	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1 indeks	Rp700.000.000	1 indeks	Rp3.520.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp2.422.950.000	84,50 Angka	Rp12.850.158.400	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp4.297.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp712.000.000	84,50 Angka	Rp5.350.037.982	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1 indeks	Rp682.000.000	1 indeks	Rp3.481.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp1.640.000.000	84,50 Angka	Rp8.246.068.800	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023



Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1 indeks	Rp682.000.000	1 indeks	Rp3.481.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp798.000.000	84,50 Angka	Rp4.040.179.200	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1 indeks	Rp743.000.000	1 indeks	Rp3.738.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp2.720.040.000	84,50 Angka	Rp13.975.620.063	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1 indeks	Rp810.000.000	1 indeks	Rp4.073.844.080	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp1.998.780.605	84,50 Angka	Rp10.625.953.052	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1 indeks	Rp845.000.000	1 indeks	Rp4.246.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp2.940.000.000	84,50 Angka	Rp14.750.448.000	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1 indeks	Rp715.000.000	1 indeks	Rp3.585.000.000	DINAS KESEHATAN
	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp1.667.600.000	84,50 Angka	Rp8.511.379.200	DINAS KESEHATAN





Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1	Rp845.000.000	1 indeks	Rp4.247.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp2.657.000.000	84,50 Angka	Rp13.315.878.200	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1	Rp665.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp1.634.000.000	84,50 Angka	Rp8.414.858.400	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83,95	84,15 Angka	Rp1.481.075.000	84,50 Angka	Rp7.539.114.231	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Persen	100	100 Persen		100 Persen		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	Indeks	1	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp3.325.000.000	DINAS KESEHATAN
Sasaran Daerah: Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	15,19	15,25		15,32		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA; DINAS



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023



Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
								PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	82	82 Angka	Rp5.233.481.342	82 Angka	Rp28.530.943.710	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM Pendidikan	Persen	n/a	100 Persen	Rp92.470.069.372	100 Persen	Rp470.047.983.860	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	Persen	n/a	70 Persen	Rp217.710.642.120	83 Persen	Rp1.092.253.210.600	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	Persen	3,88	4,48 Persen	Rp3.175.000.000	5,37 Persen	Rp13.345.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	84	80 Angka	Rp850.000.000	80 Angka	Rp4.531.968.820	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Persen	7,61	12,55 Persen	Rp527.804.000	19,95 Persen	Rp4.594.602.700	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi Olahraga	Medali	n/a	65 Medali	Rp8.650.081.966	130 Medali	Rp46.900.409.830	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	n/a	81 Persen	Rp1.745.340.480	84 Persen	Rp12.376.702.400	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Organisasi Pramuka yang aktif	Organisasi	n/a	18 Organisasi	Rp643.010.720	18 Organisasi	Rp3.215.053.600	





Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
Sasaran Daerah: Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Desa/ Kalurahan Pamor Budaya	Desa	3	6		12		DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) didukung oleh: DINAS PARIWISATA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGEN DALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	84	81 Angka	Rp1.093.102.000	81,6 Angka	Rp6.151.113.605	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	54	68,38 Persen	Rp3.936.386.000	90,44 Persen	Rp24.034.114.515	
	Bahasa Sastra yang dilestarikan	Pelestarian	n/a	46 Pelestarian	Rp6.879.050.000	132 Pelestarian	Rp32.883.946.050	
	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	Pelestarian	n/a	454 Pelestarian	Rp15.783.924.000	1.215 Pelestarian	Rp89.125.781.830	
Tujuan: Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya	Indeks Rasa Aman	Indeks	n/a	2,73		2,81		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK
Sasaran Daerah:Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	n/a	100		100		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BADAN KESATUAN



Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
								BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	78	80 Angka	Rp3.063.643.229	83 Angka	Rp16.604.333.956	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100 Persen	Rp2.479.788.771	100 Persen	Rp15.729.943.044	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	Persen	27,22	45,44 Persen	Rp1.500.000.000	100 Persen	Rp9.600.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi	Persen	37,33	84 Persen	Rp2.849.967.990	100 Persen	Rp43.579.614.380	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	86 Angka	Rp808.737.010	89 Angka	Rp4.263.996.030	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	95	100 Persen	Rp391.000.000	100 Persen	Rp1.998.009.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pembinaan Ormas	Persen	10,36	23 Persen	Rp126.000.000	37 Persen	Rp706.049.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Terwujudnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Persen	100	100 Persen	Rp400.000.000	100 Persen	Rp1.960.293.590	





Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	Persen	100	100 Persen	Rp447.267.000	100 Persen	Rp2.076.247.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Lokasi Yang di prakondisi	Persen	n/a	16,67 Persen	Rp417.000.000	100 Persen	Rp2.377.000.000	
Jumlah Misi 2					Rp655.941.315.000		Rp3.348.667.345.520	
Misi 3: Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif								
Tujuan: Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,12	3,97		5,12		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, DINAS PARIWISATA, DINAS KUKMPPERDAGAN
Sasaran Daerah:Terwujudnya pemerataan pendapatan	Rasio Gini		0,370	0,350		0,310		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, DINAS PARIWISATA, DINAS KUKMPPERDAGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Persen	30,67	42,67 Persen	Rp340.000.000	58,67 Persen	Rp1.815.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung pangan yang berfungsi dengan baik	Persen	n/a	28,57 Persen	Rp20.000. 000	100 Persen	Rp92.900.000	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Persen	147,57	151 Persen	Rp1.276.750.000	157 Persen	Rp5.875.935.120	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	Persen	24	21,33 Persen	Rp211.000.000	17,33 Persen	Rp1.038.687.000	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Persen	100	100 Persen	Rp61.000.000	100 Persen	Rp300.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	100 Persen	Rp2.833.025.000	100 Persen	Rp2.833.025.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	84	85 Angka	Rp2.576.729.802	85 Angka	Rp11.577.032.290	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan sarana pertanian	Persen	100	100 Persen	Rp2.746.076.470	100 Persen	Rp15.120.752.830	
	Ketersediaan sarana peternakan	Persen	100	100 Persen		100 Persen		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Persen	100	100 Persen	Rp922.125.000	100 Persen	Rp6.357.575.000	
	Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	Persen	100	100 Persen		100 Persen		
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100	100 Persen	Rp1.314.455.368	100 Persen	Rp8.962.648.960	
	Produksi Daging	Ton	15.222	15.588 Ton		15.961 Ton		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Persen	100	100 Persen	Rp570.000.000	100 Persen	Rp2.375.000.000	
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	100	100 Persen	Rp22.000. 000	100 Persen	Rp100.700. 000	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ Ha	6,3 ton/ha	6,315 ton/ha	Rp1.028.323.360	6,33 ton/ha	Rp5.090.536.800	





Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi	Persen	n/a	20 Persen	125.000.000	100 Persen	Rp625.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	84	85 Angka	Rp700.000.000	85 Angka	Rp3.500.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	Ton	829 ton	831 ton	Rp292.175.120,00	837 ton	Rp1.866.990.360	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	Ton	12.740	12.805 ton	Rp1.474.817.880,00	13.046 ton	Rp10.292.884.640	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Persen	5	5 Persen	Rp3.900.000,00	5 Persen	Rp195.500.000	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi perikanan yang diolah	Persen	2	2 Persen	Rp162.900.000,00	5 Persen	Rp797.550.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Desa Wisata	Persen	32	34,67 Persen	Rp2.379.500.000	93 Persen	Rp8.139.500.000	DINAS PARIWISATA
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	100 Persen	Rp735.000.000	100 Persen	Rp1.635.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	80 Angka	Rp4.570.540.000	84 Angka	Rp25.670.697.000	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Persen	n/a	3,13 Persen	Rp5.402.000.000	3,13 Persen	Rp28.710.000.000	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persen	n/a	2 Persen	Rp966.800.000	2 Persen	Rp4.834.000.000	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023



Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	50	52 Persen	Rp168.000.000	55 Persen	Rp920.284. 000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	Persen	1	3 Persen	Rp7.294.7 30.000	6 Persen	Rp35.112.321.713	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	Persen	8	7 Persen	Rp188.955.375	5 Persen	Rp1.037.007.175	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	juta US\$	83	90 juta US\$	Rp686.721.000	500 juta US\$	Rp4.169.296.800	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	25	30 Persen	Rp384.145.000	40 Persen	Rp2.087.671.200	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	Persen	0	10 Persen	Rp300.000.000	25 Persen	Rp1.925.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	80,34	81.5 Angka	Rp3.217.8 91.625	83 Angka	Rp17.515.586.235	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	2,5	2,5 Persen	Rp28.000. 000	2,5 Persen	Rp145.335. 120	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	66,88	73,58 Persen	Rp155.895.000	78,59 Persen	Rp798.297. 620	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	56,54	63,99 Persen	Rp47.500. 000	68,45 Persen	Rp231.835. 120	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	60	60 Persen	Rp169.774.000	60 Persen	Rp1.309.259.850	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	Persen	5	5 Persen	Rp281.127.000	5 Persen	Rp1.373.819.240	





Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	84,99	85 Angka	Rp1.009.881.000	85 Angka	Rp7.818.677.800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	Persen	n/a	100 Persen	Rp233.500.000	100 Persen	Rp1.158.715.000	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Persen	7,85	11,29 Persen	Rp340.038.000	17,79 Persen	Rp1.978.354.500	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	100	100 Persen	Rp413.962.000	100 Persen	Rp2.078.710.000	
Sasaran Daerah: Terwujudnya pemerataan pendapatan	Tingkat Pengangguran Terbuka		4,06	3,50		3,20		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	80	81 Nilai	Rp2.500.000.000	84 Nilai	Rp15.250.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	18,5	19,5 Persen	Rp2.600.000.000	22,5 Persen	Rp15.150.000.000	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen	54	56 Persen	Rp7.639.007.000	62 Persen	Rp40.355.278.000	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	35	36 Persen	Rp875.000.000	39 Persen	Rp5.050.000.000	
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penempatan Transmigrasi	Persen	72	80 Persen	Rp600.000.000	100 Persen	Rp3.150.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai (2021) Angka (2022-2026)	85	83 Angka	Rp865.278.871	86 Angka	Rp4.553.535.708	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan	Persen	n/a	100 Persen	Rp140.000.000	100 Persen	Rp700.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan	Persen	n/a	100 Persen	Rp35.000.000	100 Persen	Rp200.000.000	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Persen	100	100 Persen	Rp4.516.401.480	100 Persen	Rp20.374.141.135	



Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	Persen	n/a	100 Persen	Rp4.063.753.649	100 Persen	Rp21.186.137.657	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.	Persen	n/a	36 Persen	Rp650.000.000	100 Persen	Rp3.500.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan	Persen	25	41,67 Persen	Rp1.300.092.000	66,67 Persen	Rp6.258.352.500	
Sasaran Daerah: Terwujudnya pemerataan pendapatan	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif		n/a	90		100		DINAS PARIWISATA, DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persen	n/a	25 Persen	Rp522.000.000	100 Persen	Rp2.388.000.000	DINAS PARIWISATA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	CBT	n/a	2 CBT	Rp549.000.000	2 CBT	Rp1.317.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang berizin	Persen	45	55 Persen	Rp530.997.000	70 Persen	Rp3.044.170.940	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN





Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	Persen	55	65 Persen	Rp358.033.000	80 Persen	Rp1.933.878.940	DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Rintisan Desa Preneur	Persen	9,33	12 persen	Rp593.000.000	17,33 persen	Rp2.620.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian pemasaran pada Desa Preneur	Persen	0	28 Persen	Rp1.447.073.000	70 Persen	Rp9.449.073.000	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	81,50	90,65 Persen	Rp2.702.391.000	100 Persen	Rp11.617.434.927	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100 Persen	Rp44.500.000	100 Persen	Rp228.235.120	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kabupaten	Persen	0	0,22 Persen	Rp50.000.000	0,22 Persen	Rp240.000.000	
Jumlah Misi 3					Rp78.235.765.000		Rp396.032.324.300	
Misi 4: Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana								
Tujuan: Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur		n/a	67,26		70,61		DPUPKP, DPTR, DLH, BPBD
Sasaran Daerah: Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur		n/a	75,05		79,08		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023



Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
								KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Tingkat kemantapan infrastruktur permukiman (jalan desa)	Persen	80,62	81,44 Persen	Rp22.812.684.000	82,67 Persen	Rp114.060.198.983	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	75,42	76,24 Persen	Rp40.913.427.855	77,47 Persen	Rp205.039.657.257	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya	Persen	n/a	65 Persen	Rp70.000.000.000	100 Persen	Rp110.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	82,83	83,5 Angka	Rp6.088.747.424	84 Angka	Rp32.010.694.857	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Gedung pemerintah yang laik fungsi	Persen	n/a	20 Persen	Rp25.059.600.452	50 Persen	Rp190.972.237.491	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi si/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	71,34	74,34 Persen	Rp842.300.472	78,84 Persen	Rp4.721.245.470	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	29,93	35 Persen	Rp12.785.572.133	50 Persen	Rp66.211.906.707	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Persen	81,5	83,3 Persen		86 Persen		
PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Persen	82,36	84,38 Persen	Rp8.744.242.764	86,76 Persen	Rp38.799.095.108	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/ TPS3R	Persen	21,33	25,33 Persen	Rp2.500.000.000	33,33 Persen	Rp5.124.650.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN





Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Persen	84,83	89,89 Persen	Rp5.351.716.99 4	95,98 Persen	Rp26.836.236.222	KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Persen	n/a	4,6 Persen	Rp5.035.548.54 7	6,49 Persen	Rp24.156.174.807	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100	100 Persen	Rp4.784.865.80 1	100 Persen	Rp22.870.863.429	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PersentaseKawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	Persen	0	21,18 Persen	Rp5.589.155.00 0	52,95 Persen	Rp27.206.085.054	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni	Persen	98,75	99,39 Persen	Rp2.128.675.55 8	100 Persen	Rp10.084.832.515	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	100 Persen	Rp451.000.000	100 Persen	Rp2.499.130.100	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	100 Persen	Rp73.174.300.0 00	100 Persen	Rp75.374.300.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	100 Persen	Rp500.000.000	100 Persen	Rp9.580.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	80,00	80,75 Angka	Rp965.187.000	81,50 Angka	Rp5.444.616.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	Angka	30,43 0,30	30,43 0,30 angka	Rp9.220.3 89.000	30,43 0,30 angka	Rp59.364.024.000	
Sasaran Daerah: Terpenuhi kualitas sarana prasarana publik	Kesesuaian pemanfaatan ruang		80,00	75,05		75,20		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI)



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023



Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
								MANDALA SARTA TATA SASANA)
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	Persen	n/a	100 Persen	Rp150.000.000,00	100 Persen	Rp600.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Persen	n/a	70,1 Persen	Rp2.350.000.000	70,4 Persen	Rp7.182.829.950	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan danKadipaten	Persen	n/a	90 Persen	Rp1.910.000.000	90 Persen	Rp2.860.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	81,71	83 Angka	Rp950.143.500	86 Angka	Rp6.697.808.930	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	n/a	100 Persen	Rp10.000.000	100 Persen	Rp60.000.000	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	Persen	n/a	90 Persen	Rp13.400.000.000	90 Persen	Rp35.986.090.620	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Persen	20,73	35,37 Persen	Rp7.318.511.500	64,89 Persen	Rp41.947.133.500	
Sasaran Daerah: Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		63,02	63,59		66,07		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	100 Persen	Rp100.000.000	100 Persen	Rp1.100.000.000	





Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	83,25 Angka	Rp3.587.1 61.040	84 Angka	Rp20.825.353.240	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Persen	n/a	75 Persen	Rp1.745.0 00.000	90 Persen	Rp11.735.237.000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Persen	n/a	32 Persen	Rp5.895.936.56 0	38 Persen	Rp27.222.737.680	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Persen	n/a	5 Persen	Rp106.000.000	5 Persen	Rp574.820.500	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	Penghargaan	n/a	1 penghargaan	Rp40.000.000	5 penghargaan	Rp205.310.000	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	n/a	57,14 Persen	Rp1.700.0 00.000	100 Persen	Rp3.337.795.740	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Persen	n/a	33,10 Persen	Rp15.000.000	38,32 Persen	Rp95.175.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	Persen	n/a	23,33 Persen	Rp51.000.000	33,33 Persen	Rp301.900.000	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	Persen	n/a	100 Persen	Rp20.000.000	100 Persen	Rp124.950.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	41,36	44,16 Persen	Rp10.086.535.4 00	50,07 Persen	Rp52.802.563.840	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023



Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
Sasaran Daerah: Terwujudnya penurunan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana		181,26	169,94		154,27		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	100 Persen	Rp350.000.000	100 Persen	Rp5.700.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Angka	80,5	81,50 Angka	Rp10.902.809.000	83,00 Angka	Rp38.210.852.000	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	20	30 Persen	Rp2.855.000.000	45 Persen	Rp15.308.727.000	
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100 Persen		100 Persen		
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100 Persen		100 Persen		
	Indeks Pemulihan Pascabencana	Persen	n/a	45 Persen		65 Persen		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	Menit	14,48	< 15 Menit	Rp690.000.000	< 15 Menit	Rp2.977.530.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jumlah Misi 4					Rp361.180.510.000		Rp1.306.212.763.000	
Misi 5: Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, Lansia dan Difabel								
Tujuan: Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat	Tingkat Kemiskinan		13,50	12,90		11,50		DINAS SOSIAL





Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
Sasaran Daerah: Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		72.101	71.667		70.668		DINAS SOSIAL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	82	82 Angka	Rp1.471.857.672	83 Angka	Rp7.741.612.152	DINAS SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	Persen	57	70 Persen	Rp523.959.448	85 Persen	Rp2.769.797.240	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	80	75 Persen	Rp9.188.751.920	80 Persen	Rp47.993.931.784	
	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Persen	n/a	70 Persen		80 Persen		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Persen	50	60 Persen	Rp4.141.265.740	80 Persen	Rp21.702.243.794	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	57	100 Persen	Rp250.582.500	100 Persen	Rp2.456.990.878	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	Persen	75	75 Persen	Rp152.030.720	80 Persen	Rp1.414.492.152	
Tujuan: Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		95,18	96		96,9		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
Sasaran Daerah: Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		n/a	71,01		75,96		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Desa Prima	Persen	37,33	38,67 Persen	Rp635.000.000	42,67 Persen	Rp3.635.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	57	66 Persen	Rp71.875.000	75 Persen	Rp1.754.447.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan		0,0004	0,00032	Rp434.708.820	0,00026	Rp3.639.672.120	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	Persen	6	8 Persen	Rp34.460.120	11 Persen	Rp950.920.240	
Sasaran Daerah: Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Kategori Kabupaten Layak Anak		Madya	Utama		KLA		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan desa layak anak	Kalurahan	n/a	30 Kalurahan	Rp55.799.245	75 Kalurahan	Rp2.811.598.490	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	70	100 Persen	Rp629.728.700	100 Persen	Rp3.917.457.175	





Misi/ Tujuan/ Sasaran Daerah/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	
								PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	83 Angka	Rp1.250.000.000	83 Angka	Rp8.070.985.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i> (TFR))	Angka	1,67	1,65 Angka	Rp150.000.000	1,62 Angka	Rp841.744.950	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA(KB)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA(KB)	Persen	n/a	77,2 Persen	Rp2.344.401.250	77,2 Persen	Rp16.815.166.650	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	Persen	82,5	84 Persen	Rp973.795.865	85,5 Persen	Rp5.791.941.375	
Jumlah Misi 5					Rp22.308.217.000		Rp132.308.001.000	
Jumlah Total					Rp2.393.941.289.000		Rp11.674.257.712.000	

Sumber: Peraturan Daerah Kab. Bantul No.6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026, Tabel 6.1



f. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Perencanaan Tahunan

Tabel 1.1.13 Matriks Kegiatan tahun Anggaran 2023 berdasarkan RKPD Perubahan tahun 2023 Peraturan Bupati Bantul No 39 tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	698.937.716.656,00	685.020.098.652,20	98,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	698.937.716.656,00	685.020.098.652,20	98,01
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	698.937.716.656,00	685.020.098.652,20	98,01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	323.748.655.550,00	295.195.858.886,00	91,18
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.049.357.855,00	1.035.156.658,40	98,65
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	319.014.444.103,00	291.072.962.330,00	91,24
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.180.008.558,00	967.951.093,00	82,03
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.725.248.779,00	1.466.805.261,60	85,02
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	779.596.255,00	652.983.543,00	83,76
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	180.028.603.316,00	206.076.803.453,00	114,47
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	92.436.456.443,00	110.491.306.520,60	119,53
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	57.124.600.853,00	65.453.022.258,40	114,58
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	25.791.812.090,00	25.606.356.750,00	99,28
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	4.675.733.930,00	4.526.117.924,00	96,80
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	195.160.457.790,00	183.747.436.313,20	94,15
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	195.160.457.790,00	183.747.436.313,20	94,15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	486.690.203.544,00	466.845.228.019,61	95,92
DINAS KESEHATAN	238.377.190.545,00	223.287.635.317,61	93,67
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	151.697.392.177,00	144.915.120.178,02	95,53
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	678.938.170,00	672.294.799,00	99,02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	82.951.051.698,00	77.788.222.725,00	93,78
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.276.928.078,00	1.239.318.854,00	97,05
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.722.586.040,00	6.379.283.894,00	94,89





Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.324.972.717,00	1.314.777.748,00	99,23
Peningkatan Pelayanan BLUD	58.742.915.474,00	57.521.222.158,02	97,92
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	81.943.760.408,00	73.738.516.986,59	89,99
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	9.166.603.151,00	8.643.329.045,59	94,29
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	72.160.506.064,00	64.490.805.781,00	89,37
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	255.073.993,00	244.861.250,00	96,00
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	361.577.200,00	359.520.910,00	99,43
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.863.573.270,00	1.838.607.362,00	98,66
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	141.481.270,00	138.365.362,00	97,80
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	155.400.000,00	154.900.000,00	99,68
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.566.692.000,00	1.545.342.000,00	98,64
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	874.241.000,00	815.447.000,00	93,27
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	95.730.000,00	92.880.000,00	97,02
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	351.295.000,00	327.857.500,00	93,33
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	222.500.000,00	220.750.000,00	99,21
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	204.716.000,00	173.959.500,00	84,98
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.998.223.690,00	1.979.943.791,00	99,09
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	148.573.840,00	148.408.441,00	99,89



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	284.375.000,00	277.358.500,00	97,53
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.565.274.850,00	1.554.176.850,00	99,29
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI	240.175.504.162,00	235.911.045.038,00	98,22
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	223.965.040.162,00	219.709.833.478,00	98,10
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.594.527.856,00	33.434.019.696,00	96,65
Peningkatan Pelayanan BLUD	189.370.512.306,00	186.275.813.782,00	98,37
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	16.210.464.000,00	16.201.211.560,00	99,94
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	16.210.464.000,00	16.201.211.560,00	99,94
RSUD SARAS ADYATMA	8.137.508.837,00	7.646.547.664,00	93,97
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.879.308.837,00	2.493.922.381,00	86,62
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.479.308.837,00	2.455.767.381,00	99,05
Peningkatan Pelayanan BLUD	400.000.000,00	38.155.000,00	9,54
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.258.200.000,00	5.152.625.283,00	97,99
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	5.258.200.000,00	5.152.625.283,00	97,99
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	158.439.753.722,00	149.184.394.152,00	94,16
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	152.322.491.022,00	143.423.045.282,00	94,16
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	15.959.841.850,00	15.279.503.576,00	95,74
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	441.263.520,00	407.389.760,00	92,32
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.084.228.932,00	10.891.270.818,00	98,26
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.130.859.778,00	1.886.595.413,00	88,54
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.900.000,00	81.900.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	789.209.209,00	696.340.827,00	88,23
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.432.380.411,00	1.316.006.758,00	91,88
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.139.625.080,00	12.145.478.960,00	92,43





Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.356.819.484,00	3.038.698.100,00	90,52
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	9.782.805.596,00	9.106.780.860,00	93,09
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.639.757.721,00	1.550.719.640,00	94,57
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	1.639.757.721,00	1.550.719.640,00	94,57
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	18.790.000,00	18.790.000,00	100,00
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	18.790.000,00	18.790.000,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.574.196.637,00	4.283.474.010,00	93,64
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	4.574.196.637,00	4.283.474.010,00	93,64
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	5.192.378.474,00	4.912.827.640,00	94,62
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	5.192.378.474,00	4.912.827.640,00	94,62
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	18.480.037.057,00	17.660.082.447,00	95,56
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	18.480.037.057,00	17.660.082.447,00	95,56
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	28.455.709.177,00	26.793.710.010,00	94,16
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	28.455.709.177,00	26.793.710.010,00	94,16
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	63.671.824.666,00	59.717.379.179,00	93,79
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	63.671.824.666,00	59.717.379.179,00	93,79
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.190.330.360,00	1.061.079.820,00	89,14
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	556.913.840,00	525.087.790,00	94,29
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	321.209.020,00	256.731.980,00	79,93
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	312.207.500,00	279.260.050,00	89,45



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	0,00	0,00	NaN
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	0,00	0,00	NaN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	404.350.000,00	352.811.500,00	87,25
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	404.350.000,00	352.811.500,00	87,25
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	404.350.000,00	352.811.500,00	87,25
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1.382.210.240,00	1.123.579.590,00	81,29
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	1.382.210.240,00	1.123.579.590,00	81,29
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1.382.210.240,00	1.123.579.590,00	81,29
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	2.952.937.060,00	2.922.626.720,00	98,97
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	105.568.000,00	104.034.750,00	98,55
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	105.568.000,00	104.034.750,00	98,55
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.964.567.560,00	1.953.965.120,00	99,46
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	778.582.000,00	777.120.800,00	99,81
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	144.735.000,00	144.574.000,00	99,89
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	238.956.000,00	236.712.000,00	99,06
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	802.294.560,00	795.558.320,00	99,16
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	882.801.500,00	864.626.850,00	97,94
Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	582.801.500,00	571.836.400,00	98,12
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	0,00	0,00	NaN
Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	300.000.000,00	292.790.450,00	97,60
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	877.765.400,00	866.576.060,00	98,73
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	877.765.400,00	866.576.060,00	98,73





Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	877.765.400,00	866.576.060,00	98,73
DINAS PERHUBUNGAN	500.000.000,00	495.755.000,00	99,15
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	500.000.000,00	495.755.000,00	99,15
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	500.000.000,00	495.755.000,00	99,15
DINAS PARIWISATA	0,00	0,00	NaN
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	0,00	0,00	NaN
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	0,00	0,00	NaN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.805.164.640,00	7.781.956.208,00	88,38
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	8.805.164.640,00	7.781.956.208,00	88,38
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.461.643.882,00	2.676.478.458,00	77,32
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	28.476.250,00	9.249.250,00	32,48
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	432.387.500,00	97.087.500,00	22,45
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus	2.920.744.952,00	2.515.007.718,00	86,11
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	80.035.180,00	55.133.990,00	68,89
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4.225.342.558,00	4.060.273.400,00	96,09
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	4.225.342.558,00	4.060.273.400,00	96,09
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	340.000.000,00	340.000.000,00	100,00
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	340.000.000,00	340.000.000,00	100,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	778.178.200,00	705.204.350,00	90,62
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	778.178.200,00	705.204.350,00	90,62
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	29.770.487.937,00	28.561.740.139,00	95,94
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.554.084.676,00	12.147.919.933,00	96,76
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.302.875.289,00	7.980.078.910,00	96,11



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.402.500,00	25.370.000,00	99,87
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.911.480.146,00	6.617.721.291,00	95,75
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	251.330.000,00	249.451.500,00	99,25
Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.191.288,00	129.878.820,00	99,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.900.000,00	77.677.980,00	90,43
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.172.960,00	338.464.203,00	98,92
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	555.398.395,00	541.515.116,00	97,50
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.251.209.387,00	4.167.841.023,00	98,04
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.874.447.540,00	2.799.505.638,00	97,39
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	1.376.261.847,00	1.367.835.385,00	99,39
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	500.000,00	500.000,00	100,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	17.216.403.261,00	16.413.820.206,00	95,34
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	11.070.983.812,00	10.697.790.051,00	96,63
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.000.000,00	23.070.000,00	96,12
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.352.503.477,00	4.062.559.257,00	93,34
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	438.643.184,00	415.286.476,00	94,68
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	809.936.000,00	795.869.857,00	98,26
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.416.755.380,00	4.394.560.414,00	99,50
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.028.145.771,00	1.005.444.047,00	97,79
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.076.496.179,00	3.728.952.230,00	91,47
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1.247.117.659,00	1.134.317.500,00	90,96
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.254.435.420,00	2.107.740.480,00	93,49
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	330.513.150,00	313.217.000,00	94,77
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	244.429.950,00	173.677.250,00	71,05





Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.068.923.270,00	1.987.077.925,00	96,04
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.047.148.250,00	1.000.066.800,00	95,50
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	30.599.970,00	30.536.250,00	99,79
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	902.500.050,00	868.539.875,00	96,24
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	88.675.000,00	87.935.000,00	99,17
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	21.240.473.421,00	21.019.447.954,00	98,96
DINAS SOSIAL	21.240.473.421,00	21.019.447.954,00	98,96
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	7.324.327.098,00	7.174.281.999,00	97,95
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	432.530.300,00	432.519.880,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.099.129.048,00	4.997.049.735,00	98,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.540.250,00	2.507.750,00	98,72
Administrasi Umum Perangkat Daerah	578.855.985,00	561.778.170,00	97,05
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286.271.115,00	271.688.179,00	94,91
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	925.000.400,00	908.738.285,00	98,24
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.248.345.470,00	1.247.429.070,00	99,93
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	10.582.500,00	10.582.500,00	100,00
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	1.237.762.970,00	1.236.846.570,00	99,93
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	8.121.219.633,00	8.084.529.090,00	99,55
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	7.837.520.433,00	7.801.418.390,00	99,54
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	283.699.200,00	283.110.700,00	99,79
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.800.403.885,00	3.774.340.735,00	99,31
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	3.800.403.885,00	3.774.340.735,00	99,31
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	519.484.530,00	514.709.880,00	99,08



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	327.674.750,00	324.669.730,00	99,08
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	191.809.780,00	190.040.150,00	99,08
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	226.692.805,00	224.157.180,00	98,88
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	226.692.805,00	224.157.180,00	98,88
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	67.917.188.142,00	67.222.072.381,76	98,98
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	67.917.188.142,00	67.222.072.381,76	98,98
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	67.917.188.142,00	67.222.072.381,76	98,98
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	9.891.814.471,00	9.467.699.099,83	95,71
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.841.930,00	73.731.059,34	99,85
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.732.179.046,00	6.363.218.495,49	94,52
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.396.061.615,00	1.381.256.766,90	98,94
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	379.300.000,00	374.862.000,00	98,83
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.066.880,00	257.147.388,10	91,49
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.029.365.000,00	1.017.483.390,00	98,85
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.438.392.663,00	2.425.864.532,70	99,49
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.364.944.000,00	1.353.226.530,00	99,14
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	461.529.643,00	460.852.862,52	99,85
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	24.460.000,00	24.460.000,00	100,00
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	79.000.000,00	79.000.000,00	100,00
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	508.459.020,00	508.325.140,18	99,97
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	54.577.784.488,00	54.323.782.937,30	99,53
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	54.095.784.308,00	53.852.729.797,18	99,55
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	437.347.680,00	430.693.040,12	98,48
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	44.652.500,00	40.360.100,00	90,39
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.009.196.520,00	1.004.725.811,93	99,56





Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	553.256.520,00	552.120.919,93	99,79
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	455.940.000,00	452.604.892,00	99,27
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.802.043.635,00	2.604.332.590,00	92,94
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.802.043.635,00	2.604.332.590,00	92,94
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	263.887.500,00	263.887.500,00	100,00
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	20.025.000,00	20.025.000,00	100,00
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	129.075.000,00	129.075.000,00	100,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	114.787.500,00	114.787.500,00	100,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	950.860.570,00	905.400.400,00	95,22
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	149.500.000,00	144.000.000,00	96,32
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	626.635.570,00	587.925.400,00	93,82
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	174.725.000,00	173.475.000,00	99,28
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	68.786.620,00	64.961.500,00	94,44
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	68.786.620,00	64.961.500,00	94,44
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	548.411.745,00	540.336.620,00	98,53
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	139.394.140,00	136.069.140,00	97,61
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	409.017.605,00	404.267.480,00	98,84
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	970.097.200,00	829.746.570,00	85,53



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	868.437.200,00	728.086.570,00	83,84
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	101.660.000,00	101.660.000,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.391.918.350,00	2.371.055.490,00	99,13
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.391.918.350,00	2.371.055.490,00	99,13
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	11.225.000,00	11.225.000,00	100,00
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	11.225.000,00	11.225.000,00	100,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.870.618.350,00	1.851.456.130,00	98,98
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	328.643.700,00	328.366.590,00	99,92
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	335.601.500,00	333.336.000,00	99,32
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.206.373.150,00	1.189.753.540,00	98,62
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	461.350.000,00	460.352.360,00	99,78
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	29.921.900,00	29.921.900,00	100,00
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	431.428.100,00	430.430.460,00	99,77
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	48.725.000,00	48.022.000,00	98,56
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	48.725.000,00	48.022.000,00	98,56
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	13.399.218.396,00	12.323.835.574,00	91,97
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	12.949.218.396,00	11.875.498.074,00	91,71
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	6.983.548.696,00	6.776.643.529,00	97,04
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	29.913.500,00	99,71
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.421.355.694,00	5.289.569.808,00	97,57





Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.629.066,00	35.660.700,00	97,36
Administrasi Umum Perangkat Daerah	909.509.550,00	848.446.901,00	93,29
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.983.240,00	179.300.400,00	96,93
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	401.071.146,00	393.752.220,00	98,18
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	225.000.000,00	223.400.000,00	99,29
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	225.000.000,00	223.400.000,00	99,29
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	563.451.700,00	416.897.925,00	73,99
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	563.451.700,00	416.897.925,00	73,99
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	5.177.218.000,00	4.458.556.620,00	86,12
Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	4.696.818.000,00	3.978.357.620,00	84,70
Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	390.400.000,00	390.400.000,00	100,00
Sarana dan Prasarana Keistimewaan	90.000.000,00	89.799.000,00	99,78
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	450.000.000,00	448.337.500,00	99,63
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	450.000.000,00	448.337.500,00	99,63
Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	450.000.000,00	448.337.500,00	99,63
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	40.448.860.334,00	39.170.899.449,15	96,84
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	40.448.860.334,00	39.170.899.449,15	96,84
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	14.628.332.814,00	14.248.963.728,00	97,41
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.175.000,00	12.082.500,00	99,24
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.475.037.241,00	10.211.076.999,00	97,48
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.100.000,00	3.790.000,00	74,31
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.550.000,00	1.800.000,00	70,59
Administrasi Umum Perangkat Daerah	870.852.565,00	838.266.090,00	96,26
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	757.725.820,00	724.090.620,00	95,56
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.504.892.188,00	2.457.857.519,00	98,12
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	937.600.000,00	806.834.740,00	86,05



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	430.700.000,00	417.532.200,00	96,94
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	506.900.000,00	389.302.540,00	76,80
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.753.936.561,00	2.674.775.017,15	97,13
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	2.476.086.561,00	2.404.296.357,15	97,10
Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	45.225.000,00	40.252.760,00	89,01
Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	232.625.000,00	230.225.900,00	98,97
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	5.179.296.945,00	5.013.622.946,00	96,80
Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	5.179.296.945,00	5.013.622.946,00	96,80
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	15.300.000,00	15.195.000,00	99,31
Penyimpanan sementara Limbah B3	15.300.000,00	15.195.000,00	99,31
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	105.549.960,00	105.509.154,00	99,96
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	105.549.960,00	105.509.154,00	99,96
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	135.705.000,00	135.482.960,00	99,84
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	135.705.000,00	135.482.960,00	99,84
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	33.025.000,00	33.002.500,00	99,93
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	33.025.000,00	33.002.500,00	99,93
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	227.700.000,00	226.630.000,00	99,53
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	227.700.000,00	226.630.000,00	99,53
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	16.432.414.054,00	15.910.883.404,00	96,83





Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Pengelolaan Sampah	16.432.414.054,00	15.910.883.404,00	96,83
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11.854.720.745,00	11.523.814.086,00	97,21
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11.854.720.745,00	11.523.814.086,00	97,21
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	10.034.833.672,00	9.707.193.586,00	96,73
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	163.782.150,00	163.775.990,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.191.047.410,00	6.882.230.069,00	95,71
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.685.000,00	18.685.000,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.696.950.240,00	1.688.073.960,00	99,48
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	239.925.000,00	235.239.900,00	98,05
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.254.360,00	346.774.506,00	99,29
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375.189.512,00	372.414.161,00	99,26
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	699.242.060,00	696.149.370,00	99,56
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	699.242.060,00	696.149.370,00	99,56
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	306.564.660,00	306.564.660,00	100,00
Pelayanan Pencatatan Sipil	294.575.060,00	294.575.060,00	100,00
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	11.989.600,00	11.989.600,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	798.977.253,00	798.803.370,00	99,98
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	169.007.803,00	169.003.970,00	100,00
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	629.969.450,00	629.799.400,00	99,97
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	15.103.100,00	15.103.100,00	100,00
Penyusunan Profil Kependudukan	15.103.100,00	15.103.100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.334.052.194,00	17.825.083.480,00	97,22
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	18.334.052.194,00	17.825.083.480,00	97,22
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	6.796.544.870,00	6.560.936.798,00	96,53
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.025.000,00	38.447.500,00	98,52
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.044.072.159,00	3.849.667.715,00	95,19
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.318.727.069,00	1.304.197.510,00	98,90
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.650.000,00	25.741.485,00	93,10



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.952.717,00	476.862.128,00	97,53
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	878.117.925,00	866.020.460,00	98,62
PROGRAM PENATAAN DESA	20.569.500,00	20.529.500,00	99,81
Penyelenggaraan Penataan Desa	20.569.500,00	20.529.500,00	99,81
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	70.789.000,00	70.039.000,00	98,94
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	70.789.000,00	70.039.000,00	98,94
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	7.054.502.104,00	6.875.851.906,00	97,47
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	7.054.502.104,00	6.875.851.906,00	97,47
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.391.646.720,00	4.297.726.276,00	97,86
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	4.391.646.720,00	4.297.726.276,00	97,86
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17.825.498.084,00	16.936.828.836,00	95,01
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17.825.498.084,00	16.936.828.836,00	95,01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	6.955.798.039,00	6.646.279.236,00	95,55
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.394.000,00	104.376.500,00	99,98
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.820.205.478,00	4.611.084.826,00	95,66
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.135.073.427,00	1.072.711.902,00	94,51
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.102.000,00	9.102.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.538.000,00	175.665.608,00	91,71
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	695.485.134,00	673.338.400,00	96,82
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	494.850.000,00	463.892.300,00	93,74
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	59.850.000,00	55.285.000,00	92,37
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	435.000.000,00	408.607.300,00	93,93





Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.712.980.045,00	6.240.114.800,00	92,96
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.983.416.250,00	1.971.633.250,00	99,41
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)	1.111.924.380,00	1.105.438.000,00	99,42
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	2.788.176.915,00	2.337.706.050,00	83,84
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	829.462.500,00	825.337.500,00	99,50
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.661.870.000,00	3.586.542.500,00	97,94
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3.515.187.500,00	3.469.065.000,00	98,69
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	146.682.500,00	117.477.500,00	80,09
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	33.241.762.969,00	32.666.425.008,00	98,27
DINAS PERHUBUNGAN	33.241.762.969,00	32.666.425.008,00	98,27
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	7.643.759.016,00	7.499.338.932,00	98,11
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.124.000,00	94.974.000,00	99,84
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.850.300.642,00	5.717.970.775,00	97,74
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.224.798,00	148.144.500,00	99,28
Administrasi Umum Perangkat Daerah	526.980.570,00	521.562.640,00	98,97
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	616.671.059,00	612.247.608,00	99,28
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.457.947,00	404.439.409,00	99,75
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	25.598.003.953,00	25.167.086.076,00	98,32
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	20.462.101.800,00	20.107.699.050,00	98,27
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	906.649.289,00	873.737.296,00	96,37
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	693.340.000,00	669.262.780,00	96,53
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5.327.500,00	5.327.500,00	100,00



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	2.742.798.000,00	2.729.563.050,00	99,52
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	225.356.000,00	219.905.600,00	97,58
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	557.758.864,00	556.965.800,00	99,86
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	10.000.000,00	9.952.500,00	99,52
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	22.289.965.115,00	21.381.934.139,00	95,93
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	22.289.965.115,00	21.381.934.139,00	95,93
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	7.726.397.679,00	7.529.016.193,00	97,45
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.740.000,00	91.700.000,00	99,96
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.013.741.250,00	5.881.435.909,00	97,80
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.972.500,00	4.955.000,00	99,65
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.100.000,00	5.090.000,00	99,80
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.765.000,00	33.745.000,00	99,94
Administrasi Umum Perangkat Daerah	705.874.824,00	689.006.532,00	97,61
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.333.100,00	269.637.847,00	91,61
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	561.871.005,00	538.445.905,00	95,83
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.495.590.436,00	3.377.721.916,00	96,63
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	3.495.590.436,00	3.377.721.916,00	96,63
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	11.067.977.000,00	10.475.196.030,00	94,64
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	3.160.115.000,00	3.124.331.998,00	98,87
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	7.907.862.000,00	7.350.864.032,00	92,96
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	19.868.539.088,00	19.168.057.527,00	96,47





Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	19.868.539.088,00	19.168.057.527,00	96,47
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	16.348.694.958,00	15.671.553.757,00	95,86
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.374.500,00	16.259.500,00	99,30
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.079.660.046,00	12.480.911.214,00	95,42
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	11.417.500,00	11.417.500,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.000.000,00	24.000.000,00	92,31
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.277.889.443,00	1.241.809.240,00	97,18
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.350.000,00	25.441.486,00	93,02
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.241.654.340,00	1.209.897.773,00	97,44
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	668.349.129,00	661.817.044,00	99,02
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	38.748.840,00	38.748.840,00	100,00
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	38.748.840,00	38.748.840,00	100,00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	74.647.840,00	74.647.840,00	100,00
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	74.647.840,00	74.647.840,00	100,00
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI	63.050.740,00	63.017.840,00	99,95
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	63.050.740,00	63.017.840,00	99,95
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	504.656.000,00	501.717.730,00	99,42
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	504.656.000,00	501.717.730,00	99,42
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	407.332.930,00	405.139.460,00	99,46
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	407.332.930,00	405.139.460,00	99,46
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.162.345.010,00	1.151.974.440,00	99,11



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.162.345.010,00	1.151.974.440,00	99,11
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.269.062.770,00	1.261.257.620,00	99,38
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.269.062.770,00	1.261.257.620,00	99,38
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.253.027.972,00	7.008.185.575,00	96,62
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.253.027.972,00	7.008.185.575,00	96,62
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.591.724.992,00	5.387.501.673,00	96,35
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.100.000,00	13.100.000,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.436.915.858,00	4.258.523.178,00	95,98
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.700.000,00	12.950.000,00	94,53
Administrasi Umum Perangkat Daerah	581.740.800,00	568.489.580,00	97,72
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	252.763.042,00	241.870.174,00	95,69
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.380.292,00	214.451.241,00	99,57
Penataan Organisasi	78.125.000,00	78.117.500,00	99,99
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	312.698.680,00	312.315.506,00	99,88
Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	207.611.180,00	207.606.046,00	100,00
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	105.087.500,00	104.709.460,00	99,64
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	350.625.000,00	349.979.200,00	99,82
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	350.625.000,00	349.979.200,00	99,82
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	383.746.940,00	379.372.922,00	98,86
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	383.746.940,00	379.372.922,00	98,86
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	439.091.180,00	414.194.866,00	94,33
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	439.091.180,00	414.194.866,00	94,33





Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	175.141.180,00	164.821.408,00	94,11
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	175.141.180,00	164.821.408,00	94,11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	15.500.640.329,00	15.249.462.303,70	98,38
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	15.500.640.329,00	15.249.462.303,70	98,38
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.792.295.260,00	1.732.384.382,80	96,66
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	1.592.295.260,00	1.532.384.382,80	96,24
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	13.408.345.069,00	13.305.527.920,90	99,23
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	1.186.319.840,00	1.152.524.424,40	97,15
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.176.069.980,00	2.137.059.444,40	98,21
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	9.966.943.829,00	9.939.164.484,50	99,72
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	79.011.420,00	76.779.567,60	97,18
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300.000.000,00	211.550.000,00	70,52
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	300.000.000,00	211.550.000,00	70,52
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	365.037.500,00	360.586.650,00	98,78
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	365.037.500,00	360.586.650,00	98,78
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	365.037.500,00	360.586.650,00	98,78
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	365.037.500,00	360.586.650,00	98,78
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1.554.217.360,00	1.540.832.995,00	99,14
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.554.217.360,00	1.540.832.995,00	99,14
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.554.217.360,00	1.540.832.995,00	99,14
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	980.544.440,00	973.075.829,00	99,24



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	573.672.920,00	567.757.166,00	98,97
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	40.477.651.787,00	38.473.091.755,65	95,05
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	158.904.200,00	154.854.200,00	97,45
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	158.904.200,00	154.854.200,00	97,45
Pendidikan Berbasis Budaya	158.904.200,00	154.854.200,00	97,45
DINAS KESEHATAN	1.472.060.000,00	1.416.154.285,70	96,20
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1.472.060.000,00	1.416.154.285,70	96,20
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	1.472.060.000,00	1.416.154.285,70	96,20
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	130.000.000,00	112.111.500,00	86,24
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	130.000.000,00	112.111.500,00	86,24
Pengelolaan Taman Budaya	130.000.000,00	112.111.500,00	86,24
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	388.525.000,00	378.087.500,00	97,31
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	388.525.000,00	378.087.500,00	97,31
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	388.525.000,00	378.087.500,00	97,31
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.875.000.000,00	3.858.008.240,00	99,56
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	3.875.000.000,00	3.858.008.240,00	99,56
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	3.875.000.000,00	3.858.008.240,00	99,56
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	332.315.000,00	329.915.000,00	99,28
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	332.315.000,00	329.915.000,00	99,28
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	332.315.000,00	329.915.000,00	99,28
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	189.252.500,00	186.721.500,00	98,66
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	189.252.500,00	186.721.500,00	98,66
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	189.252.500,00	186.721.500,00	98,66
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.025.250.000,00	1.012.896.020,00	98,80
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1.025.250.000,00	1.012.896.020,00	98,80





Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	1.025.250.000,00	1.012.896.020,00	98,80
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	916.291.500,00	911.134.025,00	99,44
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	916.291.500,00	911.134.025,00	99,44
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	420.111.500,00	418.069.375,00	99,51
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	496.180.000,00	493.064.650,00	99,37
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	28.468.888.587,00	26.613.524.504,95	93,48
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.678.804.637,00	5.494.536.539,00	96,76
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.000.000,00	53.990.000,00	99,98
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.469.603.621,00	4.295.363.491,00	96,10
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.200.000,00	1.185.000,00	98,75
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.000.000,00	18.850.000,00	99,21
Administrasi Umum Perangkat Daerah	140.059.204,00	139.422.730,00	99,55
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.093.212,00	94.729.000,00	99,62
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	655.078.600,00	649.732.922,00	99,18
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.770.000,00	241.263.396,00	98,57
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	22.790.083.950,00	21.118.987.965,95	92,67
Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	3.672.435.250,00	3.628.374.886,00	98,80
Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	2.713.864.000,00	2.677.991.549,95	98,68
Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	1.647.332.750,00	1.621.370.000,00	98,42
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	14.756.451.950,00	13.191.251.530,00	89,39
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	200.000.000,00	199.321.200,00	99,66
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	200.000.000,00	199.321.200,00	99,66
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	200.000.000,00	199.321.200,00	99,66
DINAS PARIWISATA	1.197.750.000,00	1.192.381.730,00	99,55
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1.197.750.000,00	1.192.381.730,00	99,55



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	1.097.750.000,00	1.092.616.040,00	99,53
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	99.765.690,00	99,77
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	273.415.000,00	268.471.000,00	98,19
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	273.415.000,00	268.471.000,00	98,19
Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	273.415.000,00	268.471.000,00	98,19
KAPANEWON PIYUNGAN	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
KAPANEWON DLINGO	100.000.000,00	98.425.000,00	98,42
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	98.425.000,00	98,42
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	98.425.000,00	98,42
KAPANEWON IMOIRI	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
KAPANEWON PANDAK	100.000.000,00	94.479.050,00	94,48
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	94.479.050,00	94,48
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	94.479.050,00	94,48
KAPANEWON BANTUL	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
KAPANEWON KRETEK	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
KAPANEWON BAMBANGLIPURO	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
KAPANEWON JETIS	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00





Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
KAPANEWON KASIHAN	100.000.000,00	99.942.000,00	99,94
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	99.942.000,00	99,94
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	99.942.000,00	99,94
KAPANEWON PLERET	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
KAPANEWON PAJANGAN	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
KAPANEWON SANDEN	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
KAPANEWON SEDAYU	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
KAPANEWON SEWON	100.000.000,00	98.415.000,00	98,42
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	98.415.000,00	98,42
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	98.415.000,00	98,42
KAPANEWON SRANDAKAN	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
KAPANEWON BANGUNTAPAN	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
KAPANEWON PUNDONG	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	150.000.000,00	148.250.000,00	98,83
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	150.000.000,00	148.250.000,00	98,83
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	150.000.000,00	148.250.000,00	98,83
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	7.053.536.947,00	6.950.607.783,60	98,54
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.053.536.947,00	6.950.607.783,60	98,54
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.759.333.583,00	5.664.724.550,00	98,36
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	600.000,00	600.000,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.999.853.527,00	4.925.144.933,80	98,51
Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.208.177,00	180.585.586,00	99,11
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340.572.570,00	328.065.650,20	96,33
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.099.309,00	230.328.380,00	97,56
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.294.203.364,00	1.285.883.233,60	99,36
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.073.653.364,00	1.065.783.233,60	99,27
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	220.550.000,00	220.100.000,00	99,80
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	355.600.810,00	352.066.069,20	99,01
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	355.600.810,00	352.066.069,20	99,01
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	341.580.810,00	338.081.069,20	98,98
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	281.162.810,00	278.918.069,20	99,20
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	60.418.000,00	59.163.000,00	97,92
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	14.020.000,00	13.985.000,00	99,75
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	14.020.000,00	13.985.000,00	99,75
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	13.597.620.937,00	13.194.728.490,00	97,04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.597.620.937,00	13.194.728.490,00	97,04
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.597.620.937,00	13.194.728.490,00	97,04
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4.840.115.507,00	4.757.703.796,00	98,30
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.520.000,00	26.515.000,00	99,98
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.842.016.869,00	2.795.092.689,00	98,35





Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	4.700.000,00	4.700.000,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.387.500,00	12.365.000,00	99,82
Administrasi Umum Perangkat Daerah	502.198.504,00	499.500.004,00	99,46
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435.830.290,00	433.079.500,00	99,37
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	355.212.931,00	337.397.078,00	94,98
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	661.249.413,00	649.054.525,00	98,16
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	665.214.230,00	662.774.904,00	99,63
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	187.115.000,00	186.804.105,00	99,83
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	297.347.500,00	295.782.529,00	99,47
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	180.751.730,00	180.188.270,00	99,69
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	6.750.059.860,00	6.440.075.045,00	95,41
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.995.000,00	3.995.000,00	100,00
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	2.050.555.640,00	2.037.499.610,00	99,36
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	4.695.509.220,00	4.398.580.435,00	93,68
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	343.997.500,00	340.469.250,00	98,97
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	343.997.500,00	340.469.250,00	98,97
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	998.233.840,00	993.705.495,00	99,55
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	106.228.840,00	105.120.295,00	98,96
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	778.175.000,00	776.853.200,00	99,83
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	113.830.000,00	111.732.000,00	98,16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	18.918.215.123,00	18.488.324.856,23	97,73
DINAS PARIWISATA	18.918.215.123,00	18.488.324.856,23	97,73
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	9.344.996.473,00	9.073.150.099,51	97,09



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.951.130,00	56.951.126,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.736.608.597,00	6.596.868.822,00	97,93
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	32.580.500,00	32.580.500,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.742.590,00	26.742.588,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.324.954.827,00	1.248.787.773,00	94,25
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.300.000,00	228.964.456,86	95,68
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.245.180,00	272.164.237,00	93,77
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	637.613.649,00	610.090.596,65	95,68
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5.247.359.089,00	5.189.925.586,72	98,91
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	2.253.229.629,00	2.213.529.866,00	98,24
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	1.427.709.849,00	1.412.685.735,72	98,95
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	806.323.541,00	803.824.915,00	99,69
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	760.096.070,00	759.885.070,00	99,97
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.673.835.500,00	2.633.329.922,00	98,49
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	2.673.835.500,00	2.633.329.922,00	98,49
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	161.529.500,00	155.764.838,00	96,43
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	161.529.500,00	155.764.838,00	96,43
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.490.494.561,00	1.436.154.410,00	96,35
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.490.494.561,00	1.436.154.410,00	96,35
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	49.978.850.589,00	47.617.261.621,28	95,27
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	49.978.850.589,00	47.617.261.621,28	95,27
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	26.616.848.479,00	25.310.807.740,28	95,09
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	152.160.000,00	144.182.500,00	94,76
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.582.483.145,00	21.551.458.920,00	95,43
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00





Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000,00	24.999.000,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.027.194.879,00	912.213.983,00	88,81
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.750.000,00	48.400.010,00	99,28
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.715.845.050,00	1.579.189.002,50	92,04
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.056.915.405,00	1.041.864.324,78	98,58
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.866.727.288,00	5.421.985.825,00	92,42
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4.465.539.408,00	4.030.557.057,00	90,26
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.003.840.880,00	1.001.600.368,00	99,78
Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	397.347.000,00	389.828.400,00	98,11
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	9.589.082.696,00	9.304.977.490,00	97,04
Pengembangan Prasarana Pertanian	171.610.196,00	165.909.840,00	96,68
Pembangunan Prasarana Pertanian	9.406.377.500,00	9.129.997.650,00	97,06
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	11.095.000,00	9.070.000,00	81,75
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	4.852.333.896,00	4.538.081.414,00	93,52
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota	2.093.164.700,00	1.957.778.215,00	93,53
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	516.451.316,00	507.065.420,00	98,18
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.956.325.000,00	1.806.325.489,00	92,33
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	283.580.380,00	264.099.790,00	93,13
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	2.812.500,00	2.812.500,00	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	225.000.000,00	224.818.000,00	99,92
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	225.000.000,00	224.818.000,00	99,92
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	26.177.250,00	26.052.250,00	99,52
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	25.427.250,00	25.302.250,00	99,51



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	750.000,00	750.000,00	100,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.802.680.980,00	2.790.538.902,00	99,57
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.802.680.980,00	2.790.538.902,00	99,57
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	10.428.492.807,00	10.146.214.742,00	97,29
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10.428.492.807,00	10.146.214.742,00	97,29
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	591.924.100,00	576.619.001,00	97,41
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	479.349.100,00	466.798.751,00	97,38
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	87.887.500,00	85.133.000,00	96,87
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	14.960.000,00	14.959.750,00	100,00
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	7.560.000,00	7.560.000,00	100,00
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.167.500,00	2.167.500,00	100,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	7.362.385.996,00	7.131.869.208,00	96,87
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6.232.936.146,00	6.022.156.988,00	96,62
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	1.129.449.850,00	1.109.712.220,00	98,25
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	343.469.520,00	340.551.280,00	99,15
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	83.741.600,00	82.797.400,00	98,87
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	245.602.920,00	243.628.880,00	99,20
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	14.125.000,00	14.125.000,00	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.424.180.670,00	1.418.577.355,00	99,61
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.424.180.670,00	1.418.577.355,00	99,61





Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	551.355.021,00	525.745.898,00	95,36
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	551.355.021,00	525.745.898,00	95,36
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	155.177.500,00	152.852.000,00	98,50
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	155.177.500,00	152.852.000,00	98,50
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4.697.585.460,00	4.629.055.556,00	98,54
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.697.585.460,00	4.629.055.556,00	98,54
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4.229.067.610,00	4.161.529.686,00	98,40
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	4.229.067.610,00	4.161.529.686,00	98,40
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	346.436.350,00	345.444.370,00	99,71
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	346.436.350,00	345.444.370,00	99,71
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	122.081.500,00	122.081.500,00	100,00
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	122.081.500,00	122.081.500,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	559.762.860,00	557.196.120,24	99,54
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	559.762.860,00	557.196.120,24	99,54
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	559.762.860,00	557.196.120,24	99,54
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	559.762.860,00	557.196.120,24	99,54
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	52.152.274.296,00	50.857.808.040,00	97,52
SEKRETARIAT DAERAH	52.152.274.296,00	50.857.808.040,00	97,52
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	1.041.000.000,00	1.034.217.500,00	99,35
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	1.041.000.000,00	1.034.217.500,00	99,35
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	1.041.000.000,00	1.034.217.500,00	99,35
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	100.000.000,00	90.640.000,00	90,64
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN	100.000.000,00	90.640.000,00	90,64



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			
Peningkatan Budaya Pemerintahan	100.000.000,00	90.640.000,00	90,64
SEKRETARIAT DAERAH	49.202.933.296,00	47.974.527.940,00	97,50
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	35.893.631.496,00	34.954.795.268,00	97,38
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	304.022.000,00	283.513.500,00	93,25
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.418.707.144,00	19.898.040.672,00	97,45
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.000.000,00	15.968.000,00	99,80
Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.167.830.789,00	6.015.241.799,00	97,53
Pengadaan Barang Milik Daerah	416.729.000,00	414.365.900,00	99,43
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.038.687.650,00	2.874.743.911,00	94,60
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.087.289.619,00	3.060.336.752,00	99,13
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.077.087.260,00	1.038.046.225,00	96,38
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	398.524.500,00	393.730.280,00	98,80
Penataan Organisasi	543.170.270,00	542.204.729,00	99,82
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	425.583.264,00	418.603.500,00	98,36
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.407.776.800,00	11.139.218.252,00	97,65
Administrasi Tata Pemerintahan	875.824.140,00	871.633.550,00	99,52
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	9.208.106.660,00	8.958.801.570,00	97,29
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.093.486.000,00	1.084.843.700,00	99,21
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	230.360.000,00	223.939.432,00	97,21
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	891.457.000,00	885.332.250,00	99,31
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	149.055.000,00	148.535.000,00	99,65
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	605.652.000,00	600.569.500,00	99,16
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	86.750.000,00	86.227.750,00	99,40
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	1.010.068.000,00	995.182.170,00	98,53
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	768.527.000,00	762.503.470,00	99,22
Peningkatan Budaya Pemerintahan	241.541.000,00	232.678.700,00	96,33
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	453.541.000,00	442.321.800,00	97,53
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	453.541.000,00	442.321.800,00	97,53





Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	453.541.000,00	442.321.800,00	97,53
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	70.800.000,00	65.696.500,00	92,79
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	70.800.000,00	65.696.500,00	92,79
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	70.800.000,00	65.696.500,00	92,79
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	214.000.000,00	205.800.000,00	96,17
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	214.000.000,00	205.800.000,00	96,17
Peningkatan Budaya Pemerintahan	214.000.000,00	205.800.000,00	96,17
INSPEKTORAT DAERAH	175.000.000,00	170.439.300,00	97,39
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	175.000.000,00	170.439.300,00	97,39
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	175.000.000,00	170.439.300,00	97,39
KAPANEWON PIYUNGAN	35.000.000,00	33.070.000,00	94,49
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000,00	33.070.000,00	94,49
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000,00	33.070.000,00	94,49
KAPANEWON DLINGO	35.000.000,00	32.898.000,00	93,99
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000,00	32.898.000,00	93,99
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000,00	32.898.000,00	93,99
KAPANEWON IMOIRI	35.000.000,00	33.070.000,00	94,49
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000,00	33.070.000,00	94,49
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000,00	33.070.000,00	94,49
KAPANEWON PANDAK	35.000.000,00	33.220.000,00	94,91
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000,00	33.220.000,00	94,91



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000,00	33.220.000,00	94,91
KAPANEWON BANTUL	35.000.000,00	34.951.500,00	99,86
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000,00	34.951.500,00	99,86
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000,00	34.951.500,00	99,86
KAPANEWON KRETEK	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
KAPANEWON BAMBANGLIPURO	35.000.000,00	33.070.000,00	94,49
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000,00	33.070.000,00	94,49
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000,00	33.070.000,00	94,49
KAPANEWON JETIS	35.000.000,00	33.777.500,00	96,51
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000,00	33.777.500,00	96,51
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000,00	33.777.500,00	96,51
KAPANEWON KASIHAN	35.000.000,00	34.960.000,00	99,89
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000,00	34.960.000,00	99,89
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000,00	34.960.000,00	99,89
KAPANEWON PLERET	335.000.000,00	331.903.000,00	99,08
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	335.000.000,00	331.903.000,00	99,08
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	335.000.000,00	331.903.000,00	99,08
KAPANEWON PAJANGAN	35.000.000,00	33.795.000,00	96,56
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000,00	33.795.000,00	96,56





Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000,00	33.795.000,00	96,56
KAPANEWON SANDEN	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
KAPANEWON SEDAYU	35.000.000,00	33.212.500,00	94,89
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000,00	33.212.500,00	94,89
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000,00	33.212.500,00	94,89
KAPANEWON SEWON	35.000.000,00	34.327.500,00	98,08
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000,00	34.327.500,00	98,08
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000,00	34.327.500,00	98,08
KAPANEWON SRANDAKAN	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
KAPANEWON BANGUNTAPAN	35.000.000,00	33.140.000,00	94,69
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000,00	33.140.000,00	94,69
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000,00	33.140.000,00	94,69
KAPANEWON PUNDONG	35.000.000,00	33.770.000,00	96,49
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35.000.000,00	33.770.000,00	96,49
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000,00	33.770.000,00	96,49
SEKRETARIAT DPRD	52.797.698.658,00	45.379.162.163,00	85,95
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	52.797.698.658,00	45.379.162.163,00	85,95
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/ KOTA	35.150.530.158,00	33.073.233.797,00	94,09



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.225.000,00	40.760.000,00	98,87
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.417.672.741,00	5.288.354.500,00	97,61
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	268.750.000,00	246.900.000,00	91,87
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.474.175.881,00	1.831.924.698,00	74,04
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.022.151.260,00	925.411.165,00	90,54
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.265.504.764,00	1.144.443.387,00	90,43
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	24.376.218.592,00	23.331.833.061,00	95,72
Layanan Administrasi DPRD	284.831.920,00	263.606.986,00	92,55
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	17.647.168.500,00	12.305.928.366,00	69,73
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.633.895.000,00	2.462.746.579,00	67,77
Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.611.850.500,00	1.021.672.497,00	63,39
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.829.594.000,00	1.888.349.903,00	66,74
Peningkatan Kapasitas DPRD	3.676.657.000,00	3.123.141.100,00	84,95
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.942.562.500,00	1.701.295.500,00	87,58
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	287.549.000,00	182.960.000,00	63,63
Fasilitasi Tugas DPRD	3.665.060.500,00	1.925.762.787,00	52,54
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN	12.659.758.911,00	12.371.300.374,00	97,72
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.659.758.911,00	12.371.300.374,00	97,72
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.692.377.381,00	8.466.528.868,50	97,40
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.250.000,00	66.236.600,00	99,98
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.349.624.981,00	7.222.092.047,00	98,26
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.975.000,00	27.700.000,00	99,02
Administrasi Umum Perangkat Daerah	688.997.337,00	648.676.186,50	94,15
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.208.600,00	214.240.017,00	89,56
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.321.463,00	287.584.018,00	89,78
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.887.448.810,00	1.870.983.192,50	99,13
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.250.685.180,00	1.237.187.612,20	98,92
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	203.238.840,00	202.234.410,10	99,51
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	433.524.790,00	431.561.170,20	99,55





Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.079.932.720,00	2.033.788.313,00	97,78
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	522.277.860,00	506.178.923,60	96,92
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	470.861.020,00	460.006.909,20	97,69
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.086.793.840,00	1.067.602.480,20	98,23
KEUANGAN	456.300.227.777,00	426.171.543.514,00	93,40
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	456.300.227.777,00	426.171.543.514,00	93,40
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	73.462.091.362,00	70.120.572.574,00	95,45
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.450.000,00	84.272.500,00	99,79
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.079.397.677,00	21.967.337.810,00	99,49
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.345.000,00	2.975.000,00	15,38
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.248.990.045,00	1.899.096.581,00	84,44
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.516.552.000,00	5.101.882.000,00	92,48
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.470.369.640,00	40.244.431.827,00	94,76
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.042.987.000,00	820.576.856,00	78,68
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	370.294.905.145,00	344.692.493.388,00	93,09
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	518.170.000,00	412.940.000,00	79,69
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	437.963.876,00	404.953.463,00	92,46
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	461.961.376,00	422.666.313,00	91,49
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	368.876.809.893,00	343.451.933.612,00	93,11
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.380.327.472,00	1.118.919.902,00	81,06
Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.380.327.472,00	1.118.919.902,00	81,06
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11.162.903.798,00	10.239.557.650,00	91,73
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.162.903.798,00	10.239.557.650,00	91,73
KEPEGAWAIAN	16.498.190.633,00	13.538.788.472,00	82,06
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	16.498.190.633,00	13.538.788.472,00	82,06
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	10.091.525.273,00	7.937.265.669,00	78,65



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.605.000,00	9.592.500,00	99,87
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.472.926.838,00	6.457.270.846,00	76,21
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.180.969.255,00	1.083.060.296,00	91,71
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.607.680,00	130.461.546,00	89,60
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.416.500,00	256.880.481,00	90,96
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	6.406.665.360,00	5.601.522.803,00	87,43
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	828.524.860,00	620.981.206,00	74,95
Mutasi dan Promosi ASN	836.982.500,00	603.280.000,00	72,08
Pengembangan Kompetensi ASN	3.988.803.000,00	3.654.112.597,00	91,61
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	752.355.000,00	723.149.000,00	96,12
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	518.568.860,00	502.739.459,10	96,95
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	518.568.860,00	502.739.459,10	96,95
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	518.568.860,00	502.739.459,10	96,95
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	195.426.340,00	193.260.260,10	98,89
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	323.142.520,00	309.479.199,00	95,77
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	12.878.794.258,00	12.489.108.593,00	96,97
INSPEKTORAT DAERAH	12.878.794.258,00	12.489.108.593,00	96,97
INSPEKTORAT DAERAH	12.878.794.258,00	12.489.108.593,00	96,97
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	10.221.547.138,00	9.916.947.993,00	97,02
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.600.000,00	13.600.000,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.199.887.953,00	7.932.730.565,00	96,74
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	406.738.000,00	403.675.914,00	99,25
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.153.555.305,00	1.130.868.776,00	98,03
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.766.680,00	229.313.838,00	96,85
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.999.200,00	206.758.900,00	97,99
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.002.690.500,00	939.856.700,00	93,73
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	919.612.800,00	874.959.000,00	95,14
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	83.077.700,00	64.897.700,00	78,12
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.654.556.620,00	1.632.303.900,00	98,66





Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Pendampingan dan Asistensi	57.061.100,00	55.488.600,00	97,24
	1.597.495.520,00	1.576.815.300,00	98,71
UNSUR KEWILAYAHAN	55.253.360.454,00	53.862.238.606,00	97,48
KECAMATAN	55.253.360.454,00	53.862.238.606,00	97,48
KAPANEWON PIYUNGAN	3.383.098.255,00	3.264.436.502,00	96,49
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.156.659.255,00	3.037.997.502,00	96,24
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.544.373.608,00	2.433.075.167,00	95,63
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	192.694.965,00	192.214.965,00	99,75
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.000.000,00	51.000.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.561.960,00	161.756.448,00	96,54
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.228.722,00	193.150.922,00	99,45
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	38.310.000,00	38.310.000,00	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.400.000,00	28.400.000,00	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.910.000,00	9.910.000,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	110.646.500,00	110.646.500,00	100,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	74.841.500,00	74.841.500,00	100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	35.805.000,00	35.805.000,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	69.467.500,00	69.467.500,00	100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	69.467.500,00	69.467.500,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.015.000,00	8.015.000,00	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.015.000,00	8.015.000,00	100,00
KAPANEWON DLINGO	3.423.299.456,00	3.354.033.418,00	97,98
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.173.271.511,00	3.104.119.918,00	97,82
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.589.353.620,00	2.527.015.495,00	97,59
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.062.500,00	1.062.500,00	100,00



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.777.911,00	200.261.310,00	99,74
Pengadaan Barang Milik Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.281.800,00	173.282.733,00	97,20
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.045.680,00	190.747.880,00	99,32
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.950.000,00	47.950.000,00	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	37.125.000,00	37.125.000,00	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	10.825.000,00	10.825.000,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	108.227.945,00	108.191.000,00	99,97
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	66.352.945,00	66.346.000,00	99,99
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	41.875.000,00	41.845.000,00	99,93
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	87.975.000,00	87.935.000,00	99,95
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	87.975.000,00	87.935.000,00	99,95
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.875.000,00	5.837.500,00	99,36
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.875.000,00	5.837.500,00	99,36
KAPANEWON IMOIRI	3.285.348.431,00	3.261.051.138,00	99,26
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.975.998.171,00	2.951.704.388,00	99,18
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.484.553.770,00	2.463.805.284,00	99,16
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	750.000,00	750.000,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.240.589,00	189.724.149,00	99,73
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.361.960,00	153.435.005,00	98,76
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.541.852,00	141.439.950,00	99,23
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	48.850.000,00	48.850.000,00	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.300.000,00	35.300.000,00	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	13.550.000,00	13.550.000,00	100,00





Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	178.000.260,00	177.996.750,00	100,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	103.100.000,00	103.100.000,00	100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	74.900.260,00	74.896.750,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	65.500.000,00	65.500.000,00	100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65.500.000,00	65.500.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00
KAPANEWON PANDAK	3.169.037.502,00	3.138.194.063,00	99,03
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.868.631.752,00	2.837.788.313,00	98,92
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.384.100.372,00	2.357.016.745,00	98,86
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.362.500,00	1.362.500,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.659.790,00	119.778.310,00	99,27
Pengadaan Barang Milik Daerah	40.000.000,00	39.592.800,00	98,98
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.240.040,00	156.152.858,00	99,31
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.269.050,00	157.885.100,00	99,13
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.035.000,00	28.035.000,00	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.275.000,00	20.275.000,00	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.760.000,00	7.760.000,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	129.195.750,00	129.195.750,00	100,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	65.975.750,00	65.975.750,00	100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	63.220.000,00	63.220.000,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	136.615.000,00	136.615.000,00	100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	136.615.000,00	136.615.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.560.000,00	6.560.000,00	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	6.560.000,00	6.560.000,00	100,00



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
KAPANEWON BANTUL	3.080.853.188,00	3.027.203.394,00	98,26
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.825.725.688,00	2.775.525.894,00	98,22
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.294.372.125,00	2.254.283.623,00	98,25
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.000,00	250.000,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.410.124,00	162.320.460,00	98,73
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.875.000,00	44.875.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.309.100,00	166.860.372,00	96,28
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.509.339,00	143.936.439,00	98,92
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.590.000,00	28.590.000,00	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.190.000,00	18.190.000,00	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	10.400.000,00	10.400.000,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	114.200.000,00	114.200.000,00	100,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.625.000,00	75.625.000,00	100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	38.575.000,00	38.575.000,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	107.237.500,00	103.787.500,00	96,78
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	107.237.500,00	103.787.500,00	96,78
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00
KAPANEWON KRETEK	3.492.464.442,00	3.384.535.861,00	96,91
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.127.975.582,00	3.021.570.361,00	96,60
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.705.000,00	14.705.000,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.694.881.966,00	2.593.647.168,00	96,24
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.125.000,00	2.125.000,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.460.571,00	134.156.400,00	98,31
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00





Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.796.200,00	146.128.848,00	98,87
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.006.845,00	113.807.945,00	98,96
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	75.625.000,00	75.625.000,00	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	53.750.000,00	53.750.000,00	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	21.875.000,00	21.875.000,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	148.953.000,00	147.430.500,00	98,98
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	109.528.000,00	108.805.500,00	99,34
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	39.425.000,00	38.625.000,00	97,97
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	130.900.860,00	130.900.000,00	100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	130.900.860,00	130.900.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.010.000,00	9.010.000,00	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.010.000,00	9.010.000,00	100,00
KAPANEWON BAMBANGLIPURO	3.121.267.124,00	3.094.278.169,00	99,14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.871.765.274,00	2.845.351.319,00	99,08
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.575.000,00	2.575.000,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.330.768.104,00	2.307.727.610,00	99,01
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	850.000,00	850.000,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	220.755.457,00	220.221.290,00	99,76
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.313.120,00	131.108.870,00	99,09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.503.593,00	180.868.549,00	99,10
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.670.000,00	30.652.500,00	99,94
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.670.000,00	26.652.500,00	99,93
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	123.256.850,00	122.751.850,00	99,59



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	64.382.000,00	63.877.000,00	99,22
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	58.874.850,00	58.874.850,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	89.075.000,00	89.055.000,00	99,98
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	89.075.000,00	89.055.000,00	99,98
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.500.000,00	6.467.500,00	99,50
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	6.500.000,00	6.467.500,00	99,50
KAPANEWON JETIS	2.945.430.233,00	2.928.062.495,00	99,41
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.638.437.733,00	2.621.144.995,00	99,34
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.146.267.219,00	2.135.701.161,00	99,51
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	169.319.994,00	168.766.861,00	99,67
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	NaN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.075.520,00	160.280.073,00	97,09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.525.000,00	147.146.900,00	99,07
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.475.000,00	25.475.000,00	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.350.000,00	11.350.000,00	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	14.125.000,00	14.125.000,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	164.580.000,00	164.580.000,00	100,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	107.855.000,00	107.855.000,00	100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	56.725.000,00	56.725.000,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	111.687.500,00	111.612.500,00	99,93
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	111.687.500,00	111.612.500,00	99,93
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00
KAPANEWON KASIHAN	3.599.924.104,00	3.439.363.457,00	95,54





Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.378.713.904,00	3.218.296.557,00	95,25
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.500.000,00	15.496.250,00	99,98
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.693.478.768,00	2.544.887.194,00	94,48
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.799.000,00	176.825.760,00	99,45
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	123.396.336,00	122.935.994,00	99,63
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.959.800,00	187.958.059,00	95,43
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.580.000,00	165.193.300,00	99,17
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	61.681.200,00	61.634.800,00	99,92
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	41.120.800,00	41.086.300,00	99,92
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	20.560.400,00	20.548.500,00	99,94
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	95.781.077,00	95.718.400,00	99,93
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	64.494.927,00	64.459.900,00	99,95
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	31.286.150,00	31.258.500,00	99,91
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.419.800,00	18.413.700,00	99,97
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.419.800,00	18.413.700,00	99,97
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	45.328.123,00	45.300.000,00	99,94
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	45.328.123,00	45.300.000,00	99,94
KAPANEWON PLERET	2.994.478.244,00	2.953.594.681,00	98,63
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.747.765.744,00	2.706.939.681,00	98,51
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.950.000,00	5.950.000,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.137.765.664,00	2.105.952.382,00	98,51
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.575.245,00	174.061.160,00	99,71
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.060.000,00	56.060.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.299.320,00	143.804.039,00	95,68



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.565.515,00	218.562.100,00	99,09
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26.925.000,00	26.867.500,00	99,79
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.550.000,00	14.492.500,00	99,60
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12.375.000,00	12.375.000,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	105.612.500,00	105.612.500,00	100,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	73.287.500,00	73.287.500,00	100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	32.325.000,00	32.325.000,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	109.075.000,00	109.075.000,00	100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	109.075.000,00	109.075.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00
KAPANEWON PAJANGAN	3.111.847.873,00	3.002.639.305,00	96,49
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.845.768.873,00	2.739.362.805,00	96,26
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.325.374.219,00	2.224.076.641,00	95,64
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.360.000,00	3.360.000,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.723.446,00	160.776.850,00	99,41
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.116.000,00	27.050.000,00	99,76
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.379.500,00	159.668.464,00	98,94
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.815.708,00	158.430.850,00	98,52
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	29.025.000,00	29.025.000,00	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.025.000,00	20.025.000,00	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	103.352.500,00	101.097.500,00	97,82
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	72.910.000,00	72.855.000,00	99,92





Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	30.442.500,00	28.242.500,00	92,77
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	121.776.500,00	121.704.000,00	99,94
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	121.776.500,00	121.704.000,00	99,94
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.925.000,00	11.450.000,00	96,02
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.925.000,00	11.450.000,00	96,02
KAPANEWON SANDEN	3.087.626.626,00	2.931.399.834,00	94,94
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.813.657.076,00	2.657.680.134,00	94,46
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.221.947.368,00	2.071.376.348,00	93,22
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.972.500,00	1.972.500,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	204.063.531,00	202.807.790,00	99,38
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.739.800,00	171.503.219,00	98,71
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.933.877,00	205.020.277,00	99,08
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46.250.000,00	46.200.000,00	99,89
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	37.000.000,00	36.950.000,00	99,86
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.250.000,00	9.250.000,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	111.728.550,00	111.528.700,00	99,82
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	63.825.750,00	63.825.750,00	100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	47.902.800,00	47.702.950,00	99,58
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	104.991.000,00	104.991.000,00	100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	104.991.000,00	104.991.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
KAPANEWON SEDAYU	3.410.999.511,00	3.325.940.854,00	97,51
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.111.597.011,00	3.028.251.679,00	97,32
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.588.919.634,00	2.518.439.889,00	97,28



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.591.287,00	172.818.560,00	99,55
Pengadaan Barang Milik Daerah	21.155.000,00	21.050.000,00	99,50
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.499.060,00	128.743.673,00	92,29
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	181.532.030,00	180.299.557,00	99,32
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	38.300.000,00	38.300.000,00	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	122.152.500,00	122.152.500,00	100,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	67.135.000,00	67.135.000,00	100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	55.017.500,00	55.017.500,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	134.750.000,00	133.036.675,00	98,73
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	134.750.000,00	133.036.675,00	98,73
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
KAPANEWON SEWON	3.353.078.136,00	3.318.718.534,00	98,98
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.027.551.886,00	2.994.502.284,00	98,91
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.485.097.006,00	2.467.922.138,00	99,31
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.919.712,00	188.807.212,00	99,94
Pengadaan Barang Milik Daerah	22.300.000,00	21.300.000,00	95,52
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.213.200,00	183.749.431,00	98,68
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	137.921.968,00	125.623.503,00	91,08
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	44.347.500,00	44.347.500,00	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.785.000,00	35.785.000,00	100,00





Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8.562.500,00	8.562.500,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	117.003.750,00	116.003.750,00	99,15
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	68.075.000,00	68.075.000,00	100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	48.928.750,00	47.928.750,00	97,96
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	153.875.000,00	153.565.000,00	99,80
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	153.875.000,00	153.565.000,00	99,80
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.300.000,00	10.300.000,00	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.300.000,00	10.300.000,00	100,00
KAPANEWON SRANDAKAN	3.158.388.278,00	3.046.887.788,00	96,47
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.836.334.778,00	2.725.444.788,00	96,09
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.700.000,00	10.700.000,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.351.273.317,00	2.248.609.329,00	95,63
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	312.500,00	312.500,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.572.280,00	141.530.500,00	99,97
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000,00	29.637.000,00	98,79
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.682.520,00	152.476.159,00	95,49
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.794.161,00	142.179.300,00	99,57
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	138.003.500,00	137.990.000,00	99,99
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	84.175.000,00	84.175.000,00	100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	53.828.500,00	53.815.000,00	99,97
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	128.050.000,00	127.453.000,00	99,53
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	128.050.000,00	127.453.000,00	99,53
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
KAPANEWON BANGUNTAPAN	3.487.187.299,00	3.379.310.758,00	96,91
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.182.437.299,00	3.074.561.758,00	96,61
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.950.000,00	6.949.750,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.600.666.709,00	2.500.634.726,00	96,15
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.769.843,00	182.085.879,00	99,63
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.468.000,00	21.402.200,00	99,69
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.458.880,00	157.356.593,00	97,46
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.923.867,00	204.932.610,00	98,56
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	43.275.000,00	43.274.000,00	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.375.000,00	33.375.000,00	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.900.000,00	9.899.000,00	99,99
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	120.037.500,00	120.037.500,00	100,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	83.087.500,00	83.087.500,00	100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	36.950.000,00	36.950.000,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	126.850.000,00	126.850.000,00	100,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	126.850.000,00	126.850.000,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.587.500,00	14.587.500,00	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.587.500,00	14.587.500,00	100,00
KAPANEWON PUNDONG	3.149.031.752,00	3.012.588.355,00	95,67
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.818.201.752,00	2.682.258.355,00	95,18
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.500.000,00	8.250.000,00	97,06
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.332.583.222,00	2.201.823.042,00	94,39
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.013.108,00	114.475.218,00	99,53
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.778.500,00	172.457.573,00	98,11
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.326.922,00	182.252.522,00	99,41





Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	29.637.500,00	29.637.500,00	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.787.500,00	16.787.500,00	100,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12.850.000,00	12.850.000,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	157.715.000,00	157.715.000,00	100,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	96.562.500,00	96.562.500,00	100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	61.152.500,00	61.152.500,00	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	138.687.500,00	138.187.500,00	99,64
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	138.687.500,00	138.187.500,00	99,64
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.790.000,00	4.790.000,00	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.790.000,00	4.790.000,00	100,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	30.376.122.187,00	30.078.470.103,00	99,02
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	30.376.122.187,00	30.078.470.103,00	99,02
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	30.376.122.187,00	30.078.470.103,00	99,02
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.542.337.197,00	3.422.994.956,00	96,63
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.925.000,00	27.907.500,00	99,94
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.701.864.406,00	2.590.876.830,00	95,89
Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.338.000,00	331.158.104,00	99,05
Pengadaan Barang Milik Daerah	122.947.000,00	122.050.000,00	99,27
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.577.500,00	50.887.322,00	98,66
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.577.500,00	50.887.322,00	98,66
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	303.685.291,00	300.115.200,00	98,82
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.685.291,00	300.115.200,00	98,82
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	943.402.730,00	908.416.250,00	96,29
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	943.402.730,00	908.416.250,00	96,29
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	24.179.190.640,00	24.139.282.595,00	99,83



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Rp	%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	24.179.190.640,00	24.139.282.595,00	99,83
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	289.980.000,00	286.346.852,00	98,75
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	289.980.000,00	286.346.852,00	98,75
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.053.031.320,00	996.548.750,00	94,64
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.053.031.320,00	996.548.750,00	94,64
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	368.180.300,00	324.880.700,00	88,24
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	368.180.300,00	324.880.700,00	88,24
JUMLAH	2.514.432.803.487,00	2.411.425.977.527,72	95,90

Sumber: RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2023, Bappeda; BPKPAD Kab. Bantul; Realisasi Data Cut Off 19 Januari 2024

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Latar Belakang

Arah penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal atau disingkat SPM yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat. Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pasal 11 ayat 3 bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian





substansinya merupakan pelayanan dasar; dan pasal 18 bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, meliputi 6 (enam) urusan wajib yaitu: 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6) Sosial. Enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Penerapan SPM berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Masing-masing pemerintah daerah tentunya memiliki kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, karakteristik daerah maupun potensi lainnya yang berbeda-beda, sehingga tiap daerah memiliki tantangan masing-masing dalam melaksanakan penerapan SPM. Bahwa hakikat penerapan SPM adalah memberikan jaminan kepada warga negara untuk terpenuhi hak dasarnya supaya dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan sejahtera menuju masyarakat yang mandiri, maka pemenuhan SPM dan capaiannya menjadi tanggung jawab bersama berbagai pihak, tidak hanya pemerintah daerah. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat, pihak swasta, lembaga atau masyarakat dalam pelaksanaan penerapan SPM demi terwujudnya hakikat dari penerapan SPM

b. Dasar Hukum

Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan penerapan SPM di berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026; dan
 13. Keputusan Bupati Bantul Nomor 348 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul.

c. Kebijakan Umum





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pemenuhan SPM telah dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yaitu diwujudkan dalam program-program pelayanan dasar selama periode RPJMD 2021-2026 pada Tabel 1.1.14 sebagai berikut:



Tabel 1.1.14 Program Pelayanan Dasar RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026 dalam Pemenuhan SPM

KODE	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM Pendidikan	n/a	100 Persen	Rp91.970.069.372	100 Persen	Rp92.470.069.372	100 Persen	Rp92.922.332.372	100 Persen	Rp93.342.756.372	100 Persen	Rp99.342.756.372	100 Persen	Rp470.047.983.860	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	n/a	66 Persen	Rp217.410.642.120	70 Persen	Rp217.710.642.120	75 Persen	Rp218.010.642.120	79 Persen	Rp218.310.642.120	83 Persen	Rp220.810.642.120	83 Persen	Rp1.092.253.210.600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 indeks	1 indeks	Rp21.022.955.117	1 indeks	Rp24.842.065.331	1 indeks	Rp22.369.095.882	1 indeks	Rp26.822.863.349	1 indeks	Rp22.196.026.290	1 indeks	Rp117.253.005.969	DINAS KESEHATAN
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	indeks peningkatan kapasitas SDM	1 indeks	1 indeks	Rp352.754.220	1 indeks	Rp354.000.000	1 indeks	Rp356.000.000	1 indeks	Rp358.000.000	1 indeks	Rp360.000.000	1 indeks	Rp1.780.754.220	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.000	1 indeks	Rp665.000.000	1 indeks	Rp670.000.000	1 indeks	Rp675.000.000	1 indeks	Rp680.000.000	1 indeks	Rp3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp725.000.000	1 indeks	Rp743.000.000	1 indeks	Rp750.000.000	1 indeks	Rp768.000.000	1 indeks	Rp785.000.000	1 indeks	Rp3.771.000.000	DINAS KESEHATAN





KODE	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	(15)	(16)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.00 0.000	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp3.335.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp706.72 0.400	1 indeks	Rp725.00 0.000	1 indeks	Rp743.00 0.000	1 indeks	Rp761.00 0.000	1 indeks	Rp2.901.4 17.064	1 indeks	Rp5.837.1 37.464	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.00 0.000	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp3.325.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.00 0.000	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp3.325.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.00 0.000	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp3.325.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.00 0.000	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp3.335.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp845.00 0.000	1 indeks	Rp866.00 0.000	1 indeks	Rp870.00 0.000	1 indeks	Rp872.00 0.000	1 indeks	Rp875.00 0.000	1 indeks	Rp4.328.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp705.83 2.000	1 indeks	Rp725.00 0.000	1 indeks	Rp743.00 0.000	1 indeks	Rp750.00 0.000	1 indeks	Rp755.00 0.000	1 indeks	Rp3.678.8 32.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.00 0.000	1 indeks	Rp845.00 0.000	1 indeks	Rp850.00 0.000	1 indeks	Rp860.00 0.000	1 indeks	Rp865.00 0.000	1 indeks	Rp4.245.0 00.000	DINAS KESEHATAN

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)**

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023



KODE	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	(15)	(16)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp745.00 0.000	1 indeks	Rp765.00 0.000	1 indeks	Rp770.00 0.000	1 indeks	Rp775.00 0.000	1 indeks	Rp780.00 0.000	1 indeks	Rp3.835.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp650.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp687.00 0.000	1 indeks	Rp3.362.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.00 0.000	1 indeks	Rp845.00 0.000	1 indeks	Rp850.00 0.000	1 indeks	Rp860.00 0.000	1 indeks	Rp865.00 0.000	1 indeks	Rp4.245.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp700.00 0.000	1 indeks	Rp710.00 0.000	1 indeks	Rp715.00 0.000	1 indeks	Rp720.00 0.000	1 indeks	Rp3.520.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp877.00 0.000	1 indeks	Rp845.00 0.000	1 indeks	Rp850.00 0.000	1 indeks	Rp860.00 0.000	1 indeks	Rp865.00 0.000	1 indeks	Rp4.297.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp682.00 0.000	1 indeks	Rp699.00 0.000	1 indeks	Rp715.00 0.000	1 indeks	Rp720.00 0.000	1 indeks	Rp3.481.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp682.00 0.000	1 indeks	Rp699.00 0.000	1 indeks	Rp715.00 0.000	1 indeks	Rp720.00 0.000	1 indeks	Rp3.481.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp725.00 0.000	1 indeks	Rp743.00 0.000	1 indeks	Rp750.00 0.000	1 indeks	Rp755.00 0.000	1 indeks	Rp765.00 0.000	1 indeks	Rp3.738.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp803.84 4.080	1 indeks	Rp810.00 0.000	1 indeks	Rp815.00 0.000	1 indeks	Rp820.00 0.000	1 indeks	Rp825.00 0.000	1 indeks	Rp4.073.8 44.080	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.00 0.000	1 indeks	Rp845.00 0.000	1 indeks	Rp850.00 0.000	1 indeks	Rp861.00 0.000	1 indeks	Rp865.00 0.000	1 indeks	Rp4.246.0 00.000	DINAS KESEHATAN





KODE	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	(15)	(16)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp695.00 0.000	1 indeks	Rp715.00 0.000	1 indeks	Rp720.00 0.000	1 indeks	Rp725.00 0.000	1 indeks	Rp730.00 0.000	1 indeks	Rp3.585.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp825.00 0.000	1 indeks	Rp845.00 0.000	1 indeks	Rp850.00 0.000	1 indeks	Rp860.00 0.000	1 indeks	Rp867.00 0.000	1 indeks	Rp4.247.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.00 0.000	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp3.335.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp645.000.0 00	1 indeks	Rp665.000.0 00	1 indeks	Rp670.000.0 00	1 indeks	Rp675.000.0 00	1 indeks	Rp680.000.0 00	1 indeks	Rp3.335.000. 000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	Rp635.00 0.000	1 indeks	Rp665.00 0.000	1 indeks	Rp670.00 0.000	1 indeks	Rp675.00 0.000	1 indeks	Rp680.00 0.000	1 indeks	Rp3.325.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bed Occupation Rate (BOR)	57,29 Persen	-	-	67 Persen	55.000.00 0	69 Persen	59.950.00 0	71 Persen	64.746.00 0	73 Persen	69.279.00 0	73 Persen	248.975.0 00	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
				Turn Over Interval (TOI)	2,69 hari	-	-	2 hari		2 hari		2 hari	2 hari	2 hari	2 hari			
				Bed Turn Over (BTO)	46,29 kali	-	-	50 kali		50 kali		50 kali	50 kali	50 kali	50 kali			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	82,36 Persen	83,56 Persen	Rp1.684.0 64.441	84,38 Persen	Rp8.744.2 42.764	85,19 Persen	Rp8.918.6 67.040	85,98 Persen	Rp9.489.5 33.744	86,76 Persen	Rp9.962.5 87.119	100 Persen	Rp38.799. 095.108	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	84,83 Persen	87,86 Persen	Rp4.896.4 17.653	89,89 Persen	Rp5.351.7 16.994	91,92 Persen	Rp5.436.8 88.693	93,95 Persen	Rp5.500.5 77.563	95,98 Persen	Rp5.650.6 35.319	95,98 Persen	Rp26.836. 236.222	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023



KODE	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1	05	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	100 Persen	Rp3.788.800.826	100 Persen	Rp4.784.865.801	100 Persen	Rp4.813.352.381	100 Persen	Rp4.984.687.619	100 Persen	Rp4.499.156.802	100 Persen	Rp22.870.863.429	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	100 Persen	Rp2.384.412.000	100 Persen	Rp2.479.788.771,20	100 Persen	Rp4.887.460.448	100 Persen	Rp2.541.472.297	100 Persen	Rp3.436.809.527,02	100 Persen	Rp15.729.943.044	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
01	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	20 Persen	25 Persen	Rp3.190.686.000	30 Persen	Rp2.855.000.000	35 Persen	Rp3.068.000.000	40 Persen	Rp3.160.800.000	45 Persen	Rp3.034.241.000	60 Persen	Rp15.308.727.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			
			Indeks Pemulihan Pascabencana	n/a	n/a		45 Persen		55 Persen		60 Persen		65 Persen		75 Persen			
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	14,48 Menit	< 15 Menit	Rp393.930.000	< 15 Menit	Rp690.000.000	< 15 Menit	Rp495.000.000		Rp666.000.000	< 15 Menit	Rp732.600.000	< 15 Menit	Rp2.977.530.000	
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	n/a	60 Persen	Rp673.959.448	70 Persen	Rp523.959.448	75 Persen	Rp523.959.448	80 Persen	Rp523.959.448	85 Persen	Rp523.959.448	85 Persen	Rp2.769.797.240	DINAS SOSIAL





KODE	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
01	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	80 Persen	75 Persen	Rp8.938.751.920	75 Persen	Rp9.188.751.920	75 Persen	Rp9.788.924.104	80 Persen	Rp9.788.751.920	80 Persen	Rp10.288.751.920	80 Persen	Rp47.993.931.784	DINAS SOSIAL
			Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	n/a	70 Persen	(6)	70 Persen	(8)	70 Persen	(10)	80 Persen	(12)	80 Persen	(14)	80 Persen	(16)	DINAS SOSIAL	
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	50 persen	55 Persen	Rp4.074.365.740	60 Persen	Rp4.141.265.740	70 Persen	Rp4.141.265.740	75 Persen	Rp4.341.265.740	80 Persen	Rp5.004.080.834	80 Persen	Rp21.702.243.794	DINAS SOSIAL
	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	57 Persen	100 Persen	Rp250.582.500	100 Persen	Rp250.582.500	100 Persen	Rp518.608.626	100 Persen	Rp518.608.626	100 Persen	Rp918.608.626	100 Persen	Rp2.456.990.878	DINAS SOSIAL

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026



d. Arah Kebijakan

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) merupakan suatu dokumen yang memuat kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode satu tahun. Rancangan KUA wajib disusun oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan rancangan KUA Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023. Dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran dan keserasian antar dokumen, maka terkait dengan pengelolaan keuangan berupa struktur APBD, nomenklatur program dan kegiatan serta kode rekening yang disajikan dalam dokumen RKPD, KUA PPAS, dan RAPBD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Rancangan Kebijakan Umum APBD memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai kondisi keuangan pemerintah daerah meliputi kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya yang harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Rumusan Kebijakan Umum APBD juga merupakan hasil sinergi yang harmonis antara kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal menjamin sinkronisasi program dan kegiatan maka Penyusunan KUA tahun 2023 juga mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul tahun 2006-2025 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

KUA disusun dengan tujuan untuk menentukan arah kebijakan dan sasaran prioritas pembangunan daerah. KUA tahun anggaran 2023 memuat strategi dan prioritas pembangunan serta upaya pencapaian target kinerja yang terukur melalui





program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada setiap urusan pemerintahan daerah, disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan dengan asumsi yang mendasarinya. Dalam hal ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, program dan kegiatannya dikelompokkan ke dalam 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 6 (enam) Urusan Pilihan, 2 (dua) Unsur Pendukung, 4 (empat) Unsur Penunjang, 1 (satu) Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan (Kecamatan), dan Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik).

Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 903/03506 dan Nomor 903/618 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023, tanggal 11 Agustus 2022, menyebutkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi. Alokasi belanja daerah disesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah dengan memperhatikan kebijakan daerah untuk mendukung prioritas daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD, serta memperhatikan kebutuhan belanja daerah yang bersifat wajib mengikat dan earmarked. Prioritas belanja Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pencapaian SPM dituangkan dalam kebijakan belanja daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Belanja wajib pelayanan dasar pada urusan pemerintahan daerah (SPM) menjadi belanja prioritas kedua sesuai peraturan perundang-undangan. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang mengikat, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan.
2. Belanja yang bersumber dari dana transfer DBH CHT sebesar 40% untuk bidang kesehatan yaitu pelayanan kesehatan promotif/preventif dan kuratif/ rehabilitatif



dengan prioritas mendukung upaya penurunan stunting, penanganan pandemi *Covid-19*, peningkatan vaksinasi dan imunisasi; penyediaan/peningkatan sarpras faskes; pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk miskin; penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah dan air bersih.

3. Pemenuhan belanja SPM juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan.

Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 1.1.15 berikut.


Tabel 1.1.15 Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2023

Kode	Bidang Urusan	Pagu KUA PPAS 2023 (Rp)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.258.692.257.249,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	287.413.890.703,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	79.388.192.212,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	106.738.851.848,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	457.095.644.007,00
6	UNSUR PENGAWASAN	13.363.146.841,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	51.818.066.345,00
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.147.801.187,00
JUMLAH		2.263.657.850.392,00

Sumber: Dokumen KUA Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023, diolah

Tabel 1.1.15 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengalokasikan belanja urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp1.258.692.257.249,00 atau 55,60% dari total pagu belanja urusan pemerintahan Tahun 2023. Persentase perbandingan pagu anggaran belanja berdasarkan urusan pemerintahan Tahun 2023 dapat dilihat pada Grafik 1.1.2.





Grafik 1.1.2 Persentase Perbandingan Pagu Anggaran Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2022 dalam Dokumen KUA Tahun 2022 (Sumber: Dokumen KUA Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023, diolah)

Grafik 1.1.2 menunjukkan bahwa pagu anggaran belanja urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar memperoleh alokasi terbesar yaitu 55,60% dalam kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Nomor B/900.1.1/00059/DPRD/2023 dan Nomor B/900.1.1/819/DPRD/2023, tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023, tanggal 11 September 2023.

Secara keseluruhan, belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diperkirakan meningkat sebesar Rp80.301.017.800,00 dari semula sebesar



Rp2.406.376.986.992,00 menjadi Rp2.486.678.004.792,00 atau mengalami kenaikan sebesar 3,3%. Kebijakan belanja berdasarkan perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar disajikan pada Tabel 1.1.16.

Tabel 1.1.16 Rekapitulasi Rencana Perubahan Anggaran pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Wajib Pelayanan Dasar dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

No	Perangkat Daerah	Penetapan APBD 2023 (Rp)	Pergeseran 7 (Rp)	Perubahan KUA 2023 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
					Rp	%
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	710.526.792.074	15.281.034.596	715.462.930.118	4.936.138.044	0,69
2.	Dinas Kesehatan	233.498.521.922	237.482.748.570	241.908.228.045	8.409.706.123	3,60
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	161.741.993.938	161.905.916.662	162.351.222.662	609.228.724	0,38
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	13.743.429.550	13.298.162.581	13.026.584.676	(716.844.874)	-5,22
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.554.044.661	17.084.044.661	17.363.271.261	809.226.600	4,89
6.	Dinas Sosial	20.853.292.303	21.235.292.303	21.215.473.421	362.181.118	1,74

Sumber: Dokumen KUA Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023, diolah

Tabel 1.1.16 menunjukkan bahwa rata-rata terdapat kebijakan peningkatan belanja pada perangkat daerah pelaksana urusan wajib pelayanan dasar, kecuali pada Satuan Polisi Pamong Praja terdapat kebijakan penurunan anggaran yang direncanakan turun sebesar 5,22% karena penyesuaian gaji, penyesuaian dana aspirasi DPRD, penyesuaian SHBJ pada dana keistimewaan, dan pengurangan anggaran pengadaan barang/jasa.

Arah kebijakan pemenuhan layanan dasar terutama pencapaian SPM Kabupaten Bantul Tahun 2023 secara jelas dituangkan dalam Peraturan Bupati Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 dan diakomodir ke dalam dokumen KUA Tahun 2023 dengan dicantumkannya rencana pemenuhan SPM Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut.



Tabel 1.1.17 Rencana Pemenuhan SPM Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam Dokumen KUA TA 2023

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
I. SPM PENDIDIKAN								
Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun	1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 unit	49.560.000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	58.590 Peserta Didik	36.797.172.940	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1 paket	126.270.000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	24.790 Peserta Didik	21.070.678.960	Dinas Dikpora
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8 Dokumen	200.551.031.010	Dinas Dikpora
				1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	2 Laporan	578.625.980	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 unit	49.560.000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		1.250.000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1 paket	126.270.000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 paket	10.750.000	Dinas Dikpora
1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 orang	1.250.000	Dinas Dikpora				
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang	100%	Setiap tahun	1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2.592 Peserta Didik	3.770.700.000	Dinas Dikpora



Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
	perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan							
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8 Dokumen	200.551.031.010	Dinas Dikpora
				1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Laporan	578.625.980	Dinas Dikpora
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/RuangKelas/ Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	19.500.000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	19.500.000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ RuangKelas/ Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	19.500.000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	15.000.000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	450 Peserta Didik	261.900.000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		3.000.000	Dinas Dikpora
				1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8 Dokumen	200.551.031.010	Dinas Dikpora
				1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	2 Laporan	578.625.980	Dinas Dikpora
II. SPM KESEHATAN								





Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.656 Orang	157.519.900	Dinkes
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.656 Orang	25.000.000	Dinkes
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.958 Orang	31.831.000	Dinkes
Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	56.954 Orang	52.473.500	Dinkes
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	121.590 Orang	94.492.500	Dinkes
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	665.519 Orang	75.000.000	Dinkes
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135.226 Orang	164.693.500	Dinkes
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	78.717 Orang	75.000.000	Dinkes
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26.722 Orang	75.000.000	Dinkes
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2.623 Orang	75.000.000	Dinkes
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11.800 Orang	94.700.000	Dinkes



Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	16.491 Orang	85.387.500	Dinkes
III. SPM PEKERJAAN UMUM								
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun	1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	4 Dokumen	297.151.960	DPUPKP
				1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/ Optimalisasi SPAM	2 dokumen	250.000.000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	50 Liter/Detik	5.000.000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	50 SR	5.000.000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	50 Liter/Detik	5.000.000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	10 liter/detik	5.000.000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan <i>Idle Capacity</i> dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	57 SR	299.250.000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.08 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	10 unit	5.000.000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.09 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Jumlah Penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air Minum	15 Penyelenggara SPAM	5.000.000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.10 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	1 Badan Usaha	5.000.000	DPUPKP





Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.03.03.2.01.11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	5 Kelompok Masyarakat	5.000.000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.12 Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	10 Unit	5.000.000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama	10 Unit	5.000.000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	10 Penyelenggara SPAM	83.270.000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAMIKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	5 Unit	5.000.000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	5 Unit	5.000.000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	5 Rumah Tangga	5.000.000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.18 Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan yang terbangun	5 Unit	5.000.000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Perluasan Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	400 unit	917.000.000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.20 Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	10 unit	3.000.000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.21 Perbaiki SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	10 Unit	3.000.000	DPUPKP
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	14 Dokumen	633.851.960	DPUPKP
				1.03.05.2.01.02 Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	2 dokumen	633.851.960	DPUPKP



Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.03.05.2.01.03 Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	35 Rumah Tangga	3.000.000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.04 Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	150 Rumah Tangga	1.428.900.000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.05 Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	50 Rumah Tangga	3.000.000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.06 Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	52 Rumah Tangga	540.000.000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	50 orang	14.750.000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	5 Kelompok	195.402.500	DPUPKP
				1.03.05.2.01.09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	10 Orang	2.100.000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	1 unit	928.333.957	DPUPKP
				1.03.05.2.01.11 Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Terpusat	1 Dokumen	3.000.000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.12 Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	60 Rumah Tangga	3.000.000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	1 Unit	3.000.000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	50 Rumah Tangga	3.000.000	DPUPKP





Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.03.05.2.01.15 Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	2 m3/hari	3.000.000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.16 Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	50 m3/hari	3.000.000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.17 Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	1 Dokumen	3.000.000	DPUPKP
IV. SPM PERUMAHAN RAKYAT								
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	1.04.02.201.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 dokumen	3.476.250	DPUPKP
				1.04.02.201.02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 dokumen	5.000.000	DPUPKP
				1.04.02.201.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 dokumen	5.000.000	DPUPKP
				1.04.02.201.04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 dokumen	5.000.000	DPUPKP
				1.04.02.201.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 dokumen	5.000.000	DPUPKP
				1.04.02.201.06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 dokumen	5.000.000	DPUPKP
				1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	213.137.500	DPUPKP
				1.04.02.2.03.02 Penyusunan <i>Site Plan</i> dan/atau <i>Detail Engineering Design</i> (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah <i>Site Plan</i> dan/atau <i>Detail Engineering Design</i> (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program	1 dokumen	5.000.000	DPUPKP



Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.04.02.2.03.03 Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Ha	5.000.0000	DPUPKP
				1.04.02.2.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit Rumah	104.250.000	DPUPKP
				1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit	5.000.000	DPUPKP
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun	1.04.02.201.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 dokumen	3.476.250	DPUPKP
				1.04.02.201.02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 dokumen	5.000.000	DPUPKP
				1.04.02.201.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 dokumen	5.000.000	DPUPKP
				1.04.02.201.06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 dokumen	5.000.000	DPUPKP
				1.04.02.2.03.02 Penyusunan <i>Site Plan</i> dan/atau <i>Detail Engineering Design</i> (DED) bagi Ruma Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah <i>Site Plan</i> dan/atau <i>Detail Engineering Design</i> (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program	1 dokumen	5.000.0000	DPUPKP
				1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit	5.000.000	DPUPKP
				1.04.02.2.03.06 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	3 unit	5.000.000	DPUPKP

V. SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT





Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	300 Kasus	1.091.397.840	Satpol PP
				1.05.02.2.01.02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	300 kasus	320.476.800	Satpol PP
				1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen	282.075.450	Satpol PP
				1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 orang	71.355.700	Satpol PP
				1.05.02.2.01.07 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	30 unit	5.625.000	Satpol PP
				1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 laporan	97.550.000	Satpol PP
				1.05.02.2.02.02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	73.717.500	Satpol PP
				1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan	451.648.227	Satpol PP
Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada	950 Orang	68,762,500	BPBD



Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
					Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya			
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun	1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	650 Orang	412.065.700	BPBD
				1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	15.950.000	BPBD
				1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	108 Unit	484.627.500	BPBD
				1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 Kawasan	265.000.000	BPBD
				1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	20 Orang	59.976.680	BPBD
				1.05.03.2.02.09 Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	91.550.000	BPBD
				1.05.03.2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	250 Orang	100.349.880	BPBD
				1.05.03.2.04.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	10.000.000	BPBD
				1.05.03.2.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 dokumen	59.700.000	BPBD
				1.05.03.2.04.04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	12 Dokumen	8.400.000	BPBD
				1.05.03.2.04.05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 laporan	45.530.000	BPBD
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	1.05.03.2.03.01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	2 Laporan	5.000.000	BPBD
				1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB	2 Dokumen	18.000.000	BPBD





Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
					yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			
				1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	950 Orang	78.550.000	BPBD
				1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	950 Orang	129.796.809	BPBD
				1.05.03.2.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 Laporan	5.100.000	BPBD
				1.05.03.2.03.06 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	2 Dokumen	5.001.000	BPBD
				1.05.03.2.04.06 Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	2 dokumen	160.000.000	BPBD
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	99.900.000	BPBD
				1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	84 Laporan	42.000.000	BPBD
				1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	17.900.000	BPBD
				1.05.04.2.01.04 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang	3 dokumen	350.000	BPBD



Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
					Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota			
				1.05.04.2.01.05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 dokumen	4.625.000	BPBD
				1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	287 Unit	378.030.750	BPBD
				1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	120 Orang	99.992.500	BPBD
				1.05.04.2.02.01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 dokumen	3.600.000	BPBD
				1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	30 Dokumen	26.999.970	BPBD
				1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	30 Orang	17.750.000	BPBD
				1.05.04.2.04.02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	3 Desa/ Kelurahan	90.000.000	BPBD
				1.05.04.2.04.03 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar	5 Dokumen	60.000.000	BPBD
				1.05.04.2.05.01 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	10 laporan	1.750.000	BPBD





Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				Mengancam Keselamatan Manusia				
				1.05.04.2.05.02 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana Untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 dokumen	2.475.000	BPBD
				1.05.04.2.05.03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	2 Unit	49.450.000	BPBD
				1.05.04.2.05.04 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	35.000.000	BPBD
VI. SPM SOSIAL								
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang	6.531.540.880	Dinsos
				1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	7.000.000	Dinsos
				1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantudan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	Dinsos
				1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yan Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	15.125.500	Dinsos
				1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	285.615.400	Dinsos
				1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	20 Orang	12.487.500	Dinsos



Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
				1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	86.691.940	Dinsos
				1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	76.681.940	Dinsos
				1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	91.336.250	Dinsos
				1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	547.342.683	Dinsos
				1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	147.851.960	Dinsos
				1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7.625.000	Dinsos
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang	6.531.540.880	Dinsos
				1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	7.000.000	Dinsos
				1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantudan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	Dinsos
				1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	15.125.500	Dinsos





Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	285.615.400	Dinsos
				1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	12.487.500	Dinsos
				1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	86.691.940	Dinsos
				1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	76.681.940	Dinsos
				1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	91.336.250	Dinsos
				1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	547.342.683	Dinsos
				1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	147.851.960	Dinsos
				1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7.625.000	Dinsos
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang	6.531.540.880	Dinsos
				1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	7.000.000	Dinsos
				1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantudan Alat Bantu Peraga	10 Orang	5.000.000	Dinsos



Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
					Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			
				1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	15.125.500	Dinsos
				1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	285.615.400	Dinsos
				1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	12.487.500	Dinsos
				1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	86.691.940	Dinsos
				1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	76.681.940	Dinsos
				1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	91.336.250	Dinsos
				1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	547.342.683	Dinsos
				1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	147.851.960	Dinsos
				1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7.625.000	Dinsos
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi gelandangan dan	100%	Setiap tahun	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang	6.531.540.880	Dinsos





Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
pengemis di luar panti	sosial dasar tuna sosial di luar panti			1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	7.000.000	Dinsos
				1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	Dinsos
				1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	15.125.500	Dinsos
				1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	285.615.400	Dinsos
				1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	12.487.500	Dinsos
				1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	86.691.940	Dinsos
				1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	76.681.940	Dinsos
				1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	91.336.250	Dinsos
				1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	547.342.683	Dinsos
				1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	147.851.960	Dinsos



Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7.625.000	Dinsos
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Setiap tahun	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	167.649.850	Dinsos
				1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	30.550.000	Dinsos
				1.06.06.2.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	55.075.000	Dinsos
				1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	42.050.000	Dinsos
				1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	37.499.900	Dinsos

Sumber: Dokumen KUA Kabupaten Bantul TA 2023







BAB II

CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH







BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Tabel 2.1.1 Matriks Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Laju Kinerja (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	80,69	81,74	1,301
2.	Angka Kemiskinan *)	12,27%	11,96%	-2,526
3.	Angka Pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka)*)	3,97%	3,78%	-4,786
4.	Pertumbuhan Ekonomi (Laju PDRB ADHK)	5,19%	5,06%	-2,505
5.	Pendapatan per Kapita (PDRB per Kapita ADHB*)	31.157.663,869	33.693.856,929	8,14
6.	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i> *)**)	0,41%	0,454%	10,732

Sumber : Kabupaten Bantul Dalam Angka 2024; *) Surat BPS Bantul No. B-41/34022/VS.600/2024 tanggal 23 Januari 2024; *) Nilai semakin rendah semakin baik.

2.1.1. Indeks Pembangunan manusia

Sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja (Todaro dan Smith). Pengalaman pada dekade tersebut menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya.

United Nations Development Programme dalam terbitan laporan tahunannya (*Human Development Index–HDI*) menegaskan bahwa “manusia dan kemampuannya harus menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan suatu negara, bukan hanya



pertumbuhan ekonomi semata. HDI juga dapat digunakan untuk mempertanyakan pilihan kebijakan nasional, menanyakan bagaimana dua negara dengan tingkat *Gross National Income*-GNI per kapita yang sama dapat menghasilkan hitungan pembangunan manusia yang berbeda. Perbedaan ini dapat memicu perdebatan tentang prioritas kebijakan pemerintah (*Human Development Reports*, 2019).

Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan. Pembangunan daerah hendaknya tidak hanya berorientasi kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata (*growth oriented*), namun setidaknya pencapaian pembangunan juga harus mampu dirasakan manfaatnya dan menjawab kebutuhan masyarakat (*people need oriented*).

IPM merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Usia Harapan Hidup pada saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS menggambarkan rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS menggambarkan lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan/dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kecepatan dan status pencapaian.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dapat digunakan






untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang.

Tabel 2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia kabupaten Bantul menurut Komponen, 2019-2023


Komponen	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,77	73,86	73,89	73,90	74,64
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,15	15,17	15,38	15,48	15,61
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,54	9,55	9,57	9,59	9,79
Pengeluaran Riil per Kapita	Rp*1000/ orang/ tahun	15.636	15.517	15.545	16.002	16,524
IPM		80,01	80,01	80,28	80,69	81,74
Pertumbuhan IPM	%	0,70	0,00	0,34	0,51	1,03

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia D.I.Yogyakarta 2023, BPS 2024

Capaian Nilai IPM Kabupaten Bantul (Tabel 2.1.2) selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dan terus mengalami peningkatan mulai dari 80,01 pada tahun 2019 hingga mencapai 81,74 atau berada pada capaian “sangat tinggi” (IPM>80; berdasarkan kriteria dari *United Nations Development Programme* (UNDP)) pada tahun 2023. Nilai capaian ini mengalami peningkatan sebesar 1,03 bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 dengan nilai 81,74. Dibandingkan dengan level IPM D.I.Yogyakarta (Grafik 2.1.1) yang pada tahun 2023 tercapai sebesar 81,09, nilai IPM Kabupaten Bantul tercapai lebih tinggi 0,65 poin.



Grafik 2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bantul dan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2019–2023 (Sumber: Kabupaten Bantul dalam Angka 2024, BPS 2024; data diolah)



Grafik 2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi di D.I. Yogyakarta Tahun 2018–2022 (Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka 2024, BPS, 2024; data diolah)

Capaian IPM Kabupaten Bantul apabila dibandingkan dengan capaian 4 kabupaten/ kota lain di D.I. Yogyakarta masih berada di peringkat ke tiga selama lima tahun terakhir sejak tahun 2019, di bawah nilai capaian IPM pada Kabupaten Sleman dengan nilai IPM 84,86 pada tahun 2023 sebagai peringkat kedua dan Kota





Yogyakarta dengan nilai IPM 88,61 pada tahun 2023 sebagai peringkat pertama.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat ditentukan oleh ketiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi yang paling esensial tersebut secara bertahap semakin meningkat kualitasnya. Hal ini terlihat dari perkembangan empat indikator (Tabel 2.1.2) yang mencirikan ketiga dimensi, yakni usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang secara rata-rata semakin membaik dari tahun 2019 ke tahun 2023.

Perkembangan IPM ditinjau dari komponen penyusunnya (Tabel 2.1.2) dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami perkembangan yang positif pada semua komponen penyusun IPM. Pada tahun 2023 dimensi umur yang panjang dan sehat mengalami kenaikan (UHH) sebesar 74,64 tahun, meningkat 0,74 tahun bila dibandingkan tahun 2022 yang tercapai sebesar 73,90. Pada dimensi pengetahuan, capaian pada tahun 2023 terhadap indikator HLS dan RLS masing-masing sebesar 15,61 tahun dan 9,79 tahun, meningkat sebesar 0,13 tahun pada indikator HLS dan 0,2 tahun pada indikator RLS bila dibandingkan dengan tahun 2022. Dimensi standar hidup layak yang diukur dengan indikator Pengeluaran Riil Perkapita pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan sebesar Rp522.000,-/orang/tahun bila dibandingkan dengan tahun 2022 atau tercapai sebesar Rp16.525.000,-/orang/tahun. Ditinjau dari laju Pertumbuhan IPM, sejak tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan pertumbuhan nilai IPM mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 1,30% pada tahun 2023 dari tahun 2022.

2.1.2. Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bantul menunjukkan tren yang cenderung menurun pada kurun waktu tahun 2019–2023 (Tabel 2.1.3 dan Grafik 2.1.3 Grafik 2.1.3). Pada tahun 2019 hingga tahun 2021 tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari 12,92% pada tahun 2019 meningkat menjadi 14,04% di Tahun 2021, kondisi ini juga dialami oleh wilayah Kabupaten/Kota lain di dalam D.I. Yogyakarta sebagai akibat dari dampak pandemi. Sejak tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul terus meningkat dari 131,5 ribu jiwa pada tahun 2019 meningkat menjadi 138,66 ribu jiwa pada tahun 2020 dan meningkat lagi menjadi 146,98 ribu jiwa, atau mengalami kenaikan sebesar 4% dimana laju pertumbuhan yang bernilai positif pada angka



kemiskinan ini dapat diartikan sebagai pertumbuhan yang berdampak negatif bagi laju pembangunan daerah. Tahun 2023 terjadi penurunan tingkat kemiskinan hingga pada tingkat yang terendah bila dibandingkan dengan capaian pada lima tahun terakhir dengan capaian 11,96%. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain dalam wilayah D.I.Yogyakarta menduduki peringkat ketiga setelah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang masing masing memiliki capaian 7,74% dan 6,62%.

Tabel 2.1.3 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, dan Laju Angka Kemiskinan Kabupaten Bantul 2019-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ bulan)	Jumlah penduduk miskin (*1000)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Laju Angka Kemiskinan (%)
2019	Rp381.538,00	131,15	12,92	-3,80%
2020	Rp405.613,00	138,66	13,5	4,49%
2021	Rp418.265,00	146,98	14,04	4,00%
2022	Rp455.511,00	130,13	12,27	-12,61%
2023	Rp488.340,00	128,51	11,96	-2,53%


Sumber: BPS, Kabupaten Bantul Dalam Angka 2024 (data diolah)

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bantul menunjukkan tren yang cenderung menurun pada tahun 2018–2022 (Tabel 2.1.3 dan Grafik 2.1.3). Pada tahun 2019 hingga tahun 2021 tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari 12,92% pada tahun 2019 meningkat menjadi 14,04% di tahun 2021, kondisi ini juga dialami oleh wilayah Kabupaten/Kota lain di dalam D.I. Yogyakarta sebagai akibat dari dampak pandemi. Sejak tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul terus meningkat dari 131,5 ribu jiwa pada tahun 2019 meningkat menjadi 138,66 ribu jiwa pada tahun 2020 dan meningkat lagi menjadi 146,98 ribu jiwa, atau mengalami kenaikan sebesar 4% dimana laju pertumbuhan yang bernilai positif pada angka kemiskinan ini dapat diartikan sebagai pertumbuhan yang berdampak negatif bagi laju pembangunan daerah. Tahun 2022 terjadi penurunan tingkat kemiskinan hingga pada tingkat yang terendah bila dibandingkan dengan capaian pada lima tahun terakhir dengan capaian 12,27%.






Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain dalam wilayah D.I. Yogyakarta menduduki peringkat ketiga setelah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang masing masing memiliki capaian 7,52% dan 6,49%.



Grafik 2.1.3 Perbandingan Nilai Persentase Penduduk Miskin dengan Kabupaten/ Kota lain dalam satu Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2019–2023 (Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka 2024, BPS, 2024; data diolah)

2.1.3. Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bantul dalam kurun waktu antara tahun 2019 hingga tahun 2023 memiliki kecenderungan yang terus meningkat (Grafik 2.1.4). Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2019 sebesar 3,07% mengalami peningkatan yang tajam pada tahun 2020 sebesar 4,06%, kemudian mengalami penurunan secara lambat pada tahun 2021 sebesar 4,04% dan pada tahun 2022 sebesar 3,97% dan terus menurun hingga akhir tahun 2023 sebesar 3,78. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dipengaruhi oleh jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja, sehingga keberhasilan menekan pertumbuhan jumlah angkatan kerja akan berpengaruh positif terhadap TPT.



Grafik 2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bantul tahun 2019-2023 (Sumber: BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2024; Data Diolah)

Tabel 2.1.4 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Bantul, 2019- 2023

Jenis Kegiatan Utama	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
I. Angkatan Kerja	73,01	74,45	71,64	74,39	75,06
1. Bekerja	96,93	95,94	95,96	96,03	96,22
2. Pengangguran	3,07	4,06	4,04	3,97	3,78
II. Bukan Angkatan Kerja	26,99	25,55	28,36	25,61	24,94
1. Sekolah	30,96	31,97	28,93	29,38	30,99
2. Mengurus Rumah Tangga	57,58	57,41	57,08	59,13	54,94
3. Lainnya	11,46	10,62	14,00	11,49	14,06
Jumlah	100	100	100	100	100
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,01	74,45	71,64	74,39	75,06
Tingkat Pengangguran	3,07	4,06	4,04	3,97	3,78

Sumber: Kabupaten Bantul dalam Angka 2024; BPS 2024


Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan persentase penduduk yang bekerja sebesar 0,21% atau meningkat dari 96,03% penduduk yang bekerja pada tahun 2022 menjadi 96,2% penduduk yang bekerja pada tahun 2023. Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja ini berakibat pada persentase penduduk yang menganggur



berkurang sebesar 0,19% atau turun dari 3,97% di tahun 2022 menjadi 3,78% pada tahun 2023.

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja pembangunan daerah salah satunya diukur dari pertumbuhan ekonomi, indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi pada daerah yang bersangkutan, khususnya dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat dua jenis PDB/ PDRB yaitu: a) PDB/PDRB atas dasar harga berlaku, yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi; dan b) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (ADHK) yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun sebagai dasar. PDRB ADHK dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.



Grafik 2.1.5 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha tahun 2019-2023 di Kabupaten Bantul dan Provinsi D.I. Yogyakarta (Sumber: BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2024; BPS, 2024, Data diolah)

Kapasitas perekonomian Kabupaten Bantul mengalami pertumbuhan ke arah negatif dari tahun 2019 hingga mencapai puncak terendahnya sebesar -1,66% pada tahun 2020 (Grafik 2.1.5) sebagai akibat dampak pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 kemudian mengalami *rebound* di tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 4,99%, mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2022 sebesar 5,20% kemudian turun



kembali menjadi 5,06% pada tahun 2023 (Grafik 2.1.5 dan Tabel 2.1.5).

Perlambatan ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2020 disumbang oleh 10 sektor lapangan usaha (sektor Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Perdagangan besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib, dan Jasa Lainnya-Tabel 2.1.5), pada tahun 2021 hanya sektor Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian saja yang mengalami tumbuh negatif dengan capaian sebesar -5,14%. Pada tahun 2022 seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan ke arah positif dengan persentase tertinggi pada jenis lapangan usaha Transportasi dan Perdagangan sebesar 15,99%, diikuti oleh sektor jasa lainnya sebesar 13,82% dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Sektor Pariwisata) sebesar 11,97%.

Sektor Jasa Keuangan merupakan sektor yang mengalami peningkatan sebesar 6,27% dari 5,49% di tahun 2022 menjadi 11,76% di tahun 2023, sedangkan sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor yang mengalami penurunan dari 15,99% di tahun 2022 menjadi 8,53% di tahun 2023.

Tabel 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul berdasarkan PDRB Atas dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan usaha di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

LAPANGAN USAHA ADHK	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
A Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan	0,13	4,80	1,60	4,28	0,92
B Pertambangan dan Penggalian	-0,27	-11,32	-5,14	1,58	2,38
C Industri Pengolahan	5,48	-4,76	0,82	3,09	4,44
D Pengadaan Listrik dan Gas	4,83	-1,77	2,48	7,10	7,13
E Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah,Limbah,dan Daur Ulang	8,62	0,61	6,62	5,34	3,40
F Konstruksi	5,08	-13,78	10,68	4,84	5,13
G Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,11	-4,20	1,23	4,78	4,38





LAPANGAN USAHA ADHK	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
H Transportasi dan Pergudangan	6,45	-12,58	3,71	15,99	7,73
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,77	-11,55	7,04	11,97	8,53
J Informasi dan Komunikasi	7,27	19,89	16,21	3,60	4,72
K Jasa Keuangan dan Asuransi	10,00	-2,41	2,03	5,49	11,76
L Real Estat	6,51	0,23	0,27	2,97	3,83
M, N Jasa Perusahaan	7,38	-14,40	6,69	6,91	8,42
O Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,21	-1,96	-0,42	2,43	2,46
P Jasa Pendidikan	6,65	3,79	3,92	1,16	5,35
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,18	18,86	4,17	4,08	6,37
R, S, T, U Jasa Lainnya	6,09	-11,21	11,95	13,82	10,05
Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	5,53	-1,66	4,99	5,20	5,06

Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka 2024, BPS 2024, *) angka sementara, **) angka sangat sementara

2.1.5. Pendapatan per Kapita

Capaian laju kinerja Pendapatan per Kapita Kabupaten Bantul (Tabel 2.1.6) yang dihitung atas dasar PDRB ADHB pada tahun 2023 sebesar 8,14% atau Pendapatan per Kapita penduduk Kabupaten Bantul meningkat sebesar Rp2.536.193,06/tahun dari Pendapatan perkapita Rp31.157.663,87/tahun pada tahun 2022 menjadi Rp33.693.856,93/tahun pada tahun 2023.



Tabel 2.1.6 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Jenis Lapangan Usaha Kabupaten Bantul Tahun 2022-2023

LAPANGAN USAHA	PDRB ADHB pada TAHUN	
	2022 ^{*)}	2023 ^{**)}
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.187,78	4.693,01
B Pertambangan dan Penggalian	127,67	141,83
C Industri Pengolahan	4.443,29	4.798,03
D Pengadaan Listrik dan Gas	41,70	46,53
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	24,29	25,68
F Konstruksi	2.765,56	2.874,44
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.593,47	2.794,92
H Transportasi dan Pergudangan	1.511,05	1.732,25
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.741,57	4.183,89
J Informasi dan Komunikasi	2.888,42	3.076,84
K Jasa Keuangan dan Asuransi	938,45	1.067,43
L Real Estat	1.976,27	2.108,26
M, N Jasa Perusahaan	138,56	156,26
O Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2.235,46	2.336,37
P Jasa Pendidikan	2.192,72	2.412,69
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	701,30	791,68
R, S, T, U Jasa Lainnya	675,01	771,49
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ADHB)^{***)}	31.182,59	34.011,59
Jumlah Penduduk	1.000.800	1.009.430
PDRB ADHB per Kpita per Tahun	31.157.663,87	33.693.856,93
Laju		8,14%

Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka 2024, BPS, 2024; Data diolah, ^{*)}Angka Sementara, ^{**)}Angka Sangat Sementara, ^{***)}Nilai PDRB ADHB dalam miliar rupiah






Peningkatan laju kinerja Pendapatan per Kapita ini dipengaruhi oleh meningkatnya nilai PDRB ADHB pada seluruh sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan ke arah positif. Sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki andil tertinggi dalam pencapaian peningkatan PDRB ADHB per kapita yaitu sebesar Rp505,23 juta, disusul oleh sektor lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan peningkatan sebesar Rp442,3 juta dari tahun 2022 sebesar Rp3.741,57 juta menjadi Rp4.183,89 juta di tahun 2023.

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan/*Gini Ratio*

Tingkat ketimpangan penduduk Kabupaten Bantul mengalami perkembangan yang fluktuatif sejak tahun 2019 dengan kecenderungan yang terus naik berdasarkan *trendline* (Grafik 2.1.6). Angka *Gini Ratio* pada tahun 2018 tercatat sebesar 0,448, kemudian turun hingga titik terendah sebesar 0,418 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 tingkat ketimpangan pendapatan penduduk naik menjadi sebesar 0,44, dan kembali mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2022.



Grafik 2.1.6 Indeks Gini Ratio Kabupaten Bantul dan D.I. Yogyakarta Tahun 2019–2023
(Sumber: BPS Kabupaten Bantul; Surat BPS Bantul No. B-105/ 34021/ KA.100/ 02/ 2023 tanggal 22 Februari 2023,; Data diolah)

Menurut Harry T. Oshima, nilai Indeks Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”. Nilai Tingkat Ketimpangan Pendapatan penduduk Kabupaten Bantul berada pada tingkatan Moderat



sejak tahun 2017. Hal ini perlu mendapat perhatian dan kebijakan khusus dari Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengatasi tingkat kesenjangan dikarenakan berdasarkan data 5 tahun terakhir (Tahun 2019–2022) memiliki kecenderungan meningkat yang mendekati ke arah ketimpangan tinggi.





2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*Output*)

Tabel 2.2.1 Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kabupaten Bantul Tahun 2023

No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR						
1	Urusan Pendidikan					
1.a.1	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi			544	
	2	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			8.677	
	3	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan			107	
	4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD			1.661	
	5	Jumlah pendidik pada PAUD			2.239	
	6	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini			1.853	



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	7	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah			480	
1.a.2, 1.a.3	1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi			514	
	2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			73.137	
	3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			34.261	
	4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan			48.783	
	5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan			24.688	
	6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar			3.547	





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama			1.420	
	8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar			5.786	
	9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama			3.092	
	10	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar			408	
	11	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama			126	
	12	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar			275	
	13	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama			97	
	14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			5.492	
	15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			2.984	



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			384	
	17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			119	
	18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			804	
	19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			613	
1.a.4	1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi			19	
1.a.4	2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			2.413	
1.a.4	3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan			288	





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
1.a.4	4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan			241	
1.a.4	5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan			245	
1.a.4	6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)			356	
1.a.4	7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			384	
1.a.4	8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1			23	
2	Urusan Kesehatan					
1.b.1	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar			16	
1.b.2	1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya			14	



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
1.b.3	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			10.679	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal			27	
1.b.4	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			10.679	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar			27	
1.b.5	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			10.679	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar			27	
1.b.6	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			57.211	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar			27	
1.b.7	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			123.618	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar			27	
1.b.8	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			27	





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			27	
1.b.9	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			81.845	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			27	
1.b.10	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			27	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			27	
1.b.11	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			7.587	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			27	
1.b.12	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			27	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			27	
1.b.13	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			13.599	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			27	
1.b.14	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			20.712	



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			27	
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.c.1, 1.c.2	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)			100%	(Tidak mempunyai kewenangan wilayah sungai sesuai Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai) Surat Keterangan Dinas PU PKP Kab. Bantul Nomor B/600.1.4.2/001800 yang ditandatangani secara digital pada tanggal 17 Januari 2023 menerangkan bahwa Kabupaten Bantul tidak memiliki
	2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)			100%	
	3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)			100%	
	4	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)			100%	
	5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota			100%	
	6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota			100%	





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota			100%	kewenangan dalam: 1. Pembangunan infrastruktur pelindung/ pengaman permukiman rawan banjir; 2. Pembangunan infrastuktur pelindung/ pengaman permukiman sepanjang pantai rawan abrasi dalam wilayah sungai kabupaten
1.c.3	1	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)	89,322	87,90%	Sumber Data Berasal dari Data Data Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik Tahun 2023 Nomor: B/600.1.4.2/00178
			Panjang jaringan irigasi primer (m)	101,621		
	2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)	120,297	91,82%	
			Panjang jaringan irigasi sekunder (m)	131,012		



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)	120,297	91.82%	Sumber Data Berasal dari Data Data Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik Tahun 2023 Nomor: B/600.1.4.2/00178
			Panjang jaringan irigasi tersier (m)	131,012		
1.c.4	1	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota	(Ada/Tidak)		ADA	Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Air Minum (RI-SPAM) Tahun 2021–2030 Kabupaten Bantul





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	(Ada/ Tidak)		TIDAK	Peraturan Bupati Bantul No. 1 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bantul Tahun 2024 baru ditandatangani pada tanggal 10 Januari 2024
	3	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	(Ada/ Tidak)		ADA	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	(Ada/ Tidak)		TIDAK	Dasar: Surat keterangan Kepala Dinas PUPKP Kab. Bantul Nomor B/600.1.16.6/00624 tanggal 1 Maret 2024, menerangkan bahwa Kabupaten Bantul sampai dengan saat ini belum pernah menerbitkan izin terkait dengan badan usaha yang melaksanakan penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri
	5	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.			1	Perjanjian Kerjasama SPAM Regional Kartamantul
1.c.5	1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S			324.880	Data Akses Sanitasi Kabupaten Bantul Tahun 2023; NO: B/400.7.11.1/00187





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T			17.372	
	3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T			342.252	
	4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja			130	Data Akses Sanitasi Kabupaten Bantul Tahun 2023; NO: B/400.7.11.1/00187
	5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja			130	Data Akses Sanitasi Kabupaten Bantul Tahun 2023; NO: B/400.7.11.1/00187
	6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik			342.252	Data Akses Sanitasi Kabupaten Bantul Tahun 2023; NO: B/400.7.11.1/00187
	7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik	324.880	100%	
			Jumlah rumah di wilayah pengembangan	324.880		



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
			SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah erbangun < 25 jiwa/ha			
	8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	130	0,04%	
			Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/ha	324.880		
	9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	3.513	3,90%	
			Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD- T	324.880		
	10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat	324.880	100%	





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
			jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S	324.880		
	11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	jumlah sarana pengangkutan yang tersedia	2	67%	Dasar: Surat Keterangan Kepala Dinas PUPKP Nomor B/000.2.1/00176, tanggal 24 Januari 2024, menerangkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah armada truk tinja dalam rangka pelayanan sedot tinja yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bantul adalah 2 unit; 2. kebutuhan ideal adalah 3 unit. 3. Jumlah sarana yang ada dan kebutuhan tersebut didasarkan atas jumlah rumah yang menerima layanan sedot tinja oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.
			jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota	3		



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia	100	11%	Surat Keterangan Kepala Dinas PUPKP Nomor B/600.1.17.2/00208 tanggal 29 Januari 2024
			jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota	890		
	13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD	17.372	100%	Data Akses Sanitasi Kabupaten Bantul Tahun 2023; NO: B/400.7.11.1/00187 tanggal 25 Januari 2024
			Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota	17.372		
	14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot	130		Surat Keterangan Kepala Dinas PUPKP Nomor B/600.1.17.2/00208 tanggal 29 Januari 2024
			Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S	324.880		Surat Keterangan Kepala Dinas PUPKP Nomor B/600.1.17.2/00208





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
						tanggal 29 Januari 2024
1.c.6	1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana yang laik fungsi yang berlaku)	151	0,42%	Data PBG dan SLF 2021-2023 Nomor: B/600.1.15.2/00189 dan Data Jumlah BG di Kabupaten Bantul Nomor: B/600.1.15.2/00190
			Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)	36.259		
	2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting			853	Data PBG Tahun 2023 Nomor: B/600.1.15.2/00191
	3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)			ADA	Data Rekap Perda BG Nomor: B/600.1.15.2/00192



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)			ADA	Rekap SK Bupati tentang SK TPA Nomor: B/600.1.15.2/00193
	5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan			71	Surat Kepala DPUPKP Kab. Bantul No. B/600.1.15.2/00188 Tanggal 25 Januari 2024 Data Rekapitulasi SK Bupati Bantul Cagar Budaya Bangunan Gedung
	6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi			4	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019–2039 1. Makam Raja-raja Mataram di Imogiri 2. Panggung Krapyak





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
						3. Masjid Pathok Nagoro (2)
	7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota			68	Surat Kepala Dinas PUPKP No. B/600.1.15.2/00206 Tanggal 29 Januari 2024. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab yang dipelihara dan dirawat
	8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat			68	
1.c.7	1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota			1.210,72	Data Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2023 No.: B/600.1.8/00150 tanggal 30 Januari 2024



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	2	Panjang jalan yang dibangun			0	Surat Keterangan Kepala Dinas PUPKP No. B/600.1.8/00151
	3	Panjang jembatan yang dibangun			0	
	4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)			16.681	Surat Kepala Dinas PUPKP No. B/600.1.8/00152 Data Penanganan Jalan Kabupaten Bantul
	5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan			71,8	Data Penanganan Jembatan Kab. Bantul yang Direhabilitasi/ Diganti/ Dilebarkan Th 2023 No B/600.1.8/00153
	6	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi			11,985	Surat Kepala Dinas PUPKP No. B/600.1.8/00152 Data Penanganan Jalan Kabupaten Bantul
	7	Panjang jembatan yang direhabilitasi			71,8	B/600.1.8/00153
	8	Panjang jalan yang dipelihara			16,636	Data Pemeliharaan Jalan Kab. Bantul No B/600.1.8/00154





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	9	Panjang jembatan yang dipelihara			689,5	Data Pemeliharaan Jembatan Kab. Bantul No. B/600.1.8/00155
1.c.8	1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota			0	Surat Keterangan No: T/600.2.13.2/00625
	2	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota			1.279	Data Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih berdasarkan yang dibuktikan dengan Sertifikat pelatihan operator/ teknis/ analis di Kab. Bantul: B/600.2.12.3/00403
	3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota			0	Surat Keterangan No: T/600.2.13.2/00625
	4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	ADA/ TIDAK		ADA	SCREENSHOOT SIPJAKI Nomor: 414.15/00414



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	ADA/ TIDAK		ADA	Data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota No. T/600.2.13.2/00409
	6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	ADA/ TIDAK		ADA	Data dan Informasi Potensi Pasar Jasa Konstruksi yang Bersumber dari APBN Nomor: T/600.2.1.3/00
	7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	ADA/ TIDAK		ADA	Data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
						kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lain No. T/600.2.13.2/00411
	8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	ADA/ TIDAK		ADA	Data Dan Informasi Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Sesuai Kewenangannya Yang Sudah Dan Sedang dilaksanakan Oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Termutakhir Secara Berkala Nomor: No. T/600.2.13.2/00412
	9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	ADA/ TIDAK		ADA	Lampiran Penyusunan Profil Bina Jasa Konstruksi Kabupaten Bantul Tahun 2023



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb	ADA/ TIDAK		ADA	Data Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang dibuktikan dengan Sertifikat pelatihan operator/ teknisi/ analisis di Kab. Bantul: B/600.2.12.3/00403
	11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	ADA/ TIDAK		ADA	
	12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	ADA/ TIDAK		ADA	
	13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	ADA/ TIDAK		ADA	DATA PEMBINAAN BADAN USAHA No: T/600.2.13.2/00626
	14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	ADA/ TIDAK		TIDAK	Perijinan IUJK sudah diganti dengan Sertifikat Badan Usaha menurut PP NO. 5 Tahun 2021





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
						lampiran 1 Kewenangan Perijinan berusaha berbasis resiko sektor PUPR menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
	15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	ADA/ TIDAK		ADA	DATA PENGAWASAN KONSTRUKSI T/600.2.13.2/00407
	16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	ADA/ TIDAK		ADA	DATA PROYEK TANPA KECELAKAAN NO.T/600.2.13.2/00408
	17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	ADA/ TIDAK		ADA	DATA PENGAWASAN KONSTRUKSI T/600.2.13.2/00407
	18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota			0	SURAT KETERANGAN



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota			0	No: T/600.2.13.2/00627
	20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota			0	
	21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota			75	
	22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui			0	SURAT KETERANGAN No: T/600.2.13.2/00627
	23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			100	DATA PENGAWASAN KONSTRUKSI T/600.2.13.2/00407
	24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya			0	DATA PROYEK TANPA KECELAKAAN NO.T/600.2.13.2/00 408





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			100	DATA PENGAWASAN KONSTRUKSI T/600.2.13.2/00407
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
1.d.1	1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya			100%	Dasar: Surat Keterangan Kepala Dinas PUPKP Kab. Bantul Nomor B/600.2.1/00502, yang di tandatangi secara elektronik pada tanggal 22 Februari 2023 menerangkan bahwa: pada tahun 2023 DPUPKP sudah mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi rumah layak huni bagi korban bencana sebanyak 3 unit, akan tetapi tidak direalisasikan karena
	2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam			100%	
	3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam			100%	
	4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi			100%	
	5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi			100%	
	6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi			100%	
	7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana			100%	
	8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi			100%	
	9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan			100%	



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
						tidak terdapat kejadian bencana di Kabupaten Bantul yang mengakibatkan rehabilitasi/ pembangunan/ relokasi rumah bagi korban bencana.
1.d.2	1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM			100%	Dasar: Surat Keterangan Kepala Dinas PUPKP Kab. Bantul Nomor B/600.2.1/00502 yang di tandatangani secara elektronik pada tanggal 22 Februari 2023 menerangkan bahwa untuk penerapan SPM Sub Urusan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/
	2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM			100%	
	3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM			100%	
	4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			100%	
	5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			100%	
	6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah			100%	





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
						kota dilaksanakan sampai dengan tahap pendataan/ identifikasi perumahan rawan bencana dan identifikasi lahan potensial untuk relokasi.
1.d.3	1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha			89,36	Keputusan Bupati Bantul No 193 tahun 2021 tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Bantul
	2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH			372	Data Pengananan RTLH Th 2023 No.: B/600.2.1/00628
	3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh			41,29	Data Penanganan Kawasan Kumuh Nomor B/600.1.14/00161
1.d.4	1	Jumlah rumah di kab/kota			364.882	Data total unit rumah Nomor B/600.2.1/00504
	2	Jumlah unit PK RTLH			372	



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	3	Jumlah rumah tidak layak huni			3.318	Data Penanganan RTLH Th 2023 No.: B/600.2.1/00628
	4	Jumlah rumah yang tidak dihuni			0	SURAT KETERANGAN TIDAK ADA RTLH YANG TIDAK DIHUNI No.: B/600.2.1/00631
	5	Rasio rumah dan KK	Jumlah KK	342.252	0,94	Data Dispenduk Capil TW 2 th 2023 T/400.12.4.4/00148
			Jumlah total unit rumah	364.882		Data total unit rumah Nomor B/600.2.1/00504
	6	Jumlah rumah pembangunan baru			39	DATA PENANGANAN RTLH TH 2023 B/600.2.1/00628
1.d.5	1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU			25	Data Penyerahan PSU NO.: B/600.2.1/00576
	2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum			1.525	
	3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan			1.525	
	4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/ off site)			1.525	





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH			1.525	
	6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU			1.525	
	7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi			0	SURAT KETERANGAN TIDAK ADA SERTIFIKASI PENGEMBANG Nomor: B/600.2.1/00630
	8	Jumlah pengembang yang terregistrasi			0	
	9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan			8	DATA PENYULUHAN/ PEMBINAAN PENGEMBANG TAHUN 2023 No.: B/600.2.1/00629
5.a	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
1.e.1	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani			66	
	2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan			6.575	
	3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan			18	
	4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS			4	



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum			18 SOP ADA	
	6	Tersedianya sarana prasarana minimal			21 Macam Sarpras ADA	
5.b	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran					
1.e.3	1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	40%	40%	
			Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan	100%		
1.e.3	2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh (Pembilang) informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		100%	Rerata capaian per jenis ancaman
			- Gempabumi	20.824	100%	
			- Tsunami	18.413	100%	
			- Banjir	20.678	100%	
			- Longsor	24.545	100%	
			- Cuaca ekstrem	21.701	100%	





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
			- Gelombang Ekstrem/ Abrasi	19.384	100%	
			- Kekeringan	20.509	100%	
			- Kebakaran	18.893	100%	
			- Epidemii dan Wabah Penyakit	20.824	100%	
			Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana (Penyebut)			
			- Gempabumi	20.824		
			- Tsunami	18.413		
			- Banjir	20.678		
			- Longsor	24.545		
			- Cuaca ekstrem	21.701		
			- Gelombang Ekstrem/ Abrasi	19.384		
			- Kekeringan	20.509		
			- Kebakaran	18.893		
			- Epidemii dan Wabah Penyakit	20.824		



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
1.e.4	1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	40%	100%	
			Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan	100%		
	2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	28,89%	28,89%	
			Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan	100%		
	3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	1.360	100%	
			Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana	1.360		
	4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	1.300	100%	
			Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	1.300		
	5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops	972.161	100%	





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
		dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang beradadi kawasan rawan bencana	972.161		
	6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan	90.860	74,07%	
			Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	122.662		
1.e.5	1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	n/a	100%	Tidak terjadi KLB. Anggaran sudah dialokasikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran, tidak terdapat realisasi karena tidak terjadi KLB.
			Jumlah seluruh penetapan status KLB	n/a		
	2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	6	100%	
Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana			6			



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	1.178	100%	
			Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana	1.178		
	4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	1.658	100%	
			Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	1.658		
1.e.6	1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota			1.198 (8 jenis layanan)	
	2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan			7	
	3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan			24 jam 7 hari	





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa			n/a	
	5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi			36 Jenis; 383 Unit	
	6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran			108 orang (Kualifikasi Pemadam 1: 104 orang; Kualifikasi Pemadam 2: 4 orang)	
	7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran			284 Orang	
	8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran			3 kali, Jumlah peserta 200 orang	
6	Urusan Sosial					
1.f.1	1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki			4	



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM			9.418	
	3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk			1	
	4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau			13.119	
	5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki			12	
	6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi			3.917	
	7	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar			1	
	8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang			578	
	9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu			6.416	





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter			58	
	11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia			119	
	12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan			1.952	
	13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah			8	
	14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan			1.499	
	15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosia			4.986	
	16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat			457	



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan			140	
	18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar			9.878	
	19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga			24	
	20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga			48	
	21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk			147	
1.f.2	1	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan			612	
	2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang			210	
	3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki			75	





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan			364	
	5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	ADA/ TIDAK		ADA 32 Orang	
	6	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia			105	
B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR						
7	Urusan Tenaga Kerja					
2.a.1	1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Mengidentifikasi/ membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku		SESUAI	
	2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja. Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100%	Target Indikator	6	-50%	
			Realisasi Indikator	4		



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	Jumlah seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan		68	
2.a.2	1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n	9	100%	
			keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n	9		
	2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n	7	100%	
			Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n	7		
	3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun n	36	0,071	
			jumlah peserta pelatihan pada tahun n	504		





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
4		Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n	25	49,02%	
			jumlah seluruh LPK pada tahun n	51		
5		Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n	51	100%	
			jumlah LPK yang terdata pada tahun n	51		
6		Jumlah penganggur yang dilatih			504	
7		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n	504	100%	
			Jumlah orang yang dilatih pada tahun n	504		
8		Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n	307	60,91%	
			jumlah lulusan pada tahun n	504		
9		Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat	233	46,23%	



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
			kompetensi pada tahun n			
			jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	504		
	10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Σ (CPMI dilatih)	n/a	n/a	Belum diakomodir dalam dokumen perencanaan
			Σ (CPMI terdaftar)	n/a		
	11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)				
2.a.3	1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n	31	11,27%	
			jumlah perusahaan pada tahun n	275		
	2	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan Ekonomi	5,06	-22,68%	
			Pertumbuhan Modal	31,33		





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
			Pertumbuhan Tenaga Kerja	-3,59		
2.a.4	1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n	57	20,73%	
			Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih	275		
	2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n	7	14,29%	
			Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB	49		
	3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan			Federasi 9 konfederasi 6	
	4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah	203	100%	
			jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat	203		



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
			kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)			
	5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan	597	30,29%	
			jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	1.971		
	6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih	36	1,83%	
			Jumlah perusahaan pada tahun n	1.971		
	7	Jumlah mogok kerja			1	
	8	Jumlah penutupan perusahaan			0	
	9	Jumlah perselisihan kepentingan			3	
	10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan			0	





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	11	Jumlah perselisihan PHK			5	
	12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK			283	
	13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite			2	
	14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	ADA/ TIDAK		ADA	
	15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah Perjanjian Bersama	34	94,44%	
			Jumlah kasus perselisihan	36		
2.a.5	1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota			3055	
	2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota			3787	
	3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota			39	
	4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota			156	
	5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja			2	



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota			0	
	7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.			194	
	8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)			3.055	
	9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Σ CPM/CTKI yang mendapatkan sosialisasi	194	100%	
			Σ CPM/CTKI	194		
	10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata			194	
	11	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Σ fasilitasi PMI yang dipulangkan	2	100%	
			Σ PMI yang pulang	2		
	12	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Σ PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	n/a	
			Σ PMI/TKI	0		





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	ΣPMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan	40	100%	
			Σ PMI/TKI purna dan keluarganya	40		
	14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	ΣLTSA yang terbentuk	0	n/a	
			Jumlah daerah kantong PMI/TKI	0		
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.g.1	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG			51	
	2	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota			73	
2.g.2	1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak			27 lembaga	
	2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal			32 lembaga	
	3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani	85	100%	



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
			jumlah korban kekerasan anak di tingkat Kabupaten	85		
	4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan			25 lembaga	
	5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)			2 lembaga	
2.g.3	1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan			0	
	2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih			115	
	3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan			0	
	4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota			0	
	5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi			4	





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	6	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandardisasi			3	
	7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan	134	100%	
			jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	134		
9	Urusan Pangan					
	2.h.1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak infrastruktur pergudangan		TIDAK ADA	Cadangan Pangan Pemerintah dititipkan di PT Taru Martani
	2.h.1	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya		ADA	
	2.h.1	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah		TIDAK ADA	
	2.h.1	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat		ADA	



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	2.h.1	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan		ADA	
	2.h.1	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan		ADA	
	2.h.1	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan		TIDAK ADA	
	2.h.1	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar		ADA	
10	Urusan Pertanahan					
2.i.1, 2.i.2, 2.i.3, 2.i.4, 2.i.5, 2.i.6	1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan+jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)	437	73,94%	
			Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun	591		





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee	n/a	n/a	Data tidak tersedia berdasarkan Bukti Pendukung dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul serta BPN pada tahun 2023 tidak terdapat data subyek dan obyek kegiatan Penetapan TOL yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente
			Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform	n/a		
	3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum/absente	n/a	n/a	Dasar: Bukti Pendukung dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
			Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek	n/a		serta BPN, bahwa pada tahun 2023 tidak terdapat data subyek dan obyek kegiatan Penetapan TOL yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Abstente Dasar UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan D.I. Yogyakarta, bahwa kepemilikan tanah di DIY sudah jelas dan teradministrasi dengan baik, tidak ada tanah untuk masyarakat dengan membuka tanah
	4	Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui+jumlah Izin Membuka Tanah yang ditolak	n/a	n/a	
			Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	n/a		
	5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik	n/a	n/a	
			Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	n/a		





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
						Dasar: Suket Dispartaru No B/500.17.1/00208/Se kretariat/2024, tgl 15 Januari 2024, bahwa pada tahun 2023 tidak ada Pengadaan Tanah oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispartaru) Kabupaten Bantul
11	Urusan Lingkungan Hidup					
2.j.1	1a	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	<p><i>Nilai Relatif</i></p> $C_i = \frac{C_i}{\sqrt{\frac{(C_i/L_i)_{Rata-rata}^2 + (C_i/L_i)_{Maksimum}^2}{2}}}$ <p>Rumus Metode IP: $0 \leq P_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < P_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan $5,0 < P_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang $P_j > 10,0 \rightarrow$ cemar berat</p> $IKU = 100 - \left[\frac{50}{0,9} \times (leu - 0.1) \right]$		39,83	



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	1b	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \left[(84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right]$		88,16	
	1c	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)			59,34	Indeks Tutupan Lahan (ITH)
2.j.2	1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	132.680	22,04%	
				602.648,51		
			2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	673.161,37m ³	221%	
				305.151,49m ³		
			3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	236	31,75%	
				751,536		
2.j.3	1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	39	100%	11 Persetujuan Teknis, 3 Persetujuan Lingkungan, dan 25





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
			jumlah usulan permohonan yang teregstras	39		Rincian Teknis Limbah B3
	2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah PPLHD yang ada	4	0,33%	Dinas Lingkungan Hidup memiliki Pejabat Pengawas LH Daerah (PPLHD) yang terdiri dari 3 PPLHD
			jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	1204		
	3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	Jmlh MHA yang diakui	0	0	Kab. Bantul tidak memiliki Masyarakat Hukum Adat
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	jmlh usulan MHA	0		
	4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jmlh MHA yang mendapatkan pelatihan	0	0	
			jmlh MHA yang ada	0		
	5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga masyarakat yang diberi diklat/ rencana	233	100%	Lembaga masyarakat meliputi kelompok pengelola sampah,



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
			Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberi diklat	233		sekolah adiwiyata, Forum Komunikasi LH, Kelompok Pemerhati Lingkungan. Diklat yang dimaksud berbentuk Pelatihan/ Bimtek/ Sosialisasi.
	6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkung	Pengaduan masyarakat yang ditangani	28	100%	Pada tahun 2023, DLH Kabupaten Bantul menerima 28 aduan dari masyarakat mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan telah melakukan kunjungan lapangan untuk memverifikasi dan/atau menindaklanjuti aduan dari masyarakat dalam upaya penyelesaiannya.
			total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	28		





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
2.k.1, 2.k.2	1	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	95	100%	
			Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	95		
	2	Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan	18	100%	
			Peristiwa perceraian yang dilaporkan	18		
	3	Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	4.744	100%	
			Peristiwa kematian yang dilaporkan	4.744		
	4	Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten kota dalam satu tahun	2	100%	
			2 tahun	2		
13	Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa					
2.1.1,2.1 .2	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa			100%	Pada Tahun 2023 Kabupaten Bantul



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
2.1.1,2.1.2	2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya			100%	sudah tidak lagi memiliki Kalurahan (desa/ kelurahan) dengan status “Desa sangat tertinggal”, “Desa tertinggal”, dan “Desa berkembang”. Seluruh 75 Desa (Kalurahan) di Kabupaten Bantul berkategori Mandiri.
2.1.1,2.1.2	3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan			100%	
2.1.1,2.1.2	4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			100%	
14	Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana					
2.m.1	1	Tersedianya dokumen <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	ADA/ TIDAK		ADA	





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.		84,37	
	3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR\ i = \frac{b_i}{p_i} \times k$		6,2	
	4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	473.064	49,86%	
			jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)	952.140		
	5	Jumlah <i>stakeholders</i> / pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK			7.326	



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
2.m.2	1	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP	161	33,82%	
			Jumlah Faskes	476		
	2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peserta KB Aktif	103.275	72,72%	
			Jumlah PUS	142.019		
	3	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif		1.427	
	4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern	4.170	32,98%	
			jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan	12.680		





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
2.m.3	1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah		38	
	2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI	521.109	91,08%	
			jumlah Keluarga PBI	572.116		
15	Urusan Perhubungan					
2.n.1, 2.n.2	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia	4	200%	



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
			Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan yang sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan	2		
	2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun	11.881	71,34%	
			Jumlah kendaraan wajib uji	16.654		
	3	Penetapan tariff angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan	10	0,67	
			Jumlah lintas penyeberangan dalam kabupaten/ kota	15		
	4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/ kota	18.029	16,10%	
			Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/ Kota	111.974		
16	Urusan Komunikasi dan Informatika					





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
2.o.1	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	46	100,00%	
			Jumlah perangkat daerah	46		
	2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo Akses internet berkualitas: -Tingkat Realibilitas (SLA) 97-98% -Tingkat Ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah tersedia) -Besarnya bandwidth yang memadai (min. 2 mbps)	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo	46	100,00%	
			Jumlah perangkat daerah	46		



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	(Ya atau Tidak) Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		YA	
2.o.2	1	Persentase kegiatan (<i>event</i>), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	Jumlah kegiatan (<i>event</i>),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	91	100%	





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
			Jumlah Kegiatan (<i>event</i>), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah	91		
	2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	46	100%	
			Jumlah perangkat daerah	46		
	3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	46	100%	
			Jumlah perangkat daerah	46		



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	14	100%	
			Jumlah layanan	14		
	5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	14	100%	
			Jumlah layanan	14		
	6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	261	100%	
			Jumlah sistem elektronik	261		





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	14	100%	
			Jumlah layanan publik dan layanan administrasi	14		
	8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	46	100%	
			Jumlah perangkat daerah	46		
	9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat	46	100%	
			Jumlah perangkat daerah	46		
	10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya	46	100%	



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
			Jumlah perangkat daerah	46		
	11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	58.808	100%	
			Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah	58.808		
	12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung <i>smart city</i>	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung <i>smart city</i>	46	100%	
			Jumlah perangkat daerah	46		
	13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo	61	100%	
			Jumlah ASN Pengelola TIK	61		





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	<p>Ada atau Tidak ada:</p> <p>1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran - Penganggaran - Strategi - Peta Jalan - Arah Kebijakan - Cetak biru teknis/Peta rencana strategi <p>2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (<i>Government Chief of Information Officer</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab 		<p>1. ADA</p> <p>2. ADA</p>	Master SC, Arsitektur SPBE, Perbup tentang TIK



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
2.o.3	1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	Σ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah Kabupaten yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah	52	100%	
			Σ komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten	52		
	2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	6.211	100%	
			Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten	6.211		





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Σ Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP	31	100%	
			Σ Diseminasi dan layanan Informasi Publik	31		
17	Urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah					
2.p.1	1	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan	1	3,03%	
			Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	33		
	2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantuan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan	0	.0	Tidak terdapat pengajuan izin pembukaan kantor cabang



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
			pinjam pada tahun yang dilaporkan			
			Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	0		
	3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	215	60,06%	
			Jumlah koperasi yang ada	358		
	4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	179	55,08%	
			Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	325		
	5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	115	58,97%	





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
			Jumlah koperasi yang ada	195		
	6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	160	0,11%	
			Jumlah koperasi yang ada	142.906		
	7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	13	6,67%	
			Jumlah koperasi yang ada	195		
	8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan				TIDAK PERLU DIISI
	9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	272	75,98%	
			Jumlah Koperasi yang ada	358		



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
2.p.2	10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	40	20,51%	
			Jumlah Koperasi yang ada	195		
	11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	56	28,72%	
			Jumlah koperasi yang ada	195		
	12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	272	75,98%	
			Jumlah koperasi yang ada	358		
	13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	40	20,51%	
			Jumlah koperasi yang ada	195		
	1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	4.882	24,78%	
			Jumlah wirausaha yang ada	19.699		





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)	0	0,00%	
			Jumlah usaha mikro yang ada	91.080		
	3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra	92	0,10%	
			Jumlah usaha mikro yang ada	91.080		
	4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	188	0,28%	
			Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	68.224		
	5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1.323	2,38%	
			Jumlah usaha mikro yang belum	55.534		



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
			mendapatkan dukungan pemasaran			
	6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	2.475	2,72%	
			Jumlah usaha mikro yang ada	91.080		
	7	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	204	0,22%	
			Jumlah usaha mikro yang ada	91.080		
18	Urusan Penanaman Modal					
2.q.1	1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor		1	Perda Kab. Bantul No. 1 tentang Juklak mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal		Tersedia	SK Kadin DPTMPTSP No. 051 Tahun 2021 dalam lampiran 56. SOP Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
	3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun		Tersedia Evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal kepada beberapa pelaku usaha	
	4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting		Tersedia Kegiatan Kemitraan Temu Bisnis yang diselenggarakan tanggal 22 Juni 2023	



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	5	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal		1	Kegiatan pameran penanaman modal pada <i>event</i> ITTI Expo Jakarta 2023
	6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal		0	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal tidak dilaksanakan secara khusus oleh Dinas PMPTSP Kab Bantul
	7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal		2.013	Terdapat 2.013 Register Pemohon Informasi Publik (Informasi/ Konsultasi) tahun 2023
	8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan		28.737 2.765	Melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Online terdiri dari Nomor Induk Berusaha/NIB terbit





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
						sejumlah 24.590 dan dokumen legalitas terbit sejumlah 28.737. Sementara melalui izinonline.bantulkab.go.id selama tahun 2022 telah terbit sejumlah 2.765 legalitas yang terdiri dari beberapa jenis perizinan dan noperizinan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
	9	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota		Rp687.291.320,00	Realisasi Investasi PMDN Tahun 2023 + Realisasi Investasi PMA Tahun 2023 = Realisasi Investasi Tahun 2023
	10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal		460	100 peserta Dokumentasi Kegiatan Bimtek aparatur di tahun 2023 dan 360 peserta Dokumentasi



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
						Kegiatan Bimtek/ sosialisasi/pembinaan bagi penanam modal/pelaku usaha di tahun 2023
	11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal		49 perusahaan	
	12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima		79	79 permintaan data tahun 2023
19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga					
2.r.1	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan			680	
	2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan			168	
2.r.2	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda			6.198	





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan			2.293	
2.r.3	1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan			549	
	2	Jumlah penyelenggaraan <i>event</i> OR prestasi tingkat daerah			4	
20	Urusan Statistik					
2.s.1,2. s.2	1	Tersedianya buku profil daerah	(Ada/ Tidak)		ADA	
	2	Jumlah <i>survey</i> statistik sektoral yang dilakukan			61	
	3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan			170	
	4	Jumlah <i>survey</i> statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS			42	
	5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS			7	
	6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral	172	68,80%	



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
			jumlah kegiatan statistik sektoral	250		
	7	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	Jumlah metadata indikator statistik sektoral	714	52,69%	
			jumlah indikator statistik sektoral	1.355		
21	Urusan Persandian					
2.t.1	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan	2	100%	
			Jumlah kegiatan strategis yang ada	2		
	2	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian	207	79,31%	
			Jumlah SE yang ada	261		
	3	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	252	96,55%	
			Jumlah SE yang ada	261		





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teramankan	84	81,55%	
			Jumlah titik pada PHKS	103		
22	Urusan Kebudayaan					
2.u.1	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)		272	
			Jumlah objek PK yang diinventaris		81 WB	
			Jumlah objek PK yang diamankan		61 CB	
			Jumlah objek PK yang dipelihara		34 CB	
			Jumlah objek PK yang diselamatkan		96 CB	
			Jumlah objek PK yang dipublikasikan		0	



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)		3	Perencanaan Teknis 3 Pasar Cagar Budaya: 1. Pasar Cagar budaya Pleret 2. Los pasar Lama Pundong 3. Pasar Cagar Budaya Jodog
				Jumlah objek PK disebarluaskan	0 CB	
				Jumlah objek PK dikaji	3 CB	
				Jumlah objek PK dikayakan keberagamannya	0 CB	
3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan		46	Warisan Budaya Tak Benda Yang Telah Ditetapkan dan WBTB yang Telah Dikaji	





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan	
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai		
	4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola		6 orang		
	5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan– Jumlah CB dihapuskan		191 Cagar Budaya		
	6	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar)		191		
				Jumlah CB diselamatkan		96	
				Jumlah CB diamankan		61	
				Jumlah CB dizonasi		3	



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
				Jumlah CB dipelihara	34	
				Jumlah CB dipugar	23	
	7	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota		0	Kewenangan di Tingkat Propinsi
	8	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)		0	
	9	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan		0	
	10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)		16.549 Koleksi	Rekap Koleksi Museum (dari FKMB)
	11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	Jumlah pengunjung museum		192.120 Pengunjung	
	12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum		4 kegiatan	





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk		6 Orang	SK Bupati Bantul Nomor: 114 Tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023
	14	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Jumlah pembentukan tim ahli CB		6 Orang	
	15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi		6 Orang	
	16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum		1 Orang	
	17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)		0	
	18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)		6 Orang	
	19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		3 Kegiatan	
23	Urusan Perpustakaan					



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
2.v.1	1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)	5.125.673	527,25%	
			Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	972.161		
	2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite	1.412.776	145,32	
			Jumlah penduduk di wilayahnya	972.161		
	3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya	1.522	0,16%	
			Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	972.161		
	4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	169	34,77%	





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
			Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya	486		
	5	Jumlah masyarakat yang gemar membaca di masyarakat			754	
2.v.2	1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya			0	Kabupaten Bantul belum memiliki Naskah Kuno yang Dialih aksara, Dialih Media, dan dialih bahasa
	2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa			0	
	3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)			6	
24	Urusan Kearsipan					
2.w.1	1	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	103.843	72,32%	
			Jumlah seluruh arsip aktif	143.588		
	2	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	112.949	91,02%	



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
			Jumlah seluruh arsip inaktif	124.097		
	3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip	2.749	82,45%	
			Jumlah seluruh arsip statis	3.334		
	4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	385	73,47%	
			Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi	524		
2.w.2	1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK			100%	
	2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK			100%	
	3	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi			100%	





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK			100%	
	5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK			100%	
	6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK			100%	
C. URUSAN PILIHAN						
25	Urusan Kelautan dan Perikanan					
3.a.1	1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)			118	
	2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah TPI yang operasional	5	100%	
			Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten Kota	5		
3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan			155		



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)			1 785	
	5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi			81.419.561	
26	Urusan Pariwisata					
3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4, 3.b.5	1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi			4 kawasan obyek wisata yang dikelola oleh pemda (Dinas Pariwisata)	Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok, Kawasan Pantai Baros, Pantai Samas, Pantai Pandansari, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Cangkring, Pantai Kwaru, Pantai Baru dan Pantai Pandansimo Perda nomor 8 tahun 2021, Perbup nomor 106 tahun 2022 dan





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
						Perbup nomor 6 tahun 2019
	2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata			7 Fasilitas Pariwisata	<p>Pendopo/Joglo Parangtritis, Goa Cemara, Pantai Baru, Pantai Pandansimo, Goa Selarong, Panggung Kesenian Goa Cemara, Tempat Peristirahatan di Goa Cerme</p> <p>Perda nomor 8 tahun 2021, Perbup nomor 106 tahun 2022 dan Perbup nomor 6 tahun 2019</p>
	3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota			1.707 UJP	Penyediaan akomodasi, usaha daya tarik wisata, usaha jasa makanan dan minuman, usaha jasa perjalanan wisata, usaha jasa



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
						transportasi wisata, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi Kajian Database Usaha Jasa Pariwisata Berbasis SIS (Sistem Informasi Geografi)
	4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan			2.360	Malaysia, Singapore, Thailand, Filipina, Brunai, Laos, Jepang, Taiwan, China, Hongkong, Turki, Yunani, Amerika, Jerman, Spanyol, Belgia, Perancis, Belanda, Switzerland, Inggris, Australia, Selandia Baru, Korea, Kanada, Cina, Taiwan, Taipe, Korea





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	5	Jumlah promosi <i>event</i> daerah yang terlaksana di dalam negeri			18 Kegiatan	Njlajah Bantul Milang Kori, Festival Kuliner Mataraman, Keroncong Pesisiran, Simphony Gumuk Pasir, Gelar Bergodo Mataram, Festival Lampion, Sendratari Sang Ratu, Pameran Pariwisata, Video Klip Pariwisata, Baliho, Buku Bnatul Harmony, Goodiebag Pariwisata, Signboot, Media Sosial, Pentas Bandara, <i>Table Top</i> , <i>Travel Dialog</i> , Pentas Seni Didestinas
	6	Jumlah <i>event</i> luar negeri yang diikuti provinsi			0	



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
	7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri			0	
	8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi	49	89,09%	
			Jumlah tenaga kerja pariwisata	55		
	9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	262	100%	
			Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan	262		
	10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat			12	Kal. Argorejo, Kal. Bangunjiwo, Kal. Gadingsari, Kal. Jagalan, Kal. Parangtritis, Kal. Sidomulyo, Kal. Srigading, Kal. Srihardono, Kal. Srimartani, Kal. Tirtohargo, Kal.





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
						Tirtonirmolo, Kal. Argomulyo
27	Urusan Pertanian					
3.c.1	1	Sarana pertanian yang diberikan			89	
	2	Prasarana pertanian yang digunakan			39	
	3	Penerbitan izin usaha pertanian			42	
	4	Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	39	100%	
			Jumlah prasarana yang dibangun	39		
5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	Jumlah usulan yang difasilitasi	42	100%		
		Jumlah usulan usaha pertanian	42			
3.c.2	1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi	507.754	100%	Bencana Pertanian = 1.278 Ha
			Luas area terkena bencana	507.754		Bencana penyakit hewan menular = 7.617,75 Ha (Sumber data: ISIKHNAS)
28	Urusan Kehutanan					



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
3.d.1	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura			.	Dasar: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan kehutanan sudah bukan merupakan wewenang pemerintahan daerah Kabupaten lagi, tetapi ditarik ke pemerintah daerah provinsi.
	2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga			.	
	3	Pemulihan ekosistem pada Tahura			.	
	4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA			.	
29	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral					
3.e.1	1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota			.	
30	Urusan Perdagangan					





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
3.f.1	1a	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja	0		Tidak ada pengajuan izin pusat perbelanjaan
			Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	0		
	1b	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja	488	100%	DKUKMPP hanya melakukan verifikasi teknis permohonan TDG, penerbitan TDG ada di DPMPTSP. Dari seluruh penerbitan verifikasi teknis TDG sejumlah 15, hanya 10 yang disetujui
			Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	488		
	2	Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG ≤ 5 hari kerja	10	66,7%	DKUKMPP hanya melakukan verifikasi teknis permohonan TDG ada di DPMPTSP
			Jumlah permohonan penerbitan TDG	15		
3	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG	10	6,99%	Jumla Gudang dengan Izin yang masih Berlaku	



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
			Jumlah gudang yang ada di Kab/Kota	143		Jumlah Gudang di Kabupaten Bantul
	4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk:				
		a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	0	0	Belum ada pengajuan STPW di Kabupaten Bantul pada tahun 2023
			Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	0		
		b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	0	0	Belum ada pengajuan STPW di Kabupaten Bantul pada tahun 2023





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
			Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	0		
		c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	0	0	Belum ada pengajuan STPW di Kabupaten Bantul pada tahun 2023
			Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0		
	5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kab Kota	4 toko yang menjual makanan tradisional di Kab. Bantul	0%	Rekomendasi penjualan B2 kewenangan ada di Provinsi.



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
			Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer	0		
	1	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤ 1 hari kerja (1 x 24 jam)	0	0	SKA merupakan kewenangan Provinsi D.I. Yogyakarta
			Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	0		
	2	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya $K=(a+b) \times 100\%$	a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)	0,5	$K = (0,5+0,5) \times 100\%$ $K= 100\%$	7 Pembangunan sarana distribusi perdagangan
			b = Sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)	0,5		
	3	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	9,3070	9,307%	Fluktuasi harga berbagai komoditas yang terlalu tinggi





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
3.f.2	1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan $X = a / (b \times c) \times 100\%$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan	a = Jumlah pupuk yang disalurkan	12.433,58	79,77% %	Data realisasi penyaluran pupuk
			b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK)	90,00%		Alokasi pupuk dari Pusat ke Kab. Bantul
			c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	17.332,028		
3.f.3	1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan	9.953	42,80%	
			Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab Kota	23.257		
	2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	470	100%	
			Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan	470		



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
31	Urusan Perindustrian					
3.g.1	1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Jumlah realisasi Izin yang diterbitkan	0		Tidak terdapat pemohon IUKI dan IPKI pada tahun 2023
			Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	0		
3.g.2	1	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	a) Tersusunnya naskah akademik (30%)	30%		Naskah akademik tersusun pada tahun 2022
			b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%)	20%		
			c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%)	0%		
			d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%)	0%		
			e) Penetapan Perda RPIK (10%)	0%		





No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
3.g.3	1	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi Izin yang diterbitkan	3	100%	BA Verifikasi teknis untuk industri dengan resiko usaha menengah tinggi
			Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	3		
	2	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi Izin yang diterbitkan	0	.	Tidak terdapat permohonan IPUI pada tahun 2023
			Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	0		
3.g.6	1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	Jumlah data perusahaan industri kecil dan menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota di SIINas	344	1,30%	
			Total populasi industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota	26.454		
32	Urusan Transmigrasi					
2.h.1	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya			.	Kabupaten Bantul merupakan Daerah



No IKK Outcome	No IKK	IKK Output	Elemen Data	Capaian		Keterangan
				Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	Nilai	
2.h.1	2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya			.	Pengirim/ Asal Transmigrasi bukan sebagai daerah penempatan.
2.h.1	3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina			.	





2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*Outcome*)

Tabel 2.2.2 Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil Kabupaten Bantul Tahun 2023

No. IKK	IKK <i>Outcome</i>	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
1. Urusan Pendidikan					
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	26.086	100,050%	
		Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan	26.073		
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	86.565	103,750%	
		Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan	83.436		
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	45.041	100,25%	
		Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan	44.930		



No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	2.413	99,835%	
		Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan	2.417		
2. Urusan Kesehatan					
1.b.1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan	1.433	1,474	
		Jumlah Penduduk di kabupaten/kota	972.161		
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi	14	100%	
		Jumlah RS di kabupaten/kota	14		
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	10.332	96,751%	
		Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota	10.679		





No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	10.672	99,934%	
		Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	10.679		
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	8.893	83,754%	
		Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	10.618		
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	48.885	88,608%	
		Jumlah balita di kabupaten/kota	55.170		
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	123.510	99,913%	
		Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota	123.618		
1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	223.248	85,144%	
		Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	262.200		



No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	81.485	74,670%	
		Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota	109.127		
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12.360	59,150%	
		Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	20.896		
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6.040	79,704%	
		Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	7.578		
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.462	90,515%	
		Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	2.720		
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	13.599	100%	
		Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	13.599		





No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	20.815	100%	
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota	20.815		
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	0	0%	Berdasarkan Surat Keterangan Kepala DPUPKP Kab. Bantul No. B/600.1.4.2/00180, tanggal 24 Januari 2024 Kab Bantul tidak memiliki kewenangan dalam pembangunan infrastruktur pelindung/pengaman karena menjadi kewenangan Menteri PUPR
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	1		
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)	0	0%	Kab. Bantul tidak mempunyai kewenangan dalam pembangunan infrastruktur pelindung/pengaman permukiman rawan banjir, pembangunan infrastruktur pelindung/pengaman permukiman



No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
	pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)	1		sepanjang pantai rawan abrasi dalam wilayah sungai kabupaten (Suket Ka. DPUPKP)
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting	6.964,03	80,658%	
		Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota	8.634		
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	342.252	100%	
		Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut	342.252		





No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	342.252	100%	
		Jumlah rumah di Kabupaten A	342.252		
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya	1.221	100%	
		Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	1.221		
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap	783	64,670%	
		Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota	1.211		
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	1.279	99,611%	



No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
		Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	1.284		
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi	100	100%	
		Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	100		
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
1.d.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	0	0%	Surat Keterangan Kepala Dinas PUPKP Kab.Bantul Nomor B/600.2.1/00502, Tanggal 22 Februari 2024, bahwa tidak terdapat kejadian bencana di Kab. Bantul selama Tahun 2023.
		Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	1		
1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi	0	0%	Suket Ka. Dinas PUPKP Kab.Bantul No. B/600.2.1/00502, tgl. 22 Februari 2024, bahwa penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena





No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
	program pemerintah kabupaten/kota	Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni			relokasi program pemerintah daerah dilaksanakan sampai tahap pendataan/identifikasi.
		Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	1		
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani (ha)	41,29	46,206%	
		Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha	89,36		
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	3.318	0,909%	
		Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	364.882		
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	1.525	7,042%	
		Jumlah unit rumah kab/kota	21.656		
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					



No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	66	100%	
		Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	66		
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	18	100%	
		Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	18		
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	33.949	100%	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	33.949		
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	972.161	100%	
		Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	972.161		





No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.658	100%	
		Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	1.658		
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingk	328	100%	
		Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	328		
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	8,19	8,19	satuan menit
6. Urusan Sosial					



No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
1.f.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	13.035	100%	
		Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	13.035		
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	612	100%	
		Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	612		

B. URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR

7. Tenaga Kerja





No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	9	100%	
		Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	9		
2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	9.561	26,290%	Jumlah tenaga kerja sektor swasta dan pemerintahan (ASN dan Non ASN)
		Jumlah tenaga kerja keseluruhan	36.367		
2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (ADHB)	21.861.770.000.000	3.770.583.893,011	
		Jumlah Tenaga Kerja	579.798		
2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	203	73,818%	
		Jumlah Perusahaan	275		
2.a.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	3.055	80,671%	



No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
	dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencaker yang terdaftar	3.787		
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD	591.007.380.687	42,04%	
		Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD	1.405.912.629.449		
2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	85	100%	
		Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	85		
2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	134	35,99847	
		Jumlah penduduk perempuan	372.238		





No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
9. Urusan Pangan					
2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	39,86	147,633%	
		Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan	27		
10. Urusan Pertanahan					
2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	262.124	100%	
		Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	262.124		
2.i.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	0%	Berdasarkan Suket Ka. Disperparu No B/500.17.1/00208/Sekretariat/2024, tgl 15 Januari 2024 pada tahun 2023 tidak ada Pengadaan Tanah oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Disperparu) Kabupaten Bantul
		Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	1		



No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
2.i.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	53.953	59,861%	
		Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	90.130		
2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	1	100%	Berdasarkan Bukti Pendukung dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul serta BPN pada tahun 2023 tidak terdapat data subyek dan obyek kegiatan Penetapan TOL yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
		Jumlah penerima tanah obyek landreform	1		
2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah	1	100%	Berdasarkan UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan D.I. Yogyakarta Kepemilikan tanah di DIY sudah jelas dan teradministrasi dengan baik, tidak ada tanah untuk masyarakat dengan membuka tanah
		Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	1		
2.i.6		Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	19	100%	





No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	19		
11. Urusan Lingkungan Hidup					
2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	IKLH	63,68	63,68	
2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani	385.305,11	63,935%	satuan dalam m3/ tahun
		Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota	602.648,52		
2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota	25	83,333%	
		usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	30		
12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					



No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
2.k.1.1	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	746.228	98,133%	
		Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	760.428		
2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	213.444	94,574%	
		Jumlah anak usia 0-17 tahun	225.691		
2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	239.127	99,924%	
		Jumlah anak usia 0-18 tahun	239.310		
2.k.1.4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	31	67,391%	
		Jumlah PD	46		
13. Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa					
2.1.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	1	100%	Sebagaimana Bukti Pendukung yang disampaikan, seluruh 75 Desa (Kalurahan) di Kabupaten Bantul berkategori Mandiri





No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
		Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	1		
2.1.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	1	100%	Sebagaimana Bukti Pendukung yang disampaikan, seluruh 75 Desa (Kalurahan) di Kabupaten Bantul berkategori Mandiri
		Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	1		
14. Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana					
2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)		1,7	1,7	
2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern	103.275	72,719%	
		Jumlah Pasangan Usia Subur	142.019		
2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	13.887	9,778%	
		Jumlah Pasangan Usia Subur	142.019		
15. Urusan Perhubungan					
2.n.1	Rasio konektivitas kabupaten/kota		0,67	0,67	



No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
2.n.2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota			0,3475	
		a. Jl. Jendral Sudirman	0,36		
		b. Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo	0,34		
		c. Jl. KH. Wahid Hasyim	0,34		
		d. Jl. Prof. Dr.Supomo	0,35		
16. Urusan Komunikasi dan Informatika					
2.o.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	46	100%	
		Jumlah PD	46		
2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	17	94,444%	
		Jumlah Layanan Publik	18		
2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	957.579	98,500%	
		Jumlah penduduk	972.161		





No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
17. Urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah					
2.p.1	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset	112	57,4359%	
		Jumlah seluruh koperasi aktif	195		
2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	24.581	26,9884%	
		Jumlah usaha mikro keseluruhan	91.080		
18. Urusan Penanaman Modal					
2.q	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/ kota	Jumlah investasi tahun n	2.881.147.742.696,05	31,3280%	
		Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota	2.193.856.422.696,10		
19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga					
2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota	9.462	4,6492%	
		Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/ kota	203.520		



No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	9.815	4,8226%	
		Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	203.520		
2.r.3	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada <i>event</i> olahraga nasional dan internasional	103	103	
20. Urusan Statistik					
2.s.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	46	100%	
		Jumlah PD	46		
2.s.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	46	100%	
		Jumlah PD	46		
21. Urusan Persandian					





No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi.	555	86,047%	
		Jumlah area penilaian	645		
22. Urusan Kebudayaan					
2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	191	70,221%	
		Jumlah cagar budaya yang terdata	272		
23. Urusan Perpustakaan					
2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/ kajian kegemaran membaca masyarakat		72,1	Laporan Akhir <i>Survey</i> TGM Kab. Bantul Tahun 2023
2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)		68,6	Laporan Akhir Kajian IPLM Tahun 2023 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
24. Urusan Kearsipan					



No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		Keterangan
			Capaian		
			Elemen Data	IKK	
2.w.1	Tingkat (T) ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009) $T = (a + i + s + j)/4$			79,816%	
	<i>a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip</i>	<i>Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip</i>	103.843	72,320%	
		<i>Jumlah seluruh arsip aktif</i>	143.588		
	<i>i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip</i>	<i>Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip</i>	112.949	91,017%	
		<i>Jumlah seluruh arsip inaktif</i>	124.097		
	<i>s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik</i>	<i>Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip</i>	2.749	82,454%	
		<i>Jumlah seluruh arsip statis</i>	3.334		
	<i>j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</i>	<i>Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</i>	385	73,473%	
		<i>Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi</i>	524		





No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		Keterangan
			Capaian		
			Elemen Data	IKK	
2.w.2	<p>Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat</p> <p>T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban</p> <p>$T = (m + b + g + a + c + i)/6$</p>			100%	
		<i>m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK</i>	100%		
		<i>b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK</i>	100%		
		<i>g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK</i>	100%		
		<i>a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK</i>	100%		



No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
		<i>c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK</i>	100%		
		<i>i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</i>	100%		
C. URUSAN PILIHAN					
25. Urusan Kelautan dan Perikanan					
3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	14.127,810	103,607%	Capaian kinerja tersebut berdasarkan data perhitungan sementara yang belum divalidasi secara Nasional, dikarenakan validasi secara nasional (one data KKP) diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan April-Juni Tahun 2024
		Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan	13.636,000		
26. Urusan Pariwisata					
3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan tahun n	2.360	875,207%	
		Jumlah wisatawan tahun n-1	242		
3.b.2		Jumlah wisatawan tahun n	5.770.167	6,148%	





No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan tahun n-1	5.435.971		
3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	63.675	47,535%	
		Jumlah kamar yang tersedia	133.955		
3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	4.183.890.000.000,00	12,301%	
		Total PDRB Berlaku (ADHB)	34.011.590.000.000,00		
3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata	67.950.652.099,00	11,569%	
		Total realisasi PAD	587.368.945.672,00		
27. Urusan Pertanian					
3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	211.733,83	642,610%	
		luas panen	32.949,05		
3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t)	491	-87,267%	
		Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	3.856		



No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
28. Urusan Kehutanan					
3.d	<i>Tidak terdapat IKK Outcome, IKK Output terkait pengelolaan Tahura</i>			100%	Surat Keterangan Sekda Kab. Bantul No: T/100.1.5.1/00543/TAPEM menerangkan bahwa Kab.Bantul tidak memiliki TAHURA yang dikelola
29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral					
3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	1	100%	Surat Keterangan Sekda Kab. Bantul No: T/100.1.5.1/00543/TAPEM menerangkan bahwa Kab.Bantul tidak memiliki sumber Energi Panas Bumi yang bisa dimanfaatkan
		Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	1		
30. Urusan Perdagangan					
3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	488	66,035%	
		Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota	739		





No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
	IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)				
3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi	12.433,580	71,738%	
		RDKK	17.332,028		
3.f.3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	10.124	43,531%	
		jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	23.257		
31. Urusan Perindustrian					
3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n	26.454	2,00509	
		Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	25.934		
3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP			0	Sampai tahun 2023 berakhir, dokumen RPIK masih dalam bentuk draft karena menunggu Review Perda Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Kabupaten Bantul disahkan
3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	3	100%	



No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
	jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dikeluarkan	3		
3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0	0%	Tahun 2023 tidak ada industri kecil dan industri menengah yang mengajukan IPIU sehingga tidak ada izin perluasan industri yang dikeluarkan (Suket Ka. DKUKMPP No: B/100.1.6/00504/Sekt/2024)
		Jumlah izin yang dikeluarkan	1		
3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	1	100%	PT Yogyakarta Isti Parama adalah satu-satunya Perusahaan di Kabupaten Bantul yang memiliki IUKI, dan sampai dengan tahun 2023 belum ada permohonan/pengajuan IUKI dan IPKI baru
		Jumlah izin yang dikeluarkan	1		
3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini			100%	
	1) Informasi industri:		50%		





No. IKK	IKK Outcome	Elemen Data (Pembilang/ Penyebut)	KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023		Keterangan
			Capaian		
			Elemen Data	IKK	
		- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)			
		- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)			
		- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)			
	2) Kelengkapan informasi industri:				
		- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)	10%		
		- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)	10%		
		- Informasi bahan bakar/energy (10%)	10%		
		- Informasi tenaga kerja (10%)	10%		
		- Informasi Investasi (10%)	10%		
32. Urusan Transmigrasi					
3.h	<i>Tidak Terdapat IKK Outcome, IKK Output terkait Daerah Kabupaten sebagai Daerah Tujuan Penempatan Transmigrasi</i>			100	Kabupaten Bantul merupakan Daerah Pengirim/Asal Transmigran bukan sebagai Daerah Tujuan Penempatan Transmigrasi (Suket Ka. Disnakertrans)



2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.2.3 Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Pemerintahan Tahun 2023

No. IKK	IKK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (FPUP)	Elemen Data	KABUPATEN BANTUL 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
D. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
1. FPUP PERENCANAAN DAN KEUANGAN					
4.a.1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	476.326.748.939,00	19,752908	
		Jumlah APBD	2.411.425.977.527,70		
4.a.2	Rasio PAD	Jumlah PAD	587.368.945.672,92	24,311108	
		Jumlah Pendapatan pada APBD	2.416.051.708.354,60		
4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP		3,01	Nilai: 3,010 (Level 3), berdasarkan LHE Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bantul, No: PE.09.03/LHP-551/PW12/3/2023 Tanggal 22 Desember 2023





No. IKK	IKK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (FPUP)	Elemen Data	KABUPATEN BANTUL 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP		3,06	Skor 3,06 (Level 3), berdasarkan LHE atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023, No: PE.09.03/LHE-452/PW12/6/2023 Tanggal 30 November 2023
4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer <i>expenditures</i>)	Jumlah belanja urusan pemerintahan	2.183.752.083.338,91	71,3048763	
		Transfer <i>expenditures</i>	464.287.773.612,00		
		Jumlah belanja APBD	2.411.425.977.527,70		
4.a.6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	10	10	Pengisian IKK Urusan FPUP Perencanaan dan Keuangan atas IKK Outcome Opini Laporan Keuangan menggunakan data Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2022
2. FPUP PENGADAAN					



No. IKK	IKK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (FPUP)	Elemen Data	KABUPATEN BANTUL 2023		Keterangan
			Elemen Data	Capaian IKK	
4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	0	0%	Pada TA 2023 tidak terdapat kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang pembangunannya memerlukan waktu 3 (tiga) kuartal dan ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2023 (Suket Sekda Kab. Bantul)
		Jumlah kontrak keseluruhan tahun n	178		
4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	12.600	78,1395%	
		Jumlah seluruh pengadaan	16.125		
4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan	1.207.422.641.187,70	58,3860%	
		Total belanja operasi dan modal	2.068.001.183.915,70		
4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n)	1.017.187.964.469,97	-3,7798%	Terdapat perbedaan penggunaan elemen data dalam perhitungan capaian IKK 4.b.4 pada tahun 2022 dengan tahun 2023 (Suket Sekda Kab. Bantul)
		Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	1.057.145.984.391,10		





No. IKK	IKK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (FPUP)	Elemen Data	KABUPATEN BANTUL 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
3. FPUP KEPEGAWAIAN					
4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas	1.246	57,025%	
		Jumlah seluruh pegawai	2.185		
4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	452	20,686%	
		Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2.185		
4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	164	36,283%	
		Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	452		
4. FPUP MANAJEMEN KEUANGAN					



No. IKK	IKK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (FPUP)	Elemen Data	KABUPATEN BANTUL 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
4.d.1	<i>Budget execution:</i> Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Realisasi Belanja	2.411.425.977.257,70	0,2098%	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2023 belum dapat disajikan atas kriteria audited, dikarenakan masih proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lampiran bukti pendukung berupa LRA <i>unaudited cutoff</i> per tanggal 19 Januari 2024
		Total Belanja APBD	2.406.376.986.992,00		
4.d.2	<i>Revenue mobilization:</i> Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam realisasi	587.368.945.672,92	6,4086%	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2023 belum dapat disajikan atas kriteria audited, dikarenakan masih proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lampiran bukti pendukung berupa LRA <i>unaudited cutoff</i> per tanggal 19 Januari 2024
		Total PAD dalam APBD	551.994.008.396,00		
4.d.3	Manajemen Aset			4	
		1. Apakah ada daftar asset tetap?	Ya		
		2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap?	Ya		
		3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan?	Ya		





No. IKK	IKK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (FPUP)	Elemen Data	KABUPATEN BANTUL 2023		
			Capaian		Keterangan
			Elemen Data	IKK	
		4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?	Ya		
4.d.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA	196.239.211.759,59	8,732%	
		Total belanja anggaran tahun sebelumnya	2.247.414.065.054,00		
5, FPUP TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK					
4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	46	100%	
		Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	46		
4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	12	100%	
		Total jumlah dokumen yang telah dirinci	12		



2.3. Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Atas dasar terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, tertanggal 4 Maret 2021 disampaikan dalam nomor 1 (satu), huruf (a) maka, terhitung sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi tidak menyusun laporan kinerja (LKj) tersendiri karena laporan kinerja pemerintah kabupaten/kota/provinsi disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

2.3.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Uraian prioritas pembangunan daerah, sebagaimana tercantum dalam BAB I Perencanaan Pembangunan Daerah, kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah (5 tahunan).

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari





pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Semua yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 merupakan sasaran yang sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023. Matriks Kinerja Utama Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.3.1 Matriks Kinerja Utama Pembangunan Daerah Tahun 2023 dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Perjanjian Kinerja tahun 2023
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	4,1815
		Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP
		Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja <i>Monitoring Centre for Prevention</i> (MCP) KPK	Nilai	83,5
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,30
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,4
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,11
3	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,25
4	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Desa/ Kelurahan Pamor Budaya	Kalurahan	6
5	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penanganan gangguan ketertaman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	100



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Perjanjian Kinerja tahun 2023
6	Terwujudnya Pemerataan Pendapatan	Rasio Gini	Angka	0,350
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,5
		Capaian Jaringan Kabupaten kreatif	Persen	90
7	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	75,05
		Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75,05
8	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,59
9	Terwujudnya penurunan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	169,94
10	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	71,667
11	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	71,01
		Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Utama 830 ⁹⁾


Sumber : Perjanjian Kinerja Kabupaten Bantul tahun 2023 yang ditandatangani pada tanggal 16 Januari 2023; ⁹⁾Nilai KLA dalam Target Renstra Perubahan Perbup Bantul No. 56 Tahun 2022 sebagai dasar perhitungan persentase capaian realisasi tahun-n terhadap tahun n-1 dan akhir periode RPJMD 2021-2026

2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target di dalam Perjanjian Kinerja

Keberhasilan Visi dan Misi Pembangunan di Kabupaten Bantul selama lima tahun sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bantul 2021–2026 diukur dengan menggunakan tolok ukur beserta target kinerja per tahun yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Potret kinerja daerah tercermin dari capaian lima belas sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Capaian IKU Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.3.2 dan Grafik 2.3.1 jika dibandingkan dengan target pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani pada tanggal 16 Januari 2023 terdapat 19 (sembilan belas) indikator dengan capaian 14 (empat belas) indikator atau sebesar 73,68% tepat mencapai target atau melebihi dari target yang ditetapkan, dan 5 (lima) indikator atau sebesar 26,32% tidak mencapai target.





Grafik 2.3.1 Persentase Realisasi Capaian IKU Kabupaten Bantul terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tabel 2.3.2 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2023 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023		
			Target PK	Realisasi	% Realisasi
1	Nilai Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	4,1815	3,1958	76,43
2	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	100,00
3	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja <i>Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK</i>	Nilai	83,5	94,49	113,16
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,30	3,72	112,73
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,4	88,73	100,37
6	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,11	74,64	100,72
7	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,25	15,61	102,36
8	Desa/ Kelurahan Pamor Budaya	Kalurahan	6	10	166,67
9	Persentase penanganan gangguan ketertarikan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	100	100,00	100,00
10	Rasio Gini	Angka	0,350	0,454	70,29
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,50	3,78	92,00
12	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	90,00	94,40	104,89
13	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	75,05	71,00	94,60
14	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75,05	75,57	100,69
15	Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks	63,59	63,68	100,14



No	Indikator Kinerja	Satuan	2023		
			Target PK	Realisasi	% Realisasi
Hidup					
16	Indeks Risiko Bencana	Indeks	169,94	163,40	103,85
17	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	71.667	40.686	143,23
18	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	71,01	65,03 ^{**})	91,58
19	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	UTAMA 830 ^{*)}	UTAMA 888,81	107,09

Sumber : Bagian Organisasi, Setda Kab. Bantul 202; BPS 2024; data diolah; ^{*)}Nilai KLA dalam Target Renstra Perubahan Perbup Bantul No. 56 Tahun 2022 sebagai dasar perhitungan persentase capaian realisasi tahun-n terhadap target tahun n, realisasi tahun n-1 dan target pada akhir periode RPJMD 2021–2026; ^{**}) Capaian sementara, data capaian Tahun 2023 belum tersedia

Indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 sebanyak 5 IKU yaitu: Indeks Kualitas Infrastruktur (94,69%), Tingkat Pengangguran Terbuka (92,00%), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG: 91,58%), Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD: 76,43%), dan Rasio Gini (Pemerataan Pendapatan, tercapai 70,29%).

Adapun Indikator yang memiliki capaian tepat 100% atau lebih yang terdiri atas 2 IKU tercapai tepat, yaitu: Opini Laporan Keuangan (100,00%), dan Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat (100,00%), serta 12 IKU tercapai melebihi target yang ditetapkan (capaian >100%) yaitu: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (100,14%), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM; 100,37%), Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (100,69%), Usia Harapan Hidup (100,72%), Angka Harapan Lama Sekolah (102,36%), Indeks Risiko Bencana (103,85%), Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif (104,89%), Kategori Kabupaten Layak Anak (107,09%), Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE; 112,73%), Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) KPK (113,16%), Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS; 143,23%) dan Desa/ Kalurahan Pamor Budaya (166,67%).

Informasi lebih lengkap terhadap ketercapaian masing-masing indikator akan diuraikan secara lebih lanjut dalam sub bab 2.3.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif/ Solusi yang Telah Dilakukan.





2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Capaian pada Tahun Sebelumnya

Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah tahun 2023 bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.3.3, sebanyak 2 Indikator Kinerja mengalami penurunan capaian, 2 Indikator memiliki peningkatan capaian yang tetap (nilai selisih dengan tahun 2022 sama dengan 0 atau 0%), dan 14 indikator memiliki capaian kinerja yang meningkat pada tahun 2023.

Tabel 2.3.3 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 terhadap Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Selisih Kinerja	% Peningkatan/ Penurunan Kinerja ^{**)}
1	Nilai Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	2,92	3,1958	0,28	9,45
2	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	0,00	0,00
3	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja <i>Monitoring Centre for Prevention</i> (MCP) KPK	Nilai	94,00	94,49	0,49	0,52
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3,62	3,72	0,10	2,76
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,25	88,73	0,48	0,54
6	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,90	74,64	0,74	1,00
7	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,48	15,61	0,13	0,84
8	Desa/ Kelurahan Pamor Budaya	Kalurahan	7	10	3,00	42,86
9	Persentase penanganan gangguan ketetraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	100,00	100,00	0,00	0,00
10	Rasio Gini	Angka	0,41	0,454	-0,04	-10,73
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,97	3,78	0,19	4,79
12	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	83,33	94,40	11,07	13,28
13	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	73,84	71,00	-2,84	-3,85
14	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75,20	75,57	0,37	0,49
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,84	63,68	0,84	1,34
16	Indeks Risiko Bencana	Indeks	167,27	163,40	3,87	2,31
17	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	73.689	40.686	33.003,00	44,79
18	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Indeks	65,03	65,03 ^{*)}	0,00	0,00
19	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	<u>NINDYA</u> 715	<u>UTAMA</u> 888,81	173,81	24,31

Sumber : *Bagian Organisasi, Setda Kab. Bantul 202; BPS 2024, Data diolah; *)Capaian sementara tahun n-1, data capaian Tahun 2023 belum tersedia; **)Nilai negatif menunjukkan adanya penurunan kinerja, nilai 0,00 capaian kinerja tetap, dan nilai positif menunjukkan peningkatan kinerja.*

Capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah tahun 2023 yang mengalami penurunan kinerja bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022



adalah:

- 1) Indeks Kualitas Infrastruktur, turun 2,84 point atau mengalami penurunan kinerja sebesar 3,85%.
- 2) Rasio Gini turun 0,04 point atau mengalami penurunan kinerja sebesar 10,73%

Capaian Indikator Kinerja Utama dengan target tetap setiap tahun selama periode RPJMD 2021–2026 dan pada tahun 2023 tidak mengalami penurunan/ peningkatan kinerja, ada sejumlah 3 IKU yaitu: Indeks Pemberdayaan Gender (capaian sementara menggunakan data capaian Tahun n-1), Opini Laporan Keuangan dan Persentase penanganan gangguan kenetraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sedangkan ke 14 Indikator Kinerja Utama lainnya mengalami peningkatan kinerja pada tahun 2023 dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022. Rincian terkait peningkatan/ penurunan Capaian Kinerja Utama dapat dilihat pada Tabel 2.3.3.

2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target di dalam Dokumen Pembangunan Jangka Menengah

Tabel 2.3.4 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dibandingkan target pada RPJMD 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
			Target RPJMD	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	4,1815	3,1958	76,43	4,3315	73,78
2	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	100	WTP	100
3	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja <i>Monitoring Centre for Prevention</i> (MCP) KPK	Nilai	83,5	94,49	113,16	84,50	111,82
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,30	3,72	112,73	3,45	107,83
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,4	88,73	100,37	89,50	99,14
6	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,11	74,64	100,72	74,39	100,34
7	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,25	15,61	102,36	15,32	101,89
8	Desa/ Kelurahan Pamor Budaya	Kalurahan	6	10	166,67	12	83,33
9	Persentase penanganan gangguan ketetraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Rasio Gini	Angka	0,350	0,454	70,29	0,310	53,55
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,50	3,78	92,00	3,20	81,88
12	Capaian Jaringan Kabupaten	Persen	90,00	94,40	104,89	100,00	94,40







No	Indikator Kinerja	Satuan	2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
			Target RPJMD	Realisasi	% Realisasi		
Kreatif							
13	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	75,05	71,00	94,60	79,08	89,78
14	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75,05	75,57	100,69	75,20	100,49
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,59	63,68	100,14	66,07	96,38
16	Indeks Risiko Bencana	Indeks	169,94	163,40	103,85	154,27	94,08
17	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	71.667	40.686	143,23	70.668	142,43
18	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Indeks	71,01	65,03 ^{*)}	91,58	75,96	85,61
19	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	UTAMA 830	UTAMA 888,81	107,09	KLA 950	93,55

Sumber: Bag. Organisasi, Setda Kab.Bantul, 2024; ^{*)}Capaian sementara tahun n-1, data capaian Tahun 2023 belum tersedia

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2021-2026 telah mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan, yaitu: pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing.



Grafik 2.3.2 Persentase Capaian IKU Kabupaten Bantul tahun 2023 terhadap Target pada Tahun 2023 dalam Dokumen RPJMD 2021–2026



Grafik 2.3.3 Persentase Capaian IKU Kabupaten Bantul tahun 2023 terhadap Target Akhir Tahun RPJMD 2021-2026

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dalam dokumen perubahan RPJMD ini berupa indikator kinerja yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 (Sasaran Daerah) yang telah mengakomodir Indikator Kinerja yang menjadi tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul.

Realisasi Capaian IKU pada tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.3.4, Grafik 2.3.2 dapat dilihat bahwa terdapat 12 Indikator Kinerja Utama atau sebesar 63,16% IKU memiliki capaian melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2023 di dalam target pada dokumen RPJMD Tahun 2016–2022, 2 IKU atau sebesar 10,53% tercapai tepat 100%, dan sebanyak 5 IKU atau sebesar 26,32% tercapai kurang dari target yang ditetapkan pada tahun 2023.

Terhadap target akhir periode RPJMD 2021–2026 (Tabel 2.3.4 dan Grafik 2.3.3), sejumlah 10 IKU atau sebesar 52,63% belum mencapai target yang ditetapkan, 2 IKU atau sebesar 10,53% tercapai tepat 100% dan 7 IKU atau sebesar 36,84% tercapai melebihi target yang ditetapkan. Informasi lebih lanjut terhadap ketercapaian masing-masing indikator pada setiap Sasaran Daerah diuraikan dalam sub bab 2.3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif/ Solusi yang Telah Dilakukan.



2.3.5. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Capaian Standar Nasional

Tabel 2.3.5 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 terhadap Capaian pada tingkat Nasional

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2023		% Capaian terhadap Capaian Nasional
			Bantul	Nasional	
1	Umur Harapan Hidup	tahun	74,64	73,93	102,04%
2	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	15,61	13,15	118,71%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	3,50	5,32	134,21%
4	Pemerataan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	Angka	0,454	0,388	82,99%
5	Indeks Risiko Bencana	Indeks	163,40 ^{**})	132,25	76,49%
6	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	65,03 ^{***})	76,59 ^{***})	84,91%

Sumber: website BPS diakses pada bulan Maret 2024;; ^{**})<https://www.bn timer.go.id/>; ^{***})Data capaian sementara menggunakan capaian pada tahun n-1

Capaian Kinerja Utama Kabupaten Bantul pada tahun 2023 menunjukkan terdapat 3 indikator memiliki tingkat capaian yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian pada Tingkat Nasional (Tabel 2.3.5). Ketiga Indikator tersebut adalah Umur Harapan Hidup dengan capaian 102,04%; Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 118,71%; Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 134,21%, sedangkan Gini Rasio, Indeks Risiko Bencana, dan Indeks Pemberdayaan Gender memiliki capaian yang lebih rendah dari capaian Nasional, masing-masing capaian Kabupaten Bantul terhadap capaian Nasional sebesar 82,99%, 76,49% dan 84,91%.

2.3.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif/ Solusi yang Telah Dilakukan

Tabel 2.3.6 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD, RKPd, dan PK	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	2,92	4,1815	3,1958	76,43	4,3315	73,78
2	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00
3	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja <i>Monitoring Centre for Prevention</i> (MCP) KPK	Nilai	94	83,5	94,49	113,16	84,50	111,82
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,62	3,30	3,72	112,73	3,45	107,83



No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD, RKPD, dan PK	Realisasi	% Realisasi		
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,25	88,4	88,73	100,37	89,50	99,14
6	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,9	74,11	74,64	100,72	74,39	100,34
7	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,48	15,25	15,61	102,36	15,32	101,89
8	Desa/ Kelurahan Pamor Budaya	Kalurahan	7	6	10	166,67	12	83,33
9	Persentase penanganan gangguan ketertarikan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Rasio Gini	Angka	0,41	0,350	0,454	70,29	0,310	53,55
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,97	3,50	3,78	92,00	3,20	81,88
12	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	83,33	90,00	94,40	104,89	100,00	94,40
13	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	73,84	75,05	71,00	94,60	79,08	89,78
14	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75,2	75,05	75,57	100,69	75,20	100,49
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,84	63,59	63,68	100,14	66,07	96,38
16	Indeks Risiko Bencana	Indeks	167,27	169,94	163,40	103,85	154,27	94,08
17	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	73.689	71.667	40.686	143,23	70.668	142,43
18	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	65,03	71,01	65,03 ^{**})	91,58	75,96	85,61
19	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	NINDYA 715	UTAMA 830 ^{*)}	UTAMA 888,81	107,09	KLA 950	93,56

Sumber : Bagian Organisasi, Setda Kab. Bantul 2024; BPS 2024; data diolah; ^{*)}Nilai KLA dalam Target Renstra Perubahan Perbup Bantul No. 56 Tahun 2022 sebagai dasar perhitungan persentase capaian realisasi tahun-n terhadap target tahun n, realisasi tahun n-1 dan target pada akhir periode RPJMD 2021–2026; ^{**)} Capaian sementara, data capaian Tahun 2023 belum tersedia

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu: akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi





pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.3.7 Skala Nilai Peringkat Kinerja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Secara umum, dari Tabel 2.3.6 berdasarkan kriteria pengukuran Skala Nilai Peringkat Kinerja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Capaian IKU Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2023 jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dokumen RKPD Tahun 2023 dan dokumen RPJMD 2021–2026, terdapat 17 indikator dengan kriteria capaian “Sangat Tinggi” (indikator dengan interval nilai kinerja ≥ 90), 1 (satu) indikator dengan kriteria capaian “Tinggi” (indikator dengan interval nilai kinerja $76 \leq 90$) dan 1 (satu) indikator dengan kriteria “Sedang” (indikator dengan interval nilai kinerja $66 < 75$).

a. Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik,



berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, dan akuntabel merupakan garda depan menuju *good governance* berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara. Perubahan *mindset* dan *culture-set* penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (*output*) menjadi berorientasi kinerja (*outcome*) merupakan bagian yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah sehingga hasil nyata bisa dirasakan oleh masyarakat.

Tabel 2.3.8 Matriks Kinerja Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel Kabupaten Bantul Tahun 2023.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD, RKPD, dan PK	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	2,92	4,1815	3,1958	76,43	4,3315	73,78
2	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00
3	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja <i>Monitoring Centre for Prevention</i> (MCP) KPK	Nilai	94	83,5	94,49	113,16	84,50	111,82
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,62	3,30	3,72	112,73	3,45	107,83
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,25	88,4	88,73	100,37	89,50	99,14

Sumber : Bagian Organisasi, Setda Kab. Bantul 2024; data diolah

Pemerintahan yang berorientasi kinerja atau hasil mengawali langkah dengan menentukan tujuan/sasaran, dilanjutkan dengan mengukur tujuan/sasaran, menentukan target, dan mengaitkan tujuan/sasaran tersebut dengan program dan kegiatan yang mendukung. Program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah harus memiliki hasil dan dampak yang jelas bagi perbaikan pelayanan publik (*program follow result*). Ide ini selaras dengan konsep *performance-based budgeting* atau biasa kita sebut dengan anggaran berbasis kinerja.

Konsep mengenai *good governance* merupakan sinergi antara pemerintah (masyarakat politik), masyarakat ekonomi dan *civil society*, yang di dalamnya terdapat beberapa indikator, yaitu: partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektifitas, efisiensi, dan visi strategis. Dari sini dapat dianalisa, bahwa tata kelola





pemerintahan yang baik itu melibatkan 3 (tiga) pihak sebagai pelaku utama yang saling berperan dan mempengaruhi, yaitu: pihak pemerintah (penyelenggara negara), pihak korporat atau dunia usaha (penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil.

Sesuai dengan perkembangan dan dinamika serta tuntutan masyarakat, pemerintah Kabupaten Bantul selalu berupaya untuk mengoptimalkan kinerjanya. Hal tersebut ditempuh bukan hanya karena adanya tuntutan regulasi peraturan perundangan, tetapi juga sebagai bentuk respon dan kepedulian pemerintah daerah untuk selalu memperbaiki derajat kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, semua program pembangunan pemerintah daerah selalu diarahkan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Sejalan dengan hal tersebut sasaran Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel merupakan pelaksanaan tujuan 1 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN”.

Sasaran terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dari misi 1 “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik” di dukung oleh 5 indikator, antara lain:

1) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat EPPD, merupakan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. EPPD dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hasil EPPD akan menjadi umpan balik yang akan digunakan sebagai dasar peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, alat deteksi dini permasalahan penerapan kebijakan nasional dan daerah, serta dasar pengambilan kebijakan otonomi daerah.

EPPD dilaksanakan dengan menggunakan Laporan Pemerintahan Penyelenggaraan Daerah, yang selanjutnya disingkat LPPD, yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota sebagai sumber



informasi utama. LPPD menjadi amanat pelaksanaan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

LPPD dan EPPD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 menyebutkan bahwa LPPD digunakan sebagai dasar EPPD. EPPD dilakukan setiap tahun oleh Tim Nasional dan Tim Nasional melakukan penentuan skor kinerja dan peringkat kinerja pemerintahan daerah secara nasional yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri.

Menteri Dalam Negeri selama dua tahun berturut-turut tidak menetapkan secara resmi skor kinerja dan peringkat kinerja atas EPPD Tahun 2020 berdasarkan LPPD Tahun 2019, serta EPPD Tahun 2021 berdasarkan LPPD Tahun 2020, karena Tim Nasional belum terbentuk akibat masa peralihan dari peraturan lama ke peraturan baru, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan





Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, maka penyusunan LPPD dan pelaksanaan EPPD telah mengalami perubahan yang mencakup perubahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD secara jumlah dan substansi; proses penilaian LPPD melalui EPPD; serta metode penetapan skor kinerja, status kinerja, dan peringkat; dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. LPPD Tahun 2020 dan EPPD Tahun 2021 mulai mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. Perbandingan perubahan skor dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Manual EPPD Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mengevaluasi LPPD Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 ditunjukkan pada Tabel 2.3.9 berikut.

Tabel 2.3.9 Perbandingan Skor dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Manual EPPD Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

Manual EPPD Tahun 2020 Ditjen Otda Kemdagri		Permendagri No. 18 Tahun 2020	
Indeks EKPKD	Prestasi	Skor Kinerja	Status Kinerja
$0,00 \leq \dots \leq 0,80$	Sangat Rendah	1,00–1,80	Sangat Rendah
$0,81 \leq \dots \leq 1,60$	Rendah	1,81–2,60	Rendah
$1,61 \leq \dots \leq 2,40$	Sedang	2,61–3,40	Sedang
$2,41 \leq \dots \leq 3,20$	Tinggi	3,41–4,20	Tinggi
$3,21 \leq \dots \leq 4,00$	Sangat Tinggi	4,21–5,00	Sangat Tinggi


Tabel 2.3.10 Hasil EPPD Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No.	Tahun EPPD	Tahun LPPD	Skor Kinerja	Status Kinerja	Peringkat DIY	Peringkat Nasional
1.	2019	2018	3,4463	Sangat Tinggi	4	n/a
2.	2020	2019	n/a	n/a	n/a	n/a
3.	2021	2020	n/a	n/a	n/a	n/a
4.	2022	2021	2,92	Sedang	2	35
5.	2023	2022	3,1958	Sedang	2	84

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul, 2024



Pada tahun 2023, Menteri Dalam Negeri kembali menetapkan hasil EPPD secara nasional yaitu: hasil EPPD Tahun 2022 berdasarkan LPPD Tahun 2021, dan hasil EPPD Tahun 2023 berdasarkan LPPD Tahun 2022 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022. Hasil EPPD Kabupaten Bantul selama kurun waktu lima tahun terakhir (Tahun 2019-2023) disajikan Tabel 2.3.10 dan Grafik 2.3.4.



Grafik 2.3.4 Hasil EPPD Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023 (Sumber: *Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul, 2024*)

Sebagaimana ditunjukkan pada

Tabel 2.3.10 dan Grafik 2.3.4 di atas serta penjelasan pada paragraf sebelumnya tentang perubahan peraturan tentang LPPD dan EPPD, bahwa selama dua tahun berturut-turut hasil EPPD tidak ditetapkan secara resmi sehingga tidak diperoleh data (n/a) pada EPPD Tahun 2020-2021. Hasil EPPD Tahun 2019 berdasarkan LPPD Tahun 2018 dengan skor kinerja 3,4463 masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009; dan hasil EPPD Tahun 2022-





2023 dengan skor kinerja secara berurutan 2,92 dan 3,1958 telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Dengan demikian, hasil EPPD Tahun 2019 berdasarkan LPPD 2018 tidak dapat diperbandingkan dengan hasil EPPD Tahun 2022 berdasarkan LPPD Tahun 2021 dan seterusnya karena adanya perubahan peraturan.

Tabel 2.3.10. dan Grafik 2.3.4. menunjukkan bahwa hasil EPPD Tahun 2023 dengan skor kinerja 3,1958 mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil EPPD Tahun 2022 dengan skor kinerja 2,92. Hasil EPPD Tahun 2023 naik 0,2758 poin atau 9,4452% dibandingkan tahun lalu, meskipun mengalami penurunan pada peringkat nasional. Target EPPD Tahun 2023 dalam RPJMD yaitu: 4,1815, dapat tercapai sebesar 3,1958 atau 76,4271%. Meskipun belum mencapai target yang diharapkan, kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bantul pada tahun 2022 telah yang telah dilaporkan pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2021, dan diupayakan dapat lebih baik serta meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Untuk melihat secara komprehensif kondisi hasil EPPD 2022-2023 di Kabupaten/Kota di DIY dengan adanya perubahan peraturan tentang LPPD dan EPPD, disajikan dalam Tabel dan Grafik sebagai berikut.

Tabel 2.3.11 Hasil EPPD Tahun 2022-2023 di Kabupaten/Kota di DIY

Kab/ Kota	EPPD 2022				EPPD 2023			
	Skor Kinerja	Status Kinerja	Peringkat DIY	Peringkat Nasional	Skor Kinerja	Status Kinerja	Peringkat DIY	Peringkat Nasional
Kab. Kulon Progo	3,59	Tinggi	1	6	3,3346	Sedang	1	45
Kab. Bantul	2,92	Sedang	2	35	3,1958	Sedang	2	84
Kab. Gunungkidul	2,64	Sedang	4	109	3,1393	Sedang	4	106
Kab. Sleman	2,69	Sedang	3	94	3,1895	Sedang	3	86
Kota Yogyakarta	2,31	Rendah	*)	77	3,2920	Sedang	*)	27

*) Kota Yogyakarta tidak termasuk dalam kategori Kabupaten, masuk tersendiri dalam kategori Kota; Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023



Grafik 2.3.5 Hasil EPPD Tahun 2022-2023 di Kabupaten/Kota di DIY (Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023)

Tabel 2.3.11 dan Grafik 2.3.5 menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta mengalami peningkatan skor kinerja, sementara Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan skor kinerja. Kenaikan peringkat secara nasional dicapai oleh Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta; sementara Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul mengalami penurunan. Kondisi ini diharapkan dapat memotivasi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya pada masa mendatang.

Dalam upayanya meningkatkan capaian target EPPD, Pemerintah Kabupaten Bantul dengan difasilitasi Bagian Tata Pemerintahan, mulai tahun 2023 melaksanakan *kick-off meeting* bersama seluruh pemangku kepentingan baik di lingkup perangkat daerah Kabupaten Bantul maupun instansi di luar Pemerintah Kabupaten Bantul yang ikut terlibat dalam penyusunan LPPD dan pelaksanaan EPPD. *Kick-off meeting* dikemas dalam rapat koordinasi yang bertujuan untuk menyamakan persepsi, menguatkan komitmen, dan memotivasi semua pihak sebelum tahapan penyusunan LPPD dimulai. *Kick-off meeting* dalam rangka penyusunan LPPD belum dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, dan mulai tahun 2023 direncanakan dilaksanakan secara



rutin setiap tahun sebelum dimulai tahapan penyusunan LPPD.



Gambar 2.3.1 Koordinasi Penguatan Komitmen Bersama dalam rangka Penyusunan LPPD Tahun 2022 di Mandhala Saba Madya, 17 Januari 2023

Keberhasilan penyusunan LPPD dan pencapaian target EPPD dipengaruhi oleh faktor penghambat dan faktor pendorong yang ada di lingkungan internal maupun eksternal. Faktor penghambat, faktor pendorong, dan strategi pencapaian target EPPD disajikan pada Tabel 2.3.12 sebagai berikut

Tabel 2.3.12 Faktor Penghambat, Faktor Pendorong, dan Strategi Pencapaian Target EPPD

Faktor Penghambat	Belum terakomodirnya Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD secara keseluruhan ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah pelaksana IKK urusan, sehingga pencapaian beberapa Indikator Kinerja Kunci yang menjadi indikator penilaian belum maksimal. Komitmen pimpinan dan perangkat daerah terhadap integrasi IKK LPPD ke dalam dokumen perencanaan dan penyusunan data dukung IKK LPPD masih perlu diperkuat.
Faktor Pendorong	Koordinasi dan komunikasi yang baik dan intensif antara Tim Penyusun LPPD, Tim Pereviu LPPD, dan pemangku



	kepentingan yang terlibat dalam penyusunan LPPD sampai dengan pelaksanaan EPPD.
Strategi Pencapaian	<p>Mengintegrasikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah pelaksana IKK urusan, sehingga capaian IKK yang menjadi indikator penilaian dapat lebih maksimal karena didukung dalam perencanaan.</p> <p>Memperkuat komitmen pimpinan dan perangkat daerah dalam penyusunan LPPD sehingga Indikator Kinerja Kunci yang menjadi indikator penilaian lebih diperhatikan dalam hal perencanaan dan penganggaran.</p> <p>Memperkuat komitmen perangkat daerah dalam rangka pengumpulan dan penyusunan data sehingga data yang tersaji adalah data yang berkualitas dan valid, serta data terkumpul tepat waktu.</p> <p>Melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan LPPD bersama Tim Perekam.</p>





2) Opini Laporan Keuangan

Opini wajar tanpa pengecualian adalah laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) dari BPK RI, Pemerintah Daerah harus menerapkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat untuk menyakinkan tercapainya proses dan hasil kegiatan yang diinginkan, dengan penilaian risiko serta pemilihan metode tata kelola yang tepat, yang mampu meyakinkan dapat dikendalikannya proses dan diperolehnya hasil kegiatan yang mampu meningkatkan kegunaan dan keandalan informasi baik keuangan dan non keuangan.



Gambar 2.3.2 Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah TA 2022 dari BPK, Tanggal 12 April 2023

LKPD merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul tahun n-1. Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan Tahun 2022 adalah Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), realisasi Predikat WTP, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Capaian kinerja Tahun 2022 dibandingkan



dengan realisasi Tahun 2022 atas LKPD Tahun 2021 dengan Predikat WTP atau tercapai sebesar 100%, maka capaian Tahun 2023 atas LKPD Tahun 2022 memiliki capaian yang sama dengan capaian Tahun 2022 atas LKPD Tahun 2021. Target capaian tahun 2026 akhir Renstra adalah Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tahun 2023 ini telah mempertahankan kebiasaan dan kinerja atas pencapaian Laporan Keuangan WTP yang ke 11 kali nya secara berturut-turut, sehingga dapat dipertahankan sampai target akhir Renstra tahun 2026.

LKPD Kabupaten Bantul merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul. Dengan diundangkan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka pemerintah daerah seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik penerapan sistem akuntansi maupun penyajian laporan keuangannya. Proses penyusunan LKPD Kabupaten Bantul dimulai dengan menggabungkan laporan-laporan keuangan seluruh SKPD sebagai entitas akuntansi dan laporan keuangan PPKD. Dalam fungsi sebagai entitas akuntansi, laporan keuangan terdiri dari tujuh komponen laporan yaitu: 1) Laporan Operasional (LO), 2) Neraca, 3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), 4) Laporan Arus Kas (LAK), 5) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 6) Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan konsolidasi dilakukan oleh BPKAD selaku PPKD yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi ini dibuat karena Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan arsitektur pusat dan cabang (*Home Office–Branch Office*). BPKPAD selaku PPKD bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan SKPD bertindak sebagai kantor cabang.

Sesuai dengan amanat UU RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan keuangan daerah dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan





negara dan keuangan daerah melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah.

Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini biasanya diberikan oleh BPK pada bulan April n atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah n-1, atau dapat di gambarkan Opini WTP ini diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada bulan April tahun 2023 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022. Diraihnya opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul tahun 2022 menggambarkan keberhasilan penyelenggraan pemerintah yang berkinerja tinggi dan akuntabel.

Perkembangan opini yang diterbitkan BPK sebagai hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD Kabupaten Bantul mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.3.13 sebagai berikut:

Tabel 2.3.13 Perkembangan Opini Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2012– Tahun 2022

Tahun atas laporan Keuangan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKPAD, Kabupaten Bantul 2024

Adapun terkait capaian predikat WTP tersebut apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY dapat dilihat pada Tabel 2.3.14 berikut:

Tabel 2.3.14 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kabupaten/ Kota Se-DIY Tahun 2012-2022

Nama Penda	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Daerah Istimewa Yogyakarta											
Provinsi DIY	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Yogyakarta	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Bantul	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Sleman	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Kulon Progo	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Gunung Kidul	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2024

Dari Tabel 2.3.13 dapat digambarkan bahwa Kabupaten Bantul telah mempertahankan kebiasaan, budaya kinerja atas akuntabel laporan keuangan



selama 11 tahun atas Laporan Keuangan tahun 2012 sampai dengan tahun 2022. Hal ini juga menunjukkan Kabupaten Bantul sebagai salah satu dari 43(tiga) Kabupaten/ kota (Tabel 2.3.14) yang memperoleh Predikat WTP atas laporan Keuangan Tahun 2012.

Upaya yang telah dilakukan untuk mempersiapkan LKPD Kabupaten Bantul agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan 2 (dua) Sasaran Strategis BPKPAD yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dengan indikator sasaran Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1; dan
2. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dengan indikator sasaran Presentase PAD terhadap pendapatan daerah.

Hasil (*outcome*) dari kedua Sasaran Strategis BPKPAD tersebut digunakan untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Bantul dalam meraih opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul. Dalam upaya untuk meningkatkan capaian indikator Kinerja Utama tersebut, dengan melakukan langkah strategis, yaitu:

1. Tersusun dan di tetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Tersusun dan ditetapkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Sosialisasi seluruh OPD dan Unit kerja tentang Pengelolaan BMD;
4. Mengadakan Desk secara Intensif dengan OPD tentang belanja, kode rekening dan aturan-aturan yang terkait penyusunan anggaran;
5. Melakukan Desk dan pendampingan dalam melakukan pelaporan aset seluruh OPD;
6. Melakukan inventarisasi aset secara berkala;
7. Melakukan rekonsiliasi yang lebih intensif dan menyeluruh kepada seluruh OPD Memulai pelatihan dan bimbingan atas penggunaan Aplikasi SIPD Penatausahaan;



Gambar 2.3.3 Kegiatan apel kendaraan dinas sebagai langkah inventarisasi aset daerah, Tanggal 27 November 2023.

Dalam pencapaian indikator Opini Laporan Keuangan permasalahan dan solusi dapat di jelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3.15 Tabel Permasalahan dan Solusi pada sasaran 1

Permasalahan	Solusi
Pelaksanaan Penatausahaan pada aplikasi SIPD belum optimal.	Dilakukannya pelatihan/ bimbingan teknis ke seluruh OPD atas penggunaan aplikasi SIPD pada modul Penatausahaan. Pembenahan dan pembaharuan modul pada aplikasi pengelolaan keuangan (SIMRAL). Dilakukan upaya 53integrasi antara aplikasi SIPD dengan SIMRAL.
Dalam pengelolaan aset masih terdapat perbedaan antara realisasi belanja modal dengan pencatatatan tambah aset daerah.	Dilakukan rekonsiliasi dan penelusuran ulang atas catatan aset daerah disemua perangkat daerah.

Dalam permasalahan tersebut, kami mengedepankan atas penggunaan SIPD dikarenakan semakin kuatnya gaung atas SIPD oleh kementerian dalam negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan RI, dan kementerian lain



nya sebagai aplikasi terintegrasi dan terpusat atas Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, serta Pelaporan atas Kinerja Pemerintah Daerah, maka perlu adanya komitmen bersama Kabupaten Bantul dalam memaksimalkan penggunaan Aplikasi SIPD tersebut dan tanpa mengurangi kinerja Perangkat Daerah.

Pada bulan Desember tahun 2023 telah dilakukan *launching* atas SIPD RI sebagai aplikasi penyempurna atas aplikasi SIPD tahun sebelumnya. Dari perubahan ini pemerintah Kabupaten Bantul dituntut lebih cepat dalam penyesuaian modul dan fitur terbaru pada SIPD RI, yang dirasa masih berproses dalam penyempurnaan aplikasi tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bantul berencana tetap melakukan pembenahan dan pembaharuan pada aplikasi SIMRAL guna melakukan pendampingan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan SIPD RI. Hal ini bertujuan agar Pemerintah Kabupaten Bantul tetap mempertahankan kualitas kinerja serta dapat melakukan kinerja secara fleksibel, akuntabel dan tepat waktu.

3) Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* KPK

Upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah salah satunya dilakukan melalui program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPK (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah, KPK berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian/ Lembaga yang terkait lainnya. Implementasi pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah;
3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah; dan
4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi






Terintegrasi

Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi difokuskan pada pembangunan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi resiko dan potensi korupsi di daerah serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang meliputi 8 area pencegahan:

1. Perencanaan dan Penganggaran APBD
2. Pengadaan Barang dan Jasa
3. Perizinan
4. APIP
5. Manajemen ASN
6. Optimalisasi Pajak Daerah
7. Manajemen Aset Daerah
8. Tata Kelola Dana Desa.



Grafik 2.3.6 Rata-rata capaian nilai MCP Nasional, DIY dan Bantul Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023

Target nilai MCP KPK Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 sebesar 83,5 dan realisasinya mencapai 94,49% atau tercapai 113,16%. Capaian ini sudah melebihi dari target dalam RKPD Tahun 2023. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022, pada tahun 2023 mengalami kenaikan. Sedangkan capaian terhadap target akhir tahun RPJMD 2026 sudah mencapai sebesar 111,82%.



Tabel 2.3.16 Tabel Rekap Nilai dan Peringkat MCP KPK Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2019 sd 2023

	2019			2020			2021			2022			2023		
	Nilai MCP KPK	Peringkat DIY	Peringkat Nasional	Nilai MCP KPK	Peringkat DIY	Peringkat Nasional	Nilai MCP KPK	Peringkat DIY	Peringkat Nasional	Nilai MCP KPK	Peringkat DIY	Peringkat Nasional	Nilai MCP KPK	Peringkat DIY	Peringkat Nasional
Pemprov DIY	91	1	19	90	2	26	94	1	19	95	1	59	92	3	69
Kota Yogya	85	4	84	82.81	5	77	87.95	3	107	88.48	6	182	90.58	4	100
Kab. Sleman	85	3	83	86.55	3	46	89.39	2	89	94.27	2	63	93.58	2	34
Kab. Bantul	73	6	269	80.69	6	102	85.37	4	129	92.52	4	108	94.49	1	20
Kab. Kulon Progo	88	2	54	86.46	4	47	81.36	5	206	91.25	5	134	90.28	5	108
Kab. Gunungkidul	79	5	159	90.69	1	17	78.97	6	243	94.14	3	70	90.13	6	112

Adapun perolehan capaian nilai MCP KPK dari masing-masing area adalah sebagai berikut:

1. Area Perencanaan dan Penganggaran APBD

Perencanaan dan penganggaran haruslah berbasis pada transparansi dan partisipasi masyarakat luas. Teknologi informasi yang ada memungkinkan proses ini bisa terjadi sehingga proses perencanaan kebutuhan masyarakat umum berupa program pembangunan harus dapat diakomodir, diawasi oleh masyarakat, serta proses penetapan yang terbuka. Implementasi *e-planning* dan *e-budgeting* dengan menggunakan aplikasi yang terintegrasi memungkinkan sistem mencegah intervensi dari pihak luar. Dengan demikian ketika anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan, maka proses penyusunannya sudah transparan serta yang terpenting mengakomodir kepentingan masyarakat.

Progres Indikator pada Perencanaan dan Penganggaran APBD



Pada area perencanaan dan penganggaran APBD, dari semua indikator dalam area Perencanaan dan penganggaran APBD capaiannya hampir 100%, namun pada indikator pencegahan *mark-up* anggaran hanya mencapai 85%. Hal ini disebabkan karena penetapan Peraturan tentang SHBJ (di dalamnya memuat SHS) melebihi dari batas paling lambat yaitu minggu II Juli 2023





(15 Juli 2023).

Permasalahan:

Penetapan Perbup SHBJ yang masih belum sesuai dengan peraturan yang ada.

Solusi

Menyusun jadwal secara lebih rinci terkait proses penetapan Perbup SHBJ

2. Area Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan terkait erat dengan perencanaan. Bila area perencanaan sudah dikelola dengan transparan, maka ketika anggaran sudah tersedia resiko berikutnya adalah proses pengadaan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) mendorong pemanfaatan *e-procurement* sebagai aplikasi resmi. Dari aspek proses teknis pengadaan memang sudah melibatkan teknologi dan relatif lebih transparan. Namun dari perspektif pencegahan korupsi, integritas SDM termasuk independensi serta kemampuan SDM dalam kelompok kerja untuk menolak intervensi masih perlu perbaikan agar efektif dari proses serta memperkecil peluang korupsi.

Capaian total pada area pengadaan barang dan jasa sebesar 98,93%. Indikator yang belum maksimal dalam pencapaiannya adalah pengendalian pengadaan pada sub indikator Pencegahan Korupsi Proyek Strategis Daerah yang mencapai nilai 85%. Terdapat indikator yang tidak terpenuhi yaitu lelang dini yang dilakukan sebelum APBD 2023 berjalan, dilaksanakan ditahun 2022 tidak dapat dilaksanakan, maka dari itu diberikan nilai proposional pada indikator tersebut

Progres Indikator pada Pengadaan Barang dan Jasa



Permasalahan:

Penetapan 10 proyek strategis belum dapat ditetapkan pada tahun 2022

Solusi:

Penetapan atas 10 proyek strategis sebaiknya dilakukan pada tahun n-1 sehingga lelang dini dan reuiu HPS atas proyek-proyek besar yang



mempunyai resiko tinggi dapat dilakukan pada tahun n-13.

3. Area Perizinan

Korupsi di proses pemberian izin dan rekomendasi dimulai dari minimnya transparansi proses itu sendiri. Permintaan izin atau rekomendasi oleh masyarakat bermula dari regulasi atau aturan yang mewajibkan masyarakat. Permohonan dari masyarakat adalah bentuk kepatuhan warga negara, oleh karena itu pemda wajib melayani kepatuhan masyarakat dengan menyajikan proses perizinan yang terbuka, mudah diakses dan murah.

Keterbukaan dan kepastian seperti ini tentu dapat mencegah terjadinya korupsi dan izin yang diberikan dapat dipastikan sesudah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan. Di Kabupaten Bantul terkait capaian pencegahan korupsi pada area perizinan sebesar 100 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari sisi transparansi dan akuntabilitas, sarana dan prasarana, kemudahan perizinan dan pengendalian pengawasan sudah memenuhi kaidah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Progres Indikator pada Perizinan



Permasalahan:

Pengelolaan proses perizinan dan pengelolaan pajak pendapatan secara bersama dengan perangkat daerah terkait belum dapat diimplementasikan pada tahap penerbitan ijin.

Solusi:

Pengelolaan bersama proses perizinan dan pengelolaan pajak daerah dengan melibatkan OPD terkait diterapkan sampai pada tahap penerbitan ijin dengan koordinasi antar perangkat daerah terkait.

4. Area pengawasan APIP

Upaya pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola tentu bergantung





pada pengawasan yang berjalan di pemerintah daerah. Pengawasan bukan hanya pemeriksaan kepatuhan, namun mencakup identifikasi kelemahan dan upaya perbaikan tata kelola agar berjalan efektif.

Progres Indikator pada Pengawasan APIP



Upaya penguatan Inspektorat merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola. Perbaikan peran Inspektorat mencakup kecukupan anggaran, jumlah SDM Inspektorat serta kecukupan kompetensi atau keahlian. Tentu saja independensi dari SDM Inspektorat menjadi pra-syarat dan sedang diupayakan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah.

Upaya penguatan Inspektorat di daerah diukur dari kemajuan atau implementasi serangkaian program yang fokus pada upaya peningkatan efektifitas Inspektorat. Indikator yang ditetapkan merupakan rujukan bagi upaya perbaikan Inspektorat oleh kepala Daerah, sekaligus sebagai ukuran komitmen kepala daerah untuk mendayagunakan Inspektorat dalam perbaikan tata kelola pemerintah daerah. Dari 3 komponen indikator pencegahan korupsi pada area pengawasan APIP belum dapat memberikan nilai yang maksimal atas upaya pencegahan korupsi. Ketiga indikator tersebut adalah kapasitas APIP, penguatan kelembagaan serta pengendalian dan pengawasan. Capaian total area pengawasan APIP sebesar 87,97%. Pada indikator kapasitas APIP sub indikator Kecukupan Kuantitas dan Kompetensi SDM hanya dapat memberikan nilai 74 persen. Hal ini dikarenakan jumlah APIP masih sangat belum mencukupi dari total kebutuhan sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian PAN RB. Dari kompetensi APIP juga masih belum bisa memenuhi dari total kebutuhan diklat per tahun untuk semua APIP minimal 120 JPL per orang.

Permasalahan:

Ketersediaan jumlah personal APIP di Inspektorat yang masih belum



memenuhi dan kecukupan kebutuhan pengembangan kapasitas APIP per tahun yang belum memenuhi syarat minimal

Solusi:

Mengusulkan permohonan tambahan auditor dan PPUD ke Pusat

5. Area Manajemen ASN

Pengelolaan Aparat Sipil Negara (ASN) sudah didukung dengan regulasi yang memadai. Ketika pengelolaan ASN sudah memenuhi kaidah yang ditetapkan maka penempatan seseorang yang bukan berdasarkan kompetensinya, dapat dicegah. Untuk itu, manajemen ASN menjadi salah satu indikator tata kelola daerah. Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan serangkaian regulasi dan bermuara pada ‘*merit system*’ di mana kinerja pegawai lah yang menjadi ukuran dan segenap upaya pembinaan SDM bermuara pada peningkatan kinerja. Capaian beberapa indikator yang dipergunakan sebagai ukuran pencegahan korupsi melalui area manajemen ASN di Kabupaten Bantul sebesar 91,75 persen. Capaian nilai pada area pencegahan manajemen ASN ini belum bisa maksimal dikarenakan hasil verifikasi Penilaian Mandiri Sistem Merit Kabupaten Bantul masih pada level baik. Untuk meraih nilai pada level kategori sangat baik maka masih diperlukan upaya-upaya menuju ke arah sana.

Progres Indikator pada Manajemen ASN



Permasalahan:

Hasil penilaian mandiri merit sistem masih pada kategori baik.

Solusi:





Proses syarat menuju kategori sangat baik untuk dilaksanakan/ dipedomani

6. Area Optimalisasi Pajak

Salah satu bentuk kerugian pemerintah daerah adalah ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direalisasikan tidak sesuai atau bahkan jauh di bawah potensinya. Korupsi dalam sektor pendapatan daerah ini terjadi karena pemungutan pajak atau retribusi dari masyarakat tidak dikelola dengan baik.

Pencegahan korupsi dalam bentuk perbaikan remunerasi pegawai serta pelayanan publik yang prima membutuhkan dana, untuk itu perlu mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPD) dilakukan dengan memasang alat pencatat transaksi di hotel/restoran dan berkoordinasi pertukaran data dengan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota, Pertamina, Dirjen Pajak, dan informasi lain termasuk laporan masyarakat. Pada tahap awal tentu saja pemerintah daerah harus memiliki data potensi penerimaan yang dikelola dan dimonitor secara berkelanjutan. Selanjutnya berdasar regulasi yang ada, pemberian sanksi kepada pengusaha atau pihak lain yang memiliki kewajiban untuk penyetoran penerimaan daerah dengan jumlah yang benar, perlu ditegakkan.

Dari sisi area optimalisasi pajak daerah di Kabupaten Bantul nilai pencegahannya mencapai 91,09 persen. Pada Indikator Inovasi peningkatan pajak daerah (tercapai 72 persen) sub indikator Capaian Hasil Penagihan Tunggakan Pajak daerah hanya tercapai 13 persen. Upaya penagihan piutang pajak daerah telah dilakukan melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) setiap bulannya yang kemudian disampaikan langsung kepada wajib pajak dan melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak.

Progres Indikator pada Optimalisasi Pajak Daerah



Permasalahan:



Meskipun upaya penagihan piutang pajak telah dilaksanakan melalui koordinasi dan penerbitan surat tagihan pajak daerah, namun prosentase piutang pajak yang tertagih masih rendah.

Solusi:

Mendorong agar wajib pajak mempunyai kesadaran terkait pajak maupun piutang pajak yang belum terbayar. Koordinasi yang intensif dengan wajib pajak terkait piutang pajak tersebut masih perlu ditingkatkan.

7. Area Pengelolaan BMD

Kerugian negara/daerah salah satunya dalam bentuk aset yang seharusnya dimiliki dan dikuasai pemerintah namun karena satu dan lain hal, justru dikuasai pihak lain. Untuk menghindari kerugian ini, idealnya pemerintah daerah menyelenggarakan administrasi pencatatan aset dengan baik. Dengan demikian seluruh aset pemerintah dapat diketahui nilainya dan tentu saja secara fisik dapat dibuktikan keberadaanya.

Sejauh ini, administrasi pencatatan aset daerah masih jauh dari ideal. Tidak ada mekanisme pencatatan dan ketegasan dalam menjalankan aturan mengakibatkan potensi kerugian daerah yang tanpa disadari bernilai sangat besar.

Pada aspek lainnya, kepemilikan aset dan administrasi juga perlu didukung dengan upaya legalisasi agar secara hukum aset pemerintah daerah dapat terlindungi. Aset berupa tanah dan bangunan tentu membutuhkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan. Dengan demikian salah satu upaya perbaikan pengelolaan aset daerah adalah sertifikasi aset.

Berikutnya adalah aset yang seharusnya milik pemerintah daerah namun masih dikuasai pihak ketiga. Fasilitas umum dan sosial yang menurut regualsi diserahkan oleh pengembang (developer) ke pemerintah daerah masih banyak yang belum terealisasikan. Sebagian karena pemda juga tidak memiliki administrasi yang rapi, sebagian lagi karena tidak ada upaya penegakan hukum. Ini salah satu indikator yang ditetapkan untuk perbaikan pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset daerah pada dasarnya adalah upaya untuk mencegah kerugian negara atau daerah dalam bentuk hilangnya hak dan penguasaan fisik atas aset milik daerah. Capaian nilai pencegahan





korupsi pada area pengelolaan BMD Kabupaten Bantul sebesar 95 persen. Hal ini dikarenakan target sertifikasi tanah baru tercapai 34,36 persen (267 telah bersertifikat dari total sejumlah 777 bidang). Upaya untuk legalisasi aset tanah dan bangunan telah dilakukan di antaranya melalui penyusunan *timeline*, target, dan anggaran sertifikasi sampai dengan tahun 2025. Pada APBD Tahun 2023 telah ada anggaran untuk sertifikat tanah dan tercapai 5 sertifikat tanah yang telah terbit. Namun hal ini masih membutuhkan terobosan-terobosan baru agar target sertifikasi tanah dan bangunan dapat tercapai 100 persen.

Progres Indikator pada Pengelolaan BMD



Permasalahan:

Masih banyaknya aset Pemda yang belum bersertifikat. Keterlambatan sertifikasi aset selama ini dikarenakan kurang kelengkapan persyaratan sertifikasi aset.

Solusi:

- Agar selalu berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan BPN
- Mengadakan rakor dengan OPD yang tanahnya belum bersertifikat
- Pengajuan permohonan sertifikasi tanah oleh DPTR ke BPN agar tidak dilakukan pada akhir tahun, setidaknya pada bulan Mei–Juni agar BPN tidak kesulitan dalam proses selanjutnya
- Terkait PSU, harus mempunyai *site plan* setiap Perumahan. Hal ini agar dapat dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap rencana lahan yang akan dibangun PSU, sehingga pada lokasi tersebut benar-benar diperuntukkan untuk PSU, tidak digunakan untuk kepentingan pengembang.
- Pensertifikatan PSU seharusnya dibiayai oleh pihak pengembang, pemda tinggal menerima sertifikatnya.



8. Area Tata Kelola Keuangan Desa

Pengelolaan Dana Desa, meskipun dilakukan oleh aparat desa, masih tetap berada pada dalam pengawasan Inspektorat Daerah. Sementara itu, dengan jumlah dana yang sangat besar ditambah lagi dengan sumber pendanaan desa lainnya, maka peran pemerintah daerah dalam membangun sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi sangat penting. Sistem akuntabilitas yang ada saat ini dirancang untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengawasan Keuangan Desa merupakan aplikasi yang tersedia secara gratis untuk setiap desa, dibangun bersama oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri. Implementasi dari sistem keuangan berbasis aplikasi inilah yang menjadi ukuran keseriusan pemerintah daerah dalam aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Dari sisi area tata Kelola keuangan desa di Kabupaten Bantul untuk masing-masing indikator sudah mencapai 100 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari sisi regulasi, sistem keuangan desa, laporan konsolidasi, publikasi dan transparansi serta database dan aset desa sudah memenuhi kaidah aturan yang berlaku dan tepat waktu.

Progres Indikator pada Tata Kelola Desa



Permasalahan:

Jumlah nilai aset desa yang masih belum teridentifikasi secara penuh

Solusi:

Memasukkan indikator terkait laporan aset desa ke dalam penilaian kinerja triwulanan bagi masing-masing kapanewon yang menjadi unsur pembina dari kalurahan. Pendampingan dan monitoring oleh Inspektorat didalam penghitungan nilai asset desa





4) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam rangka mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi, maka perlu dilakukan modernisasi birokrasi pemerintahan yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang lebih dikenal dengan istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem ini sudah sejak lama dilakukan dengan intensitas yang semakin meningkat pula, namun permasalahannya sejauh ini masing-masing Perangkat Daerah membangun aplikasi pemerintahannya sendiri-sendiri, dalam arti implementasi sistem informasi pemerintahan masih belum terintegrasi. Kondisi ini tidak sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi harus didasarkan pada arsitektur SPBE agar SPBE menjadi terpadu sehingga tercipta proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah.

Keberhasilan SPBE perlu didukung sumber daya manusia SPBE yang mencakup masyarakat dan aparatur pemerintahan sebagai pengguna SPBE. Penerapan SPBE juga sangat membutuhkan kepemimpinan digital untuk memastikan penerapannya.

Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai salah satu aktor penerapan SPBE juga terus menerus melakukan upaya peningkatan implementasi SPBE di mana hal tersebut akan berdampak langsung terhadap indeks SPBE yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah. Upaya peningkatan implementasi SPBE dilakukan sesuai dengan 4 domain dalam SPBE yaitu: Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen dan Domain Layanan.

Sasaran untuk mewujudkan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkinerja Tinggi Dan Akuntabel dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dari hasil evaluasi SPBE tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Indeks SPBE Kabupaten Bantul mencapai 3,62 (Sangat Baik) dari skala 5 dengan predikat sangat baik atau



111,38% dari target kinerja. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar, 0,38 dari indeks sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 3.24 (Baik), dan di tahun 2018 dengan indeks SPBE sebesar 1,84 (Cukup).

Tabel 2.3.17 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta tahun 2021

No	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1	Pemerintah Kab. Bantul	3,62	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Sleman	2,55	Cukup
3	Pemerintah Kab. Gunungkidul	2,49	Cukup
4	Pemerintah Kab. Kulon Progo	3,22	Baik
5	Pemerintah Kota Yogyakarta	2,98	Baik

Sumber: Diskominfo Kab. Bantul, 2024

Evaluasi SPBE mulai tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Evaluasi tersebut menggunakan 4 Domain, 8 Aspek, 47 Indikator (meningkat 12 indikator dari evaluasi tahun sebelumnya, di mana 23 Indikator di antaranya merupakan indikator baru).

Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021, Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Bantul tertinggi pada tingkat kabupaten/kota se Indonesia.

Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Indeks SPBE daerah lain di Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta pada tahun 2021, Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Bantul berada pada posisi teratas sebesar 3,62 (Sangat Baik), diikuti Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar 3,22 (Baik), Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar 2,98 (Baik), Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar 2,55 (Cukup) dan di posisi terakhir Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebesar 2,49 (Cukup).

Atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, evaluasi SPBE dilakukan setiap 2





tahun sekali sehingga pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mengikuti evaluasi. Evaluasi SPBE hanya wajib diikuti oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) yang memiliki indeks SPBE kurang dari 2,6 (Baik), sehingga tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bantul menggunakan indeks tahun 2021 dengan nilai indeks 3,62, dan dengan predikat Sangat Baik.

Tabel 2.3.18 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta tahun 2022

No	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1	Pemerintah Kab. Bantul	3,62	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Sleman	3,19	Baik
3	Pemerintah Kab. Gunungkidul	2,62	Baik
4	Pemerintah Kab. Kulon Progo	3,22	Baik
5	Pemerintah Kota Yogyakarta	2,98	Baik

Sumber: Diskominfo Kab. Bantul, 2024

Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Indeks SPBE daerah lain di Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta pada tahun 2022, Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Bantul berada pada posisi teratas senilai 3,62 (Sangat Baik), diikuti Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar 3,22 (Baik), Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar 3,19 (Baik), Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar 2,98 (Baik), dan di posisi terakhir Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebesar 2,62 (Baik). Dengan capaian ini pula, telah mencapai 104,39% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD pada tahun 2022, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menyelenggarakan Evaluasi SPBE pada tahun 2023 bagi seluruh IPPD. Atas dasar Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 13 tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Indeks SPBE Kabupaten Bantul dengan nilai indeks 3,72 dari skala 5 dengan predikat sangat baik atau 112,73% dari target kinerja. Perolehan tersebut meningkat sebanyak 0,1 dari indeks sebelumnya sebesar 3,62 (sangat baik) pada tahun 2022 dan tahun 2021.



Tabel 2.3.19 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta tahun 2023

No	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1	Pemerintah Kab. Bantul	3,72	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Sleman	4,29	Memuaskan
3	Pemerintah Kab. Gunungkidul	2,84	Baik
4	Pemerintah Kab. Kulon Progo	4,08	Sangat Baik
5	Pemerintah Kota Yogyakarta	3,41	Baik

Sumber: Diskominfo Kab. Bantul, 2024


Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Indeks SPBE daerah lain di Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta pada tahun 2023, Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Bantul 3,72 (kategori Sangat Baik), Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar 4,08 (Sangat Baik), Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar 4,29 (Memuaskan), Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar 3,41 (Baik), dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebesar 2,84 (Baik). Dengan capaian ini pula, telah mencapai 124% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD pada tahun 2023, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD. Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Bantul juga di atas rata-rata indeks SPBE tingkat kabupaten sebesar 2,59 serta di atas rata-rata indeks SPBE nasional sebesar 2,79.

Tabel 2.3.20 Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023

No	Tahun	Indeks SPBE
1	2018	1,84 (cukup)
2	2019	3,24 (baik)
3	2020	3,24 (baik)
4	2021	3,62 (sangat baik)
5	2022	3,62 (sangat baik)
6	2023	3,72 (sangat baik)

Sumber: Diskominfo Kab. Bantul, 2024





Grafik 2.3.7 Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023

Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi SPBE tahun 2023 dilakukan dengan melakukan koordinasi baik seluruh anggota Tim Koordinasi SPBE maupun koordinasi pada masing-masing kelompok kerja, reviu terhadap berbagai kebijakan internal terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), perbaikan terhadap layanan SPBE baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan serta penyusunan prosedur-prosedur manajemen SPBE.

Implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Bantul telah memenuhi keseluruhan aspek yang menjadi ketentuan dalam evaluasi SPBE, dengan faktor pendukung sebagai berikut:

1. Pada aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki kebijakan SPBE yang lengkap serta telah disahkan, kebijakan tersebut dilakukan review dan evaluasi secara berkala.
2. Pada aspek Perencanaan Strategis SPBE, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan pengelolaan inovasi proses bisnis sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
3. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi telah dilaksanakan melalui mekanisme rekomendasi teknis pada proses pembangunan aplikasi di seluruh perangkat daerah. Rekomendasi teknis dikeluarkan oleh perangkat



daerah yang mampu urusan Komunikasi dan Informatika. Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah membangun *Government Service Bus (GSB)* sebagai media integrasi aplikasi yang digunakan seluruh perangkat daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah DI Yogyakarta.

4. Kolaborasi antar perangkat daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Bantul. Tim Koordinasi SPBE telah dibentuk, disahkan dan seluruh anggota tim melaksanakan tugas masing-masing. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen pimpinan daerah dalam mengawal implementasi SPBE, salah satunya dibuktikan dengan penetapan indeks SPBE sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Daerah.
5. Penerapan manajemen SPBE dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pedoman yang berlaku. Dalam hal pemenuhan sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Bantul yang berlokasi di wilayah Pemerintah Daerah DI Yogyakarta sebagai kota pelajar yang memiliki banyak perguruan tinggi maka relatif mudah untuk memperoleh SDM berkompeten yang potensial mendukung implementasi SPBE.
6. Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya meningkatkan layanan SPBE baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan melalui review dan evaluasi secara berkala terhadap aplikasi-aplikasi layanan yang digunakan, untuk mengetahui sejauh mana aplikasi-aplikasi tersebut berfungsi serta kemungkinan untuk dikembangkan atau diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan.

Keberhasilan implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Bantul tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya, di antaranya:

1. Kemampuan anggaran yang relatif kecil karena hanya bersumber dari sektor pariwisata, retribusi dan pajak daerah, industri kreatif serta pertanian, mau tidak mau mengharuskan Pemerintah Kabupaten Bantul mengimplementasikan Peta Rencana SPBE secara bertahap tiap tahunnya
2. Masih terdapat beberapa pedoman SPBE yang belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Kabupaten Bantul harus terus melakukan perubahan guna menyesuaikan dengan ketentuan dari





Pemerintah Pusat.

3. Masih terdapat ego sektoral dalam hal pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Guna menyelesaikan berbagai hambatan dalam implementasi SPBE, perlu ada solusi untuk mengatasinya. Solusi yang diharapkan dapat menjadi jalan keluar mewujudkan modernisasi birokrasi pemerintahan yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, di antaranya:

1. Mengajak *stakeholder* secara aktif untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Bantul 5 tahun ke depan.
2. Komunikasi aktif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta kementerian/lembaga terkait untuk memperoleh informasi terbaru apabila terdapat perubahan kebijakan dan pedoman yang harus ditindaklanjuti.
3. Sosialisasi, koordinasi, bimbingan teknis, focuss group discussion maupun pelatihan atas tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan SPBE, baik dari pusat maupun daerah untuk memberikan pemahaman kepada seluruh perangkat daerah terkait ketentuan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Bantul.

Strategi yang dilakukan guna meningkatkan implementasi SPBE pada tahun-tahun yang akan datang di antaranya:

1. Tim Koordinasi SPBE melakukan koordinasi secara rutin guna melakukan review terhadap ketugasan anggota tim sekaligus meningkatkan implementasi SPBE di Kabupaten Bantul.
2. Menyusun, menetapkan dan mereviu secara berkala Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
3. Memaksimalkan keterpaduan anggaran dan belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Bantul melalui mekanisme koordinasi antara Perangkat Daerah yang mengampu urusan perencanaan dan penganggaran dengan Perangkat Daerah yang mengampu urusan TIK.



5) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survei kepuasan masyarakat ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu.

Survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Capaian kinerja Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 88,40 terealisasi sebesar 88,73 atau tercapai 100,54% dengan kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 88,25 maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 0,48. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 89,5, capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 99,14% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan





untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan (lampiran II) atau dihitung menggunakan rumus:

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

di mana :

- S = jumlah sampel
 λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk =1, taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %
 N = populasi
 P = (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Untuk *survey* kepuasan masyarakat di Kabupaten bantul dilaksanakan mandiri dengan jumlah responden sesuai dengan tabel Krejcie and Morgan dengan minimal jumlah responden per instansi sejumlah 400 responden.

Setiap unit kerja diwajibkan membuat kanal survei tersebut untuk memberi keleluasaan pengguna layanan menyampaikan pendapatnya tentang kualitas layanannya. Berikut Metode pengumpulan data survei kepuasan masyarakat di Kabupaten Bantul beserta contoh kanal E-survei IKM yang bisa dipakai pengguna layanan menyampaikan pendapatnya tentang kualitas layanan yang diterimanya sebagai berikut:


1. *QR Code*, sebagai contoh:



2. Direct Link Survey, contoh:

<http://bit.ly/layanansrandakan>; <http://bit.ly/layanpanpandak>;
<http://bit.ly/layanbantul>; <http://bit.ly/layanjetis>;
<http://bit.ly/layanbanguntapan>; <http://bit.ly/layansewon>


3. Halaman (*website*) Resmi Unit Kerja, contoh:



Gambar 2.3.4 Contoh tangkapan layar E-Survei IKM pada halaman (*website*) Resmi Unit Kerja


4. SIM Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berbasis layanan *website* melalui tautan <http://www.skm.bantulkab.go.id>.

Pengguna layanan juga dapat mengakses portal <http://www.skm.bantulkab.go.id> untuk memberikan pendapatnya tentang layanan yang diterima. SIM berbasis web ini selain sebagai kanal untuk memberikan akses survei IKM juga sebagai media untuk mengintegrasikan IKM unit kerja dan IKM level Kabupaten Bantul. Proses bisnis SIM SKM nya sebagai berikut:



Gambar 2.3.5 Proses Bisnis Portal E-Survey IKM Terintegrasi

Sedangkan tampilan SIM IKM Kabupaten Bantul yang digunakan sebagai portal tampilannya sebagai berikut:



Gambar 2.3.6 Dashboard portal pada halaman www.skm.bantulkab.go.id.

Untuk survei kepuasan masyarakat tahun 2023 dengan periode data 01 Januari 2023–31 Desember 2023 secara *online realtime* dapat dilihat dari hasil rekapitulasi pendapat responden masing-masing layanan publik. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat di halaman www.skm.bantulkab.go.id. Survei keuasan Masyarakat Kabupaten Bantul periode 01 Januari 2023–31 Desember 2023, diperoleh data-data sebagai berikut:

a) Jumlah Responden

Tabel 2.3.21 Matriks Data Responden tanggal 01 Januari 2023–31 Desember 2023

DATA RESPONDEN
Tanggal 01 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023

No	UNIT KERJA	Jumlah Responden
1	SEKRETARIAT DAERAH	789
2	BKPSDM	2895
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	669
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	670
5	BPKPAD	899



No	UNIT KERJA	Jumlah Responden
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	802
7	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	676
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	679
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	869
10	Dinas Kesehatan	4390
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	787
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	881
13	Dinas KUKMPP	1126
14	Dinas Lingkungan Hidup	707
15	Dinas Pariwisata	722
16	Dinas PUPKP	844
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	664
18	Dinas P3AP2KB	1483
19	DPMPTSP	5011
20	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	3796
21	Dinas Perhubungan	661
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	660
23	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	776
24	Dinas Sosial	803
25	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	703
26	Inspektorat	926
27	Kapanewon Bambanglipuro	741
28	Kapanewon Banguntapan	669
29	Kapanewon Bantul	667
30	Kapanewon Dlingo	700
31	Kapanewon Imogiri	770
32	Kapanewon Jetis	673
33	Kapanewon Kasihan	764
34	Kapanewon Kretek	701
35	Kapanewon Pajangan	671
36	Kapanewon Pandak	681
37	Kapanewon Piyungan	677
38	Kapanewon Pleret	1542
39	Kapanewon Pundong	665
40	Kapanewon Sanden	695
41	Kapanewon Sedayu	703
42	Kapanewon Sewon	691
43	Kapanewon Srandakan	736
44	RSUD Saras Adyatma	120
45	RSUD. Panembahan Senopati	5668



No	UNIT KERJA	Jumlah Responden
46	Satuan Polisi Pamong Praja	1184
47	Sekretariat DPRD Kab. Bantul	1002
48	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	2
49	UPT Puskesmas Bambanglipuro	759
50	UPT Puskesmas Banguntapan I	811
51	UPT Puskesmas Banguntapan II	709
52	UPT Puskesmas Banguntapan III	650
53	UPT Puskesmas Bantul I	720
54	UPT Puskesmas Bantul II	747
55	UPT Puskesmas Dlingo I	852
56	UPT Puskesmas Dlingo II	744
57	UPT Puskesmas Imogiri I	860
58	UPT Puskesmas Imogiri II	726
59	UPT Puskesmas Jetis I	730
60	UPT Puskesmas Jetis II	864
61	UPT Puskesmas Kasihan I	1415
62	UPT Puskesmas Kasihan II	837
63	UPT Puskesmas Kretek	671
64	UPT Puskesmas Pajangan	377
65	UPT Puskesmas Pandak I	704
66	UPT Puskesmas Pandak II	1266
67	UPT Puskesmas Piyungan	701
68	UPT Puskesmas Pleret	990
69	UPT Puskesmas Pundong	693
70	UPT Puskesmas Sanden	610
71	UPT Puskesmas Sedayu I	1054
72	UPT Puskesmas Sedayu II	681
73	UPT Puskesmas Sewon I	700
74	UPT Puskesmas Sewon II	704
75	UPT Puskesmas Srandakan	974
76	UPTD Metrologi	157
Jumlah		76.316

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul, 2024

b) Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari data jumlah responden yang ikut berpartisipasi dalam survei kepuasan masyarakat periode 01 Januari 2023– 31 Desember 2023, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kabupaten Bantul perunsur sebagai berikut:



Tabel 2.3.22 Matriks Rekapitulasi IKM Kabupaten Bantul per Unsur periode 1 Januari 2023–31 Desember 2023

No	Unsur Layanan	Nilai
1	Persyaratan	3.50
2	Prosedur	3.49
3	Waktu pelayanan	3.39
4	Biaya/tarif	3.77
5	Produk layanan	3.49
6	Kompetensi pelaksana	3.50
7	Perilaku pelaksana	3.55
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	3.75
9	Sarana dan prasarana	3.50
Nilai IKM Kabupaten Hasil Konversi adalah		88.73

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul, 2024

Dari data pada tabel Tabel 2.3.22 dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bantul periode survei 01 Januari 2023–31 Desember 2023 adalah 88,73 dengan kategori BAIK (B Sasaran Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi

Dari nilai indeks perunsur layanan pada Tabel 2.3.22 di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

a) Tiga Unsur Layanan Tertinggi

- 1) Pengguna layanan secara umum memberikan nilai tertinggi pertama pada unsur biaya/ tarif di unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kab. Bantul. Karena layanan publik di Kabupaten Bantul sebagian besar gratis, tanpa dipungut biaya.
- 2) Apresiasi kedua pengguna layanan secara umum memberikan nilai tertinggi kedua pada unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan di unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kab. Bantul. Kemungkinan hal ini disebabkan penyelenggara layanan publik di Kabupaten Bantul telah menerapkan standar pelayanan terutama pada pengelolaan aduan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 3) Apresiasi ketiga pengguna layanan secara umum memberikan nilai tertinggi ketiga pada unsur perilaku pelaksana di unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kab. Bantul. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas SDM





menunjukkan hasil yang baik terhadap peningkatan layanan publik.

b) Unsur Layanan Terendah

- 1) Pengguna layanan secara umum memberikan nilai terendah pertama pada unsur waktu layanan di unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kab. Bantul. Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan publik dari setiap jenis pelayanan publik. Hasil ini masih sama dengan hasil survei tahun 2022. Hal ini kemungkinan disebabkan masih adanya prosedur yang berbelit ataupun penerapan standar pelayanan yang belum maksimal ataupun unit kerja pelayanan publik belum melakukan upaya perbaikan pada unsur kecepatan layanan.
- 2) Pengguna layanan memberikan nilai terendah kedua pada unsur prosedur layanan di unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kab. Bantul. Hal ini kemungkinan disebabkan masih ada beberapa layanan yang terlalu banyak salur sehingga dirasakan berbelit, atau kemungkinan juga penerapan standar Pelayanan yang belum maksimal.
- 3) Unsur terendah ketiga adalah produk layanan. Produk Pelayanan adalah hasil pelayanan publik yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Hal ini kemungkinan disebabkan masih belum optimalnya publikasi dan sosialisasi ke masyarakat pengguna layanan tentang produk layanan dari tiap-tiap jenis layanan.

Atas dasar hasil reviu terhadap pelaksanaan survei SKM secara online dan realtime di atas ada beberapa kendala survei yang dihadapi dilapangan. Permasalahan-permasalahan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi hasil nilai IKM. Beberapa permasalahan *survey* yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Belum dilakukannya pengendalian kualitas survei.



2. Kuesioner tidak diisi secara lengkap.
3. Kurangnya literasi digital service ke pengguna layanan.



Gambar 2.3.7 Gambar Dokumentasi Kegiatan FGD Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, 9 November 2023 di Hotel Burza

Strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas survei kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survei independen sebagai survei pembanding. Hal ini untuk kepentingan pengendalian mutu survei, sehingga hasil survei dapat dipakai sebagai acuan untuk upaya peningkatan kualitas layanan publik. Dengan kualitas pelayanan publik yang baik diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat.
2. Tahapan survei dilakukan dengan baik dan sesuai kaidah.
3. Melakukan publikasi dan edukasi yang lebih massif ke pengguna layanan publik.

Sedangkan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik secara umum antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap kepatuhan standar pelayanan publik secara periodik ke semua unit kerja pelayanan publik.
2. Mendorong tumbuhnya budaya inovasi pelayanan publik. Dengan inovasi pelayanan publik diharapkan ada terobosan-terobosan pelayanan yang akan membawa dampak ke perbaikan layanan.
3. Meningkatkan kualitas SDM di bidang pelayanan publik. Peningkatan





kualitas pelayanan publik berupa pelatihan teknis, pelatihan kepemimpinan dan pelatihan pengelolaan pengaduan.

b. Sasaran Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi

Tabel 2.3.23 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD, RKPD, dan PK	Realisasi	% Realisasi		
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,9	74,11	74,64	100,72	74,39	100,34

Sumber : Bagian Organisasi, Setda Kab. Bantul 2024; BPS 2024; data diolah


Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya digunakan Umur Harapan Hidup (UHH). UHH (*Expectation of Life/EO*) merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir hingga suatu tahun tertentu. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Tingginya pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH) juga menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan.

Peningkatan UHH menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat relatif membaik yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Peningkatan UHH juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian, peningkatan gizi masyarakat, dan akses serta mutu pelayanan kesehatan. Kepedulian tinggi dari pemerintah dan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan.

Sasaran untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi pada tahun 2023 yang diukur dengan indikator Umur Harapan Hidup (Tabel 2.3.23) pada tahun 2023 tercapai 74,64 tahun berada di atas target yang ditetapkan pada tahun 2023 dengan nilai 74,01 tahun atau tercapai 100,72%. Capaian ini menunjukkan capaian kinerja yang Sangat Tinggi. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD capaiannya telah terlampaui 0,25 tahun




atau sebesar 100,34%.



Grafik 2.3.8 Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, dan Nasional (Indonesia) Tahun 2018–2023 (Sumber: BPS, 2024, data diolah)

Trend UHH penduduk Kabupaten Bantul pada periode 2018–2023 (Grafik 2.3.8) memiliki kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. UHH Kabupaten Bantul pada Tahun 2018 sebesar 73,66, Tahun 2019 sebesar 73,77 tahun, Tahun 2020 sebesar 73,86 tahun, Tahun 2021 sebesar 73,89 tahun, Tahun 2022 sebesar 73,90 dan Tahun 2023 sebesar 74,64. UHH Kabupaten Bantul selama periode Tahun 2018–2023 berada di bawah rata-rata UHH di D.I. Yogyakarta, namun masih di atas rata-rata UHH di tingkat Nasional (Indonesia).

Adapun UHH Kabupaten Bantul apabila dibandingkan dengan Kabupaten Kota di DIY dapat dilihat pada Grafik 2.3.9 Jika dibandingkan dengan UHH Kabupaten/ Kota lain dalam provinsi D.I. Yogyakarta selama periode Tahun 2018-2023, UHH Kabupaten Bantul berada pada posisi terendah. UHH tertinggi Tahun 2023 berada di Kota Yogyakarta 75,52 tahun diikuti Kabupaten Kulon Progo sebesar 75,35 tahun, Kabupaten Sleman sebesar 75,26 tahun, Kabupaten Gunungkidul 74,76 tahun. Walaupun UHH Kabupaten Bantul terendah di wilayah provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2023, namun masih termasuk tinggi apabila dibandingkan dengan UHH sebagian besar Kabupaten/Kota lain diluar wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta di Indonesia, bahkan UHH Nasional 2023 hanya sebesar 73,95 tahun.



Grafik 2.3.9 Capaian Usia Harapan Hidup per Kabupaten dalam Provinsi D.I.Yogyakarta tahun 2018–2023 (Sumber: BPS, 2024)

Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain faktor kesehatan menjadi salah satu yang berperan sangat penting. Jangkauan atau akses pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas telah menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Bantul. Setiap kecamatan sudah memiliki puskesmas dengan jumlah puskesmas 27 unit pada 17 kecamatan, dengan jumlah Puskesmas yang tersebar pada tiap Kecamatan, maka masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan sangat mudah. Selain itu, sudah hampir seluruh desa di Kabupaten Bantul telah memiliki puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu di Kabupaten Bantul sebanyak Pustu 57 unit pada 75 Desa. Puskesmas pembantu ini tersebar pada wilayah padat penduduk, sehingga Puskesmas pembantu ini dapat menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat untuk mengakses fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bantul. Kondisi wilayah sebagian besar adalah dataran yang cukup menguntungkan bagi masyarakat karena mudah dalam menjangkau dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, dengan jarak terjauh dari desa dalam satu Kecamatan ke Pusat Kesehatan Masyarakat hanya ± 3 Km.

Untuk mendukung terwujudnya derajat kesehatan yang optimal. seluruh Puskesmas melakukan kegiatan Pemeliharaan dan pemulihan Kesehatan.



Kegiatan tersebut meliputi Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). UKP merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan. Berbagai kebijakan ditempuh dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, diantaranya:

1. Penyediaan layanan dan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP;
2. Penyelenggaraan sistem informasi secara terintegrasi;
3. Penerbitan dan perpanjangan ijin fasilitas pelayanan kesehatan;
4. Pemberian ijin praktek tenaga kesehatan;
5. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan;
6. Pembinaan dan pengawasan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
7. Pembinaan, pengawasan, dan penerbitan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tanggadan Nomor PIRT;
8. Pembinaan, pengawasan dan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM);
9. Peningkatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor;
10. Pelaksanaa pembinaan kesehatan dalam rangka preventif dan promotif;
11. Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
12. Pengembangan Potensi Pelayanan Kesehatan.

Kebijakan-kebijakan yang dijabarkan dalam program-program tersebut dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Kesehatan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi yaitu meningkatnya kualitas pelayan kesehatan dan meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat. Untuk melihat keberhasilan dalam pembangunan kesehatan di kabupaten Bantul dapat dilihat dalam indikator-indikator yaitu:

1. Angka Kematian Ibu;
2. Angka Kematian Bayi;
3. *Case Fatality Rate* karena *Covid-19*;





4. Insidensi Demam Berdarah *Dengue*;
5. Prevalensi Stunting;

Adapun pencapaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	146,88 per 100.000 KH	80,7 per 100.000 KH	84,36 per 100.000 KH	95,46
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	8,3 per 1.000 KH	7,3 per 1.000 KH	7,59 per 1.000 KH	96,03
3	<i>Case Fatality Covid-19</i>	1,08%	2,75%	5,4%	-28
4	Angka Kesakitan DBD/ <i>Incidence Rate (IR) DBD</i>	97,1 per 100.000 Penduduk	120 per 100.000 Penduduk	14 per 100.000 Penduduk	188,33
5	Prevalensi Stunting	6,42%	8,5%	6,45%	125,41

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Realisasi capaian Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2023 tercapai sebesar 84,36 per 10.000 KH atau tercapai sebesar 95,46% dari target yang telah ditetapkan sebesar 80,7 per 100.000 KH. Capaian AKI pada tahun 2023 ini bernilai kinerja sangat tinggi (persentase >90%) meskipun belum dapat mencapai 100% dari target pada tahun 2023. Realisasi capaian AKI apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang jauh lebih tinggi (kasus kematian ibu pada tahun 2023 sejumlah 9 dari total 10.669 kelahiran bila dibandingkan dengan kasus pada tahun 2022 sejumlah 16 kasus kematian) dengan selisih sebesar 62,52 per 10.000 KH atau capaian meningkat sebesar 142,57%.

Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dengan realisasi sebesar 7,59 atau tercapai sebesar 96,03% pada tahun 2023 belum dapat mencapai dari target yang telah ditetapkan sebesar 7,3 per 1000 KH, meskipun demikian capaian kinerja AKB bernilai kinerja Sangat Tinggi (persentase >90%). Realisasi AKB apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 8,3 per 1.000 KH mengalami peningkatan kinerja (jumlah kasus kematian bayi pada tahun 2023 sejumlah 81 kasus, menurun bila dibandingkan kasus kematian bayi sejumlah 90 kasus) dengan selisih 0,72 per 1.000 KH atau tercapai sebesar 108,55%.

Capaian indikator *Case Fatality Rate Covid-19* tidak mencapai dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 2,75%, terealisasi sebesar 5,4% atau tercapai -28%. *Case Fatality Rate (CFR) Covid-19* atau kasus kematian karena



Covid-19 di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan pada tahun 2023, sebanyak 36 kasus dari total terkonfirmasi 661 kasus. Kasus kematian tersebut terjadi terutama pada orang dengan komorbid. Berbagai kendala dalam rangka penanggulangan kematian akibat *Covid-19* antara lain:

1. Angka kematian lebih besar pada pasien komorbid;
2. Penemuan kasus yang rendah di tingkat puskesmas dengan pelaksanaan *Testing, Tracing dan Treatment* untuk mengendalikan laju penularan di masyarakat tetap dilakukan, meskipun dukungan logistik pemeriksaan *swab/antigen* rendah;
3. Masyarakat sudah mulai abai untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan *Covid-19*.

Realisasi capaian indikator Angka Kesakitan/ *Incidence Rate (IR) DBD* tercapai melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 120 per 100.000 penduduk dengan realisasi 14 per 100.000 penduduk atau tercapai sebesar 188,33% serta bernilai kinerja sangat tinggi. Realisasi capaian pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan realisasi capaian di tahun 2022 sebesar 99,9 per 100.000 penduduk maka capaian pada tahun 2023 mengalami peningkatan capaian yang sangat signifikan dengan selisih 85,9 per 100.000 penduduk atau mengalami peningkatan capaian sebesar 185,99%

Capaian indikator Prevalensi Stunting pada tahun 2023 sebesar 6,45% dari target yang ditetapkan sebesar 8,5% atau realisasi tercapai sebesar 124,12% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023. Realisasi Prevelansi stunting tahun 2023 apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 6.42% mengalami penurunan kinerja dengan selisih 0,03% atau turun sebesar 0,47%, tercapai 99,53%. Balita pendek sangat pendek pada tahun 2023 sejumlah 2.863 dari total balita sejumlah 44.382 yang diukur tinggi badannya, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 3.001 balita pendek sangat pendek dari total 46.722 balita yang diukur tinggi badannya. Perbedaan jumlah total balita yang diukur tinggi badan sebagai komponen penyebab inilah yang menyebabkan capaian pada Tahun 2023 mengalami penurunan kinerja bila dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2022.

Dalam rangka pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat, semua Puskesmas melaksanakan kegiatan inovasi untuk mempercepat tercapainya tujuan





pelayanan UKM di Puskesmas. Salah satu inovasi yang mendapatkan Penghargaan *Outstanding Achievement of Public Service Innovation* 2023 dari Kemenpan RB atas inovasi Penanganan ODGJ adalah Simantap Sejagat yang merupakan akronim dari Sistem Manajemen Terpadu Kesehatan Jiwa Jaga Masyarakat³

Selain kegiatan Inovasi tersebut. Dinas Kesehatan mempunyai Inovasi terkait dengan pelayanan yaitu PSC 119 Bantul yang merupakan upaya penanganan pertama kasus kegawatdaruratan di masyarakat dengan jaminan respon yang cepat dan tepat. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan masyarakat/ korban gawat darurat terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat. Untuk terselenggaranya SPGDT maka dibentuk PSC (*Public Safety Center*). seperti yang sudah ada di kabupaten Bantul.

PSC 119 mengandalkan aplikasi sistem penanggulangan gawat darurat publik (SIGAP). Aplikasi ini terhubung ke puskesmas dan beberapa rumah sakit di Kabupaten Bantul. sehingga mampu memonitoring dan memberikan pelayanan dengan cepat. Adapun layanan di PSC 119 yang dapat diakses antara lain:

1. Penanganan kegawatdaruratan dengan menggunakan protokol;
2. Kebutuhan informasi ruang di rumah sakit;
3. Informasi fasilitas kesehatan terdekat; dan
4. Informasi ambulans.

Operator *call center* merupakan tenaga kesehatan sehingga dapat memandu penanganan awal kasus sebelum tim tenaga kesehatan datang. Dalam menanggulangi kegawatdaruratan medis di Kabupaten Bantul diperlukan sistem komunikasi yang terintegrasi, terpadu dan cepat, yaitu melalui call center 119 yang terintegrasi secara nasional di *National Command Center* (NCC). Hasil yang dicapai oleh PSC 119 selama tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 2.3.24.



Tabel 2.3.24 Capaian kinerja penanggulangan kegawatdaruratan medis per kelompok usia dan jenis kelamin oleh PSC 119 Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Umur	Kecelakaan Lalu Lintas		Home Emergency	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
0-4	8	8	2	0
5-9	14	7	1	0
10-14	35	27	1	1
15-19	178	147	4	9
20-24	180	121	7	9
25-29	70	66	2	8
30-34	65	52	1	2
35-39	61	43	2	5
40-44	61	44	7	2
45-49	51	45	7	2
50-54	49	43	9	10
55-59	46	38	13	8
60-64	53	39	13	8
65-69	33	9	15	10
70-74	28	3	16	5
75+	16	5	22	21
JUMLAH	948	697	122	100

Sumber: PSC 119, Kab. Bantul; 2023

Upaya lain yang dilakukan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 adalah diresmikannya RSUD Saras Adyatma yang berlokasi di kecamatan Bambanglipuro. Dengan adanya Rumah Sakit ini maka proses rujukan bagi masyarakat yang membutuhkan akan lebih cepat.

Pendekatan lain dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah pembinaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). STBM merupakan pendekatan dan paradigma pembangunan sanitasi di Indonesia yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku. Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) mencakup lima pilar yaitu

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS);
2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);





3. Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT);
4. Pengelolaan sampah rumah tangga; dan
5. Pengelolaan limbah rumah tangga.

Untuk tahun 2020, capaian kegiatan adalah desa yang telah mengimplementasikan 5 (lima) pilar STBM. Dari target 27 desa yang mendeklarasikan sebagai desa STBM mengalami kemajuan pesat yaitu sebanyak 58 desa. Penghargaan pencapaian desa STBM Berkelanjutan diberikan pada Lurah Desa Trimulyo sebagai Lurah terbaik serta Kader Kesehatan Desa Banguntapan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Dinas Kesehatan berhasil mempertahankan penganugerahan STBM berkelanjutan pada tahun 2020.

Kegiatan berupa pembinaan lokasi tatanan, pembinaan kelompok kerja (Pokja) desa sehat dan rapat koordinasi antar OPD. Pembinaan dilakukan untuk mempersiapkan lokasi tatanan menuju verifikasi di tahun 2023. Kegiatan pelaksanaan Kabupaten Sehat Bantul yang memadukan upaya pemerintah dan peran aktif masyarakat pada tiap lokasi tatanan yaitu:

1. Kawasan permukiman, sarana, dan prasarana umum;
2. Kawasan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, ketahanan pangan dan gizi;
3. Tatanan Pasar;
4. Tatanan Pendidikan;
5. Kehidupan sosial yang sehat dan penanganan bencana;
6. Transportasi dan tata tertib lalu lintas jalan;
7. Perkantoran, perindustrian (IKM) dan UMKM;
8. Tatanan pariwisata;
9. Rumah ibadah;
10. Kota pintar.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah pada tahun 2023 Kabupaten Bantul mempertahankan penghargaan tertinggi yaitu Penghargaan Kabupaten Sehat Swasti Saba Wistara Klasifikasi Pengembangan untuk keempat kalinya.

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan umur harapan hidup penduduk dari suatu daerah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas,



meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang umur harapan hidupnya.

Salah satu Program kegiatan pada tahun 2023 adalah Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan PHBS dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga, institusi tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat-tempat umum.

Faktor Penghambat mempengaruhi pencapaian indikator tersebut adalah:

1. Belum semua masyarakat melaksanakan budaya hidup bersih dan sehat
2. Kemampuan masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat masih rendah.

Faktor Pendorong mempengaruhi pencapaian indikator tersebut adalah:

1. Komitmen kepala daerah dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
2. Peran serta swasta/stekholder dalam bidang kesehatan
3. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (SDM, kelengkapan sarpras)
4. Keberhasilan pengendalian penyakit-penyakit menular langsung dan tidak langsung Status gizi kabupaten Bantul yang dilihat dari angka stunting menunjukkan adanya perbaikan tiap tahunnya.
5. Indikator pelayanan kesehatan yang meliputi Angka kematian ibu dan angka kematian bayi menunjukkan tren penurunan.

Strategi yang diterapkan dalam upaya pencapaian indikator ke depan:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak sehingga angka kematian ibu dan kematian bayi terus menurun
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan serta sarana prasarana kesehatan distribusi penempatannya didukung dengan berdasar pada analisa kebutuhan yang baik.
3. Kewaspadaan tinggi terhadap meningkatkan respons terhadap perkembangan





penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan pemantauan kesehatan lingkungan.

4. Upaya promotif dengan menerapkan strategi yang tepat sehingga perilaku hidup bersih dan sehat menjadi budaya di semua lapisan masyarakat.

Sedikit catatan sebagai tambahan informasi terkait data capaian pada Tahun 2023, UHH merupakan komponen dalam menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sumber data utama yang digunakan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul (LPPD) berasal dari publikasi Dokumen Kabupaten Bantul Dalam Angka 2024 oleh BPS Kabupaten Bantul yang dipublikasikan pada tanggal 28 Februari 2024. Di dalam dokumen tersebut pada halaman 352 sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2.3.8, terlihat bahwa nilai IPM Kabupaten Bantul 81,74 yang disandingkan dengan capaian IPM pada tahun sebelumnya tanpa adanya keterangan tambahan.

KABUPATEN BANTUL DALAM ANGKA 2024

Tabel 13.4 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta, 2019–2023
Human Development Index by Regency/Municipality in DI Yogyakarta Province, 2019–2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	74,44	74,46	74,71	75,46	75,82
Bantul	80,01	80,01	80,28	80,69	81,74
Gunungkidul	69,96	69,98	70,16	70,96	71,46
Sleman	83,85	83,94	84	84,31	84,86
Yogyakarta	86,65	86,61	87,18	87,69	88,61
DI Yogyakarta	79,99	79,97	80,22	80,64	81,09

Sumber/Source: BPS, Seri Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia/BPS-Statistics Indonesia, Series of Press Releases of Human Development Index

Gambar 2.3.8 Screenshot Halaman 352 Dokumen Kabupaten Bantul Dalam Angka 2024

Dalam publikasi dokumen Indeks Pembangunan Manusia D.I.Yogyakarta 2023 oleh BPS D.I. Yogyakarta tanggal 01 Desember 2023 dalam lampiran 15, lampiran 16, lampiran 17 dan lampiran 18 (Gambar 2.3.9) terlihat bahwa capaian



IPM Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang digunakan dalam Kabupaten Bantul Dalam Angka 2024 sebesar 81,74 bersumber dari perhitungan hasil *Long Form* SP2020 dengan nilai UHH sebesar 74,64 tahun. Capaian IPM Tahun 2022 Kabupaten Bantul sebesar 80,69 dengan nilai UHH sebesar 73,90 serta capaian pada tahun-tahun sebelumnya yang disampaikan di dalam dokumen Kabupaten Bantul Dalam Angka 2024 menurut dokumen Indeks Pembangunan Manusia D.I. Yogyakarta 2023 berasal dari perhitungan hasil Proyeksi SP2010. Perbedaan metode inilah yang menyebabkan tampilan pada Grafik 2.3.8 dan Grafik 2.3.9 memiliki peningkatan yang sangat ekstrim baik pada capaian kinerja UHH di Kabupaten Bantul maupun capaian di Kabupaten lain di dalam wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta serta capaian pada tingkat Nasional.

Lampiran 15 IPM dan Komponen IPM menurut Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022											
Kabupaten/ Kota	Indikator					Indeks					IPM
	UHH SP2010 (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Prognosis rata-rata (Rp/Rp)	UHH	HLS	RLS	Prognosis tahun	Prognosis rata-rata		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Kulon Progo	75,28	14,38	9,17	10,511	85,05	79,89	61,13	70,51	71,66	75,46	
Bantul	73,90	15,48	9,59	16,002	82,92	86,00	63,93	74,97	84,50	80,69	
Gunungkidul	74,23	13,33	7,31	9,874	83,43	74,06	48,73	61,39	69,75	70,96	
Sleman	75,00	16,76	10,94	16,438	84,62	93,11	72,93	83,02	85,32	84,31	
Yogyakarta	74,83	17,61	11,89	19,319	84,35	97,83	79,27	88,55	90,26	87,69	
DIY	75,08	15,65	9,75	14,482	84,74	86,94	65,00	75,97	81,45	80,64	

Catatan: UHH SP2010 : Umur Harapan Hidup dari Hasil Proyeksi SP2010
HLS : Harapan Lama Sekolah
RLS : Rata-rata Lama Sekolah
Prognosis : Prognosis RRP per Kapita yang Dianggarkan
IPM : Indeks Pembangunan Manusia
Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 16 IPM dan Komponen IPM menurut Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022											
Kabupaten/ Kota	Indikator					Indeks					IPM
	UHH SP2020 (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Prognosis rata-rata (Rp/Rp)	UHH	HLS	RLS	Prognosis tahun	Prognosis rata-rata		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Kulon Progo	75,33	14,38	9,17	10,511	85,12	79,89	61,13	70,51	71,66	75,48	
Bantul	74,61	15,48	9,59	16,002	84,02	86,00	63,93	74,97	84,50	81,04	
Gunungkidul	74,75	13,33	7,31	9,874	84,23	74,06	48,73	61,39	69,75	71,18	
Sleman	75,17	16,76	10,94	16,438	84,88	93,11	72,93	83,02	85,32	84,40	
Yogyakarta	75,43	17,61	11,89	19,319	85,28	97,83	79,27	88,55	90,26	88,00	
DIY	75,11	15,65	9,75	14,482	84,78	86,94	65,00	75,97	81,45	80,65	

Catatan: UHH SP2020 : Umur Harapan Hidup dari Hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF)
HLS : Harapan Lama Sekolah
RLS : Rata-rata Lama Sekolah
Prognosis : Prognosis RRP per Kapita yang Dianggarkan
IPM : Indeks Pembangunan Manusia
Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 17 IPM dan Komponen IPM menurut Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023											
Kabupaten/ Kota	Indikator					Indeks					IPM
	UHH SP2010 (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Prognosis rata-rata (Rp/Rp)	UHH	HLS	RLS	Prognosis tahun	Prognosis rata-rata		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Kulon Progo	75,29	14,48	9,18	10,723	85,06	80,44	61,20	70,82	72,27	75,79	
Bantul	73,94	15,61	9,79	16,524	82,98	86,72	65,27	75,99	85,48	81,39	
Gunungkidul	74,24	13,39	7,32	10,065	83,45	74,39	48,80	61,59	70,33	71,24	
Sleman	75,08	16,77	11,01	16,976	84,74	93,17	73,40	83,28	86,31	84,77	
Yogyakarta	74,91	17,62	12,11	19,920	84,48	97,89	80,73	89,31	91,19	88,28	
DIY	75,12	15,66	9,83	14,924	84,80	87,00	65,53	76,27	82,37	81,07	

Catatan: UHH SP2010 : Umur Harapan Hidup dari Hasil Proyeksi SP2010
HLS : Harapan Lama Sekolah
RLS : Rata-rata Lama Sekolah
Prognosis : Prognosis RRP per Kapita yang Dianggarkan
IPM : Indeks Pembangunan Manusia
Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 18 IPM dan Komponen IPM menurut Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023											
Kabupaten/ Kota	Indikator					Indeks					IPM
	UHH SP2020 (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Prognosis rata-rata (Rp/Rp)	UHH	HLS	RLS	Prognosis tahun	Prognosis rata-rata		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Kulon Progo	75,35	14,48	9,18	10,723	85,15	80,44	61,20	70,82	72,27	75,82	
Bantul	74,64	15,61	9,79	16,524	84,06	86,72	65,27	75,99	85,48	81,74	
Gunungkidul	74,76	13,39	7,32	10,065	84,25	74,39	48,80	61,59	70,33	71,46	
Sleman	75,26	16,77	11,01	16,976	85,02	93,17	73,40	83,28	86,31	84,86	
Yogyakarta	75,52	17,62	12,11	19,920	85,42	97,89	80,73	89,31	91,19	88,61	
DIY	75,18	15,66	9,83	14,924	84,89	87,00	65,53	76,27	82,37	81,09	

Catatan: UHH SP2020 : Umur Harapan Hidup dari Hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF)
HLS : Harapan Lama Sekolah
RLS : Rata-rata Lama Sekolah
Prognosis : Prognosis RRP per Kapita yang Dianggarkan
IPM : Indeks Pembangunan Manusia
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.3.9 Screenshot Lampiran 15, Lampiran 16, Lampiran 17, dan Lampiran 18 Dokumen Indeks Pembangunan Manusia D.I. Yogyakarta 2023 (Sumber: BPS D.I. Yogyakarta, 2023)



c. Sasaran Terwujudnya Pemerataan dan Daya Saing Pendidikan

Tabel 2.3.25 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Pemerataan Dan Daya Saing Pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD, RKPD, dan PK	Realisasi	% Realisasi		
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,48	15,25	15,61	102,36	15,32	101,89

Sumber : Bagian Organisasi, Setda Kab. Bantul 2024; BPS 2024; data diolah;

Pembangunan di bidang pendidikan terus dilaksanakan di Kabupaten Bantul dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan mendukung Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa. Hal ini sejalan dengan visi Bupati yakni terwujudnya masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan dalam wadah NKRI.

Sasaran Terwujudnya Pemerataan Dan Daya Saing Pendidikan ditegaskan dalam RPJMD Tahun 2022-2026 dalam misi 2 “Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa”. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.




Gambar 2.3.10 Penghargaan ASDP Tahun 2023

Sasaran untuk mewujudkan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas dengan indikator Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2023



mentargetkan sebesar 15,25 terealisasi sebesar 15,61 atau 102,36% dari target kinerja (Tabel 2.3.25). Capaian ini menunjukkan capaian kinerja yang Sangat Tinggi. Dengan capaian ini pula, telah mencapai 101,89% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD pada tahun 2026, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.



Grafik 2.3.10 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta dan rata rata capaian di Indonesia pada Tahun 2019–2023 (Sumber: BPS, 2024; Data diolah)


Angka Harapan lama Sekolah Bantul sebesar 15,61 tahun, artinya lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk (usia 7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah 15,61 tahun, dengan kata lain, penduduk usia 7 tahun diharapkan mampu menempuh jenjang pendidikan hingga Diploma III.

Capaian kinerja Angka HLS di Kabupaten Bantul apabila disandingkan dengan rata-rata capaian D.I. Yogyakarta dan Nasional (Grafik 2.3.10) berada di bawah capaian D.I. Yogyakarta dengan selisih 0,05 tahun dan berada di atas capaian rata-rata Nasional dengan selisih 4,46 tahun yang dapat diartikan secara umum bahwa capaian HLS Kabupaten Bantul secara rata-rata masih lebih tinggi bila dibandingkan capaian HLS di Kabupaten/ Kota lain di luar Provinsi D.I. Yogyakarta.

Capaian kinerja Angka HLS Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 masih tetap berada pada posisi ke tiga, apabila dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota di dalam Provinsi D.I. Yogyakarta (Grafik 2.3.11). Nilai tertinggi Angka HLS berada



di Kota Yogyakarta dengan nilai 17,62 tahun, diikuti Kabupaten Sleman dengan nilai 16,77 tahun. Sementara capaian di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul masih berada di bawah capaian Kabupaten Bantul dengan nilai masing-masing 14,48 tahun dan 13,39 tahun.



Grafik 2.3.11 Capaian Kinerja Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di 5 Kabupaten/ Kota di dalam Provinsi D.I. Yogyakarta pada Tahun 2019–2023 (Sumber: BPS, 2024; Data diolah)

Angka HLS Kabupaten Bantul memiliki kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun (Grafik 2.3.10), pada tahun 2023 meningkat 0,13 poin dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini tidak terlepas dari peran serta dari pemerintah dalam meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Selain itu adanya program beasiswa, dana biaya operasional sekolah (BOS) dan program pemerintah lainnya yang mampu mengurangi beban biaya sekolah yang harus ditanggung orangtua siswa.

Pembangunan pendidikan telah menunjukkan keberhasilan dan peningkatan, yang dapat digambarkan antara lain melalui Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana disampaikan dalam tabel



Tabel 2.3.26 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul pada Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	105,63	94,22	100.05	106.19
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	101,18	95,22	97.13	102.21
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,15	98,60	95.43	96.78
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	13,51	14,22	15.64	109.99
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	4,85	3,43	4,82	140,52
6	Peningkatan prestasi olahraga	31	18	30	166.67

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bantul. 2024

1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 94,22%, realisasi sebesar 100,05%, tercapai lebih dari 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya realisasi sebesar 105,63 sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar 100,05 atau tercapai sebesar 100% lebih, maka capaian tahun 2023 untuk Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD mengalami penurunan dengan tahun 2022 sebesar 5,58.

2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.

Pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 95,22% terealisasi sebesar 103,75%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 108,96% dengan kategori





sangat berhasil. Realisasi sebesar 103,75% diperoleh dari data Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar sebanyak 86.565 dengan Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten Bantul sebanyak 83.436 jiwa sehingga terealisasi sebesar 103,75%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 101,18%, maka capaian tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,57%

3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.

Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 98,60% terealisasi sebesar 100,25%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 101,67% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 100,25% diperoleh dari data Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama sebanyak 45.041 dengan Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten Bantul sebanyak 44.930 jiwa sehingga terealisasi sebesar 100,25%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 99,15%, maka capaian tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,10%.

4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan adalah 14,22%, realisasi sebesar 15,64%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 109,99% dengan kategori atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) realisasi sebesar 13,51% sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar 15,64%, maka capaian tahun 2023 untuk Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan mengalami kenaikan dengan tahun 2022 sebesar 2,13%.

5. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target



yang ditetapkan tahun 2023 untuk Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan adalah 3,43%, realisasi sebesar 4,83%, tercapai lebih dari 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) realisasi sebesar 4,85% sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar 4,83% atau tercapai sebesar 140,82%, maka capaian tahun 2023 untuk Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan mengalami penurunan sebesar 0,02 dari tahun 2022.

6. Peningkatan Prestasi Olahraga.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 untuk Peningkatan Prestasi Olahraga adalah 18, realisasi sebesar 30, tercapai lebih dari 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi.



Program Transisi PAUD-SD



Juara Olimpiade Matematika Tingkat D.I. Yogyakarta



Atlet Paperda D.I. Yogyakarta Tahun 2023

Gambar 2.3.11 Program dan Capaian Prestasi Kegiatan pada Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 (Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, 2023)





Atas dasar hasil pengukuran kinerja terhadap capaian indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 sebagaimana disampaikan dalam Tabel 2.3.26., disimpulkan bahwa 6 (enam) indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar lebih dari 100%.

Hal yang juga mendukung ketersediaan dan perbaikan yang dicapai dalam upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan masyarakat Bantul salah satunya adalah perpustakaan. Sampai dengan tahun 2023 ada sebanyak 169 perpustakaan yang terakreditasi. Selain Kantor Perpustakaan Umum, juga diadakan layanan perpustakaan keliling. Layanan perpustakaan keliling mencakup 17 kecamatan dan 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul. Selain perpustakaan, terdapat 38 pojok baca (taman bacaan) Masyarakat juga memberikan dukungan terhadap perwujudan akses dan mutu pendidikan masyarakat yang berkualitas

Tabel 2.3.27 Daftar Jenis dan Jumlah Fasilitas Pendidikan Perpustakaan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2023

NO	JENIS PERPUSTAKAAN	JUMLAH
1	Perpustakaan Daerah/Kabupaten	1
2	Perpustakaan Desa	75
3	Perpustakaan SD/MI	398
4	Perpustakaan SMP/MTs	120
5	Perpustakaan SMA/SMK/MA	102
6	Perpustakaan Khusus/Instansi	9
7	Perpustakaan Tempat Ibadah	56
8	Perpustakaan Komunitas	106
9	Perpustakaan Pondok Pesantren	7
Jumlah		874

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bantul, 2024

Permasalahan terkait dalam pencapaian Sasaran Pemerataan dan Daya Saing Pendidikan, diantaranya:

1. Biaya Operasional pendidikan masih belum tercapai
2. Perlu peningkatan Kesejahteraan bagi GTT dan PTT
3. Masih kurangnya penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM;
4. Untuk memenuhi SPM pendidikan dasar masih diperlukan pemenuhan sarana-prasarana untuk peningkatan kompetensi siswa seperti laboratorium, ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah dan ruang perpustakaan.
5. Masih kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaraan Pendidikan Non



Formal.

Solusi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembangunan dalam pencapaian Sasaran Pemerataan dan Daya Saing Pendidikan:

1. Perencanaan anggaran pendidikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran daerah
2. Penambahan penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM.
3. Kesejahteraan bagi GTT dan PTT diupayakan penambahan insentif secara bertahap.
4. Pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap.
5. Optimalisasi pendidik dan pemberdayaan guru kontrak oleh dewan sekolah.

Koordinasi secara intensif baik dengan pemerintah maupun swasta guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bantul, akan terus dilaksanakan di masa yang akan datang. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait mewujudkan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas

d. Sasaran Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah

Tabel 2.3.28 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Pelestarian dan pengembangan Budaya Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD, RKPD, dan PK	Realisasi	% Realisasi		
1	Desa/ Kelurahan Pamor Budaya	Kalurahan	7	6	10	166,67	12	83,33

Sumber : Bagian Organisasi, Setda Kab. Bantul 2024; data diolah;

Kebudayaan memiliki peran yang cukup penting dalam jalannya pembangunan. Dalam hal ini, kebudayaan berfungsi sebagai penguat identitas jati diri bangsa yang berorientasi pada masa depan. Kebudayaan merupakan dasar untuk menentukan arah kebijakan dan arah pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah. Dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan daerah, yaitu mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya, dengan sasaran pelestarian dan pengembangan budaya daerah. Untuk mengukur segala perubahan yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang akan dicapai, ditentukan suatu indikator. Desa Pamor Budaya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati pada RPJMD 2021-





2026 dengan pengampu Dinas Kebudayaan dan didukung Dinas Pariwisata, DP3APPKB dan DKUKMPP Kabupaten Bantul.

Sebagaimana disajikan di dalam Tabel 2.3.28, target Desa/ Kalurahan Pamor Budaya pada RPJMD tahun 2023 sebesar 6 kalurahan dengan realisasi sebesar 10 Kalurahan atau sebanding 166,67% dari target. Hal ini menunjukkan capaian kinerja Sangat Tinggi. Capaian tersebut telah menyumbang 83,33 terhadap target akhir tahun RPJMD tahun 2026.

Sebagai suatu ikhtiar mewujudkan masyarakat Desa/ Kalurahan yang berbudaya, maju dan mandiri, Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya mengintegrasikan potensi Desa/Kalurahan, meliputi kekuatan budaya, kekuatan ekonomi, dan kekuatan sosial dengan menetapkan suatu konsep Desa/ Kalurahan Pamor Budaya. Kata pamor diilhami dari sebuah tosan aji keris sebagai pusaka orang Jawa yang mengandung estetika, dan makna simbolik sebagai do'a kepada Sang Maha Pencipta untuk pencapaian kualitas hidup si pemilik keris. Keris diciptakan oleh seorang empu melalui proses fisik dan spiritual sehingga menghasilkan pamor yang indah dan penuh makna simbolik. Demikian pula Pemerintah Kabupaten Bantul, ibarat sebagai seorang empu, maka harus mampu melakukan segala upaya untuk membangun kalurahan dengan sentuhan budaya, sehingga menjadi sebuah kalurahan yang mempunyai pamor budaya, sebuah kalurahan yang maju dan berbudaya.

Desa/ Kalurahan Pamor Budaya hanya ada di Kabupaten Bantul, sehingga tidak bisa dibandingkan capainnya dengan daerah lain. Namun demikian IKU Desa/ Kalurahan Pamor Budaya merupakan upaya sinergitas Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mendorong desa/kalurahan di Kabupaten Bantul dalam percepatan program Pemerintah Provinsi DIY dalam mewujudkan Rintisan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dan atau Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.

Desa/Kalurahan Pamor Budaya merupakan sinergi dan harmonisasi dari program/ kegiatan:

1. Rintisan Desa/ Kalurahan Budaya dan atau Desa/ Kalurahan Budaya;
2. Desa/ Kalurahan Wisata;
3. Rintisan Desa/ Kalurahan Prima dan atau Desa/ Kalurahan Prima; dan
4. Rintisan Desa/ Kalurahan Preneur dan atau Kalurahan Preneur

Dinamika pembangunan Desa/Kalurahan memerlukan keterlibatan banyak



pihak yang perlu disinergikan dan diselaraskan dalam setiap aktivitasnya; melalui silang birokrasi (silang antar OPD Kabupaten dan silang OPD Kabupaten dengan DIY). Sinergitas tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Pada tahun 2023 target Desa/ Kalurahan Pamor Budaya adalah 6 Desa/ Kalurahan, pada hasil verifikasi lapangan terpenuhi kriteria Desa/ hKalurahan yang memiliki 4 predikat (Desa Budaya, Desa wisata, Desa Prima dan Desa Preneur) sejumlah 10 Desa/ Kalurahan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor Nomor: 451 Tahun 2023 tentang Penetapan Desa/ Kalurahan Pamor Budaya tahun 2023, sehingga Desa/ Kalurahan yang telah berpredikat Desa/ Kalurahan Pamor Budaya adalah sebagai berikut:

1. Desa/ Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro
2. Desa/ Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak
3. Desa/ Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon
4. Desa/ Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri
5. Desa/ Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan
6. Desa/ Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan
7. Desa/ Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul
8. Desa/ Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan
9. Desa/ Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan
10. Desa/ Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan

Penetapan Desa/ Kalurahan Pamor Budaya secara simbolis telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2023 dengan pemberian:

1. Surat Keputusan/ Sertifikat Pamor Budaya
2. Tombak berdapur “cekel” dengan pamor “Wos Wutah”

Selanjutnya Desa/Kalurahan Pamor Budaya yang belum berstatus Desa Mandiri Budaya pada saat ditetapkan, akan memperoleh dukungan anggaran pendampingan dari APBD Kabupaten Bantul dan Pengusulan/Rekomendasi Bupati kepada Gubernur DIY.





Grafik 2.3.12 Target Desa Pamor Budaya periode RPJMD 2021–2026 dan Realisasi sampai dengan Tahun 2023. (Sumber Dinas Kebudayaan Kab. Bantul, 2023)

Indikator kinerja utama atau IKU Desa Pamor Budaya adalah ukuran atau indikator kinerja Bupati Bantul dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah pada Urusan Kebudayaan Prioritas utama tersebut digunakan untuk mengetahui kinerja urusan kebudayaan yang telah dilakukan. Selain itu, indikator tersebut juga dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja ke depannya. Sehingga tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya bisa diraih.



Gambar 2.3.12 Dokumentasi Kegiatan Verifikasi Lapangan Desa Pamor Budaya di Kalurahan Sendangsari (Sumber: Dinas Kebudayaan, 2023)



Gambar 2.3.13 Dokumentasi Kegiatan Penetapan Desa Pamor Budaya di Pendopo Manggala Parasamya II Pemda Bantul (Sumber: Dinas Kebudayaan, 2023)

Dalam upaya pelaksanaan pencapaian target IKU Desa Pamor Budaya terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya ketergantungan dengan regulasi dari Provinsi DIY terkait Desa Mandiri Budaya yang masih memerlukan penyempurnaan;
2. Perubahan kebijakan Propinsi DIY, tentang pengusulan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dengan prioritas pada Desa/Kalurahan Budaya yang sudah terakreditasi dan berpredikat maju/berkembang dan tidak mempersyaratkan predikat Desa Wisata, Desa Preneur dan Desa Prima namun cukup dengan adanya aktifitas wisata, preneur dan prima di Desa Budaya maju/berkembang. Sehingga Desa/Kalurahan Pamor Budaya yang belum berpredikat Desa Budaya maju/berkembang terkendala dalam pengusulan menjadi Mandiri Budaya;
3. Mekanisme yang belum mantap terkait skema pemberian reward kepada Desa Pamor Budaya;
4. Terbatasnya anggaran untuk mengelola potensi desa Pamor Budaya.

Menyikapi potensi permasalahan tersebut, diperlukan solusi dan strategi sebagai berikut:

1. Melakukan Perubahan Peraturan Bupati Bantul tentang Desa Pamor Budaya;
2. Pendataan ulang/herregistrasi kelompok/desa/kampung wisata yang telah ditetapkan sebelum terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2020;
3. Mendorong desa/kalurahan untuk optimalisasi potensi budaya, wisata,



preneur dan prima melalui sharing anggaran PA Desa, Dana Desa, ADD, maupun BKK (Danais dan APBD), dan sumber-sumber lain yang sah;

4. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi DIY pengampu predikat Desa Budaya, Desa Preneur dan Desa Prima;
5. Pengusulan dan Penambahan anggaran yang realistis untuk Pengelolaan Desa Pamor Budaya kepada TAPD Kabupaten Bantul.

e. Sasaran Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis

Tabel 2.3.29 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kehidupan Masyarakat yang Harmonis Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD, RKPD, dan PK	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase penanganan gangguan ketertarikan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bagian Organisasi, Setda Kab. Bantul 2024; data diolah

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di mana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan pelbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah. Keadaan ini diharapkan mampu mendukung terciptanya iklim berinvestasi di Kabupaten Bantul. Pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja berupaya mewujudkan sasaran strategis daerah “Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis” dengan indikator kinerja utama Bupati Bantul “Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat”. Untuk mewujudkan IKU Bupati Bantul tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan sasaran strategis perangkat daerah “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat” dengan indikator kinerja utama perangkat daerah “Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan”.



Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan adalah persentase penanganan gangguan ketenteraman masyarakat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan merupakan penanganan aduan yang ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap jumlah aduan pelanggaran perda/ perkara yang masuk. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat ketenteraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, semakin tinggi tingkat penanganan aduan yang masuk, maka semakin tinggi tingkat ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.



Gambar 2.3.14 Dokumentasi Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam mencapai Sasaran Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis pada Tahun 2023 (Sumber: Satpol PP Kab. Bantul 2024)

Sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat pada Tahun 2023 tercapai sangat tinggi, hasil yang masih sama dari tahun sebelumnya. Hal ini dilihat dari indikator Persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan yang tercapai 100% dari target 100% atau nilai capaian sebesar 100%. Capaian ini menyumbangkan 100% dari target akhir RPJMD tahun 2026





yaitu persentase gangguan trantribum yang dapat diselesaikan sebesar 100%. Dari total sebanyak 66 aduan yang masuk pada Tahun 2023, penanganan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 66 kali. Dengan realisasi sebesar 100% mendapatkan capaian sebesar 100%.

Aduan yang masuk terkait trantribum di masyarakat seperti aduan terkait pemasangan iklan/ spanduk yang mengganggu masyarakat, pengamen dan anak jalanan, pembangunan bangunan ilegal, maraknya karaoke dengan adanya prostitusi dan miras, dan juga laporan terkait alat peraga kampanye yang terpasang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Semua aduan telah ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan dinas dan instansi terkait.

Terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi untuk tercapainya sasaran strategis tersebut, di antaranya:

1. Belum semua kegiatan penegakan perda, perkara, dan kebijakan daerah lainnya terlaksana sesuai ketentuan;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
3. Belum optimalnya peran linmas dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Solusi dan faktor pendukung yang dapat dilaksanakan untuk lebih meningkatkan sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di antaranya:

1. Pelaksanaan penegakan perda, perkara, dan kebijakan daerah lainnya sesuai ketentuan yang ada;
2. Peningkatan patroli pengamanan dalam rangka pencegahan gangguan ketertiban dan ketentraman umum;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat melalui sosialisasi, pembentukan jaga warga, peningkatan kapasitas anggota linmas;
5. Pemberdayaan mitra kerja dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
6. Peningkatan kapasitas anggota linmas;
7. Peningkatan keterlibatan linmas dalam penyelenggaraan perlindungan



masyarakat; dan

8. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat

Strategi yang dapat diterapkan dalam masa yang akan datang sebagai upaya pencapaian indikator adalah:

1. Melaksanakan Operasi dan Patroli dalam rangka Penegakan Perda;
2. Implementasi Penegakan Perda dengan melibatkan *stakeholder*;
3. Kajian Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Ketertiban Umum;
4. Mengirimkan SDM untuk mengikuti dklat PPNS yang diselenggarakan oleh Kemendagri;
5. Komitmen pemerintah dalam upaya menjaga Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban (K3) dan upaya penanganan penyelesaian pelanggaran K3;
6. Mendudukkan linmas sebagai perangkat deteksi dini ketentraman dan ketertiban di daerah; dan
7. Pembentukan dan pembinaan Jagawarga sebagai upaya mediasi penanganan dan penyelesaian gangguan sosial dalam kehidupan masyarakat dan melakukan upaya cegah dini dan deteksi dini atau kewaspadaan dini untuk mencegah timbulnya gangguan terhadap keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

f. Sasaran Terwujudnya Pemerataan Pendapatan

Tabel 2.3.30 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Pemerataan Pendapatan Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD, RKPD, dan PK	Realisasi	% Realisasi		
1	Rasio Gini	Angka	0,41	0,350	0,454	70,29	0,310	53,55
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,97	3,50	3,78	92,00	3,20	81,88
3	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	83,33	90,00	94,40	104,89	100,00	94,40

Sumber : *Bagian Organisasi, Setda Kab. Bantul 2024; BPS 2024; data diolah;*

Salah satu strategi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah adalah berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan memacu pertumbuhan sektor-sektor dominan. Pembangunan pada sektor-sektor tersebut mendorong





tersedianya kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan pemeratakan distribusi pendapatan antar anggota masyarakat. Sehingga akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat tercapainya pembangunan manusia. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi akan terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Hal tersebut sesuai dengan teori atau proses penetasan ke bawah (*trickle down effect*). Dalam bidang ekonomi, pembangunan lebih ditekankan pada peningkatan yang bersamaan antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita sehingga akan mendongkrak daya beli untuk dapat memenuhi

1) Rasio Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Indeks Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Indeks Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang relatif sama. Indeks Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Semakin tinggi rasio koefisien gini, semakin kurang merata distribusi pendapatan masyarakat.

Target Rasio Gini tahun 2023 direntang angka 0,350 dengan realisasi sebesar 0,454 atau sebanding 70,28% dari target. Dibanding dengan capaian tahun 2022 sebesar 0,410 tahun 2023 mengalami penurunan capaian atau dapat dikatakan kesenjangan pendapatan di masyarakat semakin tinggi/ meningkat dari tahun 2022. Sedangkan capaian terhadap target akhir tahun RPJMD tahun 2026 sebesar 53,55% dibandingkan target sebesar 0,310, hal ini menunjukkan semakin jauhnya langkah yang harus ditempuh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam usaha menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan di masyarakat.


Menurut Michael Todaro seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia klasifikasi Indeks Gini adalah sebagai berikut:

1. Indeks Gini terletak di antara 0,50-0,70 menandakan kesenjangan tinggi.
2. Indeks Gini terletak di antara 0,36-0,49 menunjukkan kesenjangan sedang.
3. Indeks Gini terletak di antara 0,20-0,35 menunjukkan kesenjangan rendah



(merata).

Indeks Gini di Kabupaten Bantul dari tahun 2019-2023 berkisar 0,418-0,454 sehingga dapat disimpulkan bahwa ketimpangan di Kabupaten Bantul termasuk kategori sedang.



Grafik 2.3.13 Grafik Indeks Gini Kabupaten Bantul dan D.I. Yogyakarta pada periode Tahun 2019–2023. (Sumber: BPS Kab. Bantul, 2024)

Indeks Gini Kabupaten Bantul dari tahun 2019 sampai 2023 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2019 sampai tahun 2020 Indeks Gini Kabupaten Bantul mengalami penurunan akan tetapi kembali naik di tahun 2021 menjadi 0,441. Kenaikan ini terjadi akibat adanya pandemi *Covid-19* yang menimbulkan kontraksi ekonomi. Efek berganda dari terjadinya kontraksi ekonomi adalah banyak sektor yang mengalami kelumpuhan, dan menyebabkan adanya pengurangan tenaga kerja besar-besaran. Pada tahun 2022, Indeks Gini Kabupaten Bantul mengalami penurunan menjadi 0,410. Hal ini berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul yang menurun dari 14,04 persen di tahun 2021 menjadi 12,27 di tahun 2022. Pada tahun 2023, Indeks Gini Kabupaten Bantul berdasarkan rilis BPS Kabupaten Bantul tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 0,454. Hal ini dikarenakan pemerataan hasil pembangunan belum dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baru pada masyarakat kelas tertentu.

Penduduk Kabupaten Bantul sebagian besar mata pencaharian sebagai petani. Pada tahun 2023 dikarenakan cuaca kemarau panjang seharusnya



tanam di tahun 2023 mundur tanam di tahun 2024, sehingga produksi pertanian menurun dan berdampak pada pendapatan petani. Dari segi tenaga kerja, terjadi penambahan jumlah tenaga kerja buruh harian lepas. Tetapi kenaikan jumlah tenaga kerjaburuh harian lepas tersebut dari segi pendapatan masih sangat kecil, sehingga berdampak pada kenaikan rasio gini.

Upaya meningkatkan perekonomian penduduk berpendapatan menengah ke bawah, akan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun peningkatan pemerataan pendapatan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan bantuan untuk masyarakat menengah ke bawah, tetapi dukungan dari masyarakat golongan ekonomi tinggi sangat diperlukan. Percepatan pemulihan ekonomi Kabupaten Bantul dilakukan dengan peningkatan daya saing daerah, melalui penguatan produk lokal daerah, percepatan dan pemerataan investasi daerah serta peningkatan infrastruktur, serta program bantuan sosial bagi masyarakat miskin sangat penting untuk mempersempit ketimpangan pendapatan.

Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya mengurangi ketimpangan dengan menggalakkan program penanggulangan kemiskinan antara lain:

1. Mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
4. Pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
5. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

2) Tingkat Pengangguran Terbuka

Capaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan target Perjanjian Kinerja (Tabel 2.3.30) menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 3,50% terealisasi sebesar 3,78% atau tercapai 92,00.% dengan kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 3,97%, terdapat peningkatan dengan selisih 0,19% atau capaian meningkat 4.79% pada tahun 2023. Realisasi tahun 2023 sebesar 3,78% telah menyumbang capaian sebesar 81,88% terhadap target akhir tahun RPJMD (2026) sebesar 3,20%.

Untuk mewujudkan pemerataan pendapatan di Kabupaten Bantul, Tingkat Pengangguran terbuka merupakan salah satu aspek yang berpengaruh



terhadap pencapaian pemerataan pendapatan, Sedangkan tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi juga oleh pemerataan laju faktor pertumbuhan ekonomi, investasi dan pembangunan di wilayah, karena akan membawa dampak terhadap serapan tenaga kerja setempat.

Namun pertumbuhan tersebut, harus disikapi dengan menyiapkan angkatan kerja yang mempunyai kesesuaian kompetensi atau link and match dunia usaha serta dunia industri, sehingga ketersediaan angkatan kerja di setiap daerah dapat terserap secara merata. Serapan tenaga kerja yang merata akibat pertumbuhan ekonomi, investasi dan pembangunan berdasarkan potensi kewilayahan tersebut, merupakan bagian dari strategi dalam pemerataan pendapatan disetiap daerah, untuk mewujudkan perekonomian yang berkualitas.

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka akan menurun, seiring dengan meningkatnya serapan tenaga kerja, yang akan berdampak terhadap terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat. Pengangguran terbagi menjadi dua jenis yaitu pengangguran terbuka (*open unemployment*) dan setengah pengangguran (*disguised employment*). Pengangguran terbuka adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan).

Tabel 2.3.31 Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi D.I.Y, dan Kabupaten/ Kota dalam Provinsi D.I.Y Tahun 2021-2022

No.	Tingkat Wilayah	Persentase Capaian TPT		Selisih
		2022	2023	
1	Nasional	5,86%	5,32%	0,54%
2	Provinsi D.I. Yogyakarta	4,06%	3,69%	0,37%
3	Sleman	4,78%	4,47%	0,31%
4	Bantul	3,97%	3,78%	0,19%
5	Kulon Progo	2,80%	2,4%	0,4%
6	Gunung Kidul	2,08%	2,09%	-0,01%
7	Kota Yogyakarta	7,18%	6,07%	1,11%

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2024

Dari Tabel 2.3.31 dapat diketahui bahwa angka persentase capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul lebih rendah dibandingkan dengan angka persentase capaian Tingkat Nasional, Kotamadya Yogyakarta





dan Kabupaten Sleman, akan tetapi lebih tinggi daripada Kabupaten Kulonprogo, Provinsi D.IY dan GunungKidul. Sedangkan selisih capaian penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul masih lebih baik dibandingkan Kabupaten Gunungkidul yang mengalami kenaikan sebesar 0.01%, akan tetapi bila diperbandingkan dengan kabupaten/kota lain, propinsi maupun nasional masih rendah dengan jumlah capaian penurunan 0.19%.

Meskipun relatif kecil persentase penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, hal ini masih relevan terhadap capaian Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul, trend positif atas kinerja penurunan TPT di Kabupaten Bantul dapat dicapai dari perhitungan selisih capaian di tahun 2022 sebesar 0.07% sedangkan selisih capaian di tahun 2023 menjadi 0.19% atau penurunan TPT meningkat sebesar 0.12%.

Adapun kegiatan yang membawa dampak terhadap meningkatnya serapan tenaga kerja pada tahun 2023 adalah:

Tabel 2.3.32 Jenis Kegiatan dan Pelatihan Tahun 2023 terkait Program Padat Karya dalam rangka meningkatkan serapan tenaga kerja di Kabupaten Bantul

No	Kegiatan	Paket	Pekerja perpaket	Jumlah Pekerja
1	Padat Karya Infrastruktur			
	APBD	203	26	5.278
	BKK 200 jt	118	52	6.136
	- BKK 100 jt	90	26	2.340
	- DAIS	70	34	2.380
2	Penempatan AKL, AKAD, AKAN			3.053
3	Pelatihan Subsidi Program			113
4	Pelatihan berbasis kompetensi BLK			
	APBN			110
	APBD			174
	Jumlah			19.585

Sumber: Dinas Nakertrans, Kabupaten Bantul, 2023

Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur dan pelatihan dititikberatkan pada obyek sasaran masyarakat miskin, penganggur dan atau setengah penganggur. Peserta pelatihan yang telah selesai dalam kepelatihannya, dilakukan monitoring sampai dengan memperoleh pekerjaan atau



berwirausaha. Beberapa program kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2023 adalah:

1. Pelatihan Tenaga Kerja berbasis kompetensi;
2. Pelayanan informasi lowongan kerja dan AK1;
3. Penempatan tenagakerja local, antar daerah dan luar negeri;
4. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
5. Padat karya Infrastruktur;
6. Monitoring dan pengawasan kepatuhan perusahaan terkait ketenagakerjaan;
7. Mediaasi perselisihan tenaga kerja dengan majikan/perusahaan;
8. Perlindungan pekerja migran Indonesia yang bermasalah;
9. Penyelenggaraan Transmigrasi

Permasalahan dan faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan/sasaran sebagai berikut:

1. Rendahnya daya saing dan kesesuaian kompetensi SDM tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri;
2. Kurangnya keakuratan validitas data masyarakat miskin, pengangguran dan atau setengah penganggur sebagai dasar dalam merumuskan strategi kebijakan dalam upaya mengatasinya;
3. Menjaga ketersediaan dan kesesuaian pelayanan informasi lowongan kerja dengan kompetensi serta kepeminatan pekerja yang membutuhkan;
4. Menjaga stabilitas dunia usaha sebagai upaya menciptakan iklim investasi daerah yang kondusif;
5. Ketidaksiapan tenaga kerja dalam memasuki dunia kerja sehingga menyebabkan *turnover* yang tinggi diperusahaan;
6. Kepeminatan tenaga kerja disektor Informal cukup tinggi tetapi peluangnya belum tersedia;
7. Rendahnya kuota transmigrasi dibanding antusiasme calon transmigran;
8. Krisis ekonomi global berdampak pada industri diluar DIY, sehingga tidak dapat melakukan perekrutan tenaga kerja di Kabupaten Bantul

Adapun beberapa kegiatan sebagai solusi yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan jumlah serapan tenaga kerja pada tahun 2023 adalah:

1. Melaksanakan pelatihan dengan menyesuaikan kebutuhan dunia usaha dan





- industri;
2. Melaksanakan koordinasi dan sinergitas stakeholdes pengampu data kemiskinan, pengangguran dan setengah penganggur;
 3. Melayani informasi lowongan kerja melalui berbagai media, baik secara tatapmuka maupun online;
 4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan, monitoring perusahaan, dan mediasi;
 5. Pelaksanaan Orientasi Pra Penempatan oleh Dinas, BKK dan LPTKS sudah dilaksanakan bagi calon tenaga kerja;
 6. Melaksanakan *Job Canvasing* ke Perusahaan di luar Kabupaten Bantul;
 7. Menyelenggarakan pelatihan untuk penciptaan wirausaha baru dengan disertai kerjasama lembaga pelayanan jasa keuangan dalam program pendampingan pemberian permodalan yang diperlukan;
 8. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi terkait pelaksanaan program transmigrasi;
 9. Melaksanakan pembaharuan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana pelatihan maupun pendukung pelaksanaan kegiatan.

Atas dasar permasalahan, tema, prioritas RKPD 2023 dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bantul dalam pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastruktur dan SDM berkualitas, serta penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mengambil kebijakan sebagai bentuk inovasi sekaligus strategi di Tahun 2023 dalam mendukung IKU Bupati, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja/ SDM, yang diharapkan dapat mengungguli daya saing tenaga kerja dari daerah lain, dapat memenuhi kebutuhan pembangunan potensi daerah dan memenuhi kebutuhan link and match dunia industri, investasi meningkat yang berdampak pada pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.
2. Merencanakan dan melaksanakan ujicoba kegiatan *Job Fair* secara intensif di setiap bulan dengan kegiatan *Job Fair Online* Sarana Mengurangi Pengangguran (Jono Sangu Anggur), yang pada tahun sebelumnya dilaksanakan satu tahun sekali



3. Menjaga stabilitas dunia usaha, melalui kegiatan mediasi, sosialisasi ketenagakerjaan pengawasan perusahaan, sehingga iklim investasi tetap kondusif.
4. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dengan melaksanakan penambahan jumlah paket padat karya infrastruktur, yang di tahun 2022 sejumlah 274 paket menjadi 481 paket di tahun 2023 atau meningkat 207 dengan sumber dana dari APBD, BKK DIY dan Dana Keistimewaan, sehingga dihasilkan multi efek selain terserapnya tenaga kerja, juga mendukung peningkatan potensi daerah dengan pembangunan infrastruktur;
5. Menyusun draf Naskah Akademik perubahan/pergantian Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Ketenagakerjaan, karena perlu disesuaikan dengan terbitnya regulasi-regulasi baru dan pergeseran paradigma atas kondisi permasalahan ketenagakerjaan saat ini;
6. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro untuk yang pertama kali bagi HRD perusahaan;
7. Peningkatan pencapaian realisasi atas target pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar 137%;
8. Memprakarsai pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Daerah (FKLPID);
9. Meningkatkan intensitas pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi produktivitas pada Perusahaan kecil;
10. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi dan inovasi dalam mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.

3) Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif

Indikator sasaran Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif Kabupaten Bantul pada tahun 2023 sebesar 94,4% dari target 90% atau tercapai sebesar 104,89% dengan kriteria Sangat Tinggi. Target akhir tahun RPJMD tahun 2026 sebesar 100%, Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif pada tahun 2023 telah mencapai sebesar 94,4% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD. Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tahun 2022) sebesar 83,33%, maka mengalami kenaikan sebesar 11,07%



Industri secara umum atau secara luas dapat diartikan segala bentuk kegiatan ekonomi, terutama berkaitan erat dengan produksi atau menciptakan sesuatu yang memiliki nilai tambah, dan barang tentu menghasilkan keuntungan dari proses tersebut. Industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang mendapat perhatian besar pemerintah. Besarnya perhatian pemerintah terhadap sektor ini karena semakin meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, serta besarnya potensi sektor ini dalam memberikan nilai tambah, lapangan kerja, lapangan usaha maupun keterkaitan antar sektor dan pengentasan kemiskinan masyarakat, mengurangi ketimpangan pendapatan dan mengatasi ketimpangan wilayah. Di samping itu, pelaku-pelaku usaha di bidang industri menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia. Peningkatan kontribusi industri dalam perekonomian Indonesia diharapkan mampu mewujudkan pembangunan inklusif bagi perekonomian Indonesia.

Kabupaten Bantul dikenal kaya dengan beragam potensinya, mulai dari sektor industri, sektor pertanian dan pariwisata, yang berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Sesuai dengan kebijakan nasional dan potensi daerah, Kabupaten Bantul berupaya untuk lebih memperkuat peran ketiga sektor tersebut dengan mengarahkan kebijakan ekonomi pada pengembangan ekonomi kreatif. Hal ini selaras dengan keragaman produk ekonomi kreatif Bantul khususnya kriya yang mampu menembus pasar lokal dan internasional dan Bantul telah ditetapkan sebagai kabupaten kreatif kriya terkuat di Indonesia oleh Badan Ekonomi Kreatif Nasional (Bekraf) Tahun 2017.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Kabupaten Bantul berupaya untuk lebih mendorong dan memperkuat posisi daerah dalam skala nasional dengan mencanangkan Bantul menjadi bagian dari Jejaring Kota Kreatif Dunia (*Unesco Creatif Cities Network-UCCN*) pada tahun 2023. Upaya tersebut dilakukan melalui pemenuhan Indikator kota/ kabupaten kreatif yang harus oleh semua kota/ kabupaten yang mengajukan ke UNESCO yang terdiri dari 18 Indikator, yang selanjutnya menjadi Target Kinerja Utama Daerah yakni: Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif.

Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif menunjukkan seberapa besar Kabupaten Bantul dapat memenuhi ketentuan dan kriteria 18 Indikator dari



UCCN. Perkembangan tahun 2023 menunjukkan Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif Bantul sebesar 94,4%, dalam arti terdapat 17 Indikator yang telah dipenuhi oleh Kabupaten Bantul dari 18 Indikator UCCN, yaitu:

1. Peran dan dasar-dasar bidang kreatif dalam sejarah kota.
2. Pentingnya ekonomi dan dinamika sektor budaya.
3. Pameran, konferensi, konvensi, dan peristiwa nasional dan atau internasional lainnya yang diselenggarakan oleh kota selama lima tahun terakhir.
4. Festival, konvensi, dan acara skala besar lainnya yang diselenggarakan oleh kota dalam lima tahun terakhir.
5. Mekanisme, kursus, dan program untuk mempromosikan pendidikan kreativitas dan seni bagi kaum muda di bidang kreatif.
6. Belajar seumur hidup, pendidikan tinggi, sekolah kejuruan, sekolah musik dan drama, residensi dan pembentukan pendidikan tinggi lainnya yang mengkhususkan diri di bidang kreatif yang menjadi perhatian.
7. Pusat penelitian dan program di bidang kreatif yang menjadi perhatian.
8. Ruang dan pusat kreasi yang diakui, berproduksi, dan penyebaran kegiatan barang dan jasa di bidang kreatif yang menjadi perhatian, di tingkat professional.
9. Fasilitas utama dan ruang-ruang budaya yang didedikasikan untuk berlatih, promosi, dan sosialisasi di bidang kreatif yang menjadi perhatian dan ditujukan untuk masyarakat umum dan atau pemirsa tertentu (Pemuda, kelompok rentan, dan lain-lain.)
10. Menunjukkan maksimal tiga program atau proyek yang dikembangkan dalam lima tahun terakhir untuk mempromosikan partisipasi yang lebih luas dalam kehidupan budaya, khususnya di bidang kreatif yang menjadi perhatian, terutama yang ditujukan kelompok sosial yang rentan atau tidak beruntung.
11. Menunjukkan maksimal tiga program atau proyek yang dikembangkan dalam lima tahun terakhir di bidang kreatif yang bersangkutan yang telah membantu dan atau memperkuat hubungan kerja sama antara kota, sektor swasta.
12. Peran profesional utama dan organisasi masyarakat sipil non-pemerintah





- yang aktif di bidang kreatif yang menjadi perhatian.
13. Kebijakan dan langkah-langkah utama dalam lima tahun terakhir untuk meningkatkan status pencipta dan mendukung karya kreatif khususnya di bidang kreatif yang menjadi perhatian.
 14. Kebijakan dan langkah-langkah utama yang dilakukan dalam lima tahun terakhir untuk mendukung pendirian dan pengembangan industri budaya lokal yang dinamis di bidang kreatif yang menjadi perhatian.
 15. Fasilitas utama dan ketersediaan infrastruktur dan acara, seperti pameran, konferensi, dan konvensi, yang diselenggarakan oleh kota dalam lima tahun terakhir dengan tujuan mempromosikan bidang kreatif yang dicakup oleh jaringan daripada bidang kreatif utama yang menjadi perhatian oleh aplikasi.
 16. Mekanisme dukungan, program, dan proyek yang dilakukan oleh kota dalam lima tahun terakhir dengan mendirikan sinergi antara bidang kreatif yang menjadi perhatian dengan sedikitnya satu bidang kreatif lainnya yang difasilitasi oleh jaringan (cross-cutting atau proyek lintas sektoral).
 17. Inisiatif kerjasama internasional dan atau kemitraan yang dikembangkan dalam lima tahun terakhir yang melibatkan sedikitnya dua dari tujuh bidang kreatif yang difasilitasi oleh jaringan (cross-cutting atau proyek lintas sektoral).

Secara umum hasil pemenuhan kriteria menunjukkan Kabupaten Bantul memiliki peluang untuk menjadi kota CRAFT and FOLK ART (versi UCCN). Kabupaten Bantul memiliki berbagai potensi seperti kriya *recycle* dan *upcycle* yang merupakan produk kriya berkelanjutan dan terkait dengan isu lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat. Saat ini, produk *recycle* dan *upcycle* memiliki nilai ekonomi cukup tinggi. Selain itu Kabupaten Bantul juga memiliki kriya tradisi sebagai produk seni masyarakat misalnya wayang kulit di sentra Wukirsari dan Bangunjiwo. Wayang kulit merupakan produk budaya yang memiliki fungsi sebagai pembentuk karakter bangsa dan produknya memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.

Selain dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif, difokuskan pada penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang terdiri atas unsur *hexahelix*, yaitu: Akademisi, Pelaku Bisnis,



Komunitas Kreatif, Pemerintah, Media, dan Lembaga Keuangan. Sinergi antara pemangku kepentingan ini diharapkan dapat membentuk jejaring kerja kolaboratif berdampak baik dari hulu hingga hilirisasi produk dan giat aktivitas program ekonomi kreatif. Jejaring kerja kolaboratif berdampak dalam ekosistem ekonomi kreatif meliputi segala aktivitas dimulai dari proses kreasi produk, proses produksi, distribusi, konsumsi, hingga proses konservasi. Secara terintegrasi, baik kolaborasi pemangku kepentingan maupun alur proses kreatif membutuhkan ruang hidup yang menjadi pusat kreativitas. Harapannya pada tahun 2023 ini Kabupaten Bantul bisa masuk ke jejaring kota kreatif dunia (UCCN), sehingga dapat meningkatkan daya saing ekonomi kreatif Kabupaten Bantul ditingkat global yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat beberapa permasalahan dan faktor penghambat terkait dengan upaya pencapaian jejaring Kota Kreatif UCCN dimaksud yaitu:

1. Belum optimalnya koordinasi, komunikasi serta keterpaduan kerja antar *stakeholder* (*Hexahelix*) dalam implementasi program/kegiatan pengembangan ekonomi kreatif sebagai salah satu sasaran dari penilaian UCCN.
2. Keterbatasan Sumber Daya yang Kompetitif dalam penguatan ekonomi kreatif Kabupaten Bantul khususnya dalam pengembangan pasar dan skala ekonomi ke dunia internasional
3. Strategi promosi dan komunikasi pengembangan ekonomi kreatif ke dunia internasional belum memadai.

Solusi dan Pendukung

1. Terbentuknya Komite Ekonomi Kreatif sebagai pendorong pembangunan ekonomi dalam pengembangan kegiatan industri sebagai sektor yang potensial yang mempunyai dampak pengganda (*multiplier effects*) bagi pertumbuhan ekonomi.
2. Terbentuknya Bantul Kreatif Forum
3. Komitmen dari Pimpinan Daerah untuk pendanaan.
4. Kebijakan Pengembangan Ekraf sudah diwadahi dengan Peraturan Bupati Bantul No. 193 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
5. Tersusunnya Peta Jalan dan Blue Print Pengembangan Ekraf Bantul





6. Program super prioritas jangka pendek 2022-2024

g. Sasaran Terpenuhinya Kualitas Sarana/ Prasarana Publik

Tabel 2.3.33 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terpenuhinya Kualitas Sarana/ Prasarana Publik Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD, RKPD, dan PK	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	73,84	75,05	71,00	94,60	79,08	89,78
2	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75,2	75,05	75,57	100,69	75,20	100,49

Sumber : Bagian Organisasi, Setda Kab. Bantul 2024; data diolah

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul diorientasikan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kelancaran aktivitas masyarakat untuk meningkatkan daya saing daerah. Tujuan dari pembangunan infrastruktur ini adalah agar seluruh wilayah kabupaten dapat terakses secara baik sehingga sumber-sumber ekonomi dan modal sosial lainnya dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1) Indeks Kualitas Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur harus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Untuk melakukan pengukuran atas kualitas infrastruktur, dilakukan perhitungan Indeks Kualitas Infrastruktur. Terpenuhinya Kualitas Sarana dan Prasarana Publik yang diukur melalui IKU Indeks Kualitas Infrastruktur menunjukkan angka yang baik, di mana pada tahun 2023 capaian kinerjanya sebesar 94,60% dari target yang telah ditetapkan atau masuk dalam kriteria Sangat Tinggi. Dari target 75,05% realisasi tahun 2023 menunjukkan bahwa IKI baru tercapai 71,00%. Pencapaian ini menyumbangkan sebesar 89,78% dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 79,08.

Penentuan IKI didasarkan pada perhitungan kualitas infrastruktur sesuai 6 (enam) IKU OPD dalam RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026, yaitu: tingkat kemantapan jalan; rasio bangunan gedung laik fungsi; Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi, Penduduk berakses air minum layak, Penduduk berakses sanitasi yang layak,



dan Penanganan Kawasan kumuh. Dari 6 (enam) IKU OPD tersebut didapatkan data kualitas infrastruktur sebagai berikut:

Tabel 2.3.34 Data Kualitas Infrastruktur Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	IKU OPD	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat kemantapan jalan	78,84	64,67	82,03
2	Rasio bangunan gedung laik fungsi	0,45	4,17	927,66
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,73	80,66	99,91
4	Penduduk berakses air minum layak	84,38	89,99	106,65
5	Penduduk berakses sanitasi yang layak	90,89	86,82	95,52
6	Penanganan Kawasan kumuh	21,18	45,33	214,02

Sumber: Dinas PUPKP Kab. Bantul, 2024

Dilihat dari Tabel 2.3.34 di atas, dapat diketahui bahwa kualitas 5 (lima) kategori infrastruktur Kabupaten Bantul yang meliputi rasio bangunan gedung laik fungsi; Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi, Penduduk berakses air minum layak, dan Penduduk berakses sanitasi yang layak serta penanganan kawasan kumuh memiliki kualitas sangat baik dengan capaian masing-masing sebesar 927,66%, 99,91%, 106,55%, 95,52% dan 214,02%, sedangkan satu indikator berupa Tingkat kemantapan jalan menunjukkan kualitas baik dengan capaian 82,03%. Capaian kualitas infrastruktur secara lengkap sebagai berikut:

1. Tingkat kemantapan jalan

Tabel 2.3.35 Data Rekapitulasi Penanganan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Bantul Tahun 2023.

No	Uraian	Jumlah
1	Peningkatan/rehabilitasi jalan kabupaten	137 ruas
2	Peningkatan/rehabilitasi jembatan pada jalan kabupaten	6 unit
3	Pemeliharaan jalan kabupaten	70 ruas
4	Pemeliharaan jembatan kabupaten	25 unit

Sumber: Dinas PUPKP; 2024

Hasil perhitungan kualitas infrastruktur jalan (Tabel 2.3.33) menunjukkan tingkat kemantapan jalan sebesar 64,67%. Sesuai dengan





Keputusan Bupati Bantul Nomor 609 Tahun 2022 tentang Status Jalan dan Jembatan Kabupaten, total panjang jalan kabupaten sepanjang 1210,72km dengan 1.001 ruas jalan. Jalan dengan kondisi mantap sepanjang 782,97 km atau 64,67% dan kondisi tidak mantap sepanjang 427,75km atau 35,33%.



Gambar 2.3.15 Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Bupati Bantul dalam Pengaspalan Jalan di Kapanewon Piyungan

Mutu yang baik pada hasil perhitungan kualitas infrastruktur jalan merupakan hasil dari kegiatan baik rehabilitasi/pemeliharaan dan peningkatan jalan, jembatan, talud jalan, gorong-gorong maupun drainase jalan kabupaten. Rincian penanganan Jalan dan Jembatan pada Tahun 2023 di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel 2.3.34.

2. Rasio bangunan gedung laik fungsi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, laik fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan. Suatu gedung dinyatakan laik fungsi jika telah diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) oleh Pemerintah Daerah. Penerbitan SLF dilakukan untuk menjamin kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.

Kualitas infrastruktur bangunan gedung dapat ditilik dari rasio



bangunan gedung laik fungsi yang ada di daerah. Penerbitan SLF Kabupaten Bantul pada sampai dengan Tahun 2023 ini adalah sebanyak 624 dokumen. Dibandingkan dengan jumlah bangunan gedung yang ada di kabupaten Bantul sebesar 14.948 unit, didapatkan rasio gedung laik fungsi sebesar 4,17%.

Kualitas infrastuktur bangunan Gedung pada Kabupaten Bantul, didukung oleh pelaksanaan kegiatan berupa fasilitasi penerbitan SLF dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta pembangunan/rehabilitasi Gedung pemerintah dalam rangka mewujudkan Gedung laik fungsi dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. Salah satu pembangunan Gedung daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah Pembangunan Gedung Metrologi pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul



Gambar 2.3.16 Pembangunan Gedung Metrologi

3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi.

Kewenangan Daerah Irigasi Kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/ PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi adalah sebanyak 100 (seratus) Daerah Irigasi yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kapanewon di



Kabupaten Bantul, dengan total luas 8.634 Ha.

Kualitas infrastruktur berupa jaringan irigasi dapat dilihat dari rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi. Dari total seluas 8.634 Ha DI kewenangan Kabupaten Bantul (Tabel 2.3.34), DI seluas 6.964,03 Ha dapat dilayani oleh jaringan irigasi atau sekitar 80,66%. Data rekapitulasi penanganan jaringan irigasi pada DI kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.3.36.

Tabel 2.3.36 Rekapitulasi Penanganan Jaringan Irigasi pada DI Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Uraian Penanganan DI	Luas (Ha)
1	Peningkatan/ Rehabilitasi	220,71
2	Operasional	4.627,91
3	Pemeliharaan	2.115,41
Total		6.964,03


Sumber: Dinas PUPKP; 2024

Peningkatan kualitas infrastuktur jaringan irigasi di Kabupaten Bantul, didukung oleh pelaksanaan kegiatan berupa peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan serta operasi dan pemeliharaan (OP) jaringan irigasi permukaan. Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan peningkatan/rehabilitasi Daerah Irigasi seluas 220,71 Ha dan OP jaringan irigasi permukaan seluas 6.743,32 yang telah dilaksanakan oleh UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo dan UPTD Pengamatan Pengairan Winongo pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Tabel 2.3.37 Nama Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten Bantul dan Lokasi Penanganan pada Tahun 2023

No	Nama Daerah Irigasi	Lokasi
1	Daerah Irigasi Kadisono	Pajangan
2	Daerah Irigasi Karangploso	Banguntapan
3	Daerah Irigasi Pacar 1	Sedayu
4	Daerah Irigasi Jotawang Kanan	Sewon
5	Daerah Irigasi Dokaran	Sewon
6	Daerah Irigasi Merdiko	Sewon
7	Daerah Irigasi Semerangan	Banguntapan
8	Daerah Irigasi Wiyoro	Banguntapan

Sumber: Dinas PUPKP; 2024



Gambar 2.3.17 Dokumentasi Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Tahun 2023

4. Penduduk berakses air minum layak

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pemerintah daerah diwajibkan memenuhi layanan dasar pada 6 (enam) layanan dasar urusan pemerintah, di antaranya adalah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di mana salah satu layanannya berupa Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari. Salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menerapkan pemenuhan SPM sesuai PP Nomor 2 Tahun 2018 adalah dengan menyusun Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Bantul 2021–2026.

Akses penduduk terhadap air minum yang layak menjadi salah satu parameter penentuan kualitas penyediaan air minum. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan peningkatan/perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan baik di kawasan perdesaan maupun perkotaan. Data peningkatan/ perluasan SPAM jaringan perpipaan baik di kawasan perdesaan maupun perkotaan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tercantum pada Tabel 2.3.38 berikut:





Tabel 2.3.38 Nama SPAMDES dan Lokasi Peningkatan/ Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Kategori	Uraian	Kapanewon	Jumlah Unit (SR)
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SPAMDES Karangtalun	Imogiri	50
		SPAMDES Muyodadi	Bambanglipuro	80
		SPAMDES Srigading	Sanden	60
		SPAMDES Srihardono	Pundong	60
		SPAMDES Timbulharjo	Sewon	50
		SPAMDES Wukirsari	Imogiri	100

Sumber: Dinas PUPKP; 2024

Peningkatan akses penduduk terhadap air minum di Kabupaten Bantul, didukung oleh pelaksanaan kegiatan berupa peningkatan/perluasan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

5. Penduduk berakses sanitasi yang

Seperti halnya dengan penduduk berakses air minum, penduduk berakses sanitasi yang layak juga merupakan salah satu amanah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah daerah diwajibkan memenuhi layanan dasar pada 6 (enam) layanan dasar urusan pemerintah, di antaranya adalah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di mana layanan yang kedua adalah berupa Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

Akses penduduk terhadap sanitasi yang layak menjadi salah satu parameter penentuan kualitas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) baik SPALD Setempat, SPALD Terpusat Skala Permukiman maupun SPALD Terpusat Skala Kota. Data peningkatan/ perluasan SPALD Kabupaten Bantul Tahun 2023 tercantum pada Tabel 2.3.39



Tabel 2.3.39 Data Peningkatan/ Perluasan SPALD Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Kategori	Uraian	Kapanewon	Jumlah Unit (SR)
1	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	SPALD-S Gilangharjo	Pandak	20
		SPALD-S Selopamiro	Imogiri	20
		SPALD-S Guwosari	Pajangan	20
		SPALD-S Wijirejo	Pandak	20
2	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	SPALD-T Bangunharjo	Banguntapan	100
		SPALD-T Ngestiharjo	Kasih	50

Sumber: Dinas PUPKP; 2024

Peningkatan akses penduduk terhadap penyediaan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bantul, didukung oleh pelaksanaan kegiatan berupa peningkatan/perluasan SPALD SPALD Setempat, SPALD Terpusat Skala Permukiman maupun SPALD Terpusat Skala Kota. Saat ini, layanan pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota di Kabupaten Bantul dilaksanakan melalui 2 unit SPALD yaitu SPALD Terpusat Sewon milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlokasi di Kapanewon Sewon dan SPALD Terpusat Bambanglipuro yang berada di Kapanewon Bambanglipuro. SPALD Terpusat Bambanglipuro dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2021-2022, yang saat ini masih berstatus pinjam pakai.

6. Penanganan Kawasan kumuh

Sesuai dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 193 Tahun 2021 tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, terdapat 330,26 Ha kawasan kumuh di Kabupaten Bantul yang tersebar pada 7 Kapanewon dan 31 Kalurahan. Sinergitas penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh dapat dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten sesuai dengan kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang





Pemerintah Daerah

Salah satu upaya mengurangi dan mengatasi kawasan permukaan kumuh di wilayah perkotaan telah dibangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) melalui anggaran APBN. Sampai dengan tahun 2023 terdapat 4 Rusunawa yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Rusunawa Panggungharjo, Rusunawa Ngestiharjo, Rusunawa Banguntapan (Pringgolayan) dan Rusunawa Tamanan.

Sedangkan untuk memenuhi layanan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dilaksanakan bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya yang selama ini mendapat anggaran dari pemerintah pusat/daerah. Pada tahun 2023, rumah tidak layak huni dapat tertangani 372 unit dengan rincian 178 unit peningkatan kualitas serta 39 unit Pembangunan baru dari Pemda DIY, dan 155 unit perbaikan rumah tidak layak huni dari APBD Kabupaten Bantul Tahun 2023.



Gambar 2.3.18 Salah satu rusunawa di Kabupaten Bantul

Permasalahan dan faktor penghambat dalam pencapaian kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur:

1. Akses jalan yang belum sepenuhnya mantap, terutama dengan adanya Keputusan Bupati Bantul Nomor 609 Tahun 2022 tentang Status Jalan dan Jembatan Kabupaten, terdapat penambahan ruas dan panjang jalan



sehingga menyebabkan kondisi kemantapan menjadi rendah.

2. Rasio Bangunan Gedung Pemerintah laik fungsi yang masih rendah. Data penerbitan sertifikat laik fungsi (SLF) juga masih menunggu dari DPMPT Kabupaten Bantul karena aplikasi SIMBG sering mengalami gangguan.
3. Belum optimalnya akses air minum yang layak
4. Belum optimalnya akses sanitasi layak
5. Belum semua lahan/ daerah irigasi terlayani air irigasi dengan baik
6. Belum optimalnya penanganan banjir/genangan
7. Belum terpenuhinya tenaga terampil konstruksi bersertifikat
8. Belum optimalnya pola pembiayaan rumah sehat bagi masyarakat yang kurang mampu
9. Belum optimalnya pelibatan peran serta kelompok masyarakat dan perusahaan dalam pembangunan rumah layak huni bagi warga yang kurang mampu
10. Belum optimalnya pengendalian pembangunan perumahan rakyat, khususnya tentang fasilitas umum dan rumah sederhana
11. Belum optimalnya sinergi kebijakan rumah layak huni.

Solusi dalam pencapaian kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur:

1. Peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan berkala/rutin jalan dan jembatan untuk meningkatkan kualitas jalan
2. Melakukan sosialisasi pentingnya Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bangunan gedung
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana air bersih dan meningkatkan akses penduduk terhadap layanan air minum layak
4. Meningkatkan cakupan layanan sanitasi layak
5. Penyusunan masterplan drainase
6. Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi untuk meningkatkan kecukupan air irigasi
7. Meningkatkan kapasitas SDM tenaga konstruksi melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil konstruksi
8. Optimalisasi dan pengembangan pola pembiayaan rumah sehat bagi masyarakat yang kurang mampu





9. Optimalisasi pelibatan peran serta kelompok masyarakat dan perusahaan dalam pembangunan rumah layak huni bagi warga yang kurang mampu
10. Pengendalian pembangunan perumahan rakyat, khususnya tentang fasilitas umum dan rumah sederhana.
11. Optimalisasi dan koordinasi sinergi kebijakan rumah layak huni.

Strategi yang dapat diupayakan guna meningkatkan capaian indikator dimasa yang akan datang, antara lain:

1. Meningkatkan ketercukupan jumlah jalan kabupaten, meningkatkan kenyamanan jalan kabupaten, peningkatan kondisi dan kualitas jalan kabupaten, dan terutama pada fasilitas penunjang jalan kabupaten (PJU, trotoar, marka, drainase jalan).
2. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah (SPALD, MCK), pelayanan air bersih (PDAM, SPAM, SIPAS), prasarana dan sarana layanan persampahan (TPS, TPS-3R, bank sampah), dan peningkatan jalan lingkungan. Ketersediaan saluran air hujan/drainase/biopori dan ketersediaan ruang terbuka hijau (taman, makam, ruang publik) akan ditingkatkan.
3. Meningkatkan ketersediaan jaringan/ saluran dan bangunan irigasi, kecukupan kebutuhan air irigasi, pemerataan/ distribusi air irigasi, keandalan/kontinuitas air irigasi; partisipasi petani pengguna air (P3A) dalam pemeliharaan jaringan/saluran dan bangunan irigasi.

2) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Tertib Tata Ruang baik dalam struktur ruang dan pola ruang. Kegiatan pengendalian dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/ BPN nomor 21 Tahun 2021 yang mengamanatkan untuk melakukan penilaian pelaksanaan KKPR, penilaian perwujudan RTR, pemberian Insentif dan Disinsentif, peneanaan sanksi dan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang. Disamping itu dalam mewujudkan Tertib Tata Ruang diperlukan pengawasan penataan ruang, yang meliputi pemantauan evaluasi, dan pelaporan sebagai upaya untuk menjaga kesesuaian penyelenggaraan penataan ruang.

Rencana pola ruang yang akan dikembangkan di wilayah Kabupaten



Bantul adalah pola ruang yang didominasi oleh kawasan ruang pertanian, permukiman, hutan dan perairan. Dasar penetapan pola ruang yang utama yaitu wilayah perencanaan adalah wilayah yang berkarakteristik kabupaten, sehingga dominasi pola ruang yang ada (eksisting) adalah kawasan pertanian, walaupun di wilayah Kabupaten Bantul sendiri kawasan pertaniannya sudah mulai berkurang atau beralih fungsi ke kawasan permukiman guna untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal penduduknya. Selain itu, wilayah perencanaan merupakan wilayah kabupaten yang bercirikan kawasan pertanian dan kawasan permukiman perdesaan (dominasi), permukiman perkotaan (minoritas).

Tabel 2.3.40 1. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023

Uraian	Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang	75,05	75,57	100,69

Sumber: Dinas PUPKP, 2024

IKU adalah ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk mengukur perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran daerah berupa Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada Tahun 2023 mempunyai target 75,05%. Setelah dilakukan kajian melalui penilaian perwujudan tata ruang yang dilaksanakan pada Tahun 2023 didapatkan hasil realisasi pemanfaatan ruang sebesar 75,57% atau tercapai sebesar 100,69%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 (Tabel 2.3.33) sebesar 75,20 maka tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,37%. Sedangkan dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD maka capaian samapi dengan tahun 2023 menyumbang angka 100,69% dari target 75,20%.

Atas hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan budidaya terhadap penggunaan lahan eksisting, dapat ditentukan “kategori” kesuaian pemanfaatan ruang Kabupaten Bantul. Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan kriteria sesuai dengan pola ruang yakni kategori ‘terwujud’ pada kawasan lindung seluas 5820.61Ha atau 80.44%, pada kawasan budidaya seluas 31544.76 Ha atau 74.74 sehingga luas total sebesar 37365.36 Ha atau 75,57% dari luas Kabupaten Bantul; selengkapnya sebagai berikut:






Tabel 2.3.41 2. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023

Fungsi Kawasan		Belum Terwujud (Ha)	Belum Terwujud (%)	Terwujud (Ha)	Terwujud (%)	Tidak Sesuai (Ha)	Tidak Sesuai (%)	Total
Lindung	Hutan Lindung	-	-	1.800,65	24,88	123,22	6,40	1.923,87
	Kawasan Cagar Budaya	-	-	44,76	0,62	245,80	3,40	290,56
	Kawasan Resapan Air	-	-	2.176,22	30,07	259,48	3,59	2.435,70
	Sempadan Pantai	-	-	218,46	3,02	118,70	1,64	337,16
	Sempadan Sungai	-	-	1.580,53	21,84	668,26	9,24	2.248,79
	Total Kawasan Lindung	-	-	5820,61	80,44	1415,46	19,56	7.236,07
Budidaya	Kawasan Industri	225,87	0,54	754,64	1,79	832,21	1,97	1.812,73
	Kawasan Pariwisata	-	-	696,50	1,65	4,86	0,01	701,36
	Kawasan Perdesaan	1.901,59	4,51	8.205,33	19,44	-	-	10.106,91
	Kawasan Hutan Rakyat	239,81	0,57	759,35	1,80	391,48	0,93	1.390,64
	Kawasan Perkotaan	3.331,31	7,89	8.917,09	21,13	-	-	12.248,40
	Kawasan Pertanian Lahan Basah	-	-	8.103,05	19,20	2819,66	6,68	10.922,71
	Kawasan Pertanian Lahan Kering	-	-	4.108,80	9,73	915,25	2,17	5.024,05
	Total Kawasan Budidaya	5.698,57	13,50	31.544,76	74,74	4.963,46	11,76	42.206,79
Total Kawasan Lindung + Budidaya		5.698,57		37.365,36		6.378,92		49.442,86
Presentase Kawasan Lindung + Budidaya			11,53		75,57		12,90	

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul, 2024

Penilaian perwujudan tata ruang membutuhkan data penggunaan lahan sebagai bentuk kegiatan manusia dalam memanfaatkan lahan sebagai sumber daya alam, baik di bidang pertanian atau non pertanian. Jenis penggunaan lahan selain dipengaruhi oleh aktivitas manusia secara langsung, juga dipengaruhi oleh kondisi topografi wilayah. Topografi Kabupaten Bantul cukup bervariasi; secara umum terbagi atas 3 (tiga) kondisi topografi utama. Wilayah bagian timur merupakan daerah perbukitan, meliputi Kapanewon Dlingo, sebagian Kretek, sebagian Piyungan, Imogiri dan Pundong. Wilayah tengah merupakan dataran rendah, meliputi Kapanewon Kasihan, Sewon, Jetis, Bantul, Bambanglipuro, Sanden, Srandakan dan Pandak. Sedangkan wilayah barat merupakan daerah landai di bagian selatan dan berbukit di bagian utara, meliputi Kapanewon Sedayu, Pajangan, Kasihan dan Pandak. Identifikasi penggunaan lahan tahun 2023 menggunakan Citra SPOT 7 perekaman tahun 2022 dan survei lapangan untuk melakukan validasi interpretasi citra dan pemutakhiran penggunaan lahan di tahun 2023 sebagaimana pada Gambar 2.3.19.



Gambar 2.3.19 Peta Kesesuaian Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2023

Tabel 2.3.42 Rekapitulasi Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2023


No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Gosong Sungai	15,56
2	Hutan Kerapatan Rendah	1.139,83
3	Hutan Kerapatan Sedang	362,09
4	Hutan Kerapatan Tinggi	583,84
5	Industri	167,10
6	Kebun Campuran	7.318,54
7	Lahan Terbuka	209,59
8	Mangrove	8,51
9	Pasir Pantai	160,07
10	Permukiman	22.110,26
11	Sawah Irigasi	12.808,44
12	Sawah Tadah Hujan	1.172,77
13	Semak/Belukar	213,29
14	Tambak	63,32
15	Tegalan/Ladang	4.303,56
16	Tubuh Air	533,88
Total		51.170,6

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul, 2024

Sebagaimana disajikan di dalam Tabel 2.3.42 di atas, penggunaan lahan untuk permukiman merupakan jenis penggunaan lahan dengan luasan paling tinggi yaitu 22.110,26 Ha diikuti sawah irigasi seluas 12.808,44 Ha dan kebun campuran seluas 7.318,54 Ha. Selain itu penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Bantul seperti bangunan industri dan tambak juga terdeliniasi



dengan menggunakan citra resolusi tinggi dengan persentase luasan yang rendah.




Grafik 2.3.14 Distribusi Penggunaan Lahan Permukiman di Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Sumber Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul, 2024)

Dominasi penggunaan lahan permukiman (Grafik 2.3.14) berada di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yakni di Kawasan Permukiman terutama berada di Kapanewon Kasihan. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk yang bertambah secara terus menerus menyebabkan aglomerasi permukiman di Kawasan Penyangga Perkotaan seperti di Kapanewon Sedayu, Pajangan, dan Pandak. Kapanewon tersebut memiliki kondisi fisik wilayah yang mendukung dalam pertumbuhan permukiman baru dari faktor kelerengan yang didominasi kondisi lereng datar hingga landai.

Penggunaan lahan sawah irigasi (Grafik 2.3.15) menempati dominasi kedua setelah permukiman dengan luas sekitar 12.808,44 Ha. Sebaran penggunaan lahan ini merata kearah selatan mengikuti kelerengan landai dan bentuklahan dataran alluvial, hal tersebut menjadi salah satu yang mendorong terwujudnya kesesuaian peruntukan Kawasan pertanian. Kapanewon Jetis, Pandak, Bambanglipuro, Sanden, Srandakan, Kretek dan Pundong memiliki sebaran lahan pertanian lebih luas dibandingkan dengan Kawasan Perkotaan Yogyakarta, yang telah lebih banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian



Grafik 2.3.15 Distribusi Penggunaan Lahan Sawah Irigasi di Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Sumber Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul, 2024)



Gambar 2.3.20 Peta Perwujudan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul, 2024)

Metode penilaian kesesuaian pola ruang keseluruhan dari kawasan lindung dan kawasan budidaya ini dijadikan hasil acuan perwujudan indeks kesesuaian pemanfaatan ruang. Atas dasar hasil analisis terhadap Tabel 2.3.41 dengan metode pendekatan penggunaan lahan menunjukkan nilai kesesuaian 75,57%. Capaian tersebut dihasilkan dari capaian kesesuaian pemanfaatan ruang pada rencana kawasan lindung yakni seluas 5.820,61 Ha atau 80,44%



telah terwujud dan seluas 1.415,46 Ha atau 19,56% memiliki pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, sedangkan kesesuaian pemanfaatan ruang pada rencana kawasan budidaya yakni seluas 31.544,76 Ha atau 74,74% telah terwujud dan seluas 5.698,57 Ha atau 13,50% rencana tata ruang pada kawasan budidaya belum terwujud serta seluas 4.963,46 Ha atau 11,76% memiliki pemanfaatan ruang yang tidak sesuai. Nilai capaian kesesuaian pemanfaatan ruang keseluruhan pada rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya yakni seluas 37.365,36Ha atau 75,57% Ha telah terwujud dan seluas 5.698,57 Ha atau 11,53% rencana tata ruang pada kawasan budidaya belum terwujud serta seluas 6.378,92 Ha atau 12,90% memiliki pemanfaatan ruang yang tidak sesuai. Walaupun secara keseluruhan tercapai, perlu dilakukan peninjauan kembali, penertiban pemanfaatan ruang ataupun sosialisasi dan pembinaan ke masyarakat ataupun *stakeholder* terkait. Dengan alasan tersebut, karena nilai kesesuaian pola ruang keseluruhan <85% sehingga menurut Peraturan Menteri Agraria/BPN Tahun Nomor 21 Tahun 2021 nilai kesesuaian tersebut masih belum terwujud dari yang telah direncanakan.

Penilaian juga dilakukan untuk menilai kesesuaian struktur ruang berdasarkan indikasi program RTRW Kabupaten Bantul Tahun Program Jangka Menengah 3 Tahun 2023 sebesar 64,96% artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang belum terwujud sesuai dengan rencana struktur ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, sedangkan penilaian lainnya dilakukan pada Kapanewon dengan kesesuaian tertinggi berada di Kapanewon Imogiri dengan luas kesesuaian 5.175,30 Ha dan kesesuaian terendah berada di Kapanewon Srandakan seluas 1.323,93 Ha. Tingkat kesesuaian pola ruang (gabungan lindung dan budidaya) Kabupaten Bantul tahun 2023 dengan kriteria 'sesuai' sebesar 75,20% berdasarkan klasifikasi perwujudan ruang masih dalam kategori belum terwujud artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana pola ruang dalam RTR.

Faktor Penghambat dalam pencapaian indikatif tersebut adalah:

1. Upaya perwujudan kesesuaian pemanfaatan ruang sering terkendala masalah kepemilikan lahan, di mana Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dalam mengatur penggunaan lahan yang dimiliki masyarakat maupun Badan Usaha



2. Terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan Budidaya dan lindung
3. Terdapat pemanfaatan ruang dengan kriteria “belum terwujud” yakni pada kawasan budidaya

Faktor Pendorong dalam pencapaian indikator tersebut adalah:

1. Untuk melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan pengaturan penggunaan lahan melalui rencana tata ruang yang lebih detail (RDTRK) dengan kajian eksisting dan aturan zonasi,
2. Pemerintah Kabupaten Bantul perlu melengkapi aturan serta melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang secara intensif dan berkelanjutan.
3. Pembuatan sistem informasi pengawasan (*surveillance*) dan monitoring evaluasi penggunaan lahan sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Penertiban dan penataan permukiman yang berada di sempadan sungai dan sempadan pantai.
5. Penyusunan aturan penggunaan lahan dan pembangunan pada kawasan resapan air, sempadan sungai, dan sempadan pantai.
6. Penegakan aturan dan hukum melalui kegiatan penindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Diperlukan pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan sehingga perwujudan ruang nantinya dapat sesuai dengan rencana pola ruang.
8. Perlu adanya perumusan kebijakan dan strategi baru sehingga secara bertahap dapat terlaksana perwujudan rencana struktur dan pola ruang; atau dilakukan revisi RTRW Kabupaten Bantul melalui peninjauan kembali rencana struktur dan pola ruang.
9. Penetapan lokasi PLP2B sebagai upaya ketahanan pangan dan pengendalian penggunaan lahan pada kawasan peruntukan pertanian lahan basah dan lahan kering, LP2B dan LCP2B dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Detail Tata Ruang sehingga terdapat harmonisasi dalam perwujudan dan pengendalian ruang.
10. Penyusunan aturan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan peruntukan permukiman baik di perkotaan dan perdesaan





yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukungnya dan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Strategi untuk pencapaian indikator ke depan antara lain:

1. Peningkatan peran serta masyarakat dan seluruh *stakeholder* dalam peningkatan keterwujudan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Bantul.
2. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan dengan melibatkan beberapa pemangku wilayah dan terdapat jadwal tinjauan lapangan untuk melakukan pengendalian perzinan yang berlaku, menggunakan aplikasi teknologi kamera (*drone*) yang terhubung dengan data base map, sehingga lebih valid dan meminimalisir *human error*, untuk areal yang relatif tidak luas dan pemanfaatan citra satelit untuk mengcover seluruh kabupaten Bantul.
3. Menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat terhadap muatan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Bantul

h. Sasaran Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkualitas

Tabel 2.3.43 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkualitas Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD, RKPD, dan PK	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,84	63,59	63,68	100,14	66,07	96,38

Sumber: *Bagian Organisasi, Setda Kab. Bantul, 2024*

Sasaran terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas merupakan pelaksanaan Misi 4, yaitu “Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana”. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan Indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup dengan parameter Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta digunakan sebagai bahan



informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah.

Capaian IKLH Kab Bantul Tahun 2023 sebesar 63,68 (Kategori Sedang) melebihi dari target sebesar 63,59 atau tercapai 100,14% dengan kriteria Sangat Tinggi dan capaian tersebut naik sebesar 0,84. poin jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 62,84. Pencapaian ini telah menyumbangkan capaian sebesar 96,38% terhadap target capaian kinerja pada akhir RPJMD tahun 2026.

Atas dasar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Yang dimaksud Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan (ITL). Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Sedangkan Indeks Tutupan Lahan (ITL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.



Grafik 2.3.16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2020–2023
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024)



Dalam melakukan penghitungan untuk mendapatkan nilai IKLH, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan secara langsung maupun tidak langsung. Pemantauan secara langsung dilakukan untuk mendapatkan data primer IKA dan IKU, sementara untuk ITL dilakukan penghitungan menggunakan data sekunder.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di tingkat nasional dan daerah khususnya tingkat provinsi sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Memberikan gambaran instrumen/indikator keberhasilan Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) didapatkan dari pengukuran parameter kualitas air sungai yang mengalir di Kabupaten Bantul. Sampel air berjumlah 15 sampel dari 15 titik pengambilan, yaitu mewakili hulu, tengah, hilir pada 2 (dua) periode (penghujan dan kemarau). Pemantauan kualitas air sungai berdasarkan beberapa parameter, antara lain: derajat keasaman (pH), kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi (TSS), oksigen terlarut (DO), nitrat (NO₃-N), total fosfat dan fecal coliform. Selanjutnya dianalisa dan dihitung untuk mengetahui kondisi kualitas air di masing masing sungai.

Tabel 2.3.44 Capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten Bantul Tahun 2019–2023 dibandingkan dengan Target di dalam RPJMD 2021–2026 Kabupaten Bantul dan Provinsi DIY

Indikator	Indeks Kualitas Air					
	Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Target Kabupaten		45,00	50,00	56,00	40	40,5
Target Provinsi		36,49	38,60	40,80	42,50	37,2
Realisasi Kabupaten Bantul		39,63	51,80	56,00	36,67	39,83

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup 2024



Dalam rentang waktu pemantauan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, capaian IKA mengalami kenaikan dan penurunan. Dari Tabel 2.3.44 dapat dijelaskan bahwa target IKA Kabupaten Bantul diharapkan terus bertambah sehingga kualitas air dapat terjaga. Namun pada kenyatannya, pada tahun 2023 realisasi hasil IKA mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebanyak 3,16 point dari 36,67 ke 39,83. Hal ini berarti terjadi peningkatan kualitas air sungai di Kabupaten Bantul.

Diperlukan keterlibatan antar OPD dalam hal peningkatan kualitas air sungai. Pengawasan terhadap pelaku usaha memiliki pengaruh besar terhadap tercapainya target IKA. Pengawasan terhadap limbah domestik yang masuk ke badan sungai, perijinan dari pelaku usaha memberikan pengaruh besar terhadap IKA dengan pemenuhan baku mutu air limbah pada dokumen lingkungan tersebut. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga diatur dalam dokumen perijinan sehingga kualitas air limbah yang dibuang ke badan air telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

Tabel 2.3.45 Titik lokasi pemantauan udara untuk penghitungan IKU (Indeks Kualitas Udara) Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Sektor	Lokasi
1	Transportasi	Pertigaan Jodog, Jl. Srandakan, Bantu Jl. Mgr Sudiyono pranotol
2	Pemukiman	Perumahan Sewon Residence Dusun Gedongsari
3	Perkantoran	Komplek Pemda II Manding, Bantul Depan Gedung PBJ Pemda 2 Bantul
4	Industri	Kawasan Industri Piyungan/ PT. Samitex Sewon PT Ameya Lving Style

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul, 2024

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) didapatkan dari pengukuran parameter kualitas udara ambien yang berada di Kabupaten Bantul. Dalam pemantauan IKU terdapat pemantauan yang dilakukan bersama-sama dengan KLHK maupun yang dilakukan secara mandiri. Titik sampling pemantauan kualitas udara dilakukan di beberapa sektor antara lain Transportasi, Pemukiman, Perkantoran dan Kawasan Industri. Parameter utama yang diperiksa adalah NO_x dan SO_x. Adapun data titik lokasi pemantauan udara tersaji dalam Tabel 2.3.45.

Dalam rentang waktu pemantauan dari tahun 2019 sampai dengan tahun





2023, capaian IKU mengalami fluktuasi. Berikut adalah hasil capaian IKU dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten dan Provinsi:

Tabel 2.3.46 Capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2019–2023 dibandingkan dengan Target di dalam RPJMD 2021–2026 Kabupaten Bantul dan Provinsi DIY

Indikator Tahun	Indeks Kualitas Udara				
	2019	2020	2021	2022	2023
Target Kabupaten	87,73	80,00	90,00	87	87,5
Target Provinsi	87,73	88,40	89,07	89,74	86,93
Realisasi	85,25	85,18	83,27	86,34	88,16

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul, 2024

Dari data Tabel 2.3.46 dapat disimpulkan bahwa nilai IKU di Kabupaten Bantul mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke tahun 2023 yang berarti meningkatnya kualitas udara di Bantul. Realisasi IKU tahun 2023 berada di atas target kabupaten dan Propinsi. Indeks Kualitas Udara sebesar 88,16 termasuk dalam kategori baik, yang berarti kualitas udara di Kabupaten masih dalam kategori baik.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kabupaten Bantul dihitung berdasarkan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dari penjumlahan:

1. Hutan Lindung
2. Hutan Rakyat
3. Ruang Terbuka Hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati. Rehabilitasi hutan dan lahan. Upaya untuk meningkatkan luas tutupan lahan dilakukan secara intensif melalui penanaman pohon dengan sasaran pada hutan, lahan kritis, sempadan sungai, jalur selatan, kawasan mangrove dan area bekas tambang dan pembangunan RTH.

Tabel 2.3.47 Capaian Indeks Tutupan Lahan (ITL) Kabupaten Bantul Tahun 2019–2023 dibandingkan dengan Target di dalam RPJMD 2021–2026 Kabupaten Bantul dan Provinsi DIY.

Indikator Tahun	Indeks Tutupan Lahan (ITL)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Target Kabupaten	58,18	52,93	61,20	57	59
Target Provinsi	58,18	60,86	63,05	66,2	51,36
Realisasi	58,20	54,82	55,21	57,42	59,34

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul, 2024



Dalam rentang waktu pemantauan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, capaian ITL fluktuatif. Dari Tabel 2.3.47 dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 capaian ITL melebihi target kabupaten dan meningkat dari tahun 2022. Hal ini mengindikasikan upaya penanaman pohon untuk menambah tutupan lahan di Kabupaten Bantul berjalan baik. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dipengaruhi oleh:

1. Kecukupan luas (kawasan hutan) penutupan hutan pada daerah aliran sungai dan/atau pulau sesuai kondisi eksisting.
2. Kemampuan dan kesesuaian lahan pada karakteristik lahan tertentu yang membutuhkan Tutupan Lahan berupa pepohonan, seperti pada sempadan sungai, pantai dan sekitar danau/waduk, lahan kemiringan lereng >25% (lebih dari dua puluh lima persen).
3. Berkaitan dengan arahan penggunaan lahan di wilayah perkotaan, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) peruntukan lahannya berupa ruang terbuka hijau.
4. Penggunaan data citra satelit Landsat dalam analisis Tutupan Lahan, terdapat keterbatasan khususnya pada wilayah perkotaan sehingga diperlukan pendetailan data untuk pelaksanaan pemantauan kondisi ruang terbuka hijau dan rehabilitasi hutan dan lahan.



Gambar 2.3.21 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2023

Upaya-upaya untuk meningkatkan luas tutupan lahan dilakukan secara intensif melalui penanaman pohon dengan sasaran pada hutan, lahan kritis,





sempadan sungai, jalur selatan, kawasan mangrove dan pembangunan RTH.

Permasalahan dalam pencapaian Indikator IKLH adalah:

1. Tingkat pencemaran yang masih relatif tinggi khususnya pada air sungai di Kabupaten Bantul;
2. Kondisi darurat sampah TPAS Piyungan sehingga mendorong timbulnya banyak lokasi pembuangan sampah ilegal yang akan memperburuk kualitas air sungai;
3. Kecenderungan alih fungsi lahan yang masih relatif tinggi sehingga berpotensi menurunkan luas tutupan lahan;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (membuang sampah di sembarang tempat bahkan di sungai);
5. Cakupan ketersediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan minimal 20% belum terpenuhi.

Solusi yang di harapkan dalam pencapaian menghadapi masalah tersebut adalah:

1. Sinergitas pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup dengan melibatkan semua unsur pemerintahan, Institusi Polri dan TNI melalui Babinsa dan Babinkamtibnas, Swasta dan Akademisi dan Masyarakat;
2. Sosialisasi secara masif tentang pentingnya pengelolaan sampah mulai dari sumbernya, penguatan kelembagaan pengelola sampah, pembangunan serta sarana dan prasarana;
3. Penguatan pengendalian pencemaran lingkungan melalui penyesuaian regulasi perijinan pembuangan air limbah secara terpadu;
4. Peningkatan fungsi pengawasan bagi industri terkait dengan pengelolaan limbah;
5. Pemberian reward pada pelaku usaha/kegiatan yang taat dalam mengelola dan melaporkan hasil pengelolaan limbah industrinya serta punishment pada pelaku usaha/kegiatan yang tidak mengelola limbahnya dengan baik;
6. Peningkatan ketersediaan RTH Publik di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Kabupaten Bantul;
7. Peningkatan gerakan dan budaya konservasi lingkungan hidup.



i. Sasaran Terwujudnya Penurunan Risiko Bencana

Tabel 2.3.48 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Penurunan Risiko Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD, RKPD, dan PK	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	167,27	169,94	163,40	103,85	154,27	94,08

Sumber : Bagian Organisasi, Setda Kab. Bantul 2024; data diolah

Sasaran Terwujudnya Penurunan Risiko Bencana menundukung misi ke 4 yaitu “Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana”. Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan. Nilai IRBI yang dikeluarkan, menggambarkan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, sehingga dapat menjadi panduan bagi para pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk menentukan prioritas upaya penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing guna menurunkan indeks risiko bencana sebagai upaya meningkatkan ketangguhan masyarakat.

Sasaran Terwujudnya Penurunan Risiko Bencana tercapai Sangat Tinggi. Hal ini dilihat dari indikator Indeks Risiko Bencana pada tahun 2023 tercapai 149,27 dari target 169,94 atau nilai capaian 112,16%. Capaian tahun 2023 ini telah menyumbang 103,24% dari target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 154,27.

Penentuan tingkat risiko bencana dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pada tahun 2009, BNPB menerbitkan status kebencanaan melalui Indeks Kerawanan Bencana Indonesia yang diperbaharui dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia pada tahun 2011. Sejak tahun 2013,





BNPB menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia. Perubahan terminologi dari “rawan” menjadi “risiko” menunjukkan perubahan substansi dari penilaian dampak bencana (korban jiwa, kerusakan atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko).

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan instrumen dalam mengukur risiko bencana di suatu wilayah. Indeks Risiko Bencana (IRB) dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Indeks Risiko Bencana (IRB) dinilai berdasarkan 3 komponen yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian memungkinkan adanya perhitungan capaian upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$$


di mana *Hazard* (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana;



5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bantul tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Grafik 2.3.14 berikut:



Grafik 2.3.17 Grafik Perkembangan dan Capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2018–2023 (Sumber: BPBD Kabupaten Bantul, 2023)

Selama periode 5 tahun, nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Bantul termasuk dalam wilayah Kategori Risiko Tinggi. Realisasi Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2023 sebesar 149,27 atau mencapai 112,16%. Keberhasilan ini tidak lepas dari integrasi strategi *pentahelix* dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media serta fokus program dan kegiatan dalam peningkatan Kapasitas Daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

Dari Tabel 2.3.49 tersaji dapat dilihat bahwa Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Bantul menunjukkan angka paling tinggi di dibandingkan kabupaten/ kota lain di Propinsi DIY. Hal ini menunjukkan bahwa potensi bencana di kabupaten Bantul tergolong tinggi di banding Kabupaten/Kota lain di DIY.





Tabel 2.3.49 Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2023

Kabupaten/Kota	IRB 2023
Kabupaten Kulon Progo	140,98
Kabupaten Bantul	149,27
Kabupaten Gunungkidul	106,55
Kabupaten Sleman	77,33
Kota Yogyakarta	66,63

Sumber: BPBD Kab. Bantul, 2024

Tabel 2.3.50 Permasalahan, Solusi dan Strategi dalam pencapaian Sasaran Daerah Terwujudnya Penurunan Risiko Bencana tahun 2023

No	Permasalahan	Solusi	Strategi
1	Belum Optimalnya Pelaksanaan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	a. Penguatan Dokumen Rencana Kontinjensi dalam Peraturan Kepala Daerah b. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana c. Peningkatan Kapasitas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) d. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Sistem Komando Terintegrasi melalui peningkatan cakupan dan kualitas gladi posko dan gladi lapang
2	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pemulihan Pasca Bencana	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	a. Perkuatan sistem pemulihan pasca bencana yang meliputi pemulihan infrastruktur fisik, sosial, ekonomi, dan sumberdaya alam Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana

Sumber: BPBD Kab. Bantul, 2023



j. Sasaran Terwujudnya Perlindungan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Tabel 2.3.51 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Perlindungan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD, RKPD, dan PK	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	73.689	71.667	40.686	143,23	70.668	142,43

Sumber : *Bagian Organisasi, Setda Kab. Bantul 2024;*

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea keempat mengamanatkan bahwa pemerintahan negara Republik Indonesia ini dibentuk untuk: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Implementasi dari amanah tersebut sudah tertuang pada dokumen RPJMD Kabupaten Bantul, khususnya kesejahteraan tertuang pada Misi kelima ” Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial Secara Terpadu dan Pencapaian Bantul Sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, Lansia dan Difabel”

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Kriteria dari masing-masing PPKS merujuk pada Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 08 Tahun 2012 Tentang Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS.





Indikator Kinerja Utama Daerah Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 adalah sejumlah 73.689 PPKS dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 semester 2 adalah sejumlah 957.352 Jiwa, hal ini berarti terdapat persentase 7,70% jumlah PPKS di Kabupaten Bantul dibandingkan dengan jumlah Penduduk di Kabupaten Bantul Pada Tahun 2022. Tahun 2023 jumlah PPKS di Kabupaten Bantul sejumlah 40.686 dengan penduduk Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 adalah sejumlah 972.161 sehingga terdapat persentase sebesar 4,19% jumlah PPKS dibandingkan dengan jumlah Penduduk tahun 2023.

Realisasi IKU Jumlah PPKS dari Tahun 2022 dibanding tahun 2023 mengalami penurunan 3,51% yang artinya jumlah PPKS tahun 2023 lebih sedikit dari pada tahun 2022. Realisasi tahun 2023 ini telah menyumbang capaian sebesar 142,43% dari target akhir RPJMD tahun 2026 dengan target sejumlah 70.668 PPKS, sedangkan pada tahun 2023 jumlah PPKS yang ditangani sebanyak 40.686 dengan perbandingan target tahun 2023 sebesar 71.667, realisasi berhasil tercapai sebesar 143,23%. Penurunan jumlah PPKS disebabkan beberapa hal antara lain: turunnya persentase angka kemiskinan, kebijakan menggunakan jenis PPKS fakir miskin dengan data kemiskinan ekstrim, pemilahan data yang lebih objektif dan sampai ke tingkat bawah sehingga lebih signifikan.

Tabel 2.3.52 Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul pada Tahun 2020-2023

NO	JENIS PPKS	DEFINISI	TAHUN			
			2020	2021	2022	2023
1	Anak Balita Terlantar	Seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.	34	31	21	35
2	Anak Terlantar	Seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.	1.475	1.277	574	579
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak	121	74	6	112



NO	JENIS PPKS	DEFINISI	TAHUN			
			2020	2021	2022	2023
		yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.				
4	Anak Jalanan	Anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.	5	6	2	0
5	Anak dengan Kedisabilitas an (ADK)	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.	353	352	539	515
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	Anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.	114	128	113	0
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.	114	205	120	18
8	Lanjut Usia Terlantar	Seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.	7.684	7.208	5.363	4614
9	Penyandang Cacat/ disabilitas	Mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.	6.535	6.264	7.983	7254
10	Tuna Susila	Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.	24	35	9	8



NO	JENIS PPKS	DEFINISI	TAHUN			
			2020	2021	2022	2023
11	Gelandangan	Orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.	12	32	26	22
12	Pengemis	Orang-orang yang mendapat penghasilan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.	25	21	19	16
13	Pemulung	Orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.	66	133	94	87
14	Korban Minoritas	Kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.	0	0	n/a	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.	47	105	41	56
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.	103	77	125	1248
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di luar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.	21	71	60	162
18	Korban Trafficking	Seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.	0	0	0	0
19	Korban Tindak Kekerasan	Orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.	231	113	232	23
20	Pekerja Migran Bermasalah	Pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan	30	49	52	34



NO	JENIS PPKS	DEFINISI	TAHUN			
			2020	2021	2022	2023
	Sosial (PMBS)	sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.				
21	Korban Bencana Alam	Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.	405	533	222	612
22	Korban Bencana Sosial	Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.	0	709	0	0
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.	2.865	2.714	2.667	2372
24	Fakir Miskin	Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.	50.609	57.299	54.539	22.127
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.	1.228	1.198	882	792
26	Komunitas Adat Terpencil	Kelompok sosial budaya yang bersifat lokal - dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.		-	n/a	0
TOTAL			72.101	78.634	73.689	40.686

Sumber: Dinas Sosial, 2024

Pada Tabel 2.3.52 di atas dapat dilihat rincian per jenis PPKS pada Tahun 2023 terbanyak adalah pada Jenis PPKS Fakir Miskin sebanyak 22.127, pada kasus pendataan PPKS dengan jenis Fakir Miskin tersebut didapatkan dari data by name by address data kemiskinan ekstrim sesuai SK Bupati Bantul nomor 131 Tahun 2023 tentang Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Bantul. Data tersebut juga telah masuk ke dalam aplikasi SIDAMESRA (Sistem Pendataan Menuju Sejahtera) yang disandingkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).



Terkait Data PPKS Difabel, Anak terlantar, Lansia terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang menjadi indikator kinerja kunci pada Laporan Penyelenggaraan Daerah telah terlayani 100% sesuai dengan jumlah pada tabel di atas dengan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai individu yang bersangkutan. Selain menjadi Indikator kinerja Kunci, empat jenis PPKS tersebut juga termasuk ke dalam Indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

Dari seluruh Jenis PPKS Tabel 2.3.52 terdapat jenis PPKS yang masuk dalam indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial yaitu:

Tabel 2.3.53 Rekapitulasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Indikator Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023

No	Jenis PPKS	Tahun 2023
1	Anak dan Balita Terlantar	614
2	Lanjut Usia Terlantar	4.614
3	Penyandang Cacat/disabilitas	7.769
4	Gelandangan dan Pengemis	38
Jumlah		13.035

Sumber: Dinas Sosial, 2024

Dari empat Indikator Standar Pelayanan Minimal di atas, nampak Jenis PPKS paling banyak adalah Penyandang Disabilitas yaitu sebanyak 7.769 jiwa. Hal ini membuat beberapa kebijakan harus memperhatikan kebutuhan Jenis PPKS Disabilitas hal ini sesuai dengan Misi Kelima Bupati Bantul.

Tabel 2.3.54 Rekapitulasi Data Penduduk Miskin Ekstrim per Kapanewon pada Tahun 2023 di Kabupaten Bantul

No	Kapanewon	Miskin Ekstrim
1	BAMBANGLIPURO	965
2	BANGUNTAPAN	1.068
3	BANTUL	1.898
4	DLINGO	1.558
5	IMOGIRI	2.552
6	JETIS	826
7	KASIHAN	2.437
8	KRETEK	952
9	PAJANGAN	893
10	PANDAK	1.487
11	PIYUNGAN	777
12	PLERET	1.186
13	PUNDONG	1.546
14	SANDEN	1.104
15	SEDAYU	1.396
16	SEWON	1.904



No	Kapanewon	Miskin Ekstrim
17	SRANDAKAN	1.747
TOTAL		24.296

Sumber: Dinas Sosial, 2024

Permasalahan yang ada pada penanganan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, sebagai berikut:

1. Pendataan dan Perencanaan

Fluktuatif dan dinamisnya data PPKS membuat penentuan target program penanganan PPKS tidak dapat maksimal. Hal ini dikarenakan PPKS dapat terjadi secara tiba-tiba. Sedangkan pendataan bnba PPKS membutuhkan waktu yang cukup lama dari proses pendata, verifikasi dan cleaning data.

2. Pemenuhan Layanan Pemerlu Kesejahteraan Sosial

Pemenuhan layanan untuk PPKS tidak dapat disamakan antara PPKS yang satu dengan yang lain, sehingga kebutuhan buffer stok maupun pelayanan kedaruaratan tidak dapat mengakomodir kebutuhan yang spesifik.

3. Kemiskinan

PPKS adalah sebagian penduduk yang memerlukan dukungan untuk kesejahteraannya. Urusan sosial mencakup bagaimana individu mampu memenuhi kebutuhan dasar. Terkait dengan kemiskinan PPKS adalah penyumbang terbesar pada kemiskinan. Pada saat ini data kemiskinan belum dapat diakses secara by name by address, hal ini menyulitkan ada penanganan agar tepat sasaran.

4. Sinergitas Penanganan PPKS

Masih banyak *stakeholder* dan instansi terkait yang mengampu penanganan kemiskinan, maupun pemberdayaan belum menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Solusi dan strategi yang dilaksanakan untuk masalah penanganan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, sebagai berikut:

1. Update Pendataan

Update pendataan dilakukan setiap semester dengan melibatkan kalurahan. Target perencanaan adalah semua PPKS yang terdata harus ditangani 100%. Sesuai dengan mutu layanan minimal yang harus didapatkan, integrasi ke dalam aplikasi sidamesra





2. Jaring Pengaman Sosial

Dalam rangka mengkomodir PPKS yang belum tercover pada jaminan dan bantuan maka Kabupaten Bantul membuat jaring Pengaman Sosial yang telah disahkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial. Dengan adanya Peraturan tersebut PPKS terutama PPKS yang terlantar dan mengalami kedaruratan dapat diberikan pelayanan 100%.

3. Indikator Kesejahteraan Sosial

Data Kemiskinan belum memiliki data yang valid per bnba, sehingga dengan adanya pendataan melalui Indikator Kesejahteraan Sosial kita dapat mengetahui bobot kesejahteraan dari kategori sangat miskin, miskin, rentan miskin, dan mampu. Hal ini dapat menjadikan dasar pemberian program penanganan yang tepat sasaran dan magentas kemiskinan.

4. Sinergitas Penanganan PPKS

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Data Kemiskinan Ekstrim, data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, serta pengkategorian masyarakat melalui Indikator Kesejahteraan Sosial merupakan data urusan sosial yang dapat disatukan dan dikoordinasikan di tingkat semua stake holder agar penanganan dan pemberdayaan kesejahteraan menysasar dari data tersebut sesuai dengan urusan masing-masing.

Kerjasama dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial salah satunya dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bersinergi dalam pemberian pelayanan bagi PPKS



k. Sasaran Terwujudnya Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak

Tabel 2.3.55 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD, RKPD, dan PK	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Indeks	65,27	71,01	65,27 ^{**})	91,92	75,96	85,93
2	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	NINDYA 715	UTAMA 830 ^{*)}	UTAMA 888,81	107,09	KLA 950	93,56

Sumber : *Bagian Organisasi, Setda Kab. Bantul 2024; BPS 2024; data diolah; *)Nilai KLA dalam Target Renstra Perubahan Perbup Bantul No. 56 Tahun 2022 sebagai dasar perhitungan persentase capaian realisasi tahun-n terhadap target tahun n, realisasi tahun n-1 dan target pada akhir periode RPJMD 2021–2026; **) Capaian sementara, data capaian Tahun 2023 belum tersedia*

Sasaran terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak merupakan bagian dari misi ke 5 yaitu “Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, Lansia dan Difabel. Perlindungan hak perempuan dan anak perlu diberikan melalui perhatian nyata, konsisten dan sistematis, yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Peran para pemangku kepentingan baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sangat menentukan keberhasilan dari pelaksanaan program perlindungan hak perempuan dan anak.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam berbagai bentuk juga menjadi bagian utama dari indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) di mana semua negara telah bersepakat untuk menanganinya. Di Indonesia, penanganan kekerasan menjadi satu dari tiga prioritas utama pembangunan pemberdayaan perempuan Program *Three Ends*, yakni mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kabupaten Bantul berkomitmen untuk terus memberikan upaya yang terbaik bagi perempuan dan anak dalam memastikan terwujudnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak.

1) Indeks Pemberdayaan Gender

Kesetaraan dan keadilan gender pada prakteknya merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang dijamin oleh perundangundangan yang dihasilkan oleh negara maupun





lingkungan bermasyarakat. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program peningkatan kapabilitas atau kemampuan dasar. Program tersebut mencakup berbagai pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan kemudahan akses ekonomi yang diberikan oleh pemerintah. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bantul Tahun 2022 95,36 mengalami kenaikan dari Tahun 2021 sebesar 0,18%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.


Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Variabel Indeks Pembangunan Gender terdiri dari angka harapan hidup, pendidikan dan pendapatan. Dari nilai IPG di Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Grafik 2.3.18) menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitu 95,36. Angka ini menunjukkan pembangunan untuk kesetaraan gender di Kabupaten Bantul semakin seimbang dan merata. Pembangunan Gender mampu memperkecil gap kesejahteraan perempuan dan laki-laki. Kesenjangan Gender di Bantul dalam pembangunan semakin tereliminir.

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/ Kota dan capaian Daerah Istimewa Yogyakarta dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022. mengalami fluktuatif. Kabupaten Bantul pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 sedangkan di tahun 2021 mengalami kenaikan hingga pada tahun 2022.

Salah satu indikasi terciptanya kesetaraan gender adalah kontribusi yang sama dalam sektor publik antara laki-laki dan perempuan. Budaya patriarki yang tumbuh di Indonesia mengidentikkan sektor publik sebagai ranah laki-laki. Sementara itu, peran perempuan lebih banyak pada pekerjaan di sektor domestik/rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, peran perempuan di sektor publik menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Perbaikan beberapa




indikator ketenagakerjaan perempuan menunjukkan bahwa sektor publik bukan lagi ranah yang ditujukan untuk laki-laki.



Grafik 2.3.18 Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bantul dan Provinsi D.I. Yogyakarta pada Tahun 2018–2022 (Sumber: BPS, 2024-<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDYzIzI=/indeks-pembangunan-gender--ipg-.html>)

Dalam mengukur capaian pemberdayaan gender di Indonesia digunakan sebuah indeks komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari Gender Empowerment Measures (GEMs) yang dihitung oleh UNDP. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.



Grafik 2.3.19 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bantul dan Provinsi D.I. Yogyakarta pada Tahun 2017–2022 (Sumber: BPS, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY4IzI=/indeks-pemberdayaan-gender--idg-.html>; data diolah)

IDG Kabupaten Bantul (Grafik 2.3.19) Pada Tahun 2018 berada di angka 61,01, Tahun 2019 di angka 65,29, Tahun 2020 di angka 64,78, Tahun 2021 di angka 65,27 sedangkan capaian Tahun 2022 sebesar 65,03 atau sebesar 93% dibandingkan target tahun 2022 sebesar 69,36. Capaian IDG untuk tahun 2023 berada pada angka 65,03 (dengan menggunakan angka sementara pada capaian di Tahun 2022). Indeks Pemberdayaan Gender ini masih sangat jauh dari harapan. Keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, kepemimpinan dan teknisi perempuan masih rendah. Lambatnya pertumbuhan IDG ini disebabkan oleh peran perempuan di dunia politik yang masih membutuhkan perjuangan lebih. Pemberdayaan Gender dapat tercapai ketika terjadi kontribusi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal salah satunya adalah duduk sebagai anggota legislatif. Politik menjadi ruang beraktualisasi dan menyampaikan aspirasi terutama untuk kebijakan publik. Dengan terwujudnya kesetaraan gender di bidang politik diharapkan kebijakan akan lebih responsif gender. Di Kabupaten Bantul dari 3 (tiga) bidang yaitu ketimpangan gender di bidang politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi. Angka yang masih tinggi ketimpangannya di bidang politik. IDG diperoleh dari



ukuran:

1. Keterlibatan Perempuan Dalam Parlemen
2. Kedudukan Dan Jabatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional
3. Kedudukan Ekonomi diukur melalui Sumbangan Pendapatan Perempuan

IDG masih rendah karena perempuan yang masuk dunia politik dan pengambilan keputusan publik yaitu perempuan yang menjadi anggota DPRD masih sedikit tertinggal jauh dari laki laki. Begitu juga anggota perempuan yang duduk di keanggotaan Bamuskal yang kebanyakan hanya 1 tiap Kalurahan sebagai syarat dalam sistem pemerintahan di Kalurahan.

Begitu juga indikator IDG dalam kedudukannya sebagai tenaga profesional seperti Kepala BUMD, Kepala OPD, Panewu juga masih jauh tertinggal dari laki laki meskipun nilainya lebih baik dari perempuan di lembaga legislatif.

Kontribusi terbesar untuk menaikkan nilai IDG diperoleh dari sumbangan pendapatan perempuan di mana banyak perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi terutama dalam kewirausahaan.

Permasalahan:

1. Budaya patriarki yang masih kental di tengah masyarakat.
2. *Zipper System* tidak efektif dalam system pemilu dengan mendasarkan pada suara terbanyak
3. Kebijakan afirmasi dalam pengisian parlemen yang masih bersifat setengah hati
4. Penyelenggaraan pemilu yang relative belum berperspektif gender
5. Belum kuatnya sinergias perempuan yang berperan dalam politik dengan organisasi masyarakat
6. Program pemberdayaan belum sepenuhnya menjangkau ke semua kelompok ekonomi produktif perempuan

Solusi dan strategi:

1. Mendorong dan memberikan kesempatan kepada perempuan dan juga difabel untuk berpartisipasi dalam aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
2. Meneguhkan niat dan tekad untuk menjadi perempuan berintegritas dan mendapatkan dukungan dari keluarga dan lingkungan.





3. Meningkatkan dan memperkuat kapasitas, aksesibilitas, partisipasi dan respon perempuan di partai politik
4. Meningkatkan kapasitas perempuan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan melalui berbagai macam pelatihan dan kesempatan usaha.
5. Memfasilitasi dan mengembangkan kelompok-kelompok ekonomi produktif melalui pelatihan, pendampingan, memperluas akses jaringan, dan kemudahan usaha.

Inovasi yang sudah dilakukan dalam mengatasi hal ini adalah mengikis budaya Patriarki di dalam keluarga melalui Eduparent (Edukasi Digital Parenting) baik melalui luring atau media sosial maupun melalui modul, dengan harapan ada kesetaraan dan keadilan gender dalam pendampingan anak ketika menggunakan media digital maupun dalam pola asuh.

2) Kategori Kabupaten Layak Anak

Capaian indikator Kategori Kabupaten Layak Anak pada tahun 2023 (Tabel 2.3.55) dari target kategori utama terealisasi utama, tercapai 107,9% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dengan kategori nindya, maka capaian 2023 menunjukkan peningkatan. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD tahun 2026 masih ada 1 jenjang yang harus dicapai yaitu Kabupaten Layak Anak (KLA). Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mewujudkan kategori Kabupaten Layak Anak adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan.
2. Hal sipil dan Kebebasan.
3. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
4. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan
5. Hak pendidikan dan kegiatan seni budaya
6. Hak Perlindungan khusus
7. Kelana/ Dekela

Tabel 2.3.56 Pencapaian KLA Kabupaten Bantul Tahun 2018–2023

No.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kategori KLA	Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya	Utama
2.	Nilai KLA	n/a	n/a	n/a	619,77	715	888,81

Sumber: Dinas P3AP2KB, 2024



Kondisi capaian kinerja KLA pada tahun 2023 tercapai dengan kategori “Utama” dengan nilai 888,81 (Tabel 2.3.55 dan Tabel 2.3.56) dari target nilai yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 830. Ada selisih sebesar 58,81 lebih banyak dibandingkan target. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta, capaian KLA Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.57 Capaian Kategori KLA Kabupaten/ Kota se D.I.Yogyakarta Tahun 2022/ 2023

No.	Kabupaten/Kota	2022	2023
1.	KOTA YOGYAKARTA	UTAMA	UTAMA
2.	SLEMAN	UTAMA	UTAMA
3.	BANTUL	NINDYA	UTAMA
4.	KULON PROGO	MADYA	MADYA
5.	GUNUNG KIDUL	MADYA	MADYA

Sumber: Dinas P3AP2KB Kab. Bantul, 2024


Capaian kategori KLA Utama tersebut, tentunya merupakan hasil akumulasi keseluruhan 26 (dua puluh enam) sub indikator KLA yang tersebar dalam 7 indikator klaster. Adapun rincian nilai KLA Kabupaten Bantul per indikator pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.58 Nilai KLA Kabupaten Bantul per Indikator Klaster Tahun 2023


No.	Kabupaten/Kota	Nilai Maksimal	Pencapaian Bantul	Selisih
1.	PENGUATAN KELEMBAGAAN.	164	149,24	14,76
2.	HAL SIPIL DAN KEBEBASAN.	115	98,9	16,1
3.	HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF	156	135,72	20,28
4.	HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN	150	133,5	16,5
5.	HAK PENDIDIKAN DAN KEGIATAN SENI BUDAYA	110	97,9	12,1
6.	HAK PERLINDUNGAN KHUSUS	205	186,55	18,45
7.	KELANA/DEKELA	100	87	13

Sumber: Dinas P3AP2KB Kab. Bantul, 2024







Grafik 2.3.20 Perbandingan Persentase Pencapaian Kabupaten Bantul dibanding Kabupaten/Kota DIY Lainnya pada Klaster Kelembagaan




Grafik 2.3.21 Perbandingan Persentase Pencapaian Kabupaten Bantul dibanding Kabupaten/ Kota DIY Lainnya pada Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan




Grafik 2.3.22 Perbandingan Persentase Pencapaian Kabupaten Bantul dibanding Kabupaten/ Kota DIY Lainnya pada Klaster II: Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif



Grafik 2.3.23 Perbandingan Persentase Pencapaian Kabupaten Bantul dibanding Kabupaten/ Kota DIY Lainnya pada Klaster III: Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan




Grafik 2.3.24 Perbandingan Persentase Pencapaian Kabupaten Bantul dibanding Kabupaten/ Kota DIY Lainnya pada Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya.



Grafik 2.3.25 Perbandingan Persentase Pencapaian Kabupaten Bantul dibanding Kabupaten/ Kota DIY Lainnya pada Klaster V: Perlindungan Khusus.





Grafik 2.3.26 Perbandingan Persentase Pencapaian Kabupaten Bantul dibanding Kabupaten/ Kota DIY Lainnya pada Klaster Kelana/ Dekela.

Hasil perhitungan selisih dari nilai pencapaian Bantul dengan nilai maksimal KLA, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa klaster yang perlu ditingkatkan seperti klaster Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan klaster Perlindungan Khusus. Adapun beberapa penyebab nilai tersebut belum maksimal disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah kasus perkawinan anak dan kekerasan pada anak yang masih tinggi. Sementara itu faktor penghambat lainnya secara keseluruhan klaster adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kegiatan pencegahan perkawinan anak;
2. Belum ada tindak lanjut terhadap kasus anak pasca menikah;
3. Kesadaran perlindungan anak di tingkat Masyarakat masih kurang;
4. Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok masih belum maksimal;
5. Pencegahan dan penanganan kasus kejahatan jalanan yang belum optimal
6. Penanganan anak putus sekolah yang belum optimal, terutama yang disebabkan oleh anak yang mengalami kehamilan yang tidak terduga dan anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum;
7. Kurangnya keterlibatan Forum Anak dalam musrenbang, terutama forum anak Kapanewon dan Kalurahan;
8. Pemenuhan dan perlindungan hak bagi anak dengan disabilitas yang belum optimal;
9. Pendataan dan pelaporan kegiatan dari tingkat kalurahan, kapanewon, dan



perangkat daerah yang belum tersampaikan dengan lengkap.

Walaupun begitu, pencapaian Kabupaten Layak Anak ini dapat tercapai dengan adanya faktor–faktor pendukung sebagai berikut:

1. Pencapaian Kabupaten Layak Anak masuk dalam misi Bupati Bantul;
2. Banyaknya disusun regulasi atau kebijakan yang mendukung pemenuhan dan perlindungan hak anak;
3. Kerjasama antara perangkat daerah yang semakin kuat;
4. Kerjasama yang erat dengan Lembaga Masyarakat yang peduli pada anak;
5. Terbentuknya Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia;
6. Berdirinya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) ProjoTamansari;
7. Semakin banyak Lembaga yang memberikan pelayanan pada anak memahami tentang konvensi hak anak.

Untuk mencapai nilai KLA yang lebih tinggi lagi ke depannya, maka perlu melakukan beberapa strategi dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak, diantaranya adalah:

1. Meningkatkan optimalisasi fungsi gugus tugas KLA;
2. Meningkatkan sosialisasi pencegahan perkawinan anak;
3. Menyusun regulasi atau kebijakan dalam penanganan perkawinan anak, pencegahan anak putus sekolah, dan sebagainya;
4. Meningkatkan partisipasi forum anak terutama forum anak Kapanewon dan Kalurahan.

Pencapaian KLA dengan kategori Utama ini juga didukung oleh beberapa inovasi, di antaranya adalah:

1. Pembuatan aplikasi CINTA ANAK BANTUL, yaitu aplikasi untuk pengumpulan data pencapaian KLA yang mencakup tidak hanya perangkat daerah namun juga instansi vertikal, Kapanewon, Kalurahan, dan Puskesmas.






Gambar 2.3.22 Tampilan Website Cinta Anak Bantul.

2. NISKALA: Ngobrol Asik Ala FONABA”. NISKALA, yaitu kegiatan yang dilakukan Forum Anak Kabupaten Bantul secara daring menggunakan media instagram untuk membahas berbagai topik bersama banyak figur menarik secara berkala.



Gambar 2.3.23 Leaflet Publikasi Kegiatan NISKALA.

3. GEROBAK MENUA (Gerakan Ngobrol Bareng Anak dan Keluarga Mencegah Nikah Usia Anak) di Kapanewon Bantul.
4. SARTIKA (Sanden Guyub Rukun Tangani KEK dan Anemia) adalah sebuah inovasi program KIA Puskesmas Sanden dengan melakukan upaya pencegahan dan penanganan KEK dan anemia sejak remaja putri, pasangan calon pengantin, dan ibu hamil dengan melibatkan lintas program di Puskesmas Sanden, lintas sektor dan peran serta aktif masyarakat.
5. Inovasi E-moneter yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul untuk melakukan evaluasi dan monitoring Sekolah Ramah Anak.



Gambar 2.3.24 Inovasi E-moneter.

2.3.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Penyelenggaraan pemerintahan oleh Kabupaten Bantul telah melalui perencanaan yang cukup komprehensif di mana penentuan sasaran strategis sudah disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, serta kemampuan anggaran yang dimiliki. Program dan kegiatan juga telah dipetakan dalam rangka mendukung tercapainya target sasaran strategis. Jumlah keseluruhan program kegiatan di tahun 2023 yang mendukung capaian sasaran strategis sebanyak 155 program, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.3.59. Rincian jumlah program per indikator kinerja utama sasaran strategis tersaji pada Tabel 2.3.60.

Tabel 2.3.59 Jumlah Program per IKU Sasaran Strategis Kabupaten Bantul yang didukung.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Jumlah Program
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Opini Laporan Keuangan Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja <i>Monitoring Centre for Prevention</i> (MCP) KPK Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	31
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	6



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Jumlah Program
3	Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan	Angka Harapan Lama sekolah	8
4	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya	Desa/Kalurahan Pamor Budaya	2
5	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	8
6	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Rasio Gini Tingkat Pengangguran Terbuka Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	47
7	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur Kesesuaian pemanfaatan ruang	22
8	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	11
9	Terwujudnya penurunan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	4
10	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	6
11	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kategori Kabupaten Layak Anak	10
Jumlah			155

Sumber: RPJMD Kab. Bantul 2021–2026, Bappeda

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun berikutnya adalah dengan meningkatkan kemampuan perencanaan sistemik dengan menggunakan alat tolak ukur yang dapat mengukur semua arena akan dapat mendorong interaksi antar arena. Hal ini adalah kunci reformasi birokrasi. Selain itu, kunci penting keberhasilan didalam akuntabilitas kinerja adalah optimalisasi keterlibatan dan komunikasi antar pemangku kepentingan yang luas sehingga program yang demikian beragam dan ekstensif dapat berjalan selaras dan berinteraksi secara seimbang. Jika hal ini dapat berjalan, maka visi misi yang telah ditetapkan dalam koridor kepentingan rakyat dapat tercapai. Keberagaman program di tahun 2023 yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebagai upaya mewujudkan visi misi tersaji pada Tabel 2.3.60.



Tabel 2.3.60 Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.

SASARAN DAERAH		IKU		Program	
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	1	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	1.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
				2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				3.	Program Perekonomian Pembangunan
				4.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
				5.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
				6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				7.	Program Pengelolaan Arsip
				8.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
				9.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
				10.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
				11.	Program Kepegawaian Daerah
				12.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
				13.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
				14.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
				15.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
2	Opini Laporan Keuangan	3.	Program Perekonomian Pembangunan		
3	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja <i>Monitoring Centre for Prevention</i> (MCP) KPK	4.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan		
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	5.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
		7.	Program Pengelolaan Arsip		
		8.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah		
		9.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		
		10.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
		11.	Program Kepegawaian Daerah		
		12.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		
		13.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		
		14.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		
		15.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		





SASARAN DAERAH		IKU		Program	
				16.	Program Penyelenggaraan Pengawasan
				17.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
				18.	Program Aplikasi Informatika
				19.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
				20.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
				21.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
				22.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
				23.	Program Pencatatan Sipil
				24.	Program Pendaftaran Penduduk
				25.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
				26.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				27.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
				28.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
				29.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	6	Usia Harapan Hidup	1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
				2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan



SASARAN DAERAH		IKU		Program	
				4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				5.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
				6.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
3	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	7	Angka Harapan Lama Sekolah	1.	Program Pengelolaan Pendidikan
				2.	Program Pembinaan Perpustakaan
				3.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
				4.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
				5.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
				6.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
				7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				8.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
4	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	8	Desa/ Kalurahan Pamor Budaya	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
5	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	9	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
				2.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial





SASARAN DAERAH		IKU		Program	
				3.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
				4.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
				5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
				6.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
				7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				8.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
6	Terwujudnya pemerataan pendapatan	10	Rasio Gini	1.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
		11	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
		12	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan
				4.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
				5.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
				6.	Program Pengawasan Keamanan Pangan
				7.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
				8.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya



SASARAN DAERAH		IKU		Program	
				9.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
				10.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
				11.	Program Pengembangan Ekspor
				12.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
				13.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
				14.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
				15.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
				16.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
				17.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
				18.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
				19.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				20.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				21.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
				22.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				23.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				24.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
				25.	Program Penyuluhan Pertanian





SASARAN DAERAH		IKU		Program	
				26.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
				27.	Program Perizinan Usaha Pertanian
				28.	Program Promosi Penanaman Modal
				29.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok
				30.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
				31.	Program Administrasi Pemerintahan Desa
				32.	Program Hubungan Industrial
				33.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
				34.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
				35.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
				36.	Program Penataan Desa
				37.	Program Penempatan Tenaga Kerja
				38.	Program Peningkatan Kerjasama Desa
				39.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
				40.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
				41.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
				42.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan



SASARAN DAERAH		IKU		Program	
				43.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
				44.	Program Pengembangan Umkm
				45.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
				46.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
				47.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
				48.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
7	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	13	Indeks kualitas infrastruktur	1.	Program Kawasan Permukiman
		14	Kesesuaian pemanfaatan ruang	2.	Program Penataan Bangunan Gedung
				3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
				4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
				5.	Program Pengelolaan Dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
				6.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
				7.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
				8.	Program Pengembangan Permukiman
				9.	Program Pengembangan Perumahan
				10.	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional





SASARAN DAERAH		IKU		Program	
				11.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
				12.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				13.	Program Penyelenggaraan Jalan
				14.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				15.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
				16.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
				17.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
				18.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
				19.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
				20.	Program Penatagunaan Tanah
				21.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
8	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
				2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
				3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup



SASARAN DAERAH		IKU		Program	
				4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
				5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
				6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
				7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
				8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
				9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
				10.	Program Pengelolaan Persampahan
9	Terwujudnya penurunan risiko bencana	16	Indeks Risiko Bencana	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
				3.	Program Penanggulangan Bencana
				4.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
10	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	17	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.	Program Pemberdayaan Sosial
				2.	Program Penanganan Bencana
				3.	Program Rehabilitasi Sosial
				4.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial





SASARAN DAERAH		IKU		Program	
				5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
11	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	18	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	1.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
		19	Kategori Kabupaten Layak Anak	2.	Program Perlindungan Perempuan
				3.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
				4.	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
				5.	Program Perlindungan Khusus Anak
				6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
				7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
				8.	Program Pengendalian Penduduk
				9.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
				10.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Sumber: Bappeda, Kab. Bantul, 2024



2.3.8. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

APBD Kabupaten Bantul pada tahun 2023 untuk anggaran pendapatan sebesar Rp2.322.852.031.554,00 dan belanja sebesar Rp2.514.432.803.487,000 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp2.322.852.031.554,00 yang ditutup dengan pos pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan tahun lalu (Silpa). Sedangkan realisasi APBD Kabupaten Bantul TA 2023 untuk pendapatan sebesar Rp2.416.051.708.354,574 realisasi belanja Rp2.411.425.977.527,72 terdapat surplus pembiayaan Rp32.708.999,74 Sehingga terdapat Silpa Rp196.239.211.759,59.

Rencana pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bantul tahun 2023 (sebelum dilakukan audit BPK RI) sebagai berikut:

Tabel 2.3.61 Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi		Bertambah/(berkurang)	
			(Rp)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
A	Jumlah Pendapatan	2.322.852.031.554,00	2.416.051.708.354,57	93.199.676.800,57	104,011	
	Pendapatan Asli Daerah	539.285.322.834,00	540.572.423.372,80	587.368.945.672,92	108,929	
	Pendapatan Transfer	1.777.566.708.720,00	1.821.467.142.818,65	43.900.434.098,65	102,47	
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.000.000.000,00	7.215.619.863,00	1.215.619.863,00	120,26	
B	Jumlah Belanja	2.514.432.803.487,000	2.411.425.977.527,72	(103.006.825.959,28)	95,90	
	Belanja Operasi	1.907.502.908.396,00	1.840.327.289.726,91	(67.175.618.669,09)	96,48	
	Belanja Modal	238.080.232.448,00	227.673.894.188,81	(10.406.338.259,19)	95,63	
	Belanja Tidak Terduga	26.547.857.146,00	1.122.989.975,00	(25.424.867.171,00)	4,23	
	Belanja Transfer	342.301.805.497,00	342.301.803.637,00	(1.860,00)	100,00	
	Surplus/ (Defisit)	2.322.852.031.554,00	2.416.051.708.354,57	93.199.676.800,57	104,01	
C	Pembiayaan Daerah					





No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Bertambah/(berkurang)	
			(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	216.631.865.733,00	215.664.574.732,74	(967.291.000,26)	99,55
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	25.051.093.800,00	24.051.093.800,00	(1.000.000.000,00)	96,01
	Pembiayaan Netto	191.580.771.933,00	191.613.480.932,74	32.708.999,74	100,02
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	0,00	196.239.211.759,59	196.239.211.759,59	0,00

Sumber : BPKPAD Kab. Bantul; Realisasi berdasarkan akses transaksi pada aplikasi simral.bppt.go.id/bantulkab/2023 tanggal 19 Januari 2024; data Unaudited BPK RI;

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.514.432.803.487,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja.

Alokasi anggaran belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis dapat dilihat dalam Tabel 2.3.62.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/ kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja program/ kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/ kegiatan utama sebesar Rp1.822.953.493.764,00 atau sebesar 72,50% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp691.479.309.723,00 atau sebesar 27,50% dari total belanja. Dalam anggaran untuk program/kegiatan pendukung ini terdapat pula anggaran gaji dan tunjangan pegawai.

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel, yaitu sebesar 22,24 dari total belanja disusul sasaran strategis Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan sebesar 15,90% dan sasaran Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, yaitu sebesar 14,75% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dan Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak masing-



masing sebesar 0,65% dari total anggaran belanja.

Tabel 2.3.62 Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

No	Sasaran Strategis	Anggaran(Rp)	(%)
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	559.246.755.699,00	22,24
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	370.887.394.370,00	14,75
3	Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan	399.689.403.182,00	15,90
4	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	24.125.204.966,00	0,96
5	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	35.697.508.111,00	1,42
6	Terwujudnya pemerataan pendapatan	167.068.392.000,00	6,64
7	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	189.168.514.405,00	7,52
8	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	30.978.838.493,00	1,23
9	Terwujudnya penurunan risiko bencana	13.361.929.784,00	0,53
10	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	16.449.484.513,00	0,65
11	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	16.280.068.241,00	0,65
Jumlah		1.822.953.493.764,00	72,50
Program/kegiatan pendukung		691.479.309.723,00	27,50
Total Belanja		2.514.432.803.487,00	100

Sumber: BPKPAD, 2024

Penyerapan belanja pada tahun 2023 sebesar 95,90%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan.. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 95,10%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 98,03%.

Tabel 2.3.63 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kabupaten Bantul Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	4,1815	3,1958	76,43%	559.246.755.699,00	519.308.593.362,60	92,86
		Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100,00%			
		Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja	83,5	94,49	113,16%			
		Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK						
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis	3,3	3,72	112,73%			





No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
		Elektronik (SPBE)						
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,4	88,73	100,37%			
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Usia Harapan Hidup	74,11	74,64	100,72%	370.887.394.370,00	357.309.650.134,31	96,34
3	Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	15,25	15,61	102,36%	399.689.403.182,00	383.313.251.948,20	95,90
4	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Desa/Kalurahan Pamor Budaya	6	10	166,67%	24.125.204.966,00	22.444.081.013,95	93,03
5	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	100	100	100,00%	35.697.508.111,00	35.384.910.007,00	99,12
6	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Rasio Gini	0,35	0,454	70,28%	167.068.392.000,00	163.391.890.261,51	97,80
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,5	3,78	92,00%			
		Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	90	94,4	104,89%			
7	Terpenuhnya kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur	75,05	71	94,60%	189.168.514.405,00	177.971.179.071,00	94,08
		Kesesuaian pemanfaatan ruang	75,05	75,57	100,69%			
8	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,59	63,68	100,14%	30.978.838.493,00	29.952.578.510,15	96,69
9	Terwujudnya penurunan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	169,94	149,27	112,16%	13.361.929.784,00	12.793.852.449,00	95,75
10	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	71.667	40.323	143,74%	16.449.484.513,00	16.330.349.279,00	99,28
11	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,01	65,06	91,62%	16.280.068.241,00	15.393.673.600,00	94,56
		Kategori Kabupaten Layak Anak	Utama	Utama	100,00%			
Jumlah						1.822.953.493.764,00	1.733.594.009.636,72	95,10
Program/kegiatan pendukung						691.479.309.723,00	677.831.967.891,00	98,03
Total Belanja						2.514.432.803.487,00	2.411.425.977.527,72	95,90

Sumber : BPKPAD Kab. Bantul, 2024; Realisasi sebelum audit BPK RI cutoff tanggal 19 Januari 2024



Sisa belanja pada tahun 2023 sebesar 4,10%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Efisiensi anggaran diperoleh dari sisa anggaran dikurangi anggaran kegiatan yang tidak terlaksana atau tidak tercapai outputnya. Akan tetapi pada tahun 2023 semua output sub kegiatan tercapai sehingga Efisiensi tahun 2023 sebesar 103.006.825.959,28 atau 4,10%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 4,10%, Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan pada sasaran Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel sebesar 7,14% sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan pada sasaran Terwujudnya Perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) sebesar 0,72%.

Tabel 2.3.64 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran(Rp)		Efisiensi Anggaran	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rp	%
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	559.246.755.699,00	519.308.593.362,60	39.938.162.336,40	7,14
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	370.887.394.370,00	357.309.650.134,31	13.577.744.235,69	3,66
3	Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan	399.689.403.182,00	383.313.251.948,20	16.376.151.233,80	4,10
4	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	24.125.204.966,00	22.444.081.013,95	1.681.123.952,05	6,97
5	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	35.697.508.111,00	35.384.910.007,00	312.598.104,00	0,88
6	Terwujudnya pemerataan pendapatan	167.068.392.000,00	163.391.890.261,51	3.676.501.738,49	2,20
7	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	189.168.514.405,00	177.971.179.071,00	11.197.335.334,00	5,92
8	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	30.978.838.493,00	29.952.578.510,15	1.026.259.982,85	3,31
9	Terwujudnya penurunan risiko bencana	13.361.929.784,00	12.793.852.449,00	568.077.335,00	4,25
10	Terwujudnya Perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	16.449.484.513,00	16.330.349.279,00	119.135.234,00	0,72
11	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	16.280.068.241,00	15.393.673.600,00	886.394.641,00	5,44
Jumlah		1.822.953.493.764,00	1.733.594.009.636,72	89.359.484.127,28	4,90
Program/kegiatan pendukung		691.479.309.723,00	677.831.967.891,00	13.647.341.832,00	1,97
Total Belanja		2.514.432.803.487,00	2.411.425.977.527,72	103.006.825.959,28	4,10

Sumber: BPKPAD, 2024; Data diolah



BAB III

CAPAIAN KINERJA

PELAKSANAAN TUGAS

PEMBANTUAN







BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pemerintah Pusat dapat memberikan Tugas Pembantuan (*medebewind*) kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di luar enam urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah. Pemerintah provinsi juga dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten dalam hal tugas pembantuan merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah sebagai urusan yang menjadi kewenangan provinsi.

Pengalokasian dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program tugas pembantuan melalui dana APBN dengan program kegiatan APBD.

Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Nomor B/400.7.22.1/00096/RIDA/2024 tanggal 16 Januari 2024 dan Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor: T/100.1.5.1/00542/TAPEM tanggal 18 Januari 2024, Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2023 tidak mendapatkan alokasi dana Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian/ Lembaga maupun Pemerintah Provinsi. Dengan demikian pelaksanaan Tugas Pembantuan pada tahun 2023 tidak dilaksanakan di Kabupaten Bantul.

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH***ꦒꦸꦁꦧꦸꦢꦶꦫꦲꦫꦗ*

Jalan Robert Wolter Monginsidi Bantul Nomor 1 Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711
Telp. (0274) 367509, 367424; Faks. (0274) 368273
e-mail : setda@bantulkab.go.id, website :
<http://www.setda.bantulkab.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : T/100.1.5.1/00542/TAPEM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS BUDIRAHARJA, SKM,M.KES
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
NIP : 196808251991031010

menerangkan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Nomor B/400.7.22.1/00096/RIDA/2024 tanggal 16 Januari 2024 Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 tidak mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian/ Lembaga maupun Pemerintah Provinsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 18 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL**AGUS BUDIRAHARJA, SKM,M.KES**Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196808251991031010

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL







BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan pendidikan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.1.1.

Tabel 4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Urusan Pendidikan.

Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	1	Angka partisipasi sekolah
		2	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B
		3	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV
		4	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD
		5	Kecukupan formasi guru ASN
		6	Indeks distribusi guru
		7	Proporsi PTK bersertifikat
		8	Proporsi PTK penggerak
		9	Pengalaman pelatihan guru
2	Pendidikan Dasar	1	Angka partisipasi kasar
		2	Angka partisipasi sekolah
		3	Angka partisipasi murni
		4	Kemampuan literasi
		5	Kemampuan numerasi
		6	Perbedaan Skor Literasi
		7	Perbedaan Skor numerasi
		8	Indeks iklim keamanan
		9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas
		10	Kecukupan formasi guru ASN
		11	Indeks distribusi guru
		12	Proporsi PTK bersertifikat
		13	Proporsi PTK penggerak
		14	Pengalaman pelatihan guru



Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
SMP		1	Angka partisipasi kasar
		2	Angka partisipasi sekolah
		3	Angka partisipasi murni
		4	Kemampuan literasi
		5	Kemampuan numerasi
		6	Perbedaan skor literasi
		7	Perbedaan skor numerasi
		8	Indeks iklim keamanan
		9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas
		10	Kecukupan formasi guru ASN
		11	Indeks distribusi guru
		12	Proporsi PTK bersertifikat
		13	Proporsi PTK penggerak
		14	Pengalaman pelatihan guru
3 Pendidikan Kesetaraan		1	Angka partisipasi kasar
		2	Angka partisipasi sekolah
		3	Angka partisipasi murni
		4	Kemampuan literasi
		5	Kemampuan numerasi
		6	Perbedaan skor literasi
		7	Perbedaan skor numerasi
		8	Indeks iklim keamanan
		9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas
		10	Kecukupan formasi guru ASN
		11	Indeks distribusi guru
		12	Proporsi PTK bersertifikat
		13	Proporsi PTK penggerak
		14	Pengalaman pelatihan guru

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target pencapaian SPM bidang urusan pendidikan tahun 2023 ditentukan berdasarkan pada kemampuan daerah, Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; serta *Education Management Information System* (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama. Penentuan target tahun 2023 ini berdasarkan jumlah peserta didik hasil unduhan DAPODIK dan EMIS pada semester ganjil Tahun Ajaran





2022/2023 pada Triwulan IV tahun 2022. Target mutu layanan Pendidikan Kesetaraan tidak tersedia dalam aplikasi Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (kecuali target Angka Partisipasi Sekolah), sehingga Pemerintah Kabupaten Bantul tidak dapat menentukan target mutu tersebut pada tahun 2023. Target pencapaian SPM bidang urusan Pendidikan tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 4.1.2.

Tabel 4.1.2 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2023.

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
1.	Pendidikan Anak Usia Dini		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani		23.050
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
	1. Angka partisipasi sekolah	%	100
	2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	88,06
	3. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	84,69
	4. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	100
	5. Kecukupan formasi guru ASN	%	100
	6. Indeks distribusi guru	%	100
	7. Proporsi PTK bersertifikat	%	97,43
	8. Proporsi PTK penggerak	%	30,4
	9. Pengalaman pelatihan guru	%	65,20
2.	Pendidikan Dasar		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:		107.398
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
	SD		
	1. Angka partisipasi kasar	%	100
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100
	3. Angka partisipasi murni	%	100
	4. Kemampuan literasi	Nilai	1,97
	5. Kemampuan numerasi	Nilai	1,7
	6. Perbedaan Skor Literasi	Nilai	2,67
	7. Perbedaan Skor numerasi	Nilai	3
	8. Indeks iklim keamanan	Nilai	3
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	100
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	100
	11. Indeks distribusi guru	%	100
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	69,64
	13. Proporsi PTK penggerak	%	0,77
	14. Pengalaman pelatihan guru	%	20,1
	SMP		
	1. Angka partisipasi kasar	%	100



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
2.	Angka partisipasi sekolah	%	100
3.	Angka partisipasi murni	%	100
4.	Kemampuan literasi	Nilai	2,16
5.	Kemampuan numerasi	Nilai	1,89
6.	Perbedaan skor literasi	Nilai	2,33
7.	Perbedaan skor numerasi	Nilai	3
8.	Indeks iklim keamanan	Nilai	3
9.	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	100
10.	Kecukupan formasi guru ASN	%	100
11.	Indeks distribusi guru	%	100
12.	Proporsi PTK bersertifikat	%	86,85
13.	Proporsi PTK penggerak	%	0,8
14.	Pengalaman pelatihan guru	%	56,38
3.	Pendidikan Kesetaraan	%	
	Pengalaman pelatihan guru		Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:		2.382
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
	1. Angka partisipasi kasar *)	%	
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100
	3. Angka partisipasi murni *)	%	
	4. Kemampuan literasi *)	Nilai	
	5. Kemampuan numerasi *)	Nilai	
	6. Perbedaan skor literasi *)	Nilai	
	7. Perbedaan skor numerasi *)	Nilai	
	8. Indeks iklim keamanan *)	Nilai	
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas *)	%	
	10. Kecukupan formasi guru ASN *)	%	
	11. Indeks distribusi guru *)	%	
	12. Proporsi PTK bersertifikat *)	%	
	13. Proporsi PTK penggerak *)	%	
	14. Pengalaman pelatihan guru *)	%	

*) Mutu ditutup pada aplikasi Pelaporan SPM karena tidak tersedia data dalam *platform* Rapor Pendidikan

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)

4.1.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan pendidikan Kabupaten Bantul pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.1.3.

Tabel 4.1.3 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2023.

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			99,37%
1.	Pendidikan Anak Usia Dini					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%





No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	A. Jumlah yang Harus Dilayani		23.050	23.050	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	99,99%
	1. Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100,00%
	2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	88,06	88.06	0	100,00%
	3. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	84,69	84.58	0.11	99,87%
	4. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	100	100	0	100,00%
	5. Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	0	100,00%
	6. Indeks distribusi guru	%	100	100	0	100,00%
	7. Proporsi PTK bersertifikat	%	97,43	97.43	0	100,00%
	8. Proporsi PTK penggerak	%	30,4	30.4	0	100,00%
	9. Pengalaman pelatihan guru	%	65,20	65.2	0	100,00%
2.	Pendidikan Dasar					98,10%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:		107.398	107.398	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18,10%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	90,51%
	SD					
	1. Angka partisipasi kasar	%	100	93.40	6,6	93,40%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	95,94	4,06	95,94%
	3. Angka partisipasi murni	%	100	89,14	10,86	89,14%
	4. Kemampuan literasi	Nilai	1,97	1,97	0	100,00%
	5. Kemampuan numerasi	Nilai	1,7	1,7	0	100,00%
	6. Perbedaan Skor Literasi	Nilai	2,67	2,67	0	100,00%
	7. Perbedaan Skor numerasi	Nilai	3	3	0	100,00%
	8. Indeks iklim keamanan	Nilai	3	2,46	0,54	82,00%
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	100	60,17	39,83	60,17%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	100	42	58	42,00%
	11. Indeks distribusi guru	%	100	100	0	100,00%



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	69,64	69,64	0	100,00%
	13. Proporsi PTK penggerak	%	0,77	0,77	0	100,00%
	14. Pengalaman pelatihan guru	%	20,1	20,1	0	100,00%
	SMP					
	1. Angka partisipasi kasar	%	100	92,67	7,33	92,67%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	94,41	5,59	94,41%
	3. Angka partisipasi murni	%	100	77,70	22,3	77,70%
	4. Kemampuan literasi	Nilai	2,16	2,16	0	100,00%
	5. Kemampuan numerasi	Nilai	1,89	1,89	0	100,00%
	6. Perbedaan skor literasi	Nilai	2,33	2,33	0	100,00%
	7. Perbedaan skor numerasi	Nilai	3	3	0	100,00%
	8. Indeks iklim keamanan	Nilai	3	2,51	0,49	83,67%
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	100	56,4	43,6	56,40%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	100	66,81	33,19	66,81%
	11. Indeks distribusi guru	%	100	100	0	100,00%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	86,85	86,85	0	100,00%
	13. Proporsi PTK penggerak	%	0,8	0,8	0	100,00%
	14. Pengalaman pelatihan guru	%	56,38	56,38	0	100,00%
3.	Pendidikan Kesetaraan					100,00%
	Pengalaman pelatihan guru		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:		2.382	2.382	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100%
	1. Angka partisipasi kasar *)	%				
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100,00%
	3. Angka partisipasi murni *)	%				
	4. Kemampuan literasi *)	Nilai				
	5. Kemampuan numerasi *)	Nilai				
	6. Perbedaan skor literasi *)	Nilai				
	7. Perbedaan skor numerasi *)	Nilai				
	8. Indeks iklim keamanan	Nilai				





No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output	Total Pencapaian
	*)			
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas *)	%		
	10. Kecukupan formasi guru ASN *)	%		
	11. Indeks distribusi guru *)	%		
	12. Proporsi PTK bersertifikat *)	%		
	13. Proporsi PTK penggerak *)	%		
	14. Pengalaman pelatihan guru *)	%		

*) Mutu ditutup pada aplikasi Pelaporan SPM karena tidak tersedia data dalam platform Rapor Pendidikan
Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)

Tabel 4.1.3 menunjukkan bahwa target pencapaian SPM bidang urusan pendidikan pada pencapaian penerima semua jenis layanan dasar dapat direalisasikan 100%, namun pada pencapaian mutu minimal layanan dasar belum dapat mencapai target yang diharapkan. Mutu layanan PAUD tercapai 99,99% dan mutu Pendidikan Dasar tercapai 90,51%. Atas dasar perhitungan indeks pencapaian SPM pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>, indeks pencapaian SPM bidang urusan pendidikan tercapai 99,37% dengan kategori Tuntas Utama.

4.1.4. Alokasi Anggaran

Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp2.442.876.986.992,00 bertambah sebesar Rp89.414.888.978,00 sehingga menjadi Rp2.532.291.875.970,00, dengan belanja daerah semula sebesar Rp2.406.376.986.992,00 bertambah sebesar Rp100.863.795.178,00 sehingga menjadi Rp2.507.240.782.170,00. Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2023 setelah perubahan APBD TA 2023 ditunjukkan pada Tabel 4.1.4.

Tabel 4.1.4 Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2023.

NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)	Persentase Anggaran Satker PD Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap Anggaran Satker PD
1	APBD KAB. BANTUL	2.507.240.782.170			
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	713.464.825.118	28,46%		
3	ALOKASI ANGGARAN	358.719.839.036		14,31%	50,28%



NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)	Persentase Anggaran Satker PD Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap Anggaran Satker PD
	PENERAPAN SPM PADA SATKER PD				
	APBD	358.719.839.036			
	A. APBD MURNI	0			
	B. APBD DAU	71.721.750.036			
	C. APBD DAK FISIK	3.548.131.000			
	D. APBD DAK NON FISIK	283.449.958.000			
	E. DANA BAGI HASIL	0			
	F. KERJASAMA	0			
	G. OTONOMI KHUSUS	0			
	NON APBD	0			
	A. <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)</i>	0			
	APBN	0			
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0			
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0			
	DANA LAINNYA	0			

Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023, Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)

Rincian kegiatan dan anggaran SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2023 berdasarkan pagu dan realisasi setelah perubahan APBD TA 2023 ditunjukkan pada Tabel 4.1.5 berikut:





Tabel 4.1.5 Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2023.

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN (Rp)		SERAPAN
	KAB. BANTUL				358.719.839.036	348.769.339.834	97,23%
1	PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI				41.962.796.340	41.251.348.560	98,30%
	1	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD			25.201.796.340	25.048.748.560	99,39%
		1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik	0	0	0%
		2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan	0	0	0%
		3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta didik	25.201.796.340	25.048.748.560	99,39%
		4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta didik	0	0	0%
		5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	0%
		6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	0%
	2	Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan			0	0	0,00%
		1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0%
		2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0%
		3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak	Kegiatan	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN (Rp)		SERAPAN
			usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran				
		4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	0%
		5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan	0	0	0%
	3	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)			0	0	0,00%
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0%
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0%
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0		0%
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini		0	0	0%
	4	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)			16.761.000.000	16.202.600.000	96,67%
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang	Kegiatan	0	0	0%





NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN (Rp)		SERAPAN
			belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan				
		2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	16.761.000.000	16.202.600.000	96,67%
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0%
2	PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR				165.836.754.696	163.116.446.950	98,36%
	5	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)			137.957.685.135	137.534.887.900	99,69%
		1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	0	0	0%
		2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	137.957.685.135	137.534.887.900	99,69%
		3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	0%
		4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	0%
	6	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)		Peserta Didik	0	0	0,00%
		1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	0	0	0%
		2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	0	0	0%
	7	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)			6.733.869.561	6.213.659.050	92,27%
		1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah	Kegiatan	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN (Rp)		SERAPAN
			perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan				
		2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	0%
		3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	6.733.869.561	6.213.659.050	92,27%
		4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	0	0	0%
	8	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)			0	0	0,00%
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Guru	0	0	0%
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0%
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0%
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0%





NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN (Rp)		SERAPAN
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0%
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan		0	0	0%
	9	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)			21.145.200.000	19.367.900.000	91,59%
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	0%
		2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	21.145.200.000	19.367.900.000	91,59%
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0%
3	PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN				4.352.720.000	4.229.106.624	97,16%
	10	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)			4.352.720.000	4.229.106.624	97,16%
		1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	0	0	0%
		2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	4.352.720.000	4.229.106.624	97,16%
		3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik	0	0	0%
		4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik	0	0	0%
	11	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)			0	0	0,00%
		1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan	Unit komunitas	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN (Rp)		SERAPAN
			pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut				
		2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	0	0	0%
	12	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)			0	0	0,00%
		1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0%
		2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	0%
		3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	0	0	0%
		4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	0	0	0%
	13	Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)			0	0	0,00%
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0%





NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN (Rp)		SERAPAN	
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0%	
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0%	
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0%	
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan		0	0	0%	
	14	Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)				0	0	0,00%
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	0%	
		2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0%	
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0%	
KEGIATAN LAINNYA								
4	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA							
		1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		146,567,568,000	140,172,437,700	95.64%	

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)



4.1.5. Dukungan Personil

SPM Bidang Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul selaku perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Jumlah pegawai yang terlibat dalam penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan ditunjukkan dalam Tabel 4.1.6 berikut:

Tabel 4.1.6 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2023.

	PNS	PPPK	NON ASN	Tingkat Pendidikan							Sertifikasi	
				SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diploma	D-IV/ S1	S2	S3		
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Sekretaris Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sekretariat	50	-	20	-	1	46	4	18	1	-	-	-
Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal	9	-	2	-	-	3	1	6	1	-	-	-
Bidang Sekolah Dasar	10	-	3	-	-	3	1	8	1	-	-	-
Bidang Sekolah Menengah Pertama	8	-	2	-	-	3	-	4	3	-	-	-
Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9	-	2	-	-	3	2	5	1	-	-	-
BIDANG PORA	6	-	32	1	4	25	2	4	2	-	-	-
SKB	8	-	-	-	-	-	1	6	1	-	-	-
Penilik	5	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-
Pengawas TK	8	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-
Pengawas SD	28	-	-	-	-	-	-	15	12	1	-	-
Pengawas SMP	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
Pendidik PAUD	273	-	4,071	45	44	1.687	288	2.243	37	-	-	266
Tenaga Kependidikan PAUD	556	-	87	233	-	351	16	43	-	-	-	-
Pendidik Pendidikan Non Formal	38	15	364	10	1	76	23	290	17	-	-	-
Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal	2	-	38	1	-	16	6	17	-	-	-	-
Pendidik SD	1.849	959	1.916	15	2	96	59	4,376	176	-	-	1.851
Tenaga Kependidikan SD	45	-	1.071	40	100	528	121	326	1	-	-	-
Pendidik SMP	865	224	1.022	2	-	17	21	1.859	212	-	-	888
Tenaga Kependidikan SMP	52	-	513	18	54	308	37	145	3	-	-	-
Jumlah	3.832	1.198	9.143	365	206	3.162	582	9,369	487	2	2	3.005
Total	14.173 (empat belas ribu seratus tujuh puluh tiga) Orang											

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul (2024)



4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.1.7 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2023

Permasalahan	Solusi
Pengumpulan Data	
Dengan adanya Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022, maka terdapat perubahan dalam jenis mutu layanan yang harus dipenuhi, dimana terdapat kesulitan untuk menemukan data-data terkait jenis mutu layanan yang harus dipenuhi ini karena data di rapor pendidikan dari Pusat belum lengkap dan tidak dapat diolah.	Untuk saat ini, pengumpulan data dan perhitungan kebutuhan berdasarkan pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Pendataan Kemenag (EMIS), dan aplikasi Rapor Pendidikan.
Format tahapan penerapan SPM belum dapat terisi dengan lengkap karena sumber data untuk pengisian format tahapan tidak dapat diperoleh di tingkat kabupaten melainkan bersumber dari <i>platform</i> Rapor Pendidikan yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Data yang dapat diakses oleh kabupaten dalam <i>platform</i> Rapor Pendidikan berupa data jadi bukan data mentah yang dapat diolah kabupaten sesuai format tahapan penerapan.	Belum terdapat solusi yang pasti untuk permasalahan ini karena ketergantungan daerah kepada data Rapor Pendidikan.
Keterbatasan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk dapat mengakses data warga Kabupaten Bantul yang bersekolah di satuan pendidikan yang berlokasi di luar wilayah administratif Kabupaten Bantul.	Kerja sama dengan BPMP terkait data warga Bantul yang bersekolah di luar Bantul dan data warga di luar Bantul yang bersekolah di Bantul. Namun, data masih kurang lengkap, terutama data untuk pendidikan kesetaraan.
Penghitungan Kebutuhan	
Kebutuhan belum dapat dihitung dengan tepat karena keterbatasan pengumpulan data (data belum lengkap).	Untuk saat ini penghitungan kebutuhan berdasarkan pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pendataan Kemenag (EMIS).
Perencanaan dan Penganggaran	
Keterbatasan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pembiayaan pemenuhan SPM bidang urusan pendidikan.	SPM di daerah dipenuhi melalui program-program pendanaan khusus dari pemerintah pusat yaitu DAK Fisik, DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan, serta BOS.
Belum semua program, kegiatan, dan subkegiatan pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan sesuai nomenklaturnya diakomodir dalam dokumen perencanaan.	Mengusulkan kepada TAPD penambahan subkegiatan pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan sesuai nomenklaturnya. Pemenuhan SP Bidang Urusan Pendidikan dipenuhi melalui program/ kegiatan/ subkegiatan lainnya yang diampu pada Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu subkegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan.
Pelaksanaan	



Permasalahan	Solusi
Pencapaian mutu minimal layanan dasar belum dapat mencapai target. Mutu layanan PAUD tercapai 99,99% dan mutu Pendidikan Dasar tercapai 90,51%.	Sumber data untuk target dan realisasi mutu minimal layanan dasar diperoleh dari <i>platform</i> Rapor Pendidikan yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Data yang dapat diakses oleh kabupaten dalam <i>platform</i> Rapor Pendidikan berupa data jadi (<i>data given</i>).
Jumlah target dan realisasi pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan dalam satu tahun anggaran dapat berubah karena melewati perubahan tahun pelajaran dan setiap tahun pelajaran baru terjadi kontraksi jumlah peserta didik.	Penentuan target tahun 2023 berdasarkan jumlah peserta didik hasil unduhan DAPODIK dan EMIS pada semester ganjil Tahun Ajaran 2022/2023 pada Triwulan IV tahun 2022.
Target sesuai batasan umur menemui kendala karena penerapan batasan usia masuk sekolah masih lemah, contohnya anak belum usia masuk sekolah dasar tetapi sudah dapat berpartisipasi di Sekolah Dasar, dan anak usia lebih dari 15 (lima belas) tahun masih berpartisipasi di Sekolah Menengah Pertama	

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan kesehatan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.2.1.

Tabel 4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Urusan Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)
		2	Tablet tambah darah
		3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan
		4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB
		5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah
		6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin
		7	Kartu ibu/rekam medis ibu
		8	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
		9	Tenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis kebidanan





Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
		10	Tenaga kesehatan: Bidan
		11	Tenaga kesehatan: Perawat
		12	Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1	Formulir Partograf
		2	Kartu ibu (rekam medis)
		3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
		4	Tenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan
		5	Tenaga kesehatan: Bidan
		6	Tenaga kesehatan: Perawat
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1	Vaksin Hepatitis B0
		2	Vitamin K1 injeksi
		3	Salep/tetes mata antibiotik
		4	Formulir bayi baru lahir
		5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)
		6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
		7	Tenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis Anak
		8	Tenaga kesehatan: Bidan
		9	Tenaga kesehatan: Perawat
4	Pelayanan Kesehatan Balita	1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku
		2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)
		3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)
		4	Vitamin A Biru
		5	Vitamin A Merah
		6	Vaksin imunisasi dasar: HBO
		7	Vaksin imunisasi dasar: BCG
		8	Vaksin imunisasi dasar: Polio
		9	Vaksin imunisasi dasar: IPV
		10	Vaksin imunisasi dasar: DPT-HB-Hib
		11	Vaksin imunisasi dasar: Campak
		12	Vaksin imunisasi dasar: Rubella
		13	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT-HB-Hib
		14	Vaksin imunisasi lanjutan: Campak
		15	Vaksin imunisasi lanjutan: Rubella
		16	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)
		17	Peralatan Anafilaktik
		18	Tenaga kesehatan: Dokter
		19	Tenaga kesehatan: Bidan
		20	Tenaga kesehatan: Perawat
		21	Tenaga kesehatan: Ahli Gizi
		22	Tenaga kesehatan: Kader Kesehatan
		23	Tenaga Non kesehatan: Guru PAUD
5		1	Buku raport kesehatanku



Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		2	Buku pemantauan kesehatan
		3	Kuesioner skrining kesehatan
		4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah
		5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah
		6	Tenaga kesehatan: Dokter/Dokter gigi
		7	Tenaga kesehatan: Bidan
		8	Tenaga kesehatan: Perawat
		9	Tenaga kesehatan: Ahli Gizi
		10	Tenaga Kesehatan: Masyarakat
		11	Tenaga kesehatan: Kader Kesehatan
		12	Tenaga Non kesehatan: Guru
		6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
2	Alat ukur berat badan		
3	Alat: Alat ukur tinggi badan		
4	Alat: Alat ukur lingkar perut		
5	Alat: Tensimeter		
6	Alat: Glukometer		
7	Alat: Tes strip gula darah		
8	Alat: Lancet		
9	Alat: Kapas alkohol		
10	Alat: KIT IVA Tes		
11	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)		
12	Tenaga kesehatan: Dokter		
13	Tenaga kesehatan: Bidan		
14	Tenaga kesehatan: Perawat		
15	Tenaga kesehatan: Ahli Gizi		
16	Tenaga Kesehatan Masyarakat		
17	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu		
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol
		2	Instrumen <i>Geriatric Depression Scale</i> (GDS), Instrumen <i>Abbreviated Mental Test</i> (AMT) dan Instrumen <i>Activity Daily Living</i> (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)
		3	Buku kesehatan lansia
		4	Tenaga kesehatan: Dokter
		5	Tenaga kesehatan: Bidan
		6	Tenaga kesehatan: Perawat
		7	Tenaga kesehatan: Ahli Gizi
		8	Tenaga Kesehatan Masyarakat
		9	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu



Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)
		2	Tensimeter
		3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)
		4	Tenaga kesehatan: Dokter
		5	Tenaga kesehatan: Bidan
		6	Tenaga kesehatan: Perawat
		7	Tenaga Kesehatan Masyarakat
		8	Obat Hipertensi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1	Alat: Glukometer
		2	Alat: Strip Tes Gula Darah
		3	Alat: Kapas Alkohol
		4	Alat: Lancet
		5	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)
		6	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)
		7	Tenaga kesehatan: Dokter
		8	Tenaga kesehatan: Bidan
		9	Tenaga kesehatan: Perawat
		10	Tenaga kesehatan: Ahli Gizi
		11	Tenaga Kesehatan Masyarakat
		12	Obat Diabetes Melitus
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)
		2	Kit berisi 2 Alat Fiksasi
		3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan
		4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)
		5	Tenaga kesehatan: Dokter
		6	Tenaga kesehatan: Perawat Terlatih Jiwa
		7	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Lainnya
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)
		2	Reagen Zn TB
		3	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95
		4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering
		5	Catridge tes cepat molekuler
		6	Formulir pencatatan dan pelaporan
		7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)
		8	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru
		9	Tenaga kesehatan: Perawat



Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
		10	Tenaga kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)
		11	Tenaga kesehatan: Penata Rontgen
		12	Tenaga kesehatan masyarakat
		13	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, <i>Banner</i>)
		2	Tes cepat HIV (RDT) pertama
		3	Bahan Medis Habis Pakai, <i>Handschoen</i> , Alkohol, <i>Swab</i> , Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/ <i>Vacutainer</i> dan Jarum Sesuai
		4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK
		5	Tenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin
		6	Tenaga kesehatan: Perawat
		7	Tenaga kesehatan: Bidan
		8	Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)
		9	Tenaga kesehatan masyarakat
		10	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)

4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang urusan kesehatan tahun 2023 ditentukan berdasarkan sasaran riil tahun 2023 yang dilayani oleh fasilitas kesehatan berdasarkan data Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) yang dilaksanakan oleh Puskesmas, data Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PISPK), dan data Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU PTM). Target pencapaian SPM bidang urusan Pendidikan tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 4.2.2.

Tabel 4.2.2 Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	10.679



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	10.679
	Tablet tambah darah	Tablet	10.679
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	Paket	10.679
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	Paket	27
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	27
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	27
	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	10.679
	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	10.679
	Tenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27
	Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	Orang	10.679
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	10.679
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
	Formulir Partograf	Formulir	10.679
	Kartu ibu (rekam medis)	Paket	10.679
	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	10.679
	Tenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	10.618
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
	Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	10.618
	Vitamin K1 injeksi	Ampul	10.618
	Salep/tetes mata antibiotik	Orang	10.618
	Formulir bayi baru lahir	Formulir	10.618
	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang	10.618
	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	10.618
	Tenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27
4.	Pelayanan Kesehatan Balita		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	55.170
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	55.170
	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	55.170
	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	55.170
	Vitamin A Biru	Kapsul	55.170
	Vitamin A Merah	Kapsul	55.170
	Vaksin imunisasi dasar: HBO	Vaksin	55.170
	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	55.170
	Vaksin imunisasi dasar: Polio	Orang	55.170
	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	55.170
	Vaksin imunisasi dasar: DPT-HB-Hib	Vaksin	55.170
	Vaksin imunisasi dasar: Campak	Vaksin	55.170
	Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Vaksin	55.170
	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT-HB-Hib	Vaksin	55.170
	Vaksin imunisasi lanjutan: Campak	Vaksin	55.170
	Vaksin imunisasi lanjutan: Rubella	Vaksin	55.170
	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	55.170
	Peralatan Anafilaktik	Paket	27
	Tenaga kesehatan: Dokter	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Ahli Gizi	Orang	27



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
	Tenaga kesehatan: Kader Kesehatan	Orang	75
	Tenaga Non kesehatan: Guru PAUD	Orang	75
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	123.618
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
	Buku raport kesehatanku	Buku	123.618
	Buku pemantauan kesehatan	Buku	123.618
	Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	123.618
	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Dokumen	123.618
	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	123.618
	Tenaga kesehatan: Dokter/Dokter gigi	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Ahli Gizi	Orang	27
	Tenaga Kesehatan: Masyarakat	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Kader Kesehatan	Orang	27
	Tenaga Non kesehatan: Guru	Orang	75
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	262.200
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	27
	Alat ukur berat badan	Unit	27
	Alat: Alat ukur tinggi badan	Unit	27
	Alat: Alat ukur lingkar perut	Unit	27
	Alat: Tensimeter	Unit	27
	Alat: Glukometer	Unit	27
	Alat: Tes strip gula darah	Unit	27
	Alat: Lancet	Unit	27
	Alat: Kapas alkohol	Unit	27



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
	Alat: KIT IVA Tes	Unit	27
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	262.200
	Tenaga kesehatan: Dokter	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Ahli Gizi	Orang	27
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27
	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	27
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	109.127
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	109.127
	Instrumen <i>Geriatric Depression Scale</i> (GDS), Instrumen <i>Abbreviated Mental Test</i> (AMT) dan Instrumen <i>Activity Daily Living</i> (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket	109.127
	Buku kesehatan lansia	Buku	109.127
	Tenaga kesehatan: Dokter	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Ahli Gizi	Orang	27
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27
	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	27
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	20.896
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	20.896



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
	Tensimeter	Unit	27
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	27
	Tenaga kesehatan: Dokter	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27
	Obat Hipertensi	Paket	27
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	7.578
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
	Alat: Glukometer	Unit	7.578
	Alat: Strip Tes Gula Darah	Unit	27
	Alat: Kapas Alkohol	Unit	27
	Alat: Lancet	Unit	27
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	7.578
	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	27
	Tenaga kesehatan: Dokter	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Ahli Gizi	Orang	27
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27
	Obat Diabetes Melitus	Paket	27
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	2.720
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman	Buku	27



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
	Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)		
	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Paket	27
	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	27
	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	27
	Tenaga kesehatan: Dokter	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Perawat Terlatih Jiwa	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	27
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	13.599
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	27
	Reagen Zn TB	Paket	13.599
	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Paket	13.599
	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	13.599
	Catridge tes cepat molekuler	Paket	13.599
	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	27
	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	27
	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Penata Rontgen	Orang	27
	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	27
	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	27
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	20.712



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	27
	Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket	20.712
	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	20.712
	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	27
	Tenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27
	Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	27
	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	27
	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	27

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)

4.2.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan kesehatan Kabupaten Bantul pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.2.3.

Tabel 4.2.3 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			90.53%
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					97.40%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	77,40%



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	10.679	10.332	347	96,75%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00%
	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	10.679	10.679	0	100,00%
	Tablet tambah darah	Tablet	10.679	10.679	0	100,00%
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	Paket	10.679	10.679	0	100,00%
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	Paket	27	27	0	100,00%
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	27	27	0	100,00%
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	27	27	0	100,00%
	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	10.679	10.679	0	100,00%
	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	10.679	10.679	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27	27	0	100,00%
	Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	Orang	10.679	10.679	0	100,00%



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					99,95%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79,95%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	10.679	10.672	7	99,93%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00%
	Formulir Partograf	Formulir	10.679	10.679	0	100,00%
	Kartu ibu (rekam medis)	Paket	10.679	10.679	0	100,00%
	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	10.679	10.679	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27	27	0	100,00%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					87,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	67,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	10.618	8.893	1.725	83,75%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00%



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	10.618	10.618	0	100,00%
	Vitamin K1 injeksi	Ampul	10.618	10.618	0	100,00%
	Salep/tetes mata antibiotik	Orang	10.618	10.618	0	100,00%
	Formulir bayi baru lahir	Formulir	10.618	10.618	0	100,00%
	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang	10.618	10.618	0	100,00%
	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	10.618	10.618	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27	27	0	100,00%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita					90,89%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	70,89%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	55.170	48.885	6.285	88,61%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00%
	Kuisiner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	55.170	55.170	0	100,00%
	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	55.170	55.170	0	100,00%
	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	55.170	55.170	0	100,00%



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	Vitamin A Biru	Kapsul	55.170	55.170	0	100,00%
	Vitamin A Merah	Kapsul	55.170	55.170	0	100,00%
	Vaksin imunisasi dasar: HBO	Vaksin	55.170	55.170	0	100,00%
	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	55.170	55.170	0	100,00%
	Vaksin imunisasi dasar: Polio	Orang	55.170	55.170	0	100,00%
	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	55.170	55.170	0	100,00%
	Vaksin imunisasi dasar: DPT-HB-Hib	Vaksin	55.170	55.170	0	100,00%
	Vaksin imunisasi dasar: Campak	Vaksin	55.170	55.170	0	100,00%
	Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Vaksin	55.170	55.170	0	100,00%
	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT-HB- Hib	Vaksin	55.170	55.170	0	100,00%
	Vaksin imunisasi lanjutan: Campak	Vaksin	55.170	55.170	0	100,00%
	Vaksin imunisasi lanjutan: Rubella	Vaksin	55.170	55.170	0	100,00%
	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	55.170	55.170	0	100,00%
	Peralatan Anafilaktik	Paket	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Dokter	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Ahli Gizi	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Kader Kesehatan	Orang	75	75	0	100,00%
	Tenaga Non kesehatan: Guru PAUD	Orang	75	75	0	100,00%
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					99,93%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA		Jumlah Total yang	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	79,93%



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
			Harus Dilayani	Yang Terlayani		
	LAYANAN DASAR (80%)					
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	123.618	123.510	108	99,91%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	99,99%
	Buku raport ke sehatanku	Buku	123.618	123.510	108	99.91%
	Buku pemantauan kehatan	Buku	123.618	123.510	108	99.91%
	Kuesioner skrining kehatan	Dokumen	123.618	123.618	0	100,00%
	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Dokumen	123.618	123.618	0	100,00%
	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	123.618	123.618	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Dokter/Dokter gigi	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Ahli Gizi	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga Kesehatan: Masyarakat	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Kader Kesehatan	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga Non kehatan: Guru	Orang	75	75	0	100,00%
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					88,12%
	PERSENTASE PENCAPAIAN		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	66,12%



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
			yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	262.200	223.248	38.952	85,14%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00%
	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	27	27	0	100,00%
	Alat ukur berat badan	Unit	27	27	0	100,00%
	Alat: Alat ukur tinggi badan	Unit	27	27	0	100,00%
	Alat: Alat ukur lingkar perut	Unit	27	27	0	100,00%
	Alat: Tensimeter	Unit	27	27	0	100,00%
	Alat: Glukometer	Unit	27	27	0	100,00%
	Alat: Tes strip gula darah	Unit	27	27	0	100,00%
	Alat: Lancet	Unit	27	27	0	100,00%
	Alat: Kapas alkohol	Unit	27	27	0	100,00%
	Alat: KIT IVA Tes	Unit	27	27	0	100,00%
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	262.200	262.200	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Dokter	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Ahli Gizi	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27	27	0	100,00%



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	27	27	0	100,00%
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					79,55%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	59,74%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	109.127	81.485	27.642	74,67%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19,81%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	99,07%
	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	109.127	100.000	9.127	91,64%
	Instrumen <i>Geriatric Depression Scale</i> (GDS), Instrumen <i>Abbreviated Mental Test</i> (AMT) dan Instrumen <i>Activity Daily Living</i> (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket	109.127	109.127	0	100,00%
	Buku kesehatan lansia	Buku	109.127	109.127	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Dokter	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Ahli Gizi	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27	27	0	100,00%



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	27	27	0	100,00%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					67,32%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	47,32%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	20.896	12.360	8.536	59,15%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00%
	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	20.896	20.896	0	100,00%
	Tensimeter	Unit	27	27	0	100,00%
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Dokter	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27	27	0	100,00%
	Obat Hipertensi	Paket	27	27	0	100,00%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					83.76%



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	63.76%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	7.578	6.040	1.538	79,70%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00%
	Alat: Glukometer	Unit	7.578	7.578	0	100,00%
	Alat: Strip Tes Gula Darah	Unit	27	27	0	100,00%
	Alat: Kapas Alkohol	Unit	27	27	0	100,00%
	Alat: Lancet	Unit	27	27	0	100,00%
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	7.578	8.277	-699	109,22%
	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Dokter	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Ahli Gizi	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27	27	0	100,00%
	Obat Diabetes Melitus	Paket	27	27	0	100,00%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					92,41%



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	72,41%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	2.720	2.462	258	90,51%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00%
	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	27	27	0	100,00%
	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Paket	27	27	0	100,00%
	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	27	27	0	100,00%
	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Dokter	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Perawat Terlatih Jiwa	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	27	27	0	100,00%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80,00%



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
			yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	13.599	13.599	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00%
	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	27	27	0	100,00%
	Reagen Zn TB	Paket	13.599	13.599	0	100,00%
	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Paket	13.599	13.599	0	100,00%
	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	13.599	13.599	0	100,00%
	Catridge tes cepat molekuler	Paket	13.599	13.599	0	100,00%
	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	27	27	0	100,00%
	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	27	27	0	100,00%
	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Penata Rontgen	Orang	27	27	0	100,00%



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	27	27	0	100,00%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	20.712	20.712	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00%
	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	27	27	0	100,00%
	Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket	20.712	20.712	0	100,00%
	Bahan Medis Habis Pakai, <i>Handschoen</i> , Alkohol, <i>Swab</i> , Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/ <i>Vacutainer</i> dan Jarum Sesuai	Paket	20.712	20.712	0	100,00%
	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas	Paket	27	27	0	100,00%



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK					
	Tenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	27	27	0	100,00%
	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	27	27	0	100,00%

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)

Tabel 4.2.3 menunjukkan bahwa target pencapaian SPM bidang urusan kesehatan belum dapat direalisasikan 100% secara keseluruhan. Atas dasar hasil perhitungan indeks pencapaian SPM pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>, indeks pencapaian SPM bidang urusan kesehatan tercapai 90,53% dengan kategori Tuntas Utama.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengupayakan pelaksanaan penerapan SPM bidang urusan kesehatan seoptimal mungkin. Sasaran riil setiap jenis layanan SPM sejatinya telah terlayani, namun belum secara lengkap dan menyeluruh sesuai ketentuan standar teknis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, sehingga tidak semua dapat dicatatkan sebagai capaian SPM. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya capaian SPM bidang urusan kesehatan pada tahun 2023, yaitu:

- 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil

Terdapat 347 ibu hamil tidak dapat dicatatkan sebagai capaian SPM



disebabkan ibu hamil tidak memeriksakan diri secara rutin sesuai standar Kemenkes. Hal ini terjadi antara lain dikarenakan ibu hamil tidak menyadari jika dirinya hamil atau ibu hamil merasa tidak ada keluhan sehingga datang ke fasilitas kesehatan tidak sejak trimester awal kehamilan.

2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Terdapat 7 ibu bersalin tidak dapat dicatatkan sebagai capaian SPM disebabkan persalinan tidak dilakukan di fasilitas Kesehatan meskipun tetap dibantu oleh tenaga kesehatan.

3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Terdapat 1.725 bayi baru lahir tidak dapat dicatatkan sebagai capaian SPM disebabkan KN1 yang tidak terpenuhi terutama dalam pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) yang tidak tercapai.

4) Pelayanan kesehatan balita

Terdapat 6.285 balita tidak dapat dicatatkan sebagai capaian SPM disebabkan balita tidak ditimbang sebanyak 8 kali selama setahun dan/atau tidak dinilai tumbuh kembangnya sebanyak dua kali dalam setahun.

5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

1. Terdapat 108 anak usia pendidikan dasar tidak dapat dicatatkan sebagai capaian SPM disebabkan sebagian besar skrining dilakukan melalui aplikasi mobscreen penjarkes. Aplikasi online ini memerlukan kerjasama dari wali murid dan guru sehingga tergantung pada keaktifan wali murid dan guru. Kendala yang dialami yaitu terdapat wali murid yang belum bisa menggunakan aplikasi ini atau tidak dapat terkoneksi jaringan internet maupun tidak memiliki perangkat/gawai yang mendukung aplikasi, serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan dalam melakukan input hasil pemeriksaan kesehatan.

2. Sebanyak 108 buku raport kesehatanku dan 108 buku pemantauan kesehatan belum tersedia karena keterbatasan anggaran dan buku raport kesehatanku sudah diakomodir dalam aplikasi mobscreen penjarkes.

6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Terdapat 38.952 warga negara usia produktif belum dapat dicatatkan sebagai capaian SPM disebabkan data layanan pada fasilitas kesehatan selain Puskesmas belum dapat diakses sehingga pencatatan dan pelaporan belum maksimal.



- 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
 1. Terdapat 27.642 warga negara usia lanjut belum dapat dicatatkan sebagai capaian SPM disebabkan lansia tidak aktif ke posyandu atau ke puskesmas karena lansia masih aktif bekerja, serta banyak Lansia yang tidak mengisi instrumen *Geriatric Depression Scale* (GDS) karena sulit menjawab isian instrumen, sementara petugas puskesmas tidak mungkin mendampingi satu per satu dalam pengisian GDS karena harus melaksanakan kewajiban pelayanan lainnya.
 2. Sebanyak 100.000 paket strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol belum tersedia karena keterbatasan anggaran.
- 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Terdapat 8.536 warga negara penderita hipertensi belum dapat dicatatkan sebagai capaian SPM disebabkan masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pasien diabetes melitus untuk kembali kontrol ke puskesmas, serta kerja sama dengan jejaring fasilitas kesehatan selain puskesmas belum maksimal sehingga pencatatan dan pelaporan penderita diabetes melitus yang mengakses fasilitas kesehatan selain puskesmas belum terdata dengan optimal.
- 9) Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus

Terdapat 1.538 warga negara penderita diabetes melitus belum dapat dicatatkan sebagai capaian SPM disebabkan masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pasien diabetes melitus untuk kembali kontrol ke puskesmas, serta kerja sama dengan jejaring fasilitas kesehatan selain puskesmas belum maksimal sehingga pencatatan dan pelaporan penderita diabetes melitus yang mengakses fasilitas kesehatan selain puskesmas belum terdata dengan optimal.
- 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

Terdapat 258 orang dengan gangguan jiwa berat belum dapat dicatatkan sebagai capaian SPM disebabkan kesadaran pasien dan keluarganya untuk rutin berobat masih rendah akibat stigma negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa, serta kurangnya kepedulian keluarga dan masyarakat terhadap kesehatan jiwa.

4.2.4. Alokasi Anggaran

Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp2.442.876.986.992,00 bertambah



sebesar Rp89.414.888.978,00 sehingga menjadi Rp2.532.291.875.970,00, dengan belanja daerah semula sebesar Rp2.406.376.986.992,00 bertambah sebesar Rp100.863.795.178,00 sehingga menjadi Rp2.507.240.782.170,00. Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023 setelah perubahan APBD TA 2023 ditunjukkan pada Tabel 4.2.4.

Tabel 4.2.4 Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023

NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)	Persentase Anggaran Satker PD Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap Anggaran Satker PD
1	APBD KAB. BANTUL	2.507.240.782.170			
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	241.908.228.045	9,65%		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	13.221.824.495		0,53%	5,47%
	APBD	13.221.824.495			
	A. APBD MURNI	0			
	B. APBD DAU	1.018.768.096			
	C. APBD DAK FISIK	0			
	D. APBD DAK NON FISIK	12.203.056.399			
	E. DANA BAGI HASIL	0			
	F. KERJASAMA	0			
	G. OTONOMI KHUSUS	0			
	NON APBD	0			
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0			
	APBN	0			
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0			
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0			
	DANA LAINNYA	0			

Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023, Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)

Rincian kegiatan dan anggaran SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023 berdasarkan pagu dan realisasi setelah perubahan APBD TA 2023 ditunjukkan pada Tabel 4.2.5 berikut:



Tabel 4.2.5 Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN (Rp)	SERAPAN	
	KAB. BANTUL				13.221.824.495	13.136.868.215	99,36%
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				7.978.587.700	7.893.631.420	98,94%
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			7.978.587.700	7.893.631.420	98,94%
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	3.017.107.500	2.995.442.200	99,28%
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	25.000.000	25.000.000	100,00%
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	20.000.000	20.000.000	100,00%
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	276.090.000	272.572.500	98,73%
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	619.530.000	619.080.000	99,93%
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	1.160.163.000	1.156.834.020	99,71%
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	1.027.115.000	1.024.441.200	99,74%
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	21.200.000	21.200.000	100,00%
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	25.000.000	25.000.000	100,00%
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	188.850.000	188.422.000	99,77%
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	711.867.200	705.557.200	99,11%
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	886.665.000	840.082.300	94,75%
		13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) *)	Dokumen	0	0	0%
		14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana *)	Dokumen	0	0	0%
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1	Pengadaan obat dan vaksin		3.101.516.795	3.101.516.795	100,00%
		2	Pengadaan bahan habis pakai		2.059.520.000	2.059.520.000	100,00%
		3	Distribusi alat kesehatan, obat vaksin, makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya		82.200.000	82.200.000	100,00%

*) Kewenangan Provinsi

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)



4.2.5. Dukungan Personil

SPM Bidang Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul selaku perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Jumlah pegawai yang terlibat dalam penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan ditunjukkan dalam Tabel 4.2.6 berikut:

Tabel 4.2.6 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023

	PNS	PPPK	NON ASN	Tingkat Pendidikan							
				SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diploma	D-IV/ S1	S2	S3	
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Sekretariat	4	-	3	-	-	-	-	-	6	1	-
Bidang Kesehatan Masyarakat	16	2	1	-	-	2	1	15	1	1	-
Bidang Penanggulangan Penyakit	4	-	1	-	-	-	1	3	1	1	-
Bidang Pelayanan Kesehatan	3	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
Bidang Sumber Daya Kesehatan	20	-	9	-	-	6	7	12	4	4	-
Puskesmas Srandakan	43	4	15	-	-	8	33	19	2	2	-
Puskesmas Sanden	42	5	15	1	1	7	34	17	2	2	-
Puskesmas Kretek	46	1	14	-	2	7	26	23	3	3	-
Puskesmas Pundong	33	3	19	-	1	6	29	16	3	3	-
Puskesmas Bambanglipuro	39	7	18	-	-	11	41	10	2	2	-
Puskesmas Pandak I	35	2	8	-	1	7	27	9	1	1	-
Puskesmas Pandak II	34	-	7	-	-	5	20	15	1	1	-
Puskesmas Bantul I	32	-	9	-	-	6	21	14	-	-	-
Puskesmas Bantul II	32	-	7	-	1	3	20	15	-	-	-
Puskesmas Jetis I	38	2	11	-	-	5	31	13	2	2	-
Puskesmas Jetis II	32	-	9	1	2	6	25	5	2	2	-
Puskesmas Imogiri I	45	2	13	-	1	10	35	14	-	-	-
Puskesmas Imogiri II	31	8	8	-	-	4	26	17	-	-	-
Puskesmas Dlingo I	10	2	-	-	-	-	12	-	-	-	-
Puskesmas Dlingo II	27	2	7	-	-	6	14	16	-	-	-
Puskesmas Pleret	45	-	18	2	-	8	35	18	-	-	-
Puskesmas Piyungan	43	5	6	-	-	-	33	20	1	1	-
Puskesmas Banguntapan I	42	3	5	-	-	7	23	11	9	9	-
Puskesmas	38	1	4	-	1	-	29	13	-	-	-



	PNS	PPPK	NON ASN	Tingkat Pendidikan							
				SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diploma	D-IV/ S1	S2	S3	
Banguntapan II											
Puskesmas Banguntapan III	25	-	8	-	-	2	18	13	-	-	
Puskesmas Sewon I	41	3	18	1	1	6	32	21	1	-	
Puskesmas Sewon II	28	4	16	-	2	5	25	16	-	-	
Puskesmas Kasihani I	37	4	18	-	-	11	31	15	2	-	
Puskesmas Kasihani II	39	2	16	-	1	6	32	15	3	-	
Puskesmas Pajangan	32	3	14	-	1	4	25	19	-	-	
Puskesmas Sedayu I	35	1	16	-	-	6	29	14	3	-	
Puskesmas Sedayu II	28	1	6	-	-	-	22	12	1	-	
Jumlah	1.000	67	319	5	15	154	737	428	47	0	
Total	1.386 (seribu tiga ratus delapan puluh enam) Orang										

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (2024)

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.2.7 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023

Permasalahan	Solusi
Pengumpulan Data	
Tahap pengumpulan data sesuai format A (<i>by name by address</i> , NIK, dan data-data kependudukan lainnya) terkendala pada pembatasan akses data kependudukan dengan diberlakukannya Sistem Manajemen Keamanan Informasi oleh Ditjen Dukcapil.	Data pelayanan kesehatan ibu hamil menggunakan aplikasi Sipia; data Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, pelayanan pada Usia Produktif, dan ODGJ berdasarkan pada Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan <i>Digital Government Services</i> (DGS); data pelayanan kesehatan ibu bersalin, bayi dan balita berdasarkan hasil pemantauan wilayah setempat oleh puskesmas yang telah diinput dalam web kesga DIY; data pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar diperoleh data <i>mobscreen</i> .
Belum dapat mengakses data pada fasilitas kesehatan selain Puskesmas (fasilitas kesehatan swasta).	
Penghitungan Kebutuhan	
Perhitungan kebutuhan belum dapat dilakukan secara tepat karena kesulitan mendapatkan data kebutuhan per layanan.	Penghitungan kebutuhan pelayanan SPM dilakukan dengan mengkalikan capaian dengan <i>unit cost</i> per layanan yang dilakukan oleh masing-masing puskesmas.
Perencanaan dan Penganggaran	





Permasalahan	Solusi
APBD TA 2023 belum mampu untuk menanggung pembiayaan pada pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) secara menyeluruh.	Mengusulkan kepada TAPD penambahan anggaran dan pemenuhan SPM melalui DAK Fisik dan Non Fisik.
Pelaksanaan	
Pemenuhan layanan kesehatan pada sasaran yang telah ditetapkan mengalami perubahan yang fluktuatif dikarenakan adanya mutasi kependudukan.	Perubahan sasaran riil menyesuaikan dengan validasi data di lapangan.
Tidak semua sasaran riil yang terlayani dapat dicatatkan sebagai capaian SPM karena belum semua terlayani secara lengkap dan menyeluruh sesuai ketentuan standar teknis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019. Misalnya, dari standar kunjungan pemeriksaan sebanyak 4 kali selama periode kehamilan, ibu hamil hanya melakukan 3 kali kunjungan, sehingga tidak dapat dicatatkan sebagai capaian SPM karena melewatkan 1 kali kunjungan.	Konsultasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi. Pelaporan dilakukan secara jujur dan profesional berdasarkan standar dan ketentuan teknis dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019.
Warga negara lanjut usia kesulitan mengisi instrumen <i>Geriatric Depression Scale</i> (GDS).	Petugas puskesmas melakukan pendampingan, namun tidak optimal karena harus melaksanakan kewajiban pelayanan lainnya.

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan pekerjaan umum dilaksanakan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada Tabel 4.3.1.

Tabel 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)
		2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)
		3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan



Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
			Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)
		4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)
		2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/ hektar)
		3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/ SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/ hektar dan seluruh wilayah perkotaan)
		4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)
		5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/ hektar dan seluruh wilayah perkotaan)

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)

4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Target Pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum Kabupaten Bantul pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.3.2.





Tabel 4.3.2 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	340.161
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
	1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	54.797
	2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	54.797
	3. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	285.364
	4. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	285.364
	2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
A. Jumlah yang Harus Dilayani		340.161
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)		16.033
2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)		16.033
3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/ hektar dan seluruh wilayah perkotaan)		324.128
4. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)		16.033
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air		16.033



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output
	limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/ hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)

4.3.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul pada tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 4.3.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3.3 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100,00%
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	340.161	340.161	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100,00%
	1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/ SR	54.797	54.797	0	100,00%
	2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)	Sambungan Rumah/ SR	54.797	54.797	0	100,00%
	3. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Rumah Tangga	285.364	285.364	0	100,00%





No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)					
4.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)	Rumah Tangga	285.364	285.364	0	100,00%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	340.161	340.161	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100,00%
	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	16.033	16.033	0	100,00%
	2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/ SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/ hektar)	Rumah Tangga	16.033	16.033	0	100,00%
	3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/ SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-	Rumah Tangga	324.128	324.128	0	100,00%



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)					
4.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	16.033	16.033	0	100,00%
5.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/ hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	16.033	16.033	0	100,00%

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)

Tabel 4.3.3 menunjukkan bahwa target pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum pada pencapaian penerima jenis layanan dasar dan pencapaian mutu minimal layanan dasar pada tahun 2023 dapat direalisasikan 100%. Atas dasar hasil perhitungan indeks pencapaian SPM pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>, indeks pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum tercapai 100,00% dengan kategori Tuntas Paripurna.

4.3.4. Alokasi Anggaran

Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp2.442.876.986.992,00 bertambah sebesar Rp89.414.888.978,00 sehingga menjadi Rp2.532.291.875.970,00, dengan belanja daerah semula sebesar Rp2.406.376.986.992,00 bertambah sebesar Rp100.863.795.178,00 sehingga menjadi Rp2.507.240.782.170,00. Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023 setelah perubahan APBD TA 2023 ditunjukkan pada

Tabel 4.3.4





Tabel 4.3.4 Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)	Persentase Anggaran Satker PD Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap Anggaran Satker PD
1	APBD KAB. BANTUL	2.507.240.782.170			
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	161.257.655.662	6,43%		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	6.213.954.358		0,25%	3,85%
	APBD	6.213.954.358			
	A. APBD MURNI	0			
	B. APBD DAU	6.213.954.358			
	C. APBD DAK FISIK	0			
	D. APBD DAK NON FISIK	0			
	E. DANA BAGI HASIL	0			
	F. KERJASAMA	0			
	G. OTONOMI KHUSUS	0			
	NON APBD	0			
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0			
	APBN	0			
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0			
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0			
	DANA LAINNYA	0			

Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023, Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024), diolah

Rincian kegiatan dan anggaran SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023 berdasarkan pagu dan realisasi setelah perubahan ditunjukkan pada Tabel 4.3.5 berikut:



Tabel 4.3.5 Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN (Rp)		SERAPAN
	KAB. BANTUL				6.213.954.358	5.835.193.650	93,90%
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				1.639.757.721	1.550.719.640	94,57%
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			1.639.757.721	1.550.719.640	94,57%
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	263.526.960	249.731.640	94,77%
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	8.412.500	8.412.500	100,00%
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	5.000.000	5.000.000	100,00%
		4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	5.000.000	1.250.000	25,00%
		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	5.000.000	4.887.500	97,75%
		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		209.023.261	191.385.000	91,56%
		7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	6.200.000	6.200.000	100,00%
		8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		5.000.000	4.887.500	97,75%
		9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum		5.000.000	0	0%
		10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	5.000.000	0	0%
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	80.000.000	77.350.000	96,69%
		12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	5.000.000	4.462.500	89,25%
		13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	6.000.000	5.288.000	88,13%
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM		77.595.000	47.772.500	61,57%





No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN (Rp)		SERAPAN
		15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	5.000.000	3.825.000	76,50%
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	5.000.000	3.825.000	76,50%
		17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	5.000.000	4.830.000	96,60%
		18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		5.000.000	3.612.500	72,25%
		19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		928.000.000	928.000.000	100,00%
		20	Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	3.000.000		0%
		21	Perbaiki SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	3.000.000		0%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				4.574.196.637	4.284.474.010	93,67%
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			4.574.196.637	4.284.474.010	93,67%
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	833.522.680	669.925.640	80,37%
		2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	75.650.000	74.393.500	98,34%
		3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	3.000.000	3.000.000	100,00%
		4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	1.428.900.000	1.358.864.000	95,10%
		5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	3.000.000	2.400.000	80,00%
		6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	1.048.000.000	1.048.000.000	100,00%
		7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	14.750.000	14.750.000	100,00%



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN (Rp)		SERAPAN
		8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		138.040.000	122.702.500	88,89%
		9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	80.000.000	75.350.000	94,19%
		10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		928.333.957	903.388.370	97,31%
		11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman		3.000.000	750.000	25,00%
		12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang	3.000.000	1.950.000	65,00%
		13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	3.000.000	3.000.000	100,00%
		14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen	3.000.000	3.000.000	100,00%
		15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	3.000.000	0	0%
		16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	3.000.000	3.000.000	100,00%
		17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	3.000.000	0	0%

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)





4.3.5. Dukungan Personil

SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PUPKP) Kabupaten Bantul selaku perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Jumlah pegawai yang terlibat dalam penerapan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum ditunjukkan dalam Tabel 4.3.6 berikut:

Tabel 4.3.6 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Penerapan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Tahun 2023

	PNS	PPP	NON ASN	Tingkat Pendidikan							
				SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diploma	D-IV/ S1	S2	S3	
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Sekretaris Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Sekretariat	23	-	14	3	-	28	-	4	2	-	
Bidang Bina Marga	12	-	4	1	1	9	1	2	2	-	
Bidang Cipta Karya	8	-	6	-	-	3	-	9	2	-	
Bidang Sumber Daya Air	10	-	12	-	-	14	-	6	2	-	
Bidang Bina Konstruksi	11	-	3	-	-	10	-	3	1	-	
UPTD Pengamatan Pengairan Winongo	5	-	17	1	-	20	-	1	-	-	
UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo	6	-	20	-	2	23	-	-	1	-	
UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	2	-	8	-	-	6	-	3	1	-	
Arsiparis/JFT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pranata Komputer	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Jumlah	80	-	84	5	3	113	2	28	13	-	
Total	164 (seratus enam puluh empat) Orang										

Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2024)



4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam penerapan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.3.7 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

Permasalahan	Solusi
Pengumpulan Data	
Pendataan baru dilaksanakan pada tahun 2023 melalui kegiatan Studi Pemenuhan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum.	Menggunakan data yang tersedia, hasil dari koordinasi dengan instansi terkait.
Penghitungan Kebutuhan	
Kebutuhan belum dapat dihitung dengan tepat karena keterbatasan pengumpulan data (data belum lengkap, pendataan baru dilaksanakan pada tahun 2023).	Dihitung berdasarkan data yang tersedia dan sesuai kemampuan daerah.
Perencanaan dan Penganggaran	
Keterbatasan kemampuan daerah dalam pembiayaan pemenuhan SPM bidang urusan pekerjaan umum.	Mengoptimalkan sinergitas pemangku kepentingan pada semua level mulai dari kalurahan, kapanewon, kabupaten, provinsi, pusat maupun pihak swasta dalam pelaksanaan pemenuhan penyediaan pelayanan air minum dan pengolahan air limbah domestik.
Pelaksanaan	
Beberapa subkegiatan pemenuhan SPM yang berisi rapat koordinasi tidak dapat terealisasi karena untuk efektifitas dan efisiensi, koordinasi dilakukan bersamaan menjadi satu dengan subkegiatan lainnya dan juga dilakukan secara informal (tidak dalam format rapat koordinasi).	Dicatat sebagai efisiensi anggaran.





4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan perumahan rakyat di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.4.1.

Tabel 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
		2	Subsidi uang sewa
		3	Penyediaan rumah layak huni

Sumber: Laporan Penerapan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)

4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang urusan perumahan rakyat Kabupaten Bantul tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 4.4.2.

Tabel 4.4.2 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani		3
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah Kab/ Kota	1
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani		138
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan *)	Rumah	
	Subsidi uang sewa *)	Rumah	
	Penyediaan rumah layak huni	Rumah	138

*) Mutu ditutup pada aplikasi Pelaporan SPM karena tidak terdapat program/kegiatan/subkegiatan untuk penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan dan Subsidi uang sewa pada tahun 2023
Sumber: Laporan Penerapan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)

4.4.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan perumahan rakyat Kabupaten Bantul pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.4.3.

Tabel 4.4.3 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			100,00%
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tidak Terjadi Bencana			100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN	Jumlah Total Yang	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%





No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
			Harus Dilayani			
	PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Harus Dilayani			
	A. Jumlah yang Harus Dilayani **)		3	0	3	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00%
	1. Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah Kab/ Kota	1	1	0	100,00%
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani		138	138	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan *)	Rumah				
	2. Subsidi uang sewa *)	Rumah				
	3. Penyediaan rumah layak huni	Rumah	138	138	0	100,00%

**). Terdapat perencanaan (alokasi anggaran) tapi tidak terjadi bencana yang mengakibatkan rehabilitasi rumah korban, maka capaian dihitung 100%

*) Mutu ditutup pada aplikasi Pelaporan SPM karena tidak terdapat program/kegiatan/subkegiatan untuk penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan dan Subsidi uang sewa pada tahun 2023 Sumber: Laporan Penerapan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)



Tabel 4.4.3 menunjukkan bahwa target pencapaian SPM bidang urusan perumahan rakyat pada jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar di tahun 2023 dapat direalisasikan 100%. Atas dasar hasil perhitungan indeks pencapaian SPM pada aplikasi pelaporan SPM <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>, indeks pencapaian SPM bidang urusan perumahan rakyat tahun 2023 sebesar 100% dengan kategori Tuntas Paripurna.

Pada tahun 2023 tidak terjadi bencana yang mengakibatkan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, namun Pemerintah Kabupaten Bantul tetap mengalokasikan anggaran bagi jenis layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota. Karena tidak terjadi bencana yang mengakibatkan rehabilitasi rumah korban, maka capaian dihitung 100%.

4.4.4. Alokasi Anggaran

Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp2.442.876.986.992,00 bertambah sebesar Rp89.414.888.978,00 sehingga menjadi Rp2.532.291.875.970,00, dengan belanja daerah semula sebesar Rp2.406.376.986.992,00 bertambah sebesar Rp100.863.795.178,00 sehingga menjadi Rp2.507.240.782.170,00. Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023 setelah perubahan APBD TA 2023 ditunjukkan pada Tabel 4.4.4.

Tabel 4.4.4 Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)	Persentase Anggaran Satker PD Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap Anggaran Satker PD
1	APBD KAB. BANTUL	2.507.240.782.170			
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	161.257.655.662	6,43%		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	3.603.785.650		0,14%	2,23%
	APBD	3.603.785.650			
	A. APBD MURNI	0			
	B. APBD DAU	3.603.785.650			
	C. APBD DAK FISIK	0			
	D. APBD DAK NON FISIK	0			
	E. DANA BAGI HASIL	0			
F. KERJASAMA	0				





NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)	Persentase Anggaran Satker PD Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap Anggaran Satker PD
	G. OTONOMI KHUSUS	0			
	NON APBD	0			
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0			
	APBN	0			
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0			
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0			
	DANA LAINNYA	0			

Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023, Laporan Penerapan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)

Rincian kegiatan dan anggaran SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023 berdasarkan pagu dan realisasi setelah perubahan APBD TA 2023 ditunjukkan pada Tabel 4.4.5 berikut:



Tabel 4.4.5 Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN (Rp)		SERAPAN
	KAB. BANTUL				3.603.785.650	3.207.289.000	89,00%
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				460.863.750	106.336.750	23,07%
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			28.476.250	9.249.250	32,48%
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	3.476.250	2.024.250	58,23%
		2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	5.000.000	1.912.500	38,25%
		3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	5.000.000	2.550.000	51,00%
		4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	5.000.000	1.487.500	29,75%
		5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	5.000.000	1.275.000	25,50%
		6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	5.000.000	0	0%
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			432.387.500	97.087.500	22,45%
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	213.137.500	957.500	0,45%
		2	Penyusunan <i>Site Plan</i> dan/atau <i>Detail Engineering Design</i> (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	100.000.000	96.130.000	96,13%
		3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	5.000.000	0	0%
		4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	104.250.000	0	0%
		5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	5.000.000	0	0%





No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN (Rp)		SERAPAN
		6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	5.000.000	0	0%
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		3.142.921.900	3.100.952.250	98,66%

Sumber: Laporan Penerapan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)



4.4.5. Dukungan Personil

SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PUPKP) Kabupaten Bantul selaku perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Jumlah pegawai yang terlibat dalam penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat ditunjukkan dalam Tabel 4.4.6 berikut.

Tabel 4.4.6 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Tahun 2023

	PNS	PPPK	NON ASN	Tingkat Pendidikan						
				SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diplo ma	D-IV/ S1	S2	S3
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Sekretaris Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Sekretariat	23	-	14	3	-	28	-	4	2	-
Bidang Perumahan dan Permukiman	7	-	3	-	-	4	-	5	1	-
UPTD Rusunawa Sanitasi dan Permukiman	3	-	51	-	-	41	-	13	-	-
Jumlah	35	-	68	3	-	73	-	22	5	-
Total	103 (seratus tiga) Orang									

Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2024), diolah

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.4.7 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

Permasalahan	Solusi
Pengumpulan Data	
Pengumpulan data sesuai format Permendagri No. 59 Tahun 2021 belum dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan anggaran dan kesulitan untuk mengakses data kependudukan (NIK) karena adanya pembatasan akses dari Pusat.	<p>Segera melakukan pendataan apabila terjadi bencana.</p> <p>Pengumpulan data dilakukan melalui sub kegiatan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota dan sub kegiatan identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan.</p>
Penghitungan Kebutuhan	
Penghitungan kebutuhan terutama pada jenis layanan penyediaan rumah layak huni	Mengalokasikan anggaran bagi jenis layanan penyediaan rumah layak huni bagi





Permasalahan	Solusi
bagi korban bencana sulit untuk dilakukan karena bencana sifatnya tidak terduga.	korban bencana sesuai kemampuan keuangan daerah. Segera melakukan perhitungan kebutuhan apabila terjadi bencana.
Perencanaan dan Penganggaran	
Penganggaran belum dapat dipenuhi sesuai perencanaan dikarenakan keterbatasan kemampuan daerah.	Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan pemangku kepentingan yang terkait bidang kebencanaan untuk ketersediaan anggaran penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yang sewaktu-waktu kebencanaan bisa terjadi.
Pelaksanaan	
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana sifatnya insidental, tergantung ada atau tidaknya kejadian bencana, sehingga anggaran yang disediakan belum tentu dapat direalisasikan.	Tetap dialokasikan anggaran. Dicatat sebagai efisiensi anggaran.
Anggaran pada Sub kegiatan Pembangunan rumah bagi korban bencana tidak terealisasi karena tidak terjadi bencana yang menyebabkan kerusakan parah rumah korban bencana.	
Beberapa subkegiatan pemenuhan SPM yang berisi rapat koordinasi tidak dapat terealisasi karena untuk efektifitas dan efisiensi, koordinasi dilakukan bersamaan menjadi satu dengan subkegiatan lainnya dan juga dilakukan secara informal (tidak dalam format rapat koordinasi).	

4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perumahan Rakyat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan



masyarakat terdiri atas 3 (tiga) sub urusan yaitu sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan bencana, dan sub urusan kebakaran sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.5.1.

Tabel 4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	1	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa: a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)
		2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)
		3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)
		4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)
		5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)
		6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)
Sub urusan Kebencanaan			
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)
		2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana
		3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)





Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
		4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti: tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll.)
		2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)
		2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana
		3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)
		4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)
		5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana
	Sub urusan Kebakaran		
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)
		2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, dst.)
		3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh: mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dll.)
		4	Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturnya SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)



Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
		5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)
		6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)

Sumber: Laporan Penerapan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)

4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 4.5.2.

Tabel 4.5.2 Target Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
	SPM TANTIBUM		
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani		100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa: a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	Unit	14
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	2
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	Orang	1.440
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	2





No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	1
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	1
	SPM KEBENCANAAN		
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani		33.949
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	0
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	837.734
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	20.824
	4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	5
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani		972.161
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti: tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll.)	Unit	344
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	20
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)		
			Ya Terjadi Bencana



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani		1.658
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	1
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	1.658
	3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	1
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	1.658
	SPM KEBAKARAN		
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani		328
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Dibutuhkan
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	328
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, dst.)	Dokumen	1
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh: mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dll.)	Unit	290
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	120





No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	3
	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	430

Sumber: Laporan Penerapan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)

4.5.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Bantul pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.5.3.

Tabel 4.5.3 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2023

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS						100,00%
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			TUNTAS PARIPURNA			100,00%
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:		100	100	0	100,00%
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20,00%
			Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa: a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	Unit	14	14	0	100,00%
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP	Dokumen	2	2	0	100,00%



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS						100,00%
	(SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)					
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	Orang	1.440	1.440	0	100,00%
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	2	2	0	100,00%
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) *)	Orang	1	0	1	0%
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat) *)	Orang	1	0	1	0%
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			TUNTAS PARIPURNA			100,00%
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100,00%





No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS						100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:		33.949	33.949	0	100,00%
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20,00%
			Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	0	0	0	100,00%
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	837.734	837.734	0	100,00%
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	20.824	20.824	0	100,00%
	4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	5	5	0	100,00%
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:		972.161	972.161	0	100,00%
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20,00%



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS						100,00%
			Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti: tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll.)	Unit	344	344	0	100,00%
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	20	20	0	100,00%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100,00%
	ya	Ya Terjadi Bencana				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:		1.658	1.658	0	100,00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
			Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	1	1	0	100,00%





No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS						100,00%
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	1.658	1.658	0	100,00%
	3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	1	0	100,00%
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam *)	Layanan	1	0	1	0%
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	1.658	1.658	0	100,00%
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			TUNTAS PARIPURNA			100,00%
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:		328	328	0	100,00%
			PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20,00%
			Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	328	328	0	100,00%



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
TOTAL CAPAIAN TRANTIBUMLINMAS						100,00%
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, dst.)	Dokumen	1	1	0	100,00%
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh: mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dll.)	Unit	290	290	0	100,00%
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	120	120	0	100,00%
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	3	3	0	100,00%
	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	430	430	0	100,00%

*) Mutu ditutup pada aplikasi Pelaporan SPM karena tidak terdapat dampak penegakan Perda/Perkada dan tidak terjadi KLB penyakit/wabah zoonosis prioritas pada tahun 2023

Sumber: Laporan Penerapan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)

Tabel 4.5.3 menunjukkan bahwa target pencapaian SPM bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat pada pencapaian penerima jenis layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar dapat direalisasikan 100%. Atas dasar hasil perhitungan indeks pencapaian SPM pada aplikasi pelaporan SPM <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>, indeks total pencapaian SPM bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat tahun 2023





sebesar 100% dengan kategori kategori Tuntas Paripurna.

Mutu jenis layanan SPM Sub urusan Trantibum yaitu warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil dan warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan tidak terealisasi karena tidak terdapat dampak kerugian materiil maupun pengobatan kepada warga karena pelayanan dilaksanakan sesuai SOP dan bersifat humanis profesional. Mutu jenis layanan SPM Sub urusan kebencanaan yaitu Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas tidak terealisasi karena pada tahun 2023 tidak terjadi KLB penyakit/wabah zoonosis prioritas.

4.5.4. Alokasi Anggaran

Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp2.442.876.986.992,00 bertambah sebesar Rp89.414.888.978,00 sehingga menjadi Rp2.532.291.875.970,00, dengan belanja daerah semula sebesar Rp2.406.376.986.992,00 bertambah sebesar Rp100.863.795.178,00 sehingga menjadi Rp2.507.240.782.170,00. Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2023 setelah perubahan APBD TA 2023 ditunjukkan pada Tabel 4.5.4.

Tabel 4.5.4 Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2023

NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)	Persentase Anggaran Satker PD Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap Anggaran Satker PD
1	APBD KAB. BANTUL	2.507.240.782.170			
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	30.393.605.937	1,21%		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	11.340.303.836		0,45%	37,31%
	APBD	10.396.628.836			
	A. APBD MURNI	0			
	B. APBD DAU	10.396.628.836			
	C. APBD DAK FISIK	0			
	D. APBD DAK NON FISIK	0			
	E. DANA BAGI HASIL	0			
	F. KERJASAMA	0			
	G. OTONOMI KHUSUS	0			
	NON APBD	0			



NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)	Persentase Anggaran Satker PD Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap Anggaran Satker PD
	A. <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> (CSR)	0			
	APBN	0			
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0			
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0			
	DANA LAINNYA	943.675.000			

Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023, Laporan Penerapan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)

Rincian kegiatan dan anggaran SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2022 berdasarkan pagu dan realisasi setelah perubahan ditunjukkan pada Tabel 4.5.5 berikut:





Tabel 4.5.5 Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2023

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN (Rp)		SERAPAN
	KAB. BANTUL				11.340.303.836	10.765.570.178	94,93%
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				4.251.209.387	4.167.841.023	98,04%
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.874.447.540	2.799.505.638	97,39%
		1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	1.151.519.840	1.141.562.812	99,14%
		2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	714.828.300	672.180.389	94,03%
		3	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	500.000	500.000	100,00%
		4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	360.484.450	348.119.018	96,57%
		5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	598.440.450	591.782.400	98,89%
		6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	10.372.500	10.372.500	100,00%
		7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Unit	37.302.000	34.488.519	92,46%
		8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Dokumen	500.000	500.000	100,00%
		9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	500.000	0	0%
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			1.376.261.847	1.367.835.385	99,39%



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN (Rp)		SERAPAN
		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	187.575.000	185.825.000	99,07%
		2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	457.092.300	456.942.300	99,97%
		3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	731.594.547	725.068.085	99,11%
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			500.000	500.000	100,00%
		1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	500.000	500.000	100,00%
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				4.076.496.179	3.728.952.230	91,47%
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			1.247.117.659	1.134.317.500	90,96%
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	1.247.117.659	1.134.317.500	90,96%
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			2.254.435.420	2.107.740.480	93,49%
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	416.953.200	398.753.200	95,64%
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	15.950.000	3.360.000	21,07%
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	1.188.365.660	1.122.601.000	94,47%
		5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen	0	0	0%
		6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	382.290.000	353.649.750	92,51%
		7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota		0	0	0%
		8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	58.976.680	54.439.180	92,31%
		9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	91.550.000	90.537.350	98,89%
		10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	100.349.880	84.400.000	84,11%





No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN (Rp)		SERAPAN
		11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%
		12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam		0	0	0%
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			330.513.150	313.217.000	94,77%
		1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	600.000	600.000	100,00%
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	18.000.000	18.000.000	100,00%
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	112.237.500	103.352.000	92,08%
		4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	122.250.650	119.240.000	97,54%
		5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	77.000.000	71.600.000	92,99%
		6	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	425.000	425.000	100,00%
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			244.429.950	173.677.250	71,05%
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	10.000.000	1.062.500	10,63%
		2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	29.700.000	16.300.000	54,88%
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	8.400.000	6.510.000	77,50%
		5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	45.530.000	22.075.000	48,48%
		6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	150.799.950	127.729.750	84,70%
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				2.068.923.270	1.987.077.925	96,04%
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.047.148.250	1.000.066.800	95,50%
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	129.950.000	128.561.300	98,93%
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	42.000.000	42.000.000	100,00%



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN (Rp)		SERAPAN	
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	47.900.000	47.900.000	100,00%	
		4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	350.000	350.000	100,00%	
		5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	155.925.000	155.261.000	99,57%	
		6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	528.030.750	483.383.000	91,54%	
		7	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	142.992.500	142.611.500	99,73%	
		8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0	0	0%	
		9	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	0	0	0%	
		10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0%	
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				30.599.970	30.536.250	99,79%
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	3.600.000	3.600.000	100,00%	
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	26.999.970	26.936.250	99,76%	
	10	Investigasi Kejadian Kebakaran				0	0	0,00%
		1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	0	0	0%	
	11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				902.500.050	868.539.875	96,24%
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	257.500.050	250.346.050	97,22%	
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran		585.000.000	558.576.325	95,48%	





No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN (Rp)		SERAPAN
		3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	60.000.000	59.617.500	99,36%
	12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			88.675.000	87.935.000	99,17%
		1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	1.750.000	1.750.000	100,00%
		2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	2.475.000	2.475.000	100,00%
		3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	49.450.000	49.265.000	99,63%
		4	Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	35.000.000	34.445.000	98,41%
KEGIATAN LAINNYA							
4	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis (DAIS_Sub Urusan Bencana_Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana)		404.350.000	352.811.500	87,25%
		2	Pembinaan Jagawarga		388.525.000	378.087.500	97,31%
		3	Donasi Air Bersih Tahun 2023		150.800.000	150.800.000	100,00%

Sumber: Laporan Penerapan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)



4.5.5. Dukungan Personil

Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan pemenuhan SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan kepada masyarakat pada tahun 2023 melalui 2 (dua) perangkat daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul. Satpol PP merupakan perangkat daerah di Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; dan BPBD merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran; sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

Dukungan jumlah pegawai yang terlibat dalam penerapan SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ditunjukkan pada Tabel 4.5.6.

Tabel 4.5.6 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Penerapan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2023

	PNS	PPPK	NON ASN	Tingkat Pendidikan							
				SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diplo ma	D-IV/ S1	S2	S3	
SUB URUSAN TRANTIBUM (SATPOL PP)											
Kepala	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Sekretariat	7	-	9	1	2	4	1	7	1	-	
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	9	-	4	-	-	3	-	9	1	-	
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	23	-	66	-	-	77	5	6	1	-	
Bidang Perlindungan Masyarakat	4	-	5	-	-	3	-	6	-	-	
Jumlah	44	-	84	1	2	87	6	28	4	-	
Total	128 (seratus dua puluh delapan) Orang										
SUB URUSAN KEBENCANAAN DAN KEBAKARAN (BPBD)											
Kepala Pelaksana	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Sekretariat	7	-	14	-	1	10	1	8	1	-	
Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan	6	-	5	-	1	3	1	3	3	-	





	PNS	PPPK	NON ASN	Tingkat Pendidikan							
				SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diplo ma	D-IV/ S1	S2	S3	
Penanganan Pasca Bencana											
Bidang Kedaruratan, Logistik, dan Peralatan	6	-	3	1	1	3	-	2	2		
Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5	-	107	-	1	91	3	15	2		
Tim Reaksi Cepat	-	-	11	-	-	11	-	-	-	-	
Pusdalops	-	-	13	-	-	8	1	4	-	-	
Jumlah	25	-	153	1	4	126	6	32	9	-	
Total	178 (seratus tujuh puluh delapan) Orang										

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul (2024), BPBD Kabupaten Bantul (2024), diolah

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam penerapan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.5.7 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2023

Permasalahan	Solusi
Pengumpulan Data	
Tahap pengumpulan data sesuai format A (BNBA, NIK, dan data-data kependudukan lainnya) terkendala pada pembatasan akses data kependudukan dengan diberlakukannya Sistem Manajemen Keamanan Informasi oleh Ditjen Dukcapil, dan permohonan penambahan ruang lingkup kerja sama akses data dengan Ditjen Dukcapil memerlukan waktu yang lama untuk direspon.	Memaksimalkan sumber daya yang ada dan melibatkan peran aktif masyarakat.
Pengumpulan data korban bencana dilakukan secara insidental yaitu ketika terjadi bencana yang menimbulkan dampak bagi warga negara.	Segera melakukan pendataan apabila terjadi bencana.
Penghitungan Kebutuhan	
Penghitungan kebutuhan terkendala dengan pengumpulan data yang belum optimal.	Sinkronisasi antara perhitungan kebutuhan SPM dengan perencanaan dan anggaran.
Perencanaan dan Penganggaran	
Keterbatasan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pembiayaan pemenuhan SPM bidang urusan trantibumlinmas.	SPM di daerah dipenuhi melalui dana keistimewaan dan peran swasta dan masyarakat.
Pelaksanaan	
Kendala ketersediaan jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia.	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan konsultasi dengan Tim Penerapan SPM di level



Permasalahan	Solusi
	Kabupaten dan Provinsi, serta dengan Sekber SPM Pusat. <ul style="list-style-type: none">Mengikuti bimtek/workshop/ rakor penerapan SPM yang diselenggarakan Pemerintah Pusat/Kementerian teknis.

4.6. Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan sosial di Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.6.1.

Tabel 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Urusan Sosial

Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	1	Layanan data dan pengaduan
		2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat
		3	Penyediaan permakanan
		4	Penyediaan sandang
		5	Penyediaan alat bantu
		6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)
		7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
		8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar
		9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan
		10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
		12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
		13	Layanan rujukan
2		1	Layanan data dan pengaduan





Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti		2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat
		3	Penyediaan permakanan
		4	Penyediaan sandang
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
		6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)
		7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar
		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan
		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan
		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
		12	Layanan rujukan
		3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	
2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat		
3	Penyediaan permakanan		
4	Penyediaan sandang		
5	Penyediaan alat bantu		
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar		
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah/ Bukti dokumen kependudukan		
10	Akses ke layanan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan kesehatan		
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		
13	Layanan rujukan		
4 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan		1	Layanan data dan pengaduan
		2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat
		3	Penyediaan permakanan
		4	Penyediaan sandang



Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
	Pengemis di Luar Panti	5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)
		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
		7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis
		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan
		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan
		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
		12	Layanan rujukan
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	Penyediaan permakanan
		2	Penyediaan sandang
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan
		5	Pelayanan dukungan Psikososial

Sumber: Laporan Penerapan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)

4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang urusan sosial di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 4.6.2 sebagai berikut:

Tabel 4.6.2 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2023

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani		7.769
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	5.608
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	5
	3. Penyediaan permakanan	Orang	1.991
	4. Penyediaan sandang	Orang	223
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	6.384
6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	39	





No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2.286
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	167
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	62
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	5.943
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	7
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	36
	13. Layanan rujukan	Orang	85
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani		614
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	388
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	6
	3. Penyediaan permakanan	Orang	245
	4. Penyediaan sandang	Orang	86
	5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	275
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	409
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	57
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	51
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	465
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	5
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5
	12. Layanan rujukan	Orang	47
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani		4.614
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
1.	Layanan data dan pengaduan	Orang	3.398
2.	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	3
3.	Penyediaan permakanan	Orang	1.564
4.	Penyediaan sandang	Orang	237
5.	Penyediaan alat bantu	Orang	28
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1.498
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2.387
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	202
9.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	15
10.	Akses ke layanan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan kesehatan	Orang	3.443
11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	5
12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2
13.	Layanan rujukan	Orang	4
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
A.	Jumlah yang Harus Dilayani		38
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
1.	Layanan data dan pengaduan	Orang	24
2.	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	4
3.	Penyediaan permakanan	Orang	17
4.	Penyediaan sandang	Orang	14
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	6
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	38
7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	31
8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	12
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	27
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	7





No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5
	12. Layanan rujukan	Orang	11
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani		612
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		
	1. Penyediaan permakanan	Orang	612
	2. Penyediaan sandang	Orang	210
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	75
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	364
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	32

Sumber: Laporan Penerapan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)

4.6.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Bantul pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.6.3.

Tabel 4.6.3 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2023

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100,00%
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:		7.769	7.769	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100,00%
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	5.608	5.608	0	100,00%



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	5	5	0	100,00%
	3. Penyediaan permakanan	Orang	1.991	1.991	0	100,00%
	4. Penyediaan sandang	Orang	223	223	0	100,00%
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	6.384	6.384	0	100,00%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	39	39	0	100,00%
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2.286	2.286	0	100,00%
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	167	167	0	100,00%
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	62	62	0	100,00%
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	5.943	5.943	0	100,00%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	7	7	0	100,00%
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	36	36	0	100,00%
	13. Layanan rujukan	Orang	85	85	0	100,00%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:		614	614	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100,00%
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	388	388	0	100,00%





No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	6	6	0	100,00%
	3. Penyediaan permakanan	Orang	245	245	0	100,00%
	4. Penyediaan sandang	Orang	86	86	0	100,00%
	5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	275	275	0	100,00%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	409	409	0	100,00%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	57	57	0	100,00%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	51	51	0	100,00%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	465	465	0	100,00%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	5	5	0	100,00%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0	100,00%
	12. Layanan rujukan	Orang	47	47	0	100,00%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:		4.614	4.614	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100,00%
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	3.398	3.398	0	100,00%



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	3	3	0	100,00%
	3. Penyediaan permakanaan	Orang	1.564	1.564	0	100,00%
	4. Penyediaan sandang	Orang	237	237	0	100,00%
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	28	28	0	100,00%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1.498	1.498	0	100,00%
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2.387	2.387	0	100,00%
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	202	202	0	100,00%
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	15	15	0	100,00%
	10. Akses ke layanan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan kesehatan	Orang	3.443	3.443	0	100,00%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	5	5	0	100,00%
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	0	100,00%
	13. Layanan rujukan	Orang	4	11	-7	100,00%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:		38	38	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100,00%
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	24	24	0	100,00%





No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	4	4	0	100,00%
	3. Penyediaan permakanan	Orang	17	17	0	100,00%
	4. Penyediaan sandang	Orang	14	14	0	100,00%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	6	6	0	100,00%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	38	38	0	100,00%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	31	31	0	100,00%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	12	12	0	100,00%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	27	27	0	100,00%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	7	7	0	100,00%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0	100,00%
	12. Layanan rujukan	Orang	11	11	0	100,00%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100,00%
			Ya, Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:		612	612	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM		Jumlah Mutu Yang Harus	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani /	100,00%



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
			Dilayani/ Dipenuhi		Terpenuhi	
	1. Penyediaan permakanan	Orang	612	612	0	100,00%
	2. Penyediaan sandang	Orang	210	210	0	100,00%
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	75	75	0	100,00%
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	364	364	0	100,00%
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	32	32	0	100,00%

Sumber: Laporan Penerapan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)

Tabel 4.6.3 menunjukkan bahwa target pencapaian SPM bidang urusan sosial pada penerima layanan dasar dan jenis layanan dasar dapat direalisasikan 100%. Atas dasar hasil perhitungan indeks pencapaian SPM pada aplikasi pelaporan SPM <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>, indeks pencapaian SPM bidang urusan sosial tahun 2023 sebesar 100% dengan kategori Tuntas Paripurna.

4.6.4. Alokasi Anggaran

Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp2.442.876.986.992,00 bertambah sebesar Rp89.414.888.978,00 sehingga menjadi Rp2.532.291.875.970,00, dengan belanja daerah semula sebesar Rp2.406.376.986.992,00 bertambah sebesar Rp100.863.795.178,00 sehingga menjadi Rp2.507.240.782.170,00. Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2023 setelah perubahan APBD TA 2023 ditunjukkan pada Tabel 4.6.4.

Tabel 4.6.4 Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2023

NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)	Persentase Anggaran Satker PD Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap Anggaran Satker PD
1	APBD KAB. BANTUL	2.507.240.782.170			
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	21.240.473.421	0,85%		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	13.864.563.648		0,55%	65,27%
	APBD	13.864.563.648			
	A. APBD MURNI	0			
	B. APBD DAU	13.864.563.648			





NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)	Persentase Anggaran Satker PD Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap Anggaran Satker PD
	C. APBD DAK FISIK	0			
	D. APBD DAK NON FISIK	0			
	E. DANA BAGI HASIL	0			
	F. KERJASAMA	0			
	G. OTONOMI KHUSUS	0			
	NON APBD	0			
	A. <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)</i>	0			
	APBN	0			
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0			
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0			
	DANA LAINNYA	0			

Sumber: Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023, Laporan Penerapan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)

Rincian kegiatan dan anggaran SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2023 berdasarkan pagu dan realisasi setelah perubahan APBD TA 2023 ditunjukkan pada Tabel 4.6.5 berikut:



Tabel 4.6.5 Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2023

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN (Rp)		SERAPAN
	KAB. BANTUL				13.864.563.648	13.791.082.845	99,47%
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				8.165.195.183	8.126.088.120	99,52%
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			7.837.520.433	7.801.418.390	99,54%
		1	Penyediaan permakanan	Orang	6.616.127.290	6.591.164.790	99,62%
		2	Penyediaan sandang	Orang	7.000.000	6.950.000	99,29%
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	54.900.000	53.785.200	97,97%
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	15.125.500	15.098.000	99,82%
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	377.544.020	374.979.020	99,32%
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	12.487.500	12.487.500	100,00%
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	92.171.450	92.171.450	100,00%
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	81.277.580	80.037.680	98,47%
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	20.136.250	20.136.250	100,00%
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	407.700.663	401.605.820	98,51%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	144.447.680	144.417.680	99,98%
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	8.602.500	8.585.000	99,80%
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			327.674.750	324.669.730	99,08%
		1	Penyediaan makanan	Orang	167.649.850	166.930.580	99,57%
		2	Penyediaan sandang	Orang	30.550.000	29.612.500	96,93%
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	55.075.000	54.575.000	99,09%
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	36.900.000	36.750.000	99,59%
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	37.499.900	36.801.650	98,14%
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA						
		1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		6.710.000	6.710.000	100,00%





No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN (Rp)		SERAPAN
		2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		185.099.780	183.330.150	99,04%
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		194.793.570	194.783.330	99,99%
		4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		237.736.730	237.736.550	100,00%
		5	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota		42.254.300	42.254.300	100,00%
		6	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota		252.908.200	252.908.200	100,00%
		7	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota		469.599.130	469.018.730	99,88%
		8	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota		461.917.270	461.581.270	99,93%
		9	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		11.084.070	11.084.070	100,00%
		10	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		1.129.533.000	1.119.755.785	99,13%
		11	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		579.282.940	570.739.120	98,53%
		12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		365.831.850	359.171.750	98,18%
		13	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		1.719.321.625	1.712.625.470	99,61%
		14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		43.296.000	43.296.000	100,00%

Sumber: Laporan Penerapan SPM Triwulan 4 Tahun 2023 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 5 Februari 2024)



4.6.5. Dukungan Personil

SPM Bidang Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul selaku perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang sosial sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Jumlah pegawai Dinas Sosial yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial ditunjukkan dalam Tabel 4.6.6 berikut.

Tabel 4.6.6 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023

	PNS	PPPK	NON ASN	Tingkat Pendidikan						
				SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diplo ma	D-IV/ S1	S2	S3
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Sekretaris Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Sekretariat	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-
Bidang Rehabilitasi Sosial	8	-	30	-	-	18	7	12	1	-
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	8	-	20	-	-	-	2	23	3	-
Bidang Pemberdayaan Sosial	3	-	3	-	-	1	-	5	-	-
Jumlah	22	-	54	-	-	19	9	42	6	-
Total	76 (tujuh puluh enam) Orang									

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul (2024)

Pemerintah Kabupaten Bantul bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pemenuhan SPM bidang urusan sosial. Keterbatasan kemampuan anggaran daerah dan jumlah sumber daya manusia menjadi salah satu kendala terlaksananya penerapan SPM bidang urusan sosial secara optimal. Dalam rangka menekan kendala yang ada dan mengoptimalkan capaian penerapan SPM bidang urusan sosial, dijalin kerjasama dengan mitra dan relawan sosial yang merupakan bagian dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Mitra PSKS yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 4.6.7.





Tabel 4.6.7 Mitra PSKS yang Bekerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2023

No	Mitra PSKS Tahun 2022	Jumlah
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	17 Orang
2	Karang Taruna	93 Orang
3	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	85 Orang
4	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM)	17 Orang
5	Pekerja sosial dan pendamping penyandang disabilitas rehabilitasi sosial	11 Orang
6	Tim Reaksi Cepat (TRC) penjangkauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	12 Orang
7	Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas)	19 Orang
8	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	69 Orang
9	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	105 Orang
10	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	208 Orang
11	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	17 Orang
12	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	631 Orang
13	Pekerja sosial dan pendamping penyandang disabilitas rehabilitasi sosial di Shelter Kesejahteraan Sosial	2 Orang
14	Anggota Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	16 Orang
Jumlah		1.302 Orang

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul (2024)

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam penerapan SPM Bidang Urusan Sosial pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.6.8 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2023

Permasalahan	Solusi
Pengumpulan Data	
Pemutakhiran data di kabupaten dilakukan setiap satu semester, dan dalam pemutakhiran data ini dapat terjadi perubahan data, seperti warga yang meninggal, pindah dan lain-lain.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kerjasama dan konsolidasi data secara rutin dengan mitra kerja mulai dari tingkat kabupaten, lembaga, sampai dengan kalurahan. Menunjuk petugas admin data pada mitra kerjasama.
Penghitungan Kebutuhan	
Menghitung kebutuhan biaya komponen alat bantu sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2021 dan Permensos No. 9 Tahun 2018 sulit dilakukan pada n-1 sebab alat bantu bagi penyandang disabilitas harus	Melakukan perhitungan kebutuhan ulang disesuaikan dengan <i>database</i> yang telah dimutakhirkan.



Permasalahan	Solusi
dibuat tertentu dan spesifik (<i>custom-made</i>) sesuai kebutuhan penyanggah.	
Belum terdapat ketentuan yang jelas atas perhitungan komponen tali asih maupun honor.	Koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian.
Belum sinkron antara Permendagri No. 59 Tahun 2021 dengan Kepmendagri 050-5889 dalam hal peletakan kode rekening biaya pemeliharaan kendaraan dan perjalanan dinas yang mendukung SPM pada nomenklatur sub kegiatan SPM di bidang rehabsos atau pada nomenklatur sub kegiatan rutin di sekretariat dinas.	Koordinasi dengan Bappeda.
Perencanaan dan Penganggaran	
Perencanaan berdasarkan pada ketersediaan pendanaan melalui sumber APBD.	Untuk rehabilitasi sosial dasar PPKS bisa terpenuhi dibantu melalui APBN, CSR, atau bantuan masyarakat/lembaga/LKS.
Pelaksanaan	
Data kedaruratan/data sosial (data PPKS/PMKS) bersifat dinamis.	Menyesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan dan data yang telah dimutakhirkan.



BAB V

PENUTUP







BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 merupakan perwujudan tertib pelaksanaan fungsi Pemerintahan Daerah dan pemenuhan kewajiban pelaporan serta pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah disusun berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Sistematika penyusunan LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman pada Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.7/ 8697/ OTDA tanggal 11 Desember 2023, serta Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021, tanggal 4 Maret 2021, pada Sub Bab Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.

Sebagai penutup, LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini menjadi evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun-tahun selanjutnya supaya pencapaian kinerja menjadi lebih optimal sehingga kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijalankan dapat menjadi sebuah hasil yang bermanfaat, diberikan catatan dan rekomendasi yang membangun, serta mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)



LAMPIRAN







BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR **32** TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BUPATI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bupati wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sekali dalam setahun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan pembentukan tim penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bantul Tahun 2023, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

1. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 - a. menyusun kebijakan yang mendukung kelancaran dan keberhasilan penyusunan LPPD;
 - b. melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris dan penanggung jawab Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan LPPD; dan
 - c. melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris dan penanggung jawab Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti catatan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas LPPD Kabupaten Bantul;
2. Sekretaris bertugas:
 - a. melaksanakan kebijakan ketua tim penyusun;
 - b. melaksanakan koordinasi bersama dengan penanggung jawab Perangkat Daerah, anggota teknis dan anggota pendukung apabila ketua tim berhalangan;
 - c. menyusun jadwal atau rencana kerja penyusunan LPPD dan mengoordinasikannya kepada ketua tim penyusun;
 - d. menyosialisasikan jadwal atau rencana kerja penyusunan LPPD yang telah disetujui kepada Perangkat Daerah;
 - e. menyiapkan *template* penyusunan LPPD sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan mengirimkan *template* tersebut kepada Perangkat Daerah;

- f. melaksanakan koordinasi dan pendampingan penyusunan LPPD bersama dengan anggota teknis, anggota pendukung, dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Bantul selaku tim pereviu;
 - g. melaksanakan kompilasi data capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD dan dokumen data dukung dan menyusunnya kedalam draft dokumen LPPD;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Bantul selaku tim pereviu dalam rangka pelaksanaan reviu atas draf dokumen LPPD;
 - i. melaksanakan finalisasi dokumen LPPD berdasarkan hasil reviu oleh tim pereviu yang telah selesai ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah;
 - j. mengirimkan dokumen LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
 - k. menyusun draft Ringkasan LPPD (RLPPD) sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 - l. mempublikasikan RLPPD melalui media massa; dan
 - m. melaksanakan koordinasi bersama Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti hasil catatan EPPD atas LPPD Kabupaten Bantul;
3. Penanggung Jawab Perangkat Daerah bertugas:
- a. melaksanakan kebijakan ketua tim penyusun;
 - b. melaksanakan koordinasi bersama dengan tim penyusun Perangkat Daerah bersangkutan dalam rangka penyediaan data capaian dan dokumen data dukung sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang dilaksanakan;
 - c. bersama dengan tim penyusun Perangkat Daerah bersangkutan melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka penyediaan data capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan dokumen data dukung IKK sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang dilaksanakan yang tidak tersedia di Perangkat Daerah bersangkutan;

- d. mengesahkan lampiran IKK LPPD Perangkat Daerah bersangkutan dan dokumen data dukung IKK; dan
 - e. melaksanakan koordinasi bersama dengan tim penyusun OPD bersangkutan dalam rangka menindaklanjuti hasil catatan reviu oleh tim pereviu maupun catatan hasil EPPD atas LPPD Kabupaten Bantul.
4. Anggota bertugas:
- a. menyusun dan mengelola bahan/data LPPD masing-masing Perangkat Daerah beserta dokumen data dukungnya;
 - b. menyampaikan data capaian IKK beserta dokumen data dukungnya yang telah disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah bersangkutan kepada koordinator tim penyusun dan tim pereviu;
 - c. melaksanakan klarifikasi kepada tim pereviu atas data capaian dan dokumen data dukung IKK yang telah disampaikan;
 - d. menindaklanjuti hasil reviu dari tim pereviu atas data capaian IKK dan dokumen data dukungnya sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah bersangkutan; dan
 - e. menyiapkan bahan dan dokumen data dukung dalam rangka menindaklanjuti catatan hasil EPPD atas LPPD Kabupaten Bantul; dan
5. Anggota sekretariat bertugas membantu pelaksanaan tugas sekretaris.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 05 Januari 2024

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR **32** TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pengarah	Bupati Bantul		1.500.000
	Penanggung jawab	Wakil Bupati Bantul		1.250.000
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		1.000.000
3.	Wakil Ketua	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		850.000
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		850.000
		3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		850.000
		4. Inspektur Kabupaten Bantul		850.000
7.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul		750.000

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
8.	Penanggung jawab Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul		
9.	Anggota	1. Unsur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	Denny Setiawan, S.IP.	750.000
		2. Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	Sunarto, S.ST., M.H.	750.000
		3. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Ike Kustini Rahayu, S.H.	750.000
		4. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	Dwi Puspita Evarini, S.E., M.Ec.Dev.	750.000
		5. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bantul	Riswanto, A.Md.	750.000
		6. Unsur Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Indah Sri Indraswari, S.T.	750.000
		7. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Ridzkya Dhenta Mahaseba, S.H.	750.000
		8. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	Sigit Nugroho, S.Pt., M.E.	750.000
		9. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	Etik Suryani, S.H.	750.000
		10. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	Wahyu Handriyani, A.Md.	750.000

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
		11. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	1. Nur Hidayati, S.Kep.	750.000
			2. Sampir Widayati, SKM., M.Ec.Dev.	750.000
		12. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Rosita, S.Pt., M.Biotech.	750.000
		13. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	1. Sindu Laksono, A.Md.	750.000
			2. Sri Mulatsih, SIP., M.Si.	750.000
		14. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bantul	RR. Prameswari Nalaningsih, S.Psi.	750.000
		15. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	Agung Kurniawan, S.H.	750.000
		16. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	Septi Wulandari, S.E.	750.000
		17. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Bantul	Andriani Wahyuningsih, S.P., M.PA., MPP.	750.000
		18. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul	Rosnita Irawati, S.E., M.Si.	750.000

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
		19. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Esti Puspitaningtyas, S.E.	750.000
		20. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Ani Sugiarti, SIP.	750.000
		21. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Christina Visitasi Rossemari, SIP., MPA.	750.000
		22. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	Sugiyarto	750.000
		23. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Agung Nugroho, S.Sos.	750.000
		24. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Harno Priyanto, A.Md.	750.000
		25. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Wiwin Istiumaya, S.IP.	750.000
		26. Unsur Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul	Yuni Kurniawati, S.E., M.Si.	750.000
		27. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	Isana Fidiastuti	750.000
		28. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	Mochammad Yenny, S.Kel., M.Si.	750.000
		29. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Wiwik Puspasari, A.Md.	750.000

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
		30. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	Ani Meidiani, S.I.P., M.Sc.	750.000
10	Sekretariat	Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	1. Priska Lenora Titisari, S.P., M.Ec. Dev.	300.000
			2. Susmawati, S.E., M.Si.	300.000
			3. Annis Nurri Rahmawati, S.STP.	300.000
			4. Ega Nikmatul Normalia, S.STP.	300.000
			5. Ninuk Tuluti Robiatun, SIP.	300.000
			6. Isnadani Wati, A.Md.	300.000
			7. Ahmad Hazbullah, S.Tr.IP.	300.000
			8. Abdurrakhman Wahid Karim Amrullah, S.P.	300.000


 BUPATI BANTUL,
 ABDUL HALIM MUSLIH



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR **33** TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEREVIU

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

BUPATI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bupati wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sekali dalam setahun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk reviu yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

- KESATU : Membentuk Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. menerima dokumen LPPD Perangkat Daerah (data, capaian IKK dan dokumen data dukung) yang disampaikan oleh Perangkat Daerah untuk digunakan sebagai bahan reviu;
 - b. melaksanakan reviu atas dokumen LPPD Perangkat Daerah yang telah diterima;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam upaya untuk memperoleh klarifikasi atas dokumen LPPD Perangkat Daerah yang telah disampaikan Perangkat Daerah sebagai satu rangkaian kegiatan reviu terhadap LPPD Kabupaten Bantul;
 - d. melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris tim penyusun dalam rangka pelaksanaan reviu dan penyusunan dokumen LPPD Kabupaten Bantul;
 - e. menyampaikan catatan hasil reviu kepada Perangkat Daerah agar ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah bersangkutan; dan
 - f. menerima hasil tindak lanjut Perangkat Daerah atas catatan hasil reviu dan meneruskannya kepada sekretaris tim penyusun untuk digunakan sebagai dasar untuk finalisasi dokumen LPPD Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 05 Januari 2024



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :


1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul; dan
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR **33** TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEREVIU LAPORAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Koordinator	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Kesekretariatan	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Madya 2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pertama	1. Sihdalono, S.H. 2. Rr. Endah Wahyuni, S.KM., M.PH. 3. Sarjimah, S.IP. 4. Tlau Sakti Santosa, S.S., M.Hum. 5. Rachman Nurhadi, S.E. Nenggar Bagas Wicaksono, S.H.



BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH




PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Abdul Halim Muslih
Jabatan : Bupati Bantul

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bantul, Januari 2023
Bupati

H. Abdul Halim Muslih



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2023
KABUPATEN BANTUL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	4,1815
		Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP
		Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	Nilai	83,5
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,30
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	88,4
2.	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,11
3.	Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,25
4.	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya	Desa /Kalurahan Pamor Budaya	Kalurahan	6
5.	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	persen	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
6.	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Rasio Gini	Angka	0,350
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,5
		Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	90
7.	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	75,05
		Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75,05
8.	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,59
9.	Terwujudnya penurunan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	169,94
10.	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	71,667
11.	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	71,01
		Kategori Kabupaten Layak Anak	kategori	Utama

URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	696.317.257.066,00
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	696.317.257.066,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	322.417.169.326,00
Program Pengelolaan Pendidikan	178.972.654.480,00
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	194.927.433.260,00
DINAS KESEHATAN	106.163.856.908,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	85.416.425.435,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	18.680.383.013,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	346.481.270,00
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	851.241.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	869.326.190,00
PUSKESMAS SRANDAKAN	3.248.481.720,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.440.454.720,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	808.027.000,00
PUSKESMAS SANDEN	3.336.704.720,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.601.954.720,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	734.750.000,00
PUSKESMAS KRETEK	3.407.835.540,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.510.341.040,00

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	897.494.500,00
PUSKESMAS PUNDONG	3.750.589.720,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.060.454.720,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	690.135.000,00
PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	3.836.837.814,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.141.058.814,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	695.779.000,00
PUSKESMAS PANDAK I	2.896.642.040,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.029.341.040,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	867.301.000,00
PUSKESMAS PANDAK II	2.332.438.120,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	703.697.000,00
PUSKESMAS BANTUL I	2.952.240.776,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.286.589.276,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	665.651.500,00
PUSKESMAS BANTUL II	2.314.595.360,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.561.227.360,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	753.368.000,00
PUSKESMAS JETIS I	2.851.178.700,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.150.284.200,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	700.894.500,00
PUSKESMAS JETIS II	2.107.662.360,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.430.227.360,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	677.435.000,00
PUSKESMAS IMOIRI I	3.293.745.500,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.407.445.500,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	886.300.000,00
PUSKESMAS IMOIRI II	2.791.200.825,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.100.126.325,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	691.074.500,00
PUSKESMAS DLINGO I	2.740.165.560,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.851.015.560,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	889.150.000,00
PUSKESMAS DLINGO II	2.167.909.200,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.405.984.200,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	761.925.000,00
PUSKESMAS PLERET	3.701.025.720,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.996.825.720,00

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	704.200.000,00
PUSKESMAS PIYUNGAN	3.833.316.880,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.098.397.880,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	734.919.000,00
PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	3.225.632.582,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.509.232.582,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	716.400.000,00
PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	2.677.273.040,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.731.141.040,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	946.132.000,00
PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	1.755.897.360,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	847.227.360,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	908.670.000,00
PUSKESMAS SEWON I	3.754.386.383,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.044.036.383,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	710.350.000,00
PUSKESMAS SEWON II	2.839.497.880,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.140.897.880,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	698.600.000,00

PUSKESMAS KASIHAN I	3.756.298.220,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.045.454.720,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	710.843.500,00
PUSKESMAS KASIHAN II	2.580.438.360,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.871.027.360,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	709.411.000,00
PUSKESMAS PAJANGAN	3.490.640.520,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.791.974.520,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	698.666.000,00
PUSKESMAS SEDAYU I	2.798.804.720,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.958.954.720,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	839.850.000,00
PUSKESMAS SEDAYU II	2.276.267.040,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.585.341.040,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	690.926.000,00
UPTD JAMKESDA	41.914.009.110,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	194.666.880,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	41.719.342.230,00
UPTD LABKESDA	1.071.911.744,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	191.066.880,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	880.844.864,00
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI	193.354.177.887,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	177.313.713.887,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	16.040.464.000,00
RSUD SARAS ADYATMA	7.406.308.837,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.356.308.837,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	5.050.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	159.867.647.911,00
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	153.598.917.051,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	16.267.724.871,00
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	12.709.977.531,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.513.771.960,00
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	125.000.000,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.464.584.137,00
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	5.024.023.034,00
Program Pengembangan Permukiman	17.874.494.044,00
Program Penataan Bangunan Gedung	31.481.476.259,00
Program Penyelenggaraan Jalan	63.000.184.855,00

Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.137.680.360,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	404.350.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	404.350.000,00
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.000.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	2.000.000.000,00
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	3.064.380.860,00
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	105.568.000,00
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.058.812.860,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	900.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	300.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	300.000.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	500.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	500.000.000,00
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	8.143.076.887,00
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	8.143.076.887,00
Program Pengembangan Perumahan	3.461.643.882,00
Program Kawasan Permukiman	4.105.698.005,00
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	340.000.000,00
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	235.735.000,00
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	29.465.624.211,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13.315.929.550,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	9.314.000.413,00
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4.001.929.137,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	16.149.694.661,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	10.477.404.872,00
Program Penanggulangan Bencana	3.883.366.519,00
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.788.923.270,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	20.853.292.303,00
DINAS SOSIAL	20.853.292.303,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.794.995.445,00
Program Pemberdayaan Sosial	1.309.077.510,00
Program Rehabilitasi Sosial	8.084.459.783,00
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3.915.912.030,00
Program Penanganan Bencana	524.634.530,00
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	224.213.005,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	30.439.493.613,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	29.064.149.613,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	10.107.873.155,00
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	962.795.450,00
Program Penempatan Tenaga Kerja	16.984.284.488,00
Program Hubungan Industrial	1.009.196.520,00
UPTD BLK	1.375.344.000,00
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.375.344.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.754.005.195,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.754.005.195,00
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	253.887.500,00
Program Perlindungan Perempuan	979.010.570,00
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	68.786.620,00
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	417.099.245,00
Program Perlindungan Khusus Anak	1.035.221.260,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.262.144.350,00
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.262.144.350,00
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	11.225.000,00
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.812.544.350,00
Program Penanganan Kerawanan Pangan	389.650.000,00
Program Pengawasan Keamanan Pangan	48.725.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	19.461.133.328,00
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	19.011.133.328,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.633.290.488,00
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	275.000.000,00
Program Penatagunaan Tanah	6.564.424.840,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	5.538.418.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	450.000.000,00

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	450.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	41.384.503.166,00
Dinas Lingkungan Hidup	31.239.577.137,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	13.907.748.136,00
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.041.845.000,00
Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.756.718.681,00
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.273.694.720,00
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	15.300.000,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	105.395.800,00
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	124.955.000,00
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	40.025.000,00
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	227.700.000,00
Program Pengelolaan Persampahan	11.746.194.800,00
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	648.543.900,00
Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	648.543.900,00
UPTD KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN	9.496.382.129,00
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.783.555.589,00
Program Pengelolaan Persampahan	6.712.826.540,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.264.240.945,00

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.264.240.945,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	10.471.960.012,00
Program Pendaftaran Penduduk	697.075.500,00
Program Pencatatan Sipil	305.559.500,00
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	774.542.833,00
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	15.103.100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.666.849.505,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	15.666.849.505,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.651.526.681,00
Program Penataan Desa	20.319.500,00
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	71.789.000,00
Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.323.876.104,00
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3.599.338.220,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	18.019.511.524,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	18.019.511.524,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	7.253.716.379,00
Program Pengendalian Penduduk	494.850.000,00
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.758.350.145,00
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.512.595.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	28.599.153.169,00

Dinas Perhubungan	28.599.153.169,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	7.858.029.216,00
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	20.741.123.953,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	21.641.241.815,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	21.641.241.815,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	7.400.074.379,00
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	3.175.590.436,00
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	11.065.577.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	21.747.854.707,00
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	21.747.854.707,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	18.670.936.947,00
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	32.511.200,00
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	75.065.180,00
Program Penilaian Kesehatan Ksp / Usp Koperasi	73.968.080,00
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	511.056.000,00
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	419.532.650,00
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.040.744.380,00
Program Pengembangan UMKM	924.040.270,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.287.374.772,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.287.374.772,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	5.725.921.792,00
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	312.698.680,00
Program Promosi Penanaman Modal	341.275.000,00
Program Pelayanan Penanaman Modal	290.246.940,00
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	442.091.180,00
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	175.141.180,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	14.013.945.808,00
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	14.013.945.808,00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.731.623.300,00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	11.982.322.508,00
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	301.337.500,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	301.337.500,00
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	301.337.500,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1.590.227.360,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.590.227.360,00
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1.590.227.360,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	42.541.605.987,00
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	195.589.200,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	195.589.200,00
DINAS KESEHATAN	3.631.037.500,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	3.631.037.500,00

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	427.500.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	427.500.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	332.315.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	332.315.000,00
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	240.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	240.000.000,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.025.250.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	1.025.250.000,00
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	943.861.500,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	943.861.500,00
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	32.324.887.787,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	5.125.324.837,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	27.199.562.950,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	200.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	200.000.000,00
DINAS PARIWISATA	1.097.750.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	1.097.750.000,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	273.415.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	273.415.000,00

KAPANEWON PIYUNGAN	100.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100.000.000,00
KAPANEWON DLINGO	100.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100.000.000,00
KAPANEWON IMOIRI	100.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100.000.000,00
KAPANEWON PANDAK	100.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100.000.000,00
KAPANEWON BANTUL	100.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100.000.000,00
KAPANEWON KRETEK	100.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100.000.000,00
KAPANEWON BAMBANGLIPURO	100.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100.000.000,00
KAPANEWON JETIS	100.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100.000.000,00
KAPANEWON KASIHAN	100.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100.000.000,00
KAPANEWON PLERET	100.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100.000.000,00
KAPANEWON PAJANGAN	100.000.000,00

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100.000.000,00
KAPANEWON SANDEN	100.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100.000.000,00
KAPANEWON SEDAYU	100.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100.000.000,00
KAPANEWON SEWON	100.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100.000.000,00
KAPANEWON SRANDAKAN	100.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100.000.000,00
KAPANEWON BANGUNTAPAN	100.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100.000.000,00
KAPANEWON PUNDONG	100.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100.000.000,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	150.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	150.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	6.817.160.484,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6.817.160.484,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.104.817.574,00
Program Pembinaan Perpustakaan	712.342.910,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	357.401.370,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	357.401.370,00

Program Pengelolaan Arsip	343.381.370,00
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	14.020.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	96.911.403.877,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.935.381.037,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.105.961.277,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.507.192.107,00
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	671.376.730,00
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5.607.266.100,00
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	413.610.000,00
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	906.516.340,00
UPTD BALAI BUDIDAYA IKAN	829.419.760,00
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	829.419.760,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	18.427.856.523,00
DINAS PARIWISATA	18.427.856.523,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	9.105.041.070,00
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.277.128.693,00
Program Pemasaran Pariwisata	2.487.688.000,00
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	202.766.000,00
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.355.232.760,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	50.978.477.900,00
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	46.903.123.689,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	28.299.609.140,00

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.457.102.368,00
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	9.604.118.736,00
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.606.266.580,00
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	225.000.000,00
Program Perizinan Usaha Pertanian	26.177.250,00
Program Penyuluhan Pertanian	1.684.849.615,00
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN	1.927.248.446,00
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.927.248.446,00
UPTD RUMAH POTONG HEWAN	300.277.416,00
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	300.277.416,00
UPTD BALAI BENIH PERTANIAN	1.003.840.880,00
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.003.840.880,00
UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUHAN	843.987.469,00
Program Penyuluhan Pertanian	843.987.469,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	9.640.345.067,00
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9.094.643.246,00
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	586.090.100,00
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	6.686.212.956,00
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	267.819.520,00
Program Pengembangan Ekspor	1.467.175.670,00
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	87.345.000,00

UPT METROLOGI	545.701.821,00
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	545.701.821,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4.399.580.490,00
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.399.580.490,00
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.959.522.590,00
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	380.536.400,00
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	59.521.500,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	529.762.860,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	529.762.860,00
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	529.762.860,00
SEKRETARIAT DAERAH	50.773.543.640,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	1.041.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	1.041.000.000,00
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	1.526.888.602,00
Program Administrasi Umum	264.584.462,00
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1.092.304.140,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	170.000.000,00
BAGIAN HUKUM	1.714.746.000,00
Program Administrasi Umum	296.320.500,00
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1.035.401.500,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	383.024.000,00
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9.075.003.280,00
Program Administrasi Umum	500.001.880,00

Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	8.575.001.400,00
BAGIAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN SDA	700.687.500,00
Program Administrasi Umum	414.882.500,00
Program Perekonomian Dan Pembangunan	285.805.000,00
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.592.604.366,00
Program Administrasi Umum	960.952.366,00
Program Perekonomian Dan Pembangunan	631.652.000,00
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	11.003.534.034,00
Program Administrasi Umum	11.003.534.034,00
BAGIAN ORGANISASI	1.884.929.000,00
Program Administrasi Umum	1.027.079.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	857.850.000,00
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	19.952.989.858,00
Program Administrasi Umum	19.952.989.858,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	626.161.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	626.161.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	150.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	150.000.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	435.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	435.000.000,00
INSPEKTORAT DAERAH	175.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	175.000.000,00

KAPANEWON PIYUNGAN	35.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	35.000.000,00
KAPANEWON DLINGO	35.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	35.000.000,00
KAPANEWON IMOIRI	35.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	35.000.000,00
KAPANEWON PANDAK	35.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	35.000.000,00
KAPANEWON BANTUL	35.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	35.000.000,00
KAPANEWON KRETEK	35.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	35.000.000,00
KAPANEWON BAMBANGLIPURO	35.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	35.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	35.000.000,00
KAPANEWON KASIHAN	35.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	35.000.000,00
KAPANEWON PLERET	335.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	335.000.000,00
KAPANEWON PAJANGAN	35.000.000,00

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	35.000.000,00
KAPANEWON SANDEN	35.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	35.000.000,00
KAPANEWON SEDAYU	35.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	35.000.000,00
KAPANEWON SEWON	35.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	35.000.000,00
KAPANEWON SRANDAKAN	35.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	35.000.000,00
KAPANEWON BANGUNTAPAN	35.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	35.000.000,00
KAPANEWON PUNDONG	35.000.000,00
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	35.000.000,00
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	54.349.278.358,00
Program Administrasi Umum Sekretariatdprd Kabupaten / Kota	34.312.421.108,00
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	20.036.857.250,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.370.564.711,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	7.649.879.681,00
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.012.003.810,00

Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.708.681.220,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	441.994.661.206,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	65.183.911.836,00
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	364.948.667.558,00
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.416.848.972,00
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.445.232.840,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	43.308.617.495,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	36.220.839.355,00
Program Kepegawaian Daerah	7.087.778.140,00
Penelitian Dan Pengembangan	529.109.860,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	529.109.860,00
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	529.109.860,00
INSPEKTORAT DAERAH	13.370.446.241,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	10.760.666.621,00
Program Penyelenggaraan Pengawasan	961.353.000,00
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.648.426.620,00
KAPANEWON PIYUNGAN	3.135.271.655,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.905.431.655,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	38.310.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	114.047.500,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	69.467.500,00

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	8.015.000,00
KAPANEWON DLINGO	2.916.739.696,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.696.723.696,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	37.950.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	88.216.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	87.975.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.875.000,00
KAPANEWON IMOIRI	3.061.521.831,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.752.171.361,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	48.850.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	178.000.470,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	65.500.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	17.000.000,00
KAPANEWON PANDAK	3.190.710.902,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.870.655.152,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	28.035.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	148.845.750,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	136.615.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6.560.000,00
KAPANEWON BANTUL	2.897.613.288,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.639.285.788,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	28.590.000,00

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	114.200.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	110.437.500,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.100.000,00
KAPANEWON KRETEK	3.066.137.842,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.714.001.482,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	60.625.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	150.940.500,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	131.560.860,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	9.010.000,00
KAPANEWON BAMBANGLIPURO	3.054.440.524,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.804.938.524,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	30.670.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	123.257.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	89.075.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6.500.000,00
KAPANEWON JETIS	2.848.603.633,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.534.361.133,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	25.475.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	171.830.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	111.687.500,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.250.000,00
KAPANEWON KASIHAN	3.100.666.005,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.876.755.805,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	61.681.200,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	98.481.077,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	18.419.800,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	45.328.123,00
KAPANEWON PLERET	3.007.651.644,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.752.114.144,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	29.150.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	112.212.500,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	109.075.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.100.000,00
KAPANEWON PAJANGAN	3.107.607.973,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.846.051.473,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	29.025.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	98.830.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	121.776.500,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11.925.000,00
KAPANEWON SANDEN	2.852.386.726,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.578.417.176,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	46.250.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	111.728.550,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	104.991.000,00

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11.000.000,00
KAPANEWON SEDAYU	3.183.586.211,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.882.583.711,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	39.000.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	123.052.500,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	134.750.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.200.000,00
KAPANEWON SEWON	3.334.664.836,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.994.138.586,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	44.347.500,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	117.003.750,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	168.875.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.300.000,00
KAPANEWON SRANDAKAN	2.852.561.678,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.530.508.178,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	46.000.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	138.003.500,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	128.050.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.000.000,00
KAPANEWON BANGUNTAPAN	3.432.360.699,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.127.610.699,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	43.275.000,00

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	120.037.500,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	126.850.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14.587.500,00
KAPANEWON PUNDONG	3.135.205.152,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.793.290.152,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	29.637.500,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	168.800.000,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	138.687.500,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.790.000,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.167.577.187,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.371.691.097,00
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	824.227.050,00
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.210.652.240,00
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	285.030.000,00
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.092.477.000,00
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	383.499.800,00
Jumlah	2.406.376.986.992,00

Bantul, 16 Januari 2023
 Bupati

 H. Abdul Halim Muslih

No	Aspek Pemerintahan Daerah	Rumusan	Elemen Data	Capaian	Keterangan/ PD Penyedia Sumber Data
		Anggaran Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun 2023	Rp. 698.937.716.656,00		Januari 2024, dikarenakan Audit BPK masih dalam proses)
b	Persentase Penurunan SILPA	Nilai SILPA Tahun 2022	Rp. 215.631.865.732,74	- 9,88 %	
		Nilai SILPA Tahun 2023	Rp. 196.239.211.759,59		
c	Pertambahan Nilai Aset Tetap	Nilai Aset Tetap Tahun 2022	Rp. 2.843.087.291.989,14	1,76 %	
		Nilai Aset Tetap Tahun 2023	Rp. 2.893.901.278.616,00		
4	Hubungan Eksekutif dan Legislatif				
a	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun 2023	Tepat atau Tidak Tepat	TEPAT	TEPAT	BAGIAN HUKUM
b	Persentase Penetapan RanPerda Tahun 2023	Jumlah Penetapan Ranperda Berdasarkan Prolegda Tahun 2023	11	91,67%	
		Jumlah Ranperda yang tertuang dalam Prolegda Tahun 2023	12		
5	Pengawasan				
a	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran 2022	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran 2022	35	100%	INSPEKTORAT (Data TA 2023 belum tersedia, berdasar Surat dari BPK RI Perwakilan Prov DI.Yogyakarta No:01/Interim Bantul/ 2023/01/2024 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Interim LKPD TA 2023 dan Permintaan Dokumen, bahwa Pemeriksaan Interim akan dimulai tanggal 22 Januari s/d 20 Februari 2024)
		Rekomendasi BPK Tahun Anggaran 2022	35		
b	Opini BPK Tahun Anggaran 2022	WTP/WDP/TMP	WTP	WTP	

No	Aspek Pemerintahan Daerah	Rumusan	Elemen Data	Capaian	Keterangan/ PD Penyedia Sumber Data
6	Pelayanan Publik				
a	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023	95,56 (Kategori A)	95,56 (Kategori A)	BAGIAN ORGANISASI
b	Keberadaan Mall Pelayanan Publik	Ada atau Tidak	ADA	ADA	DPMPSTP
c	Inovasi Daerah (sesuai dengan PP 38/2017)	Jumlah Inovasi Daerah (Jenis dan Manfaat)	263	263	BAPPEDA
7	Kepatuhan dan Ketaatan Hukum Pemda				
a	Monitoring Center for Prevention Tahun 2023	Nilai MCP Tahun 2023	94,49%	94,49%	INSPEKTORAT
8	Kerjasama Daerah				
a	Jumlah Kerjasama Daerah	Kerjasama yang masih berlaku dan manfaatnya	189	189	BAGIAN TAPEM
9	Pemerintahan Umum				
a	Jumlah Penanganan Konflik Tahun 2023	Jumlah Penanganan Konflik Tahun 2023	0 (NOL)	0 (NOL)	BADAN KESBANGPOL

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 15 Februari 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL**



AGUS BUDIRAHARJA, SKM, M.KES

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196808251991031010